



PUTUSAN
Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf c dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Importasi Bawang Putih yang dilakukan oleh :-----

- 1) **Terlapor I, CV Bintang**, yang berkedudukan di *Jalan Semangka II/S 165-A Desa Tambak Rejo Kecamatan Waru Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia*;-----
- 2) **Terlapor II, CV Karya Pratama**, yang beralamat kantor di *Jalan Tapian Nauli Komplek Mangga Indah Pasar I LK VIII No. 7-A Sunggal Medan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia*;-----
- 3) **Terlapor III, CV Mahkota Baru**, yang berkedudukan di *Jalan Stasiun Nomor 2-B Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Medan, Sumatera Utara*;-----
- 4) **Terlapor IV, CV Mekar Jaya**, yang berkedudukan di *Jalan P. Tubagus Angke Nomor 190 N Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia*;---
- 5) **Terlapor V, PT Dakai Impex**, yang berkedudukan di *Jalan Teluk Kumai Timur Nomor 64, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia*;-----
- 6) **Terlapor VI, PT Dwi Tunggal Buana**, yang berkedudukan di *Jalan Balikpapan Raya Nomor 22C Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia*; -----
- 7) **Terlapor VII, PT Global Sarana Perkasa**, yang beralamat kantor di *Jalan Bisma Raya D-I/8 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia*;-----
- 8) **Terlapor VIII, PT Lika Dayatama**, yang berkedudukan di *Komplek Ruko Puri Mutiara Blok A Nomor 110-111 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok, DKI Jakarta, Indonesia* ;-----
- 9) **Terlapor IX, PT Mulya Agung Dirgantara**, yang berkedudukan di *Jalan Raya Pandugo Nomor 147, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia* ; -----
- 10) **Terlapor X, PT Sumber Alam Jaya Perkasa**, yang berkedudukan di *Jalan KL Yos Sudarso Nomor 38-J Lk. 13 Kelurahan Glugur Kota Medan Barat, Medan, Sumatera Utara, Indonesia*;-----

- 11) **Terlapor XI, PT Sumber Roso Agromakmur**, yang berkedudukan di *Jalan Yos Sudarso Kavling 89 Gedung Wisma Smr, Lantai 11 Sunter Jaya-Tanjung Priok Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia* ;-----
- 12) **Terlapor XII, PT Tritunggal Sukses**, yang berkedudukan di *Jalan Balikpapan Raya Nomor 22C, Lantai 3 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia* ;-----
- 13) **Terlapor XIII, PT Tunas Sumber Rezeki**, yang berkedudukan di *Perkantoran CBD Pluit Blok C, Nomor 20, Jalan Pluit Selatan Penjaringan Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia*; -----
- 14) **Terlapor XIV, CV Agro Nusa Permai**, yang berkedudukan di *Ruko Tanjung Priok Indah Permai, Jalan Laksda M. Natsir Nomor 29 Blok C-7 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia*; -----
- 15) **Terlapor XV, CV Kuda Mas**, berkedudukan di *Jalan Panjang Jiwo Nomor 46-48 Ruko Panju Makmur Blok B-31 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia*; -----
- 16) **Terlapor XVI, CV Mulia Agro Lestari**, yang berkedudukan di *Ruko Klampis Megah Blok I-30 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia*; -----
- 17) **Terlapor XVII, PT Lintas Buana Unggul**, yang berkedudukan di *Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 68 Blok A-16 Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia*; -----
- 18) **Terlapor XVIII, PT Prima Nusa Lentera Agung**, yang berkedudukan di *Jalan Perak Timur 512, Blok C-10 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia*;-----
- 19) **Terlapor XIX, PT Tunas Utama Sari Perkasa**, yang berkedudukan di *Jalan Pangeran Jayakarta 68 Blok A-18 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat 10730, Indonesia*;-----
- 20) **Terlapor XX, Badan Karantina Kementerian Pertanian Republik Indonesia**, yang berkedudukan di *Kementerian Pertanian RI, Jalan Harsono RM Nomor 3, Gedung E Lantai 1, 5, 7, Ragunan, DKI Jakarta 12550, Indonesia*; -----
- 21) **Terlapor XXI, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia**, yang berkedudukan di *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, DKI Jakarta 10110, Indonesia*;---
- 22) **Terlapor XXII, Menteri Perdagangan Republik Indonesia**, yang berkedudukan di *Kementerian Perdagangan RI, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, DKI Jakarta 10110, Indonesia*; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----
Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----
Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima hasil monitoring tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf c dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Importasi Bawang Putih;-----
2. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;-----
3. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
4. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
5. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 12/KPPU/Pen/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 (*vide* Bukti A1);-----
6. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 178/KPPU/Kep/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013(*vide* Bukti A2); -----
7. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan

- Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* Bukti A6 , A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27);
8. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* Bukti B1); -----
 9. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator dan seluruh Terlapor (*vide* Bukti B1);-----
 10. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut;-----
 - 10.1 Obyek Perkara adalah Importasi bawang putih di Indonesia untuk periode bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2013; -----
 - 10.2 Identitas Para Terlapor; -----
 - 10.2.1 **Terlapor I, CV Bintang**, yang berkedudukan di *Jalan Semangka II/S 165-A Desa Tambak Rejo Kecamatan Waru Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia*;
 - 10.2.2 **Terlapor II, CV Karya Pratama**, yang berkedudukan di *Jalan Tapian Nauli Komplek Mangga Indah Pasar I LK VIII Nomor 7-A Sunggal Medan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia*;
 - 10.2.3 **Terlapor III, CV Mahkota Baru**, yang berkedudukan di *Jalan Stasiun Nomor 2-B Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Medan, Sumatera Utara*;
 - 10.2.4 **Terlapor IV, CV Mekar Jaya**, yang berkedudukan di *Jalan P. Tubagus Angke Nomor 190 N Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia*;
 - 10.2.5 **Terlapor V, PT Dakai Impex**, yang berkedudukan di *Jalan Teluk Kumai Timur Nomor 64 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia*;
 - 10.2.6 **Terlapor VI, PT Dwi Tunggal Buana**, di *Jalan Balikpapan Raya Nomor 22C Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia*;
 - 10.2.7 **Terlapor VII, PT Global Sarana Perkasa**, yang berkedudukan di *Jalan Bisma Raya D-I/8 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia*;
 - 10.2.8 **Terlapor VIII, PT Lika Dayatama**, yang berkedudukan di *Komplek Ruko Puri Mutiara Blok A Nomor 110-111 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok, DKI Jakarta, Indonesia*;
 - 10.2.9 **Terlapor IX, PT Mulya Agung Dirgantara**, yang berkedudukan di *Jalan Raya Pandugo Nomor 147 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia*;

- 10.2.10 **Terlapor X, PT Sumber Alam Jaya Perkasa**, yang berkedudukan di *Jalan KL Yos Sudarso Nomor 38-J Lk. 13 Kelurahan Glugur Kota Medan Barat, Medan, Sumatera Utara*;
- 10.2.11 **Terlapor XI, PT Sumber Roso Agromakmur**, yang berkedudukan di *Jalan Yos Sudarso Kavling 89 Gedung Wisma Smr Lantai 11 Sunter Jaya-Tanjung Priok Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia* ;
- 10.2.12 **Terlapor XII, PT Tritunggal Sukses**, yang berkedudukan di *Jalan Balikpapan Raya Nomor 22C, Lantai 3 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia* ;
- 10.2.13 **Terlapor XIII, PT Tunas Sumber Rezeki**, yang berkedudukan di *Perkantoran CBD Pluit Blok C, Nomor 20 jalan Pluit Selatan Penjaringan Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia*;
- 10.2.14 **Terlapor XIV, CV Agro Nusa Permai**, yang berkedudukan di *Ruko Tanjung Priok Indah Permai, Jalan Laksda M. Natsir Nomor 29 Blok C-7 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia*;
- 10.2.15 **Terlapor XV, CV Kuda Mas**, berkedudukan di *Jalan Panjang Jiwo Nomor 46-48 Ruko Panju Makmur Blok B-31 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia*;
- 10.2.16 **Terlapor XVI, CV Mulia Agro Lestari**, yang berkedudukan di *Ruko Klampis Megah Blok I-30 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia*;
- 10.2.17 **Terlapor XVII, PT Lintas Buana Unggul**, yang berkedudukan di *Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 68 Blok A-16 Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia*;
- 10.2.18 **Terlapor XVIII, PT Prima Nusa Lentera Agung**, yang berkedudukan di *Jalan Perak Timur 512, Blok C-10 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia*;
- 10.2.19 **Terlapor XIX, PT Tunas Utama Sari Perkasa**, yang berkedudukan di *Jalan Pangeran Jayakarta 68 Blok A-18 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730, Indonesia*;
- 10.2.20 **Terlapor XX, Badan Karantina Kementerian Pertanian Republik Indonesia**, yang berkedudukan di *Departemen Pertanian Republik Indonesia, Jalan Harsono RM Nomor 3, Gedung E Lantai. 1, 5, 7, Ragunan, DKI Jakarta 12550, Indonesia*;
- 10.2.21 **Terlapor XXI, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia**, yang berkedudukan di *Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Jalan M.I.Ridwan Rais Nomor 5, DKI Jakarta 10110, Indonesia*;

10.2.22 **Terlapor XXII, Menteri Perdagangan Republik Indonesia**, yang berkedudukan di *Departemen Perdagangan RI, Jalan M.I.Ridwan Rais Nomor 5, DKI Jakarta 10110, Indonesia*;

10.3 Kronologis Importasi;-----

- 10.3.1 Bahwa Kementerian Pertanian mulai menerapkan kebijakan pengaturan volume impor sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012. Periode pertama Rekomendasi Izin Pemasukan Holtikultura (RIPH) adalah Oktober 2012 – Desember 2012. Pada saat loket pendaftaran dibuka, belum terdapat kriteria pembagian kuota karena masih dalam pembahasan Tim RIPH;
- 10.3.2 Bahwa Kementerian Perdagangan melakukan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012;
- 10.3.3 Bahwa periode pertama Rekomendasi Izin Pemasukan Holtikultura (RIPH) adalah Oktober 2012 – Desember 2012. Rekapitulasi alokasi impor produk bawang putih periode Oktober-Desember 2012 sesuai dengan penerbitan RIPH untuk setiap perusahaan adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Permohonan Volume (kg)	Persetujuan Volume/ RIPH (kg)
1	CV Agro Nusa Permai	100.000	4.264
2	CV Agro Nusa Permai	200.000	8.529
3	CV Agro Nusa Permai	520.000	10.662
4	CV Agro Nusa Permai	305.000	13.007
5	CV Agro Nusa Permai	305.000	13.007
6	CV Agro Nusa Permai	500.000	21.324
7	CV Agro Nusa Permai	1.000.000	42.649
8	CV Agro Nusa Permai	1.000.000	42.649
9	CV Agro Nusa Permai	1.000.000	42.649
10	CV Agro Nusa Permai	12.500.000	533.108
11	CV Agro Nusa Permai	26.400.000	1.125.925
12	CV Bintang	1.000.000	465.563
13	CV Bintang	1.500.000	698.345
14	CV Bintang	1.500.000	698.345
15	CV Indoagri Lestari	632.000	632.000
16	CV Kapuas Jaya Abadi	2.900.000	835.737
17	CV Karya Pratama	725.000	208.934
18	CV Kuda Mas	140.000	40.435
19	CV Mahkota Baru	10.000.000	1.862.250
20	CV Mekar Jaya	2.900.000	620.750
21	CV Mekar jaya	2.900.000	620.751
22	CV Mekar Jaya	2.900.000	620.751
23	CV mentari Timur Sejahtera	433.000	20.800
24	CV Mentari Timur Sejahtera	525.000	25.220

No	Nama Perusahaan	Permohonan Volume (kg)	Persetujuan Volume/ RIPH (kg)
25	CV Mentari Timur Sejahtera	643.000	30.900
26	CV Mentari Timur Sejahtera	875.000	42.040
27	CV mentari Timur Sejahtera	980.000	47.100
28	CV Mentari Timur Sejahtera	1.015.000	48.760
29	CV Mentari Timur Sejahtera	1.409.000	67.700
30	CV Mentari Timur Sejahtera	1.470.000	70.630
31	CV Mentari Timur Sejahtera	1.550.000	74.500
32	CV Mentari Timur Sejahtera	1.609.000	81.100
33	CV Mentari Timur Sejahtera	1.686.000	81.200
34	CV mentari Timur Sejahtera	1.925.000	92.500
35	CV Mentari Timur Sejahtera	2.429.000	116.700
36	CV Mentari Timur Sejahtera	5.943.000	285.550
37	CV Mentari Timur Sejahtera	6.350.000	305.100
38	CV mentari Timur Sejahtera	9.835.000	472.550
39	CV Mulia Agro Lestari	--	30.259
40	CV Mulia Agro Lestari	109.000	63.019
41	CV Mulia Agro Lestari	105.000	63.019
42	CV Mulia Agro Lestari	210.000	121.414
43	CV Mulia Agro Lestari	326.000	188.840
44	CV Mulia Agro Lestari	700.000	404.712
45	CV Mulia Agro Lestari	700.000	404.712
46	CV Mulia Agro Lestari	1.176.000	679.916
47	CV Sinar Makmur Prima	1.160.000	334.295
48	PT Agrimax Indah Indonesia	60.000.000	1.862.254
49	PT Buana Tunas Segara Subur	234.000	88.319
50	PT Buana Tunas Segara Subur	1.800.000	679.379
51	PT Buana Tunas Segara Subur	2.900.000	1.094.550
52	PT Citra Gemini Mulia	1.400.000	814.730
53	PT Citra Gemini Mulia	1.800.000	1.047.500
54	PT Dakai Impex	500.000	93.112
55	PT Dakai Impex	1.500.000	279.338
56	PT Dakai Impex	1.500.000	279.338
57	PT Dakai Impex	1.500.000	279.340
58	PT Dakai Impex	2.000.000	372.450
59	PT Dakai Impex	3.000.000	558.676
60	PT Dwi Tunggal Buana	60.000.000	1.862.250
61	PT Global Sarana Perkasa	50.000.000	1.862.250
62	PT Heinz ABC indonesia	350.000	DITOLAK
63	PT Indobaru Utama Sejahtera	11.750.000	1.862.250
64	PT Jaka Marintama	1.000.000	88.678
65	PT Jaka Marintama	1.000.000	88.678
66	PT Jaka Marintama	6.000.000	100.000
67	PT Jaka Marintama	6.000.000	532.072

No	Nama Perusahaan	Permohonan Volume (kg)	Persetujuan Volume/ RIPH (kg)
68	PT Jaka Marintama	6.000.000	DITOLAK
69	PT Jaka Marintama	1.000.000	DITOLAK
70	PT Jaka Marintama	1.000.000	--
71	PT Juma Berlian Exim	112.000	32.270
72	PT Karunia Alam Segar	--	88.678
73	PT Karunia Alam Segar	--	1.642.656
74	PT Karunia Segar Utama	5.000.000	1.551.878
75	PT Karya Utama Persada Bersama	1.000.000	931.127
76	PT Karya Utama Persada Bersama	1.000.000	931.127
77	PT Lancar Maju Sejahtera	5.000.000	100.000
78	PT Lancar Maju Sejahtera	5.000	1.440.920
79	PT Lancar Maju Sejahtera	--	1.440.927
80	PT Lika Dayatama	290	33.018
81	PT Lika Dayatama	2.900.000	33.018
82	PT Lika Dayatama	290.000	33.018
83	PT Lika Dayatama	348.000	39.622
84	PT Lika Dayatama	435.000	49.528
85	PT Lika Dayatama	435.000	49.528
86	PT Lika Dayatama	580.000	66.037
87	PT Lika Dayatama	638.000	72.641
88	PT Lika Dayatama	870.000	99.056
89	PT Lika Dayatama	1.160.000	132.074
90	PT Lika Dayatama	1.450.000	165.093
91	PT Lika Dayatama	1.450.000	165.093
92	PT Lika Dayatama	5.510.000	627.354
93	PT Lintas Buana Unggul	2.500.000	429.751
94	PT Lintas Buana Unggul	20.207	1.432.503
95	PT Maju Sukses Bersama	1.000.000	931.120
96	PT Maju Sukses Bersama	1.000.000	931.127
97	PT Meta Jaya Nusantara	1.000.000	88.678
98	PT Meta Jaya Nusantara	1.000.000	88.678
99	PT Meta Jaya Nusantara	6.000.000	532.072
100	PT Meta Jaya Nusantara	6.000.000	532.072
101	PT Meta Jaya Nusantara	6.000.000	DITOLAK
102	PT Meta Jaya Nusantara	--	DITOLAK
103	PT Meta Jaya Nusantara	1.000.000	--
104	PT Mulya Agung Dirgantara	4.000.000	1.152.741
105	PT Prakarsa Alam Segar	3.375.000	3.375.000
106	PT Prima Nusa Lentera Agung	14.300.000	25.954
107	PT Ridho Sribuni Sejahtera	2.880.000	829.973
108	PT Sumber Alam Jaya Perkasa	500.000	109.500
109	PT Sumber Alam Jaya Perkasa	8.000.000	1.752.700
110	PT Sumber Alam prima	225.000	64.842

No	Nama Perusahaan	Permohonan Volume (kg)	Persetujuan Volume/ RIPH (kg)
	Makmur		
111	PT Sumber Roso Agromakmur	1.450.000	941.126
112	PT Sumber Roso Agromakmur	1.450.000	931.126
113	PT Teguh Indorinta Orpit	150.000.000	1.862.254
114	PT Tritunggal Sukses	50.000.000	1.862.254
115	PT Tunas Sumber Rezeki	8.000.000	1.862.253
116	PT Tunas Utama Sari Perkasa	1.740.000	88.678
117	PT Tunas Utama Sari Perkasa	34.800.000	1.773.575
118	PT United Asia Resources	40.000	1.674
119	PT United Asia Resources	240.000	59.284
120	PT Universal Sarana Abadi	5.000.000	1.440.927

10.3.4 -----B

ahwa perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan RIPH mengajukan permohonan Surat Persetujuan Impor (selanjutnya disebut SPI) kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Perusahaan yang mengajukan SPI adalah: -----

No	Nama Perusahaan (Nomor SPI)	Tanggal Permohonan	Tanggal Persetujuan	Masa Berlaku (TH 2012)
1	CV Karya Pratama (04.PI-55.12.0026)	30-Okt-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des
2	PT Dakai Impex (04.PI-55.12.0008)	30-Okt-12	09-Nop-12	9 Nov - 23 Des
3	CV Mahkota Baru (04.Pi-55.12.0038)	30-Okt-12	09-Nop-12	9 Nov - 23 Des
4	PT Sumber Roso Agro Makmur (04.PI-55.12.0024)	30-Okt-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des
5	CV Bintang (04.PI-55.12.0012)	30-Okt-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des
6	PT Lika Dayatama (04.PI-55.12.0029)	30-Okt-12	09-Nop-12	9 Nov - 23 Des
7	PT Dwi Tunggal Buana (04.PI-55.12.0045)	31-Okt-12	09-Nop-12	9 Nov - 23 Des
8	PT Citra Gemini Mulia (04.PI-55.12.0002)	31-Okt-12	02-Nop-12	2 Nov - 23 Des
9	PT Indobaru Utama Sejahtera (04.PI-55.12.0004)	31-Okt-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des
10	PT Tri Tunggal Sukses (04.PI-55.12.0028)	31-Okt-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des
11	PT Mulya Agung Dirgantara (04.PI-55.12.0010)	01-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des
12	PT Teguh Indorinta orpit (04.PI-55.12.0011)	01-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des

No	Nama Perusahaan (Nomor SPI)	Tanggal Permohonan	Tanggal Persetujuan	Masa Berlaku (TH 2012)
13	PT Tunas Sumber Rezeki (04.PI-55.12.0020)	01-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 25 Des
14	CV Mentari Timur Sejahtera (04.PI-55.12.0021)	01-Nop-12	09-Nop-12	9 Nov - 25 Des
15	PT Sumber Alam Jaya Perkasa (04.PI-55.12.0014)	01-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des
16	CV Mekar Jaya (04.PI-55.12.0036)	01-Nop-12	08-Nop-12	8 Nov - 23 Des
17	PT Meta Jaya Nusantara (04.PI-55.12.0032)	01-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des
18	PT Karya Utama Persada Bersama (04.PI-55.12.0030)	01-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 25 Des
19	PT Jaka Marintama (04.PI-55.12.0043)	01-Nop-12	09-Nop-12	9 Nov - 25 Des
20	PT Jaka Marintama (04.PI-55.12.0042)	02-Nop-12	08-Nop-12	8 Nov - 25 Des
21	PT United Asia Resources (04.PI-55.12.0070)	02-Nop-12	09-Nop-12	9 Nov - 23 Des
22	PT Maju Sukses Bersama (04.PI-55.12.0018)	02-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 25 Des
23	PT Juma Berlian Exim (04.PI-55.12.0027)	02-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des
24	CV Indoagri Lestari (04.PI-55.12.0041)	02-Nop-12	08-Nop-12	8 Nov - 23 Des
25	PT Lancar Maju Sejahtera (04.PI-55.12.0033)	05-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 25 Des
26	CV Kapuas Jaya Abadi (04.PI-55.12.0015)	05-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 25 Des
27	CV Sinar Makmur Prima (04.PI-55.12.0016)	05-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des
28	CV Mulia Agro Lestari (04.PI-55.12.0050)	05-Nop-12	09-Nop-12	9 Nov - 23 Des
29	PT Lintas Buana Unggul (04.PI-55.12.0075)	05-Nop-12	09-Nop-12	9 Nov - 23 Des
30	PT Agrimax Indah Indonesia (04.PI-55.12.0060)	05-Nop-12	09-Nop-12	9 Nov - 23 Des
31	PT Sumber Alam Prima Makmur (04.PI-55.12.0072)	05-Nop-12	09-Nop-12	9 Nov - 25 Des
32	PT Buana Tunas Segara Subur (04.PI-55.12.0067)	05-Nop-12	09-Nop-12	9 Nov - 23 Des
33	PT Tunas Utama Sari Perkasa (04.PI-55.12.0071)	05-Nop-12	09-Nop-12	9 Nov - 23 Des
34	PT Ridho Sribumi Sejahtera (04.PI-55.12.0064)	06-Nop-12	09-Nop-12	9 Nov - 25 Des

10.3.5 Bahwa realisasi impor bulan Oktober sampai dengan Desember 2012 adalah sebagai berikut: -----

10.3.5.1 Bulan Oktober 2012

No	Nama Pemohon	Volume (Kg)
1	PT TUNAS UTAMA SARI PERKASA	5.533.000
2	CV MENTARI TIMUR SEJAHTERA	3.312.000
3	PT TUNAS UTAMA SARI PERKASA	2.745.000
4	PT LINTAS BUANA UNGGUL	2.687.000
5	PT CITRA GEMINI MULIA	1.400.000
6	CV AGRO NUSA PERMAI	1.319.000
7	PT LIKA DAYATAMA	841.000
8	PT PRAKARSA ALAM SEGAR	680.000
9	PT TEGUH INDORINTA ORPIT	660.000
10	PT LINTAS BUANA UNGGUL	401.000
11	PT KARUNIA ALAM SEGAR	336.000
12	PT LINTAS BUANA UNGGUL	314.000
13	PT BUANA TUNAS SEGARA SUBUR	283.200
14	PT SEGAR PRIMA JAYA	139.995
15	PT JAKA MARINTAMA	86.000
16	PT OSCAR KARUNIA CEMERLANG	83.915,20
17	PT FROZEN KING MULIA	56.000
18	PT SUMBER SARANA	56.000
19	PT INDOBARU UTAMA SEJAHTERA	29.000
20	PT BUANA TUNAS SEGARA SUBUR	28.000
21	PT TIRTA PRAKARSA/PT FOODEX INTI INGREDIENTS	9.000
22	PT LADUR UTAMA MANDIRI/PT NIRWANA LESTARI	886,18

10.3.5.2 Bulan November 2012

No	Nama Pemohon	Volume (Kg)
1	PT CITRA GEMINI MULIA	8.694.000
2	PT LINTAS BUANA UNGGUL	2.770.500
3	PT TUNAS UTAMA SARI PERKASA	2.679.000
4	PT DWI TUNGGAL BUANA	2.610.000
5	CV AGRO NUSA PERMAI	2.579.000
6	PT DAKAI IMPEX	1.960.000
7	PT LIKA DAYATAMA	1.957.000
8	CV MENTARI TIMUR SEJAHTERA	1.400.000
9	PT SUMBER ROSO AGROMAKMUR	1.160.000
10	PT AGRIMAX INDAH INDONESIA	1.073.000
11	PT KARUNIA SEGAR UTAMA	870.000
12	PT MULYA AGUNG DIRGANTARA	868.000
13	PT LINTAS BUANA UNGGUL	786.500
14	PT TUNAS UTAMA SARI PERKASA	504.000
15	CV MEKAR JAYA	420.000
16	CV MULIA AGRO LESTARI	319.000
17	PT TRI TUNGGAL SUKSES	290.000
18	PT SUMBER ROSO AGROMAKMUR	290.000
19	PT META JAYA NUSANTARA	232.000
20	CV INDOAGRI LESTARI	145.000
21	PT BUANA TUNAS SEGARA SUBUR	87.000
22	PT JAKA MARINTAMA	58.000

23	PT INDOBARU UTAMA SEJAHTERA	29.000
24	PT FROZEN KING MULIA	28.000
25	CV INDO TRADING	28.000

10.3.5.3 Bulan Desember 2012 -----

No	Nama Pemohon	Volume (kg)
1	CV MEKAR JAYA	6.216.000
2	CV MENTARI TIMUR SEJAHTERA	4.086.000
3	CV MENTARI TIMUR SEJAHTERA	4.086.000
4	CV AGRO NUSA PERMAI	2.860.000
5	PT KARUNIA ALAM SEGAR	2.660.000
6	PT INDOBARU UTAMA SEJAHTERA	1.856.000
7	PT TUNAS SUMBER REJEKI	1.848.000
8	PT PRAKARSA ALAM SEGAR	1.372.000
9	CV MULIA AGRO LESTARI	1.260.000
10	PT TEGUH INDORINTA ORPIT	1.199.500
11	PT DAKAI IMPEX	1.120.000
12	PT PRAKARSA ALAM SEGAR	840.000
13	PT RIDHO SRIBUMI SEJAHTERA	812.000
14	PT SUMBER ALAM JAYA PERKASA	700.000
15	PT META JAYA NUSANTARA	616.000
16	PT META JAYA NUSANTARA	616.000
17	PT KARUNIA SEGAR UTAMA	580.000
18	CV MAHKOTA BARU	560.000
19	PT PRAKARSA ALAM SEGAR	532.000
20	CV BINTANG	448.000
21	CV INDOAGRI LESTARI	374.000
22	CV SINAR MAKMUR PRIMA	334.000
23	CV KAPUAS JAYA ABADI	292.000
24	PT AGRIMAX INDAH INDONESIA	290.000
25	PT SUMBER ROSO AGROMAKMUR	290.000
26	PT BUANA TUNAS SEGARA SUBUR	280.000
27	PT JAKA MARINTAMA	224.000
28	PT LANCAR MAJU SEJAHTERA	140.000
29	PT TUNAS UTAMA SARI PERKASA	87.000
30	PT LINTAS BUANA UNGGUL	87.000
31	CV MEKAR JAYA	84.000
32	PT JAKA MARINTAMA	84.000
33	PT LIKADAYATAMA	82.500

10.3.6 Bahwa beberapa perusahaan mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SPI kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Adapun perusahaan-perusahaan tersebut adalah: -----

No.	Nama Perusahaan (No. SPI)	Tanggal permohonan	Tanggal Persetujuan	Masa Berlaku
1	CV Karya Pratama	11-Des-12	28-Des-12	s/d 31 Januari 2013

No.	Nama Perusahaan (No. SPI)	Tanggal permohonan	Tanggal Persetujuan	Masa Berlaku
2	(04.PI-55.12.0026) PT Dakai Impex (04.PI-55.12.0008)	4-Des-12	28-Des-12	s/d 28 Februari 2013
3	CV Mahkota Baru (04.Pi-55.12.0038)	3-Des-12	12-Des-12	s/d 23 Januari 2013
5	CV Bintang (04.PI-55.12.0012)	4-Des-12	28-Des-12	s/d 31 Januari 2013
6	PT Lika Dayatama (04.PI-55.12.0029)	17-Des-12	28-Des-12	s/d 31 Januari 2013
7	PT Dwi Tunggal Buana (04.PI-55.12.0045)	6-Des-12	17-Des-12	s/d 15 Februari 2013
10	PT Tri Tunggal Sukses (04.PI-55.12.0028)	6-Des-12	17-Des-12	s/d 15 Februari 2013
11	PT Mulya Agung Dirgantara (04.PI-55.12.0010)	30-Nop-12	12-Des-12	s/d 23 Februari 2013
13	PT Tunas Sumber Rezeki (04.PI-55.12.0020)	3-Des-12	12-Des-12	s/d 15 Maret 2013
14	CV Mentari Timur Sejahtera (04.PI-55.12.0021)	3-Des-12	16-Jan-13	s/d 28 Februari 2013
15	PT Sumber Alam Jaya Perkasa (04.PI-55.12.0014)	3-Des-12	12-Des-12	s/d 15 Maret 2013
16	CV Mekar Jaya (04.PI-55.12.0036)	7-Des-12	12-Des-12	s/d 15 Maret 2013
17	PT Meta Jaya Nusantara (04.PI-55.12.0032)	11-Des-12	28-Des-12	s/d 28 Februari 2013
18	PT Karya Utama Persada Bersama (04.PI-55.12.0030)	13-Des-12	28-Des-12	s/d 28 Februari 2013
19	PT Jaka Marintama (04.PI-55.12.0043)	11-Des-12	28-Des-12	s/d 28 Februari 2013
20	PT Jaka Marintama (04.PI-55.12.0042)	19-Des-12	28-Des-12	s/d 28 Februari 2013
22	PT Maju Sukses Bersama (04.PI-55.12.0018)	13-Des-12	28-Des-12	s/d 28 Februari 2013
23	PT Juma Berlian Exim (04.PI-55.12.0027)	21-Des-12	28-Des-12	s/d 31 Januari 2013
24	CV Indoagri Lestari (04.PI-55.12.0041)	5-Des-12	12-Des-12	s/d 31 Januari 2013
28	CV Mulia Agro Lestari (04.PI-55.12.0050)	4-Des-12	18-Des-12	s/d 23 Januari 2013
29	PT Lintas Buana Unggul (04.PI-55.12.0075)	4-Des-12	18-Des-12	s/d 13 Februari 2013
30	PT Agrimax Indah Indonesia (04.PI-55.12.0060)	21-Des-12	16-Jan-13	s/d 31 Januari 2013
31	PT Sumber Alam Prima Makmur (04.PI-55.12.0072)	18-Des-12	28-Des-12	s/d 31 Januari 2013
33	PT Tunas Utama Sari Perkasa (04.PI-55.12.0071)	4-Des-12	28-Des-12	s/d 31 Januari 2013
34	PT Ridho Sribumi Sejahtera	17-Des-12	28-Des-12	s/d 28 Februari

No.	Nama Perusahaan (No. SPI)	Tanggal permohonan	Tanggal Persetujuan	Masa Berlaku
	(04.PI-55.12.0064)			2013

10.3.7 Bahwa PT Indobaru Utama Sejahtera menanyakan kepada Kementerian Perdagangan mengenai mekanisme perpanjangan SPI, namun ditolak oleh Kementerian Perdagangan; -----

10.3.8 Bahwa realisasi impor bawang putih untuk periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2013 adalah sebagai berikut: -----

10.3.8.1 Bulan Januari 2013 -----

IMPORTIR	NO. SERTIFIKAT (KT.9) (No.SPI)	TGL. RIPH	VOL (Kg)
CV Agro Nusa Permai	2013.2.04.01.K09.I.000203 (04.PI-55.12.0048)	29Okt - 29Des 2012	280.000
CV Agro Nusa Permai	2013.2.04.01.K09.I.000204 (04.PI-55.12.0048)	29Okt - 29Des 2012	112.000
TOTAL			392.000
CV Bintang	2013.2.04.01.K09.I.000348 (04.PI-55.12.0012)	25Okt - 25Des 2012	140.000
CV Bintang	2013.2.04.01.K09.I.000847 (04.PI-55.12.0012)	25Okt - 25Des 2012	840.000
TOTAL			980.000
CV Indoagri Lestari	2013.2.04.01.K09.I.000095 (04.PI-55.12.0041)	23Okt - 23Des 2012	29.000
CV Indoagri Lestari	2013.2.04.01.K09.I.000728 (04.PI-55.12.0041)	23Okt - 23Des 2012	145.000
CV Indoagri Lestari	2013.2.04.01.K09.I.001460 (04.PI-55.12.0041)	23Okt - 23Des 2012	87
TOTAL			174.087
PT Agrimax Indah Indonesia	2013.2.04.01.K09.I.001373 (04.PI-55.12.0060)	23Okt - 23Des 2012	203.000
TOTAL			203.000
PT Dakai Impex	2013.2.04.01.K09.I.000858 (04.PI-55.12.0008)	23Okt - 23Des 2012	280.000
PT Dakai Impex	2013.2.04.01.K09.I.001215 (04.PI-55.12.0008)	23Okt - 23Des 2012	560.000
TOTAL			840.000
PT Dwi Tunggal Buana	2013.2.04.01.K09.I.000829 (04.PI-55.12.0045)	23Okt - 23Des 2012	696.000
PT Dwi Tunggal Buana	2013.2.04.01.K09.I.000988 (04.PI-55.12.0045)	23Okt - 23Des 2012	1.160.000
TOTAL			1.856.000
PT Global Sarana Perkasa	2013.2.04.01.K09.I.000939 (04.PI-55.12.0100)	23Okt - 23Des 2012	928.000
TOTAL			928.000
PT Jaka Marintama	2013.2.04.01.K09.I.000259 (04.PI-55.12.0042)	25-Okt-12 s/d 25- Des-12	280.000
TOTAL			280.000

IMPORTIR	NO. SERTIFIKAT (KT.9) (No.SPI)	TGL. RIPH	VOL (Kg)
PT Karunia Segar Utama	2013.2.04.01.K09.I.000073 (04.PI-55.12.0163)	23Okt - 23Des 2012	290.000
PT Karunia Segar Utama	2013.2.04.01.K09.I.000074 (04.PI-55.12.0163)	23Okt - 23Des 2012	290.000
PT Karunia Segar Utama	2013.2.04.01.K09.I.000657 (04.PI-55.12.0163)	23Okt - 23Des 2012	87.000
PT Karunia Segar Utama	2013.2.04.01.K09.I.000659 (04.PI-55.12.0163)	23Okt - 23Des 2012	290.000
TOTAL			957.000
PT Lancar Maju Sejahtera	2013.2.04.01.K09.I.000656 (04.PI-55.12.0121)	25-Okt-12 s/d 25- Des-12	232.000
PT Lancar Maju Sejahtera	2013.2.04.01.K09.I.001096 (04.PI-55.12.0121)	25-Okt-12 s/d 25- Des-12	140.000
TOTAL			372.000
PT Lika Dayatama	2013.2.04.01.K09.I.000460 (04.PI-55.12.0029)	23Okt - 23Des 2012	290.000
TOTAL			290.000
PT Lintas Buana Unggul	2013.2.04.01.K09.I.000201 (04.PI-55.12.0075)	23Okt - 23Des 2012	290.000
PT Lintas Buana Unggul	2013.2.04.01.K09.I.000187 (04.PI-55.12.0075)	23Okt - 23Des 2012	580.000
PT Lintas Buana Unggul	2013.2.04.01.K09.I.000415 (04.PI-55.12.0075)	23Okt - 23Des 2012	116.000
PT Lintas Buana Unggul	2013.2.04.01.K09.I.000784 (04.PI-55.12.0075)	23Okt - 23Des 2012	56.000
PT Lintas Buana Unggul	2013.2.04.01.K09.I.000416 (04.PI-55.12.0075)	23Okt - 23Des 2012	232.000
TOTAL			1.274.000
PT Meta Jaya Nusantara	2013.2.04.01.K09.I.000591 (04.PI-55.12.0032)	23Okt - 23Des 2012	280.000
PT Meta Jaya Nusantara	2013.2.04.01.K09.I.001147 (04.PI-55.12.0032)	23Okt - 23Des 2012	224.000
TOTAL			504.000
PT Mulya Agung Dirgantara	2013.2.04.01.K09.I.000554 (04.PI-55.12.0010)	23Okt - 23Des 2012	145.000
PT Mulya Agung Dirgantara	2013.2.04.01.K09.I.000963 (04.PI-55.12.0010)	23Okt - 23Des 2012	56.000
PT Mulya Agung Dirgantara	2013.2.04.01.K09.I.001172 (04.PI-55.12.0010)	23Okt - 23Des 2012	290.000
TOTAL			491.000
PT Sumber Roso Agromakmur	2013.2.04.01.K09.I.001310 (04.PI-55.12.0024)	23Okt - 23Des 2012	336.000
PT Sumber Roso Agromakmur	2013.2.04.01.K09.I.001307 (04.PI-55.12.0024)	23Okt - 23Des 2012	145.000
PT Sumber Roso Agromakmur	2013.2.04.01.K09.I.001308 (04.PI-55.12.0024)	23Okt - 23Des 2012	145.000
TOTAL			626.000
PT Tunas Sumber Rejeki	2013.2.04.01.K09.I.000094 (04.PI-55.12.0020)	23Okt - 23Des 2012	280.000
PT Tunas Sumber Rejeki	2013.2.04.01.K09.I.000421	23Okt - 23Des 2012	280.000

IMPORTIR	NO. SERTIFIKAT (KT.9) (No.SPI)	TGL. RIPH	VOL (Kg)
	(04.PI-55.12.0020)		
TOTAL			560.000
PT Buana Tunas Segara Subur	2013.2.04.01.K09.I.000202 (04.PI-55.12.0067)	23Des 2012 – 13Feb 2013	58.000
PT Buana Tunas Segara Subur	2013.2.04.01.K09.I.000430 (04.PI-55.12.0067)	23Des 2012 – 13Feb 2013	232.000
PT Buana Tunas Segara Subur	2013.2.04.01.K09.I.000524 (04.PI-55.12.0067)	23Des 2012 – 13Feb 2013	232.000
TOTAL			522.000
PT Tunas Utama Sari Perkasa	2013.2.04.01.K09.I.000188 (04.PI-55.12.0071)	23Okt - 23Des 2012	116.000
PT Tunas Utama Sari Perkasa	2013.2.04.01.K09.I.000200 (04.PI-55.12.0071)	23Okt - 23Des 2012	580.000
PT Tunas Utama Sari Perkasa	2013.2.04.01.K09.I.000233 (04.PI-55.12.0071)	23Okt - 23Des 2012	1.073.000
TOTAL			1.769.000
GRAND TOTAL			13.018.087

10.3.8.2 Bulan Februari 2013-----

IMPORTIR	NO. SERTIFIKAT (KT.9) (No. SPI)	TGL. RIPH	VOL (Kg)
CV Agro Nusa Permai	2013.2.04.01.K09.I.002571 (04.PI-55.12.0245)	29Okt - 29Des 2012	290.000
Total			290.000
CV Bintang	2013.2.04.01.K09.I.001324 (04.PI-55.12.0012)	23Okt - 23Des 2012	420.000
CV Bintang	2013.2.04.01.K09.I.001381 (04.PI-55.12.0012)	23Okt - 23Des 2012	224.000
Total			644.000
CV Indoagri Lestari	2013.2.04.01.K09.I.001494 (04.PI-55.12.0041)	23Okt - 23Des 2012	55.000
Total			55.000
CV Kuda Mas	2013.2.04.01.K09.I.002434 (04.PI-55.12.0195)	23Okt - 23Des 2012	336.000
Total			336.000
CV Mentari Timur Sejahtera	2013.2.04.01.K09.I.001187 (04.PI-55.12.0188)	29Okt - 29Des 2012	464.000
CV Mentari Timur Sejahtera	2013.2.04.01.K09.I.001960 (04.PI-55.12.0221)	23Okt - 23Des 2012	290.000
CV Mentari Timur Sejahtera	2013.2.04.01.K09.I.002433 (04.PI-55.12.0188)	29Okt - 29Des 2012	140.000
Total			894.000
CV Mulia Agro Lestari	2013.2.04.01.K09.I.003202 (04.PI-55.12.0287)	23Okt - 23Des 2012	87.000
CV Mulia Agro Lestari	2013.2.04.01.K09.I.003118 (04.PI-55.12.0287)	23Okt - 23Des 2012	290.000
Total			377.000
PT Agrimax Indah Indonesia	2013.2.04.01.K09.I.001341 (04.PI-55.12.0060)	23Okt - 23Des 2012	232.000

IMPORTIR	NO. SERTIFIKAT (KT.9) (No. SPI)	TGL. RIPH	VOL (Kg)
PT Agrimax Indah Indonesia	2013.2.04.01.K09.I.001343 (04.PI-55.12.0060)	23Okt - 23Des 2012	203.000
Total			435.000
PT Dakai Impex	2013.2.04.01.K09.I.002013 (04.PI-55.12.0008)	23Okt - 23Des 2012	448.000
PT Dakai Impex	2013.2.04.01.K09.I.002711 (04.PI-55.12.0008)	23Okt - 23Des 2012	11.818
Total			459.818
PT Global Sarana Perkasa	2013.2.04.01.K09.I.001769 (04.PI-55.12.0100)	23Okt - 23Des 2012	928.000
Total			928.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002337 (04.PI-55.12.0030)	23Okt - 23Des 2012	84.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002338 (04.PI-55.12.0030)	23Okt - 23Des 2012	140.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002340 (04.PI-55.12.0177)	23Okt - 23Des 2012	308.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.001962 (04.PI-55.12.0030)	23Okt - 23Des 2012	280.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002335 (04.PI-55.12.0030)	23Okt - 23Des 2012	280.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002336 (04.PI-55.12.0030)	23Okt - 23Des 2012	56.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002339 (04.PI-55.12.0177)	23Okt - 23Des 2012	560.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002561 (04.PI-55.12.0177)	23Okt - 23Des 2012	280.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002786 (04.PI-55.12.0177)	23Okt - 23Des 2012	280.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002785 (04.PI-55.12.0177)	23Okt - 23Des 2012	280.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.003342 (04.PI-55.12.0177)	23Okt - 23Des 2012	168.000
Total			2.716.000
PT Lancar Maju Sejahtera	2013.2.04.01.K09.I.001446 (04.PI-55.12.0121)	25Okt - 25Des 2012	261.000
PT Lancar Maju Sejahtera	2013.2.04.01.K09.I.001548 (04.PI-55.12.0121)	25Okt - 25Des 2012	261.000
PT Lancar Maju Sejahtera	2013.2.04.01.K09.I.001993 (04.PI-55.12.0121)	25Okt - 25Des 2012	261.000
PT Lancar Maju Sejahtera	2013.2.04.01.K09.I.003166 (04.PI-55.12.0121)	25Okt - 25Des 2012	140.000
Total			923.000
PT Maju Sukses Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002004 (04.PI-55.12.0018)	23Okt - 23Des 2012	588.000
PT Maju Sukses Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002877 (04.PI-55.12.0018)	23Okt - 23Des 2012	280.000
Total			868.000
PT Meta Jaya Nusantara	2013.2.04.01.K09.I.001594 (04.PI-55.12.0032)	23Okt - 23Des 2012	87.000
Total			87.000

IMPORTIR	NO. SERTIFIKAT (KT.9) (No. SPI)	TGL. RIPH	VOL (Kg)
PT Mulya Agung Dirgantara	2013.2.04.01.K09.I.001726 (04.PI-55.12.0010)	23Okt - 23Des 2012	87.000
PT Mulya Agung Dirgantara	2013.2.04.01.K09.I.001871 (04.PI-55.12.0010)	23Okt - 23Des 2012	174.000
PT Mulya Agung Dirgantara	2013.2.04.01.K09.I.002207 (04.PI-55.12.0010)	23Okt - 23Des 2012	116.000
PT Mulya Agung Dirgantara	2013.2.04.01.K09.I.002381 (04.PI-55.12.0010)	23Okt - 23Des 2012	58.000
PT Mulya Agung Dirgantara	2013.2.04.01.K09.I.002540 (04.PI-55.12.0010)	23Okt - 23Des 2012	203.000
Total			638.000
PT Prakarsa Alam Segar	2013.2.04.01.K09.I.001983 (04.PI-55.12.0007)	25Okt - 25Des 2012	196.000
PT Prakarsa Alam Segar	2013.2.04.01.K09.I.002382 (04.PI-55.12.0007)	25Okt - 25Des 2012	196.000
PT Prakarsa Alam Segar	2013.2.04.01.K09.I.002802 (04.PI-55.12.0007)	25Okt - 25Des 2012	140.000
PT Prakarsa Alam Segar	2013.2.04.01.K09.I.003010 (04.PI-55.12.0007)	25Okt - 25Des 2012	140.000
PT Prakarsa Alam Segar	2013.2.04.01.K09.I.003334 (04.PI-55.12.0007)	25Okt - 25Des 2012	140.000
PT Prakarsa Alam Segar	2013.2.04.01.K09.I.003335 (04.PI-55.12.0007)	25Okt - 25Des 2012	140.000
Total			952.000
PT Sumber Roso Agromakmur	2013.2.04.01.K09.I.001305 (04.PI-55.12.0024)	23Okt - 23Des 2012	348.000
PT Sumber Roso Agromakmur	2013.2.04.01.K09.I.001306 (04.PI-55.12.0024)	23Okt - 23Des 2012	290.000
PT Sumber Roso Agromakmur	2013.2.04.01.K09.I.001309 (04.PI-55.12.0024)	23Okt - 23Des 2012	290.000
Total			928.000
PT Tri Tunggal Sukses	2013.2.04.01.K09.I.001774 (04.PI-55.12.0028)	23Okt - 23Des 2012	522.000
PT Tri Tunggal Sukses	2013.2.04.01.K09.I.002128 (04.PI-55.12.0028)	23Okt - 23Des 2012	1.334.000
Total			1.856.000
PT Universal Sarana Abadi	2013.2.04.01.K09.I.002157 (04.PI-55.12.0136)	23Okt - 23Des 2012	580.000
PT Universal Sarana Abadi	2013.2.04.01.K09.I.002613 (04.PI-55.12.0136)	23Okt - 23Des 2012	425.000
PT Universal Sarana Abadi	2013.2.04.01.K09.I.002614 (04.PI-55.12.0136)	23Okt - 23Des 2012	112.000
PT Universal Sarana Abadi	2013.2.04.01.K09.I.002794 (04.PI-55.12.0136)	23Okt - 23Des 2012	168.000
Total			1.285.000
Grand Total			14.671.818

10.3.9 Bahwa penerbitan SPI harus sesuai dengan RIPH sehingga apabila tidak ada RIPH maka SPI tidak mungkin diterbitkan;-----

- 10.3.10 Bahwa pada bulan Desember 2012, belum ada informasi tentang pendaftaran RIPH untuk periode Januari 2013. Pendaftaran untuk RIPH periode bulan Januari – Juni 2013 dimulai tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan 25 Januari 2013 sesuai dengan pemberitahuan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;-----
- 10.3.11 Bahwa kewenangan verifikasi RIPH ada pada Badan Karantina Kementerian Pertanian. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan proses fiskal setelah Badan Karantina menerbitkan KT9; -----
- 10.3.12 Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013, terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.220/3/2013 tentang Pemasukan Produk Bawang Putih ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang mengatur antara lain sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 yaitu “Rekomendasi impor produk bawang putih yang diterbitkan sejak tanggal 4 Maret 2013 dapat dipergunakan sebagai persyaratan impor produk bawang putih yang telah tiba ditempat pemasukan sejak tanggal 1 Januari 2013;-----
- 10.3.13 Bahwa dengan mengingat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.220/3/2013, pada tanggal 21 Maret 2013 Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 510/M-DAG/KEP/3/2013 tentang Pemberian Dispensasi dalam Penyelesaian Importasi Bawang Putih yang mengatur antara lain memberikan dispensasi kepada 14 (empat belas) IT-Produk Hortikultura yang impor bawang putihnya tiba di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak tanggal 1 Januari 2013 – 17 Maret 2013. 14 (empat belas) importir tersebut adalah: -----

No	Nomor Importir Terdaftar (IT) Produk Hortikultura	Nomor Persetujuan Impor (PI) Produk Hortikultura
1	04.IT.22.12.0131	04.PI-55.13.0038
2	04.IT.22.12.0106	04.PI-55.13.0011
3	04.IT.22.13.0177	04.PI-55.13.0034
4	04.IT.22.12.0154	04.PI-55.13.0009
5	04.IT.22.13.0172	04.PI-55.13.0012
6	04.IT.22.12.0116	04.PI-55.13.0029
7	04.PI-55.12.0029	04.PI-55.13.0088
8	04.PI-55.12.0136	04.PI-55.13.0020
9	04.PI-55.12.0123	04.PI-55.13.0031
10	04.IT.22.13.0161	04.PI-55.13.0032
11	04.PI-55.12.0127	04.PI-55.13.0039
12	04.PI-55.12.0169	04.PI-55.13.0013
13	04.IT.22.13.0176	04.PI-55.13.0037
14	04.PI-55.12.0159	04.PI-55.13.0015

10.3.14 Bahwa pergerakan harga bawang putih yang terjadi di beberapa Kota/Kabupaten Jawa Timur periode bulan Oktober 2012 sampai dengan 1 Mei 2013 adalah sebagai berikut: -----

No	Daerah (Kab/Kota)	1-Okt-12	1-Nov-12	1-Des-12	1-Jan-13	1-Feb-13	1-Mar-13	13-Mar-13	1-Apr-13	1-Mei-13
1	Ngawi	--	14,000	15,000	16,333	23,333	32,667	52,333	28,333	15,333
2	Banyuwangi	13200	11,800	13,100	14,600	22,300	31,900	69,000	21,400	13,600
3	Bojonegoro	13500	12,000	14,000	14,000	14,000	32,000	73,000	20,000	14,000
4	Surabaya	14500	13,660	15,300	15,800	24,100	35,600	68,000	25,200	14,300
5	Malang	14900	14,100	15,500	15,800	23,900	34,100	61,800	22,800	14,800
6	Kediri	12333	12,333	16,000	16,000	23,000	32,000	60,000	23,667	14,667
7	Jember	13000	15,000	15,000	16,000	22,000	50,000	85,000	24,000	13,000
8	Bangkalan	12333	10,000	16,000	16,000	24,000	33,000	50,000	25,000	15,333
9	Blitar	13000	12,750	17,250	15,000	24,000	32,500	70,000	20,500	15,000
10	Bondowoso	10375	13,000	12,000	14,000	22,000	32,000	80,000	20,000	14,000
11	Gresik	15500	15,333	16,667	16,667	--	36,000	60,000	28,250	16,000
12	Jombang	11833	11,000	13,667	14,333	22,333	31,667	75,000	19,667	14,000
13	Kediri	11500	11,667	12,833	14,000	21,333	30,667	70,000	18,667	14,000
14	Lamongan	14613	12,113	14,183	15,113	25,113	32,613	65,113	23,000	14,250
15	Lumajang	12000	12,000	12,667	15,000	24,000	32,000	75,333	20,000	15,000
16	Madiun	12500	12,500	15,250	13,250	23,000	32,500	43,000	20,500	14,500
17	Magetan	16333	12,000	12,333	14,333	22,167	32,833	46,667	28,333	16,333
18	Malang	14000	11,250	14,500	17,500	21,500	33,000	65,000	24,500	15,000
19	Mojokerto	15200	13,500	13,500	15,000	17,500	31,000	72,500	22,750	13,000
20	Nganjuk	12333	11,967	13,333	14,333	22,333	32,333	58,667	20,333	13,833
21	Ngawi	13333	14,000	15,000	16,333	23,333	32,667	52,333	28,333	15,333
22	Probolinggo	14000	12,500	13,333	15,000	23,333	35,000	70,000	26,000	13,667
23	Pasuruan	13250	12,000	14,500	14,000	20,000	32,500	67,500	21,000	14,750
24	Mojokerto	13500	13,000		16,000	23,000	33,000		22,000	15,000

No	Daerah (Kab/Kota)	1-Okt-12	1-Nov-12	1-Des-12	1-Jan-13	1-Feb-13	1-Mar-13	13-Mar-13	1-Apr-13	1-Mei-13
				14,000				80,000		
25	Madiun	15000	14,833	15,333	15,667	21,833	30,000	52,000	29,833	13,833
26	Blitar	13000	13,000	13,000	14,000	24,000	32,000	--	18,000	15,000
27	Batu	14000	12,000	13,000	14,500	22,000	31,000	65,000	20,000	15,500
28	Tulung Agung	15000	12,000	16,333	11,667	22,667	33,000	70,000	25,333	13,000
29	Tuban	14833	14,000	13,667	15,333	18,000	23,667	65,000	24,000	16,333
30	Trenggalek	13000	13,000	14,500	18,000	24,000	33,000	70,000	22,000	16,000
31	Sumenep	13250	12,750	14,500	14,000	24,000	33,000	60,000	21,000	14,500
32	Situbondo	15667	15,000	15,667	20,000	20,000	39,000	90,333	18,833	12,667
33	Sidoarjo	13500	13,000	15,000	14,250	23,500	31,500	60,000	28,500	14,000
34	Sampang	14250	12,000	17,000	17,000	24,000	35,000	70,000	20,000	15,000
35	Probolinggo	12500	12,167	14,667	12,167	23,333	32,500	60,000	20,000	14,000
36	Ponorogo	14500	11,500	11,000	15,000	22,750	32,250	52,000	22,500	14,000
37	Pasuruan	14667	13,500	16,333	15,167	26,667	28,667	64,667	21,667	14,333
38	Pamekasan	12000	12,000	14,000	15,500	22,500	33,500	60,000	19,000	14,500
39	Pacitan	15000	13,500	15,000	15,167	24,833	24,833	50,000	28,000	16,333

10.3.15 Bahwa orang perseorangan yang terkait dengan pelaku usaha importir bawang putih, baik yang duduk dalam susunan pengurus perusahaan maupun terkait dalam pengurusan SPI maupun perpanjangannya adalah sebagai berikut;-----

No	Nama Perusahaan	Penanggung Jawab	Pembawa Dokumen
1	CV Agro Nusa Permai	Wibowo Dipokusumo	Apri Sanjaya/Basuki Sutrisno
2	CV Bintang	- Chan Hong Ngai - Hans	- Chan Hong Ngai - Hans - Utari F. Muandar
3	CV Indoagri Lestari	Iding Suhardi	Rizal Dunda
5	CV Karya Pratama	Said Irfan Sufriyedi	- Arsan AS - Henry Budiman
6	CV Kuda Mas	Reginald Stuart	Apri Sanjaya Basuki Sutrisno

No	Nama Perusahaan	Penanggung Jawab	Pembawa Dokumen
7	CV Mahkota Baru	Syamsudin	– Arsan AS – D Ratno P
8	CV Mekar Jaya	David Sung Tjiu	– Arno SW – Utari F. Munandar
10	Mulia Agro Lestari	– Yoseph Tyassono – Guruh saputro	Apri Sanjaya
11	CV Mulia Agro Lestari	– Guruh Saputro – Yoseph Tyassono	Basuki Sutrisno
15	PT Citra Gemini Mulia	Soetikno Nyoto Setiadi	Ramlin
16	PT Dakai Impex	Fearmin Chandra	– Chan Hong Ngai – Hans – Utari F. Muandar
17	PT Dwi Tunggal Buana	Yoyon Ahmad Mukarrom	– Linda Magdalena Thalib – Rajasatya Siregar – Anthony Rio Sanjaya
18	PT Global Sarana Perkasa	Kenvin Setiawan	Rajasatya Siregar
20	PT Jaka Marintama	Irwan Widiawanto	Rudianto Harahap
24	PT Karya Utama Persada Bersama	Sri Hartati	Supartono A.
26	PT Lika Dayatama	Akmal Apendra	– Anthony Rio Sanjaya – A Musa F
27	PT Lintas Buana Unggul	Farid Helingo	Muhamad Ayub
28	PT Maju Sukses Bersama	Andrio Pramono Simamora SH	– Adi Putra P – Danan As
29	PT Meta Jaya Nusantara	Irwan Widiawanto	Rudianto Harahap
30	PT Mulya Agung Dirgantara	M. Martin	Utari F. Munandar
32	PT Prima Nusa Lentera Agung	Rison Erbandi	Muhamad Ayub
33	PT Ridho Sribuni Sejahtera	Ruth Giovana Juaneta Halim	Peny Fransiska
34	PT Sumber Alam Jaya Perkasa	Irfan	– Anthony Rio Sanjaya – Arsan AS
36	PT Sumber Roso Agromakmur	– Melyana Tjahyadikarta – Haryanto Tjahjadikerta	– A Musa F – Henry Budiman T
38	PT Tritunggal Sukses	Yoyon Ahmad Mukarrom	– Linda Magdalena Thalib – Anthony Rio Sanjaya
39	PT Tunas Sumber Rezeki	Tji Kok Sutrisno	– Utari F. Munandar – Arsan As
40	PT Tunas Utama Sari Perkasa	Ifan Effendy	Muhamad Ayub

10.3.16 Bahwa pengaturan tentang importansi produk hortikultura diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan; -----

- 10.3.16.1 Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek: -----
- 10.3.16.1.1. Keamanan pangan produk hortikultura;-----
 - 10.3.16.1.2. Ketersediaan produk hortikultura dalam negeri;
 - 10.3.16.1.3. Penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura; -----
 - 10.3.16.1.4. Persyaratan kemasan dan label; -----
 - 10.3.16.1.5. Standar mutu, dan -----
 - 10.3.16.1.6. Ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;-----
 - 10.3.16.1.7. Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri;-----
- 10.3.16.2 Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang ditetapkan;-----
- 10.3.16.3 Setiap orang dilarang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan;-----
- 10.3.16.4 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata cara penetapan pintu masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan produk segar hortikultura impor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri;-----
- 10.3.17 Bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, yang dimaksud dengan “Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang hortikultura”;-----
- 10.3.18 Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2012;-----
- 10.3.19 Bahwa Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2012 mensyaratkan adanya RIPH yang diperoleh dari Menteri Pertanian sebelum mendapatkan izin impor dari Menteri Perdagangan;-----

- 10.3.20 Bahwa Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2012 mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan RIPH yaitu: -----
- 10.3.20.1 Nomor RIPH -----
 - 10.3.20.2 Nama dan alamat perusahaan -----
 - 10.3.20.3 Nomor dan tanggal surat permohonan -----
 - 10.3.20.4 Negara asal, jumlah, jenis, dan spesifikasi produk hortikultura;
 - 10.3.20.5 Tempat pemasukan -----
 - 10.3.20.6 Masa berlaku; -----
 - 10.3.20.7 Tujuan impor dan distribusi -----
- 10.3.21 Bahwa Peraturan Menteri Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2012 berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan atau setidak-tidaknya berlaku sejak tanggal 1 Mei 2012. Namun pada faktanya impor produk hortikultura termasuk bawang putih belum menggunakan mekanisme RIPH; -----
- 10.3.22 Bahwa selanjutnya, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang mencabut Peraturan Menteri Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2012; -----
- 10.3.23 Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 yang diterbitkan pada tanggal 24 September 2012 berlaku sejak tanggal 28 September 2012; -----
- 10.3.24 Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 yang telah diubah beberapa kali melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/6/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura; -----
- 10.3.25 Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 mengatur bahwa Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan persetujuan impor kepada Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri; -----

10.3.26 Bahwa Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan melakukan perpanjangan masa berlakunya SPI untuk perusahaan-perusahaan yaitu: CV Karya Pratama, PT Dakai Impex, CV Mahkota Baru, CV Bintang, PT Lika Dayatama, PT Dwi Tunggal Buana, PT Tritunggal Sukses, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Tunas Sumber Rezeki, CV Mentari Timur Sejahtera, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, CV Mekar, PT Meta Jaya Nusantara, PT Karya Utama Persada Bersama, PT Jaka Marintama, PT Jaka Marintama, PT Maju Sukses Bersama, PT Juma Berlian Exim, CV Indoagri Lestari, CV Mulia Agro Lestari, PT Lintas Buana Unggul, PT Agrimax Indah Indonesia, PT Sumber Alam Prima Makmur, PT Tunas Utama Sari Perkasa, dan PT Ridho Sribumi Sejahtera. Perpanjangan SPI ini dilakukan tanpa melalui perpanjangan RIPH. Hal ini diduga melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 yang berbunyi: *“persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku sesuai dengan rekomendasi instansi terkait terhitung sejak tanggal diterbitkan”*; -----

10.3.27 Bahwa selain tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012, kebijakan perpanjangan masa berlaku SPI tidak transparan dan diskriminatif. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tidak mengumumkan secara resmi kebijakan perpanjangan masa berlaku SPI ini. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan juga melakukan perilaku diskriminatif dengan menolak pelaku usaha yaitu PT Indobaru Utama Sejahtera yang akan melakukan perpanjangan SPI; -----

10.3.28 Bahwa perusahaan-perusahaan yang mengajukan perpanjangan masa berlaku SPI diduga merupakan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi sehingga memungkinkan melakukan pengaturan pasokan bawang putih ke dalam negeri selama bulan November 2012 – Februari 2013; -----

10.3.28.1 CV Bintang, CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV Mekar Jaya, PT Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT Lika Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Sumber Roso Agromakmur, PT Tritunggal Sukses dan PT Tunas Sumber Rezeki diduga merupakan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi melalui orang-orang yang mewakili perusahaan

dalam pengurusan SPI maupun perpanjangan SPI yaitu: Chang Hong Nai/Hans, Arsan AS, D. Ratno P, Arno S.W./Utari F. Munandar, Linda Magdalena Thalib, Rajasatya Siregar, Anthony Rio Sanjaya, A. Musa;-----

10.3.28.2 CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari merupakan perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi melalui orang-orang yang mewakili perusahaan dalam pengurusan SPI maupun perpanjangan SPI yaitu: Apri Sanjaya dan Basuki Sutrisno; -----

10.3.28.3 PT Jaka Marintama dan PT Meta Jaya Nusantara merupakan perusahaan perusahaan yang terafiliasi melalui orang-orang yang mewakili perusahaan dalam pengurusan SPI dan atau perpanjangan SPI yaitu: Rudianto Harahap;-----

10.3.28.4 PT Karya Utama Persada Bersama dan PT Maju Sukses Bersama diduga merupakan perusahaan yang terafiliasi didasarkan pada kesalahan penulisan pada dokumen pengajuan perpanjangan SPI yaitu sama-sama menuliskan nomor PI.04.PI-55.120035 padahal seharusnya untuk PT Karya Utama Persada Bersama adalah PI.04.PI-55.120030 dan untuk PT Maju Sukses Bersama adalah PI.04.PI-55.120018;-----

10.3.28.5 PT Lintas Buana Unggul dan PT Lintas Buana Unggul merupakan perusahaan yang diduga terafiliasi melalui orang-orang yang mewakili perusahaan dalam pengurusan SPI dan atau perpanjangannya yaitu Muhamad Ayub.-----

10.3.29 Bahwa perpanjangan SPI tidak serta merta bawang putih yang diimpor dapat segera beredar di pasar. Pengeluaran bawang putih dari pelabuhan perlu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Karantina Kementerian Pertanian. Menurut ketentuan Pasal 23 Peraturan menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 yang berbunyi:”pemeriksaan keabsahan dokumen impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) meliputi:d. Kesesuaian masa berlaku RIPH dan persetujuan impor;---

10.3.30 Bahwa Badan Karantina Kementerian Pertanian tetap menerbitkan KT 9 meskipun terdapat dugaan ketidaksesuaian antara RIPH dan persetujuan impor sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012;-----

10.3.31 Bahwa dugaan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri Pertanian maupun Peraturan menteri Perdagangan terkait dengan

impor bawang putih diduga merupakan upaya untuk mengatur pasokan bawang putih ke dalam negeri guna mengatur harga; -----

10.3.32 Bahwa dugaan pengaturan pasokan bawang putih ke dalam negeri yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui afiliasinya adalah sebagai berikut:---

10.3.32.1 CV Bintang, CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV Mekar Jaya, PT Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT Lika Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Sumber Roso Agromakmur, PT Tritunggal Sukses dan PT Tunas Sumber Rezeki; -----

No	Nama Perusahaan	Persetujuan Volume/RIPH (kg)	Volume (Kg)			
			Nov-12	Des-12	Jan-13	Feb-13
1.	CV Bintang	1.862.253		448.000	980.000	644.000
2.	CV Karya Pratama	208.934				
3.	CV Mahkota Baru	1.862.250		560.000		
4.	CV Mekar Jaya	1.862.252	420.000	6.216.000		
5.	PT Dakai Impex	1.862.254	1.960.000	1.120.000	840.000	459.818
6.	PT Dwi Tunggal Buana	1.862.250	2.610.000		1.856.000	
7.	PT Global Sarana Perkasa	1.862.250	928.000	928.000	928.000	928.000
8.	PT Lika Dayatama	1.565.080	1.957.000	82.500	290.000	
9.	PT Mulya Agung Dirgantara	1.152.741	868.000		491.000	638.000
10.	PT Sumber Alam Jaya Perkasa	1.862.200		700		
11.	PT Sumber Roso Agromakmur	1.872.252	1.450.000	290.000	626.000	928.000
12.	PT Tritunggal Sukses	1.862.254	290.000			1.856.000
13.	PT Tunas Sumber Rezeki	1.862.253		1.848.000	560.000	
TOTAL		21.559.223	10.483.000	11.493.200	6.571.000	5.453.818

10.3.32.2 CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari

No	Nama Perusahaan	Persetujuan Volume/RIPH (kg)	Volume (Kg)			
			Nov-12	Des-12	Jan-13	Feb-13
1	CV Agro Nusa Permai	1.857.773	2.579.000	2.860.000	392.000	290.000
2	CV Kuda Mas	40.435				336.000
3	Mulia Agro Lestari	30.259	319.000			377.000
4	CV Mulia Agro Lestari	1.925.632		1.260.000		
TOTAL		3.854.099	2.898.000	4.120.000	392.000	1.003.000

10.3.32.3 PT Lintas Buana Unggul dan PT Tunas Utama Sari Perkasa

No	Nama Perusahaan	Persetujuan Volume/RIPH (kg)	Volume (Kg)			
			Nov-12	Des-12	Jan-13	Feb-13
1	PT Lintas Buana Unggul	1.862.254		87.000	1.274.000	
2	PT Prima Nusa Lentera Agung	25.954				
3	PT Tunas Utama Sari Perkasa	1.862.253,00	3.183.000,00	87.000	1.769.000	
TOTAL		3.750.461	3.183.000	174.000	3.043.000	

10.3.32.4 Bahwa berdasarkan volume RIPH bawang putih yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian untuk periode Oktober 2012 – Desember 2012 yaitu sebesar 59.983.859 kg, maka:

- 10.3.32.4.1. Perusahaan-perusahaan yang diduga dalam afiliasi yaitu CV Bintang, CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV Mekar Jaya, PT Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT Lika Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Sumber Roso Agromakmur, PT Tritunggal Sukses dan PT Tunas Sumber Rezeki menguasai pasokan bawang putih dalam negeri untuk bulan November 2012 – Februari 2012 sebesar 56,68% (lima puluh enam koma enam puluh delapan persen) atau sebesar 23.518.018 kg;-----
- 10.3.32.4.2. Perusahaan-perusahaan yang diduga dalam afiliasi yaitu CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari menguasai pasokan bawang putih dalam negeri untuk bulan November 2012 – Februari 2012 sebesar sebesar 14,03% (empat belas koma nol tiga persen) atau 5.515.000 kg; ----
- 10.3.32.4.3. Perusahaan-perusahaan yang diduga dalam afiliasi yaitu PT Lintas Buana Unggul dan PT Tunas Utama Sari Perkasa menguasai pasokan bawang putih dalam negeri untuk bulan November 2012 – Februari 2012 sebesar sebesar 10,67% (sepuluh koma enam puluh tujuh persen) atau sebesar 3.217.000 kg. -----

- 10.3.33 Bahwa dugaan pengaturan pasokan yang dilakukan oleh kelompok pelaku usaha sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian dari upaya untuk mengatur harga bawang putih di pasar;-----
- 10.3.34 Bahwa meskipun perusahaan-perusahaan lain diduga melakukan praktek persekongkolan untuk mendapatkan perpanjangan SPI dan diloloskan dari pemeriksaan Badan Karantina, namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menguasai pasokan bawang putih ke dalam negeri; -----
- 10.3.35 Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, Tim mempertimbangkan telah terjadi dugaan pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf c dan Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 berdasarkan bukti-bukti yang cukup berupa: keterangan Saksi, Dokumen, Keterangan Pelaku Usaha dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999;-----
- 10.3.36 Bahwa Pasal 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan: *pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;*-----
- 10.3.37 Bahwa Pasal 11 UU No.5 Tahun 1999 menyebutkan:”*pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;*-----
- 10.3.38 Bahwa pertimbangan dugaan terjadinya pelanggaran Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 adalah berdasarkan pemenuhan unsur-unsur sebagai berikut:
- 10.3.38.1 Pelaku Usaha:-----
- 10.3.38.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 adalah: setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

- 10.3.38.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran UU Nomor 5 tahun 1999 ini adalah:-----
- 10.3.38.1.3. CV Bintang merupakan badan usaha berbentuk persekutuan komanditer dengan kegiatan usaha antara lain sebagai importir produk hortikultura sebagaimana tercatat dalam Penetapan Importir Terdaftar Produk Hortikultura Nomor: 04.IT-22.12.0089; -----
- 10.3.38.1.4. CV Karya Pratama merupakan badan usaha berbentuk persekutuan komanditer dengan kegiatan usaha antara lain sebagai importir produk hortikultura sebagaimana tercatat dalam Penetapan Importir Terdaftar Produk Hortikultura Nomor: 04.IT-22.12.0088; -----
- 10.3.38.1.5. CV Mahkota Baru merupakan badan usaha berbentuk persekutuan komanditer dengan kegiatan usaha antara lain importir hasil bumi/ pertanian/ perkebunan/hutan/ laut;-----
- 10.3.38.1.6. CV Mekar Jaya merupakan badan usaha berbentuk persekutuan komanditer dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan umum; -----
- 10.3.38.1.7. PT Dakai Impex merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain sebagai importir produk hortikultura sebagaimana tercatat dalam Penetapan Importir Terdaftar Produk Hortikultura Nomor: 04.IT-22.12.0091;-----
- 10.3.38.1.8. PT Dwi Tunggal Buana merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain importir buah-buahan/sayur-sayuran/hasil perikanan; -----
- 10.3.38.1.9. PT Global Sarana Perkasa merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan hasil pertanian; -----
- 10.3.38.1.10. PT Lika Dayatama merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain sebagai importir produk hortikultura sebagaimana tercatat dalam Penetapan Importir Terdaftar Produk Hortikultura Nomor: 04.IT-22.12.0015;-----
- 10.3.38.1.11. PT Mulya Agung Dirgantara merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan

- bawang putih, bawang bombay, kacang-kacangan, ketumbar, palawija; -----
- 10.3.38.1.12. PT Sumber Alam Jaya Perkasa merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain sebagai importir produk hortikultura sebagaimana tercatat dalam Penetapan Importir Terdaftar Produk Hortikultura Nomor: 04.IT-22.12.0067; -----
- 10.3.38.1.13. PT Sumber Roso Agromakmur merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan umum; -----
- 10.3.38.1.14. PT Tritunggal Sukses merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain importir hasil pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan; -----
- 10.3.38.1.15. PT Tunas Sumber Rezeki merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan hasil pertanian, perkebunan, rempah-rempah, mesin pertanian dan suku cadangnya; -----
- 10.3.38.1.16. CV Agro Nusa Permai, merupakan badan usaha berbentuk persekutuan komanditer dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan makanan dan minuman ringan dalam kemasan bermerk, tembakau, buah-buahan, kacang tanah, kedelai, apel, jamur, jeruk, pear, kacang-kacangan, strawberry; -----
- 10.3.38.1.17. CV Kuda Mas merupakan badan usaha berbentuk persekutuan komanditer dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan buah-buahan; -----
- 10.3.38.1.18. CV Mulia Agro Lestari merupakan badan usaha berbentuk persekutuan komanditer dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan buah-buahan, palawija, kacang-kacangan, jamur, apel, jeruk, asem; -----
- 10.3.38.1.19. PT Lintas Buana Unggul merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan besar bahan baku hasil pertanian; -----
- 10.3.38.1.20. PT Prima Nusa Lentera Agung merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain importir produk hortikultura; -----

- 10.3.38.1.21. PT Tunas Utama Sari Perkasa merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain importir hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan, hasil hutan;-----
- 10.3.38.1.22. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut di atas, maka CV Bintang, CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV Mekar Jaya, PT Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT Lika Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Sumber Roso Agromakmur, PT Tritunggal Sukses, PT Tunas Sumber Rezeki, CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari, PT Lintas Buana Unggu, PT Prima Nusa Lentera dan PT Tunas Utama Sari Perkasa sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta di atas merupakan pelaku usaha yang termasuk dalam lingkup kewenangan UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 10.3.38.1.23. Bahwa dengan demikian, CV Bintang, CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV *Mekar* Jaya, PT Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT Lika Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Sumber Roso Agromakmur, PT Tritunggal Sukses, PT Tunas Sumber Rezeki, CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari, PT Lintas Buana Unggu, PT Prima Nusa Lentera dan PT Tunas Utama Sari Perkasa telah memenuhi unsur pelaku usaha; -----
- 10.3.38.1.24. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa: -----
- 10.3.39 Bahwa pertimbangan telah terjadinya dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999 adalah berdasarkan pemenuhan unsur-unsur yang terdiri dari: -----
- 10.3.39.1 Pelaku Usaha; -----
- 10.3.39.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 adalah: setiap orang

perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

10.3.39.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran UU Nomor 5 tahun 1999 ini adalah CV Bintang, CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV Mekar Jaya, PT Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT Lika Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Sumber Roso Agromakmur, PT Tritunggal Sukses, PT Tunas Sumber Rezeki, CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari, PT Lintas Buana Unggu, PT Prima Nusa Lentera dan PT Tunas Utama Sari Perkasa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian penjelasan unsur pelaku usaha ini; -----

10.3.39.1.3. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut di atas, maka CV Bintang, CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV Mekar Jaya, PT Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT Lika Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Sumber Roso Agromakmur, PT Tritunggal Sukses, PT Tunas Sumber Rezeki, CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari, PT Lintas Buana Unggu, PT Prima Nusa Lentera dan PT Tunas Utama Sari Perkasa sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta di atas merupakan pelaku usaha yang termasuk dalam lingkup kewenangan UU No. 5 Tahun 1999. -----

10.3.39.1.4. Bahwa dengan demikian, CV Bintang, CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV Mekar Jaya, PT

Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT Lika Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Sumber Roso Agromakmur, PT Tritunggal Sukses, PT Tunas Sumber Rezeki, CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari, PT Lintas Buana Unggu, PT Prima Nusa Lentera dan PT Tunas Utama Sari Perkasa telah memenuhi unsur pelaku usaha; -----

10.3.39.2 Melakukan beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; -----

10.3.39.2.1. Bahwa CV Bintang, CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV Mekar Jaya, PT Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT Lika Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Sumber Roso Agromakmur, PT Tritunggal Sukses dan PT Tunas Sumber Rezeki secara koordinatif diduga melakukan upaya untuk mengatur pasokan bawang putih ke dalam negeri dengan cara mengatur waktu impor dengan saling menyesuaikan di waktu pemasokan ke dalam negeri diantara perusahaan-perusahaan tersebut; -----

10.3.39.2.2. Bahwa CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari secara koordinatif diduga melakukan upaya untuk mengatur pasokan bawang putih ke dalam negeri dengan cara mengatur waktu impor dengan dengan saling menyesuaikan di waktu pemasokan ke dalam negeri diantara perusahaan-perusahaan tersebut; -----

10.3.39.2.3. Bahwa PT Lintas Buana Unggul, PT Prima Nusa Lentera Agung dan PT Tunas Utama Sari Perkasa secara koordinatif diduga melakukan upaya untuk mengatur pasokan bawang putih ke dalam negeri dengan cara mengatur waktu impor dengan dengan saling menyesuaikan di waktu pemasokan ke dalam negeri diantara perusahaan-perusahaan tersebut; -----

10.3.39.2.4. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan terpenuhi;-----

10.3.39.3 Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat -----

10.3.39.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

10.3.39.3.2. Bahwa koordinasi yang dilakukan CV Bintang, CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV Mekar Jaya, PT Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT Lika Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Sumber Roso Agromakmur, PT Tritunggal Sukses dan PT Tunas Sumber Rezeki, CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari, PT Lintas Buana Unggul, PT Prima Nusa Lentera Agung dan PT Tunas Utama Sari Perkasa untuk mengatur pasokan bawang putih ke dalam negeri dengan saling menyesuaikan waktu impor diantara perusahaan yang terafiliasi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara tidak jujur dan melawan hukum;-----

10.3.39.3.3. Bahwa dalam prakteknya, CV Bintang, CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV Mekar Jaya, PT Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT Lika Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Sumber Roso Agromakmur, PT Tritunggal Sukses, PT Tunas Sumber Rezeki, CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari, PT Lintas Buana Unggu, PT Prima Nusa Lentera dan PT Tunas Utama Sari Perkasa merupakan pelaku usaha yang memiliki

kesamaan kegiatan usaha yaitu perdagangan bawang putih; -----

10.3.39.3.4. Bahwa masing-masing pelaku usaha tersebut di atas merupakan entitas atau badan hukum yang berbeda sehingga diantara pelaku usaha tersebut saling bersaing;-----

10.3.39.4 Bahwa pelaku usaha tersebut di atas diduga terbagi dalam beberapa kelompok dengan penguasaan pasar untuk bulan November 2012 – Februari 2013 sebagai berikut:-----

10.3.39.4.1. CV Bintang, CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV Mekar Jaya, PT Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT Lika Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Sumber Roso Agromakmur, PT Tritunggal Sukses dan PT Tunas Sumber Rezeki menguasai pasokan bawang putih dalam negeri untuk bulan November 2012 – Februari 2012 sebesar 56,68% (lima puluh enam koma enam puluh delapan persen) atau sebesar 23.518.018 kg;-----

10.3.39.4.2. CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari menguasai pasokan bawang putih dalam negeri untuk bulan November 2012 – Februari 2012 sebesar sebesar 14,03% (empat belas koma nol tiga persen) atau 5.515.000 kg;-----

10.3.39.4.3. PT Lintas Buana Unggul, PT Prima Nusa Lentera Agung dan PT Tunas Utama Sari Perkasa menguasai pasokan bawang putih dalam negeri untuk bulan November 2012 – Februari 2012 sebesar sebesar 10,67% (sepuluh koma enam puluh tujuh persen) atau sebesar 3.217.000 kg;-----

10.3.39.4.4. Bahwa hubungan afiliasi di antara pelaku usaha pelaku usaha tersebut diduga untuk mengkoordinasikan pasokan dan pemasaran bawang putih di dalam negeri dengan cara mengatur waktu impor;-----

10.3.39.4.5. Bahwa koordinasi diantara pelaku usaha yang terafiliasi merupakan bentuk kerjasama untuk

memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dengan cara mengkoordinasikan harga dan/atau pasokan diantara perusahaan yang terafiliasi; -----

10.3.39.4.6. Bahwa dugaan perilaku pelaku usaha dalam upaya koordinasi pasokan dan pemasaran bawang putih dengan cara mengatur waktu impor untuk mengkoordinasikan harga merupakan bentuk perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa sehingga unsur tersebut terpenuhi; -----

10.3.39.5 Mengakibatkan *persaingan* usaha tidak sehat; -----

10.3.39.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----

10.3.39.5.2. Bahwa dugaan adanya koordinasi pasokan dengan mengatur waktu impor untuk mengatur harga sehingga mendapatkan keuntungan yang tinggi merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan dengan cara tidak jujur dan/atau melawan hukum serta/atau merugikan konsumen; -----

10.3.40 Bahwa selanjutnya Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan: “*pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan*”; ----

10.3.41 Bahwa pertimbangan telah terjadinya dugaan pelanggaran Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur yang terdiri dari: -----

10.3.41.1 Pelaku usaha;-----

10.3.41.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 adalah: setiap orang

perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

10.3.41.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran UU Nomor 5 tahun 1999 ini adalah CV Bintang, CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV Mekar Jaya, PT Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT Lika Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Sumber Roso Agromakmur, PT Tritunggal Sukses dan PT Tunas Sumber Rezeki, CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari, PT Lintas Buana Unggul, PT Prima Nusa Lentera Agung dan PT Tunas Utama Sari Perkasa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian penjelasan unsur pelaku usaha ini; -----

10.3.41.1.3. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut di atas, maka CV Bintang, CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV Mekar Jaya, PT Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT Lika Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Sumber Roso Agromakmur, PT Tritunggal Sukses dan PT Tunas Sumber Rezeki, CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari, PT Lintas Buana Unggul, PT Prima Nusa Lentera Agung dan PT Tunas Utama Sari Perkasa merupakan pelaku usaha yang termasuk dalam lingkup kewenangan UU No. 5 Tahun 1999; -----

10.3.41.2 Pihak Lain; -----

10.3.41.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan proses kegiatan usaha;

10.3.41.2.2. Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah Menteri Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Badan Karantina; -----

10.3.41.3 Bersekongkol untuk menghambat produksi dan atau pemasaran pelaku usaha pesaingnya:-----

10.3.41.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol dalam Pasal 24 UU No.5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya untuk menghambat pesaingnya melakukan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang sama;

10.3.41.3.2. Bahwa dalam perkara importansi bawang putih, diduga terjadi persekongkolan antara CV Bintang, CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV Mekar Jaya, PT Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Lika Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Tritunggal Sukses, PT Tunas Sumber Rezeki, CV Mulia Agro Lestari, PT Lintas Buana Unggul dan PT Tunas Utama Sari Perkasa dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk memperpanjang jangka waktu SPI meskipun tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012; -----

10.3.41.3.3. Bahwa perbuatan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk memperpanjang jangka waktu berlakunya SPI yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tersebut dilakukan untuk dan atas nama Menteri Perdagangan, oleh karenanya dapat diduga Menteri Perbuatan menyetujui atau setidak-tidaknya

mengetahui tindakan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;-----

10.3.41.3.4. Bahwa selain dugaan persekongkolan tersebut di atas, CV Bintang, PT Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT Lika Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Roso Agromakmur, PT Tritunggal Sukses, PT Tunas Sumber Rezeki, CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari, PT Lintas Buana Unggul, dan PT Tunas Utama Sari Perkasa diduga bersekongkol dengan Badan Karantina Kementerian Pertanian sehingga Badan Karantina Kementerian Pertanian menerbitkan KT9 meskipun terdapat ketidaksesuaian antara dokumen RIPH dan SPI yang diduga melanggar Pasal 23 Peraturan menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012;-----

10.3.41.3.5. Bahwa Kementerian Perdagangan menolak pelaku usaha pesaing dari pelaku usaha tersebut di atas yaitu PT Indobaru Utama Sejahtera mendapatkan perpanjangan SPI. Oleh karenanya patut diduga upaya tersebut untuk menghambat pesaing-pesaing dari pelaku usaha dimaksud agar berkurang volume bawang putih yang beredar di pasar dalam negeri;-----

10.3.41.3.6. Bahwa penolakan akibat persekongkolan ini diduga untuk menghambat pesaing-pesaing CV Bintang, CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV Mekar Jaya, PT Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT Lika Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Sumber Roso Agromakmur, PT Tritunggal Sukses, PT Tunas Sumber Rezeki, CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari, PT Lintas Buana Unggul, PT Prima Nusa Lentera Agung, dan PT Tunas Utama Sari Perkasa sehingga berkurang dari jumlah bawang putih yang beredar di pasar; -----

11. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut: (*vide* bukti B2);-----

- 11.1 Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung;-----
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, dan seluruh Terlapor (*vide* bukti B2);-----
13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I (CV Bintang) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-47):-----
- 13.1 Terhadap dugaan perusahaan kami terafiliasi adalah sangat tidak mempunyai dasar karena sebelum panggilan dari KPPU, Kami hampir sebagian besar tidak kenal terhadap perusahaan-perusahaan lain, maka terhadap tuduhan pelanggaran pasal 11 UU No 5 Tahun 1999 adalah tidak relevan apalagi tuduhan bersekongkol untuk menghambat produksi dalam pasal 24 UU No 5 Tahun 1999;-----
- 13.2 Dalam pengimporan bawang putih antara pertengahan November sampai minggu pertama bulan Desember, yang mana seharusnya sudah memakai RIPH dan SPI, ternyata di lapangan belum semua diharuskan dan bisa dilaksanakan dikarenakan ketidaksiapan dari pihak surveyor, bea cukai, maupun karantina dalam menjalankan PERMENTAN 60/PERMENTAN/OT.140/9/2012 sebagai pengganti PERMENTAN 03/PERMENTAN/OT.140/1/2012. Kekurang matangan persiapan dari masing-masing departemen terbukti dari tidak diharuskannya pencantuman Nomor RIPH/SPI dalam pemberitahuan Kepabeaan yang mana pihak importir bukan pihak yang mempunyai wewenang untuk menentukannya;-----
- 13.3 Terhadap dugaan perusahaan kami terafiliasi adalah sangat tidak mempunyai dasar karena sebelum panggilan dari KPPU, Kami hampir sebagian besar tidak kenal terhadap perusahaan-perusahaan lain, maka terhadap tuduhan pelanggaran pasal 11 UU No 5 Tahun 1999 adalah tidak relevan apalagi tuduhan bersekongkol untuk menghambat produksi dalam pasal 24 UU No 5 Tahun 1999;-----
14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II (CV Karya Pratama) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-48):-----
- 14.1 Tuduhan bahwa CV Karya Pratama melakukan perjanjian ,bersekongkol dan/atau bekerja sama dengan pelaku usaha lain (dalam hal ini disebutkan adalah CV Bintang, CV Mahkota Baru, dst) yang mengakibatkan adanya pelanggaran pasal 11, 19, dan 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 adaah tidak benar dan tidak berdasar; ----
- 14.2 Kami dari perusahaan CV Karya Pratama merupakan badan usaha yang berbentuk persekutuan Komanditer sebagai Importir Produk Hortikultura dengan IT Produk

Hortikultura nomor 04.IT-22.12.0088 tanggal 8 Oktober 2012. Kami tidak mempunyai hubungan atau afiliasi apapun dengan melakukan perjanjian, persetujuan atau kerjasama apapun dengan perusahaan yang disebutkan dalam laporan tersebut. Tuduhan adanya perjanjian atau kerjasama tersebut tidak didukung oleh satu dokumen dan fakta apapun. Kami menduga tuduhan tersebut ditujukan kepada kami hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak berdasar. Oleh karenanya kami sangat berkeberatan dan membantah keras tuduhan yang ditujukan kepada kami; -----

14.3 Disampaikan juga bahwa kami dituduh dengan sengaja tidak melakukan impor bawang putih dengan tujuan membatasi pasokan bawang putih dan mendapat keuntungan dari kelangkaan bawang putih yang terjadi karenanya. Tuduhan ini sangatlah sumir dan tidak didukung fakta yang ada; -----

14.4 Kami tidak melakukan impor dikarenakan proses perijinan baru yang menyebabkan tidak keterbatasan waktu untuk melakukan proses impor. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No 30/M-DAG/Per/S/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan 60/M-DAG/Per/9/2012 tanggal 21 September 2012 tentang ketentuan Impor Produk Hortikultura perizinan untuk proses importasi produk hortikultura sebagaimana berikut; -----

14.4.1 Importir harus memiliki IT Produk Hortikultura; -----

14.4.2 RIPH dari Departemen Pertanian; -----

14.4.3 Mengajukan permohonan persetujuan Impor (PI); -----

14.4.4 Dilakukan verifikasi produk dalam bentuk LS (Laporan Surveyor); -----

14.5 Selain penjelasan mengenai keterlambatan di atas, kami juga ingin memberikan tanggapan atas tuduhan posisi dominan dimana CV Karya Pratama dituduh mempunyai posisi dominan di pasar bawang putih sehingga tidak dilakukannya impor dianggap telah mempengaruhi harga pasar; -----

14.6 Bahwa benar kalau selama 3 (Tiga) tahun terakhir ini kami telah melakukan importasi produk hortikultura khususnya bawang putih sebesar sebagai berikut: ---

14.6.1 Tahun 2010 sebesar 1.678.000 Kg; -----

14.6.2 Tahun 2011 sebesar 1.680.000 Kg; -----

14.6.3 Tahun 2012 sebesar 435.000 Kg; -----

14.7 Namun sesuai dengan persetujuan yang kami dapatkan, kami hanya mendapat kuota 200.93 Ton untuk periode selanjutnya. Berdasarkan hal ini maka kami sangat heran mengapa kami dituduh mempunyai posisi penting dimana kegagalan impor kami dianggap telah mempengaruhi harga pasar. Kuota kami sangatlah kecil dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya yang mendapatkan persetujuan ribuan

- ton. Sehingga walaupun kami berhasil melakukan importasi 208.93 Ton, harga pasar tidak akan berubah;-----
- 14.8 Berdasarkan hal di atas, kami benar-benar keberatan atas tuduhan yang ditujukan kepada kami. Kami hanyalah perusahaan dengan kuota impor yang sangat jauh dari posisi dominan. Sehingga tidaklah mungkin kami dapat mempengaruhi harga pasar dari bawang putih;-----
15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor III (CV Mahkota Baru) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-49):-----
- 15.1 RIPH yang seharusnya diterbitkan pada tanggal 28 September 2012, terlambat penerbitannya menjadi tanggal 25 Oktober 2012;-----
- 15.2 Selama bulan Desember, kami hanya dapat menerima importasi sebanyak 1232 Ton dimana sisa dari jumlah SPI kami terkendala oleh beberapa hal yakni terbatasnya pihak Surveyor untuk survei barang kami yang ada di negara asal, ketersediaan container berpendingin dari perusahaan pelayaran dan *space* di setiap kapal untuk mengangkut kontainer kami dari negeri china;-----
- 15.3 Jangka waktu yang diberikan RIPH dan SPI yang efektif hanya 1,5 bulan lamanya (45 hari), dimana seluruh jumlah RIPH dan SPI harus terealisasi pada waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 23 Desember 2012. Sedangkan pada SPI tersebut ketibaan barang dihitung berdasarkan tanggal tiba kapal dipelabuhan yang apabila kita cermati hal tersebut adalah hal yang tidak memungkinkan karena proses dari awal pembelian sampai dengan tiba di tanah air memerlukan waktu selama 36 hari yang belum termasuk kendala yang kami jumpai di lapangan;-----
- 15.4 Alokasi RIPH diberikan kepada pihak importir adalah untuk masa waktu Sept s/d Desember 2012 yaitu 4 bulan lamanya, ternyata RIPH diterbitkan pada akhir Oktober dan SPI diterbitkan pada tanggal 9 November 2012 sehingga kami tidak dapat melakukan importasi sedemikian besar dalam waktu yang bersamaan, yang seharusnya alokasi untuk 4 bulan dan dipaksakan diimpor dalam jangka waktu 1,5 bulan barang sudah harus tiba di Pelabuhan Belawan. Dengan ini kami mencoba memohon kepada kementerian perdagangan untuk memperpanjang masa berlaku SPI kami selama 1 bulan menjadi tanggal 23 Januari 2013 mengingat VR dan VO kami sudah diterbitkan tetapi produk kami yang dinegara asal belum siap di verifikasi oleh pihak surveyor untuk mengejar waktu pengapalan agar alokasi RIPH dan SPI kami dapat terealisasi;-----
- 15.5 Permohonan perpanjangan SPI ini, kami ajukan melalui IPP dan akhirnya disetujui pada tanggal 12 Desember 2012 oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sehingga sisa alokasi RIPH dapat kami lakukan Importasinya;-----

- 15.6 Dengan adanya penambahan waktu yang diberikan, juga tidak memungkinkan mendatangkan/impor seluruh komoditi tersebut dikarenakan waktu dan lambatnya berifikasi yang dilakukan oleh pihak surveyor. Sehingga untuk RIPH dan SPI yang diberikan alokasinya tidak terealisasi seluruhnya dengan sisa 94,25 Ton di bulan Januari 2013; -----
- 15.7 Realisasi import yang terjadi pada bulan Januari 2013 hanya sebesar 536 Ton, itupun telah kami distribusikan pada akhir bulan januari 2013. Pada saat terakhir kami distribusikan barang kami, harga di pasaran masih relatif stabil;-----
- 15.8 Kementerian pertanian belum menerbitkan RIPH kepada IT Hortikultura hingga tanggal 3 Maret 2013, akan tetapi kementerian Pertanian baru menerbitkan RIPH Bawang Putih pada tanggal 4 Maret 2013. Oleh sebab itu, maka terjadilah kekosongan bawang putih pada periode pertengahan Maret 2013 s.d April 2013 yuang mengakibatkan terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan; -----
- 15.9 CV mahkota Baru tidak pernah meelakukan penimbunan ataupun pembatasan penjualan atas Produk Hortikultura yang diimport dikarenakan semua produk yang diimport adalah sayur mayur dan CV Mahkota Baru tidak memiliki gudang berpendingin;-----
- 15.10 Perlu kami sampaikan CV Mahktoa Baryu telah berdiri sejak tanggal 19 April 2004 dan telah melakukan banyak kegiatan importasi produk hortikultura khususnya bawang Putih sampai dengan sekarang. Dan CV Mahkota Baru hanya melakukan kegiatan importasi di Pelabuhan Belawan saja. Sehingga tidak ada alasan kami melakukan persekongkolan dengan perusahaan importir hortikultura lain untuk menimbun, menaikkan harga atau melakukan praktek monopoli;-----
16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor IV (CV Mekar Jaya) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-50):-----
- 16.1 Bahwa Terlapor IV dengan tegas menolak seluruh isi Laporan Dugaan Pelanggaran yang disusun dan ditanda tangani 4 (empat) investigator yang diserahkan kepada Terlapor IV pada persidangan tanggal 24 Juli 2013;-----
- 16.2 Bahwa ditegaskan terlebih dahulu Terlapor IV sebelumnya tidak pernah menerima surat apapun dari KPPU, demikian tidak pernah bertemu atau ditemu, tentu saja tidak pernah ditanyai, tidak pernah dimintai data, tidak pernah dimintai keterangan, langsung menerima surat panggilan dengan status Terlapor IV;-----
- 16.3 Bahwa dalam perkara ini langsung saja dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Sidang Majelis Komisi yang dimaksud pasal 1 ayat 8 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, padahal incestigatr sesuai pasal 31 ayat 2a harus melakukan

- pemanggilan kepada pelaku usaha (dalam hal ini CV Mekar Jaya) terlebih dahulu, hal ini tidak pernah dilakukan;-----
- 16.4 Bahwa sampai saat ini pun Terlapor IV, tidak mendapat penjelasan, apakah perkara ini awalnya dari Inisiatif ataupun dari laporan, dan langsung saja melompat ke pemeriksaan pendahuluan dengan status Terlapor IV; -----
- 16.5 Bahwa apalagi dalam Laporan Dugaan Pelanggaran butir 37 menyebutkan “Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan juga melakukan perilaku diskriminatif dengan menolak pelaku usaha lain yang akan melakukan perpanjangan SPI”; -----
- 16.6 Bahwa Obscurlibel karena dalam Laporan Dugaan Pelanggaran sama sekali tidak disebutkan bukti awalnya mengapa diduga afiliasi, senyatanya Terlapor IV sama sekali bukan afiliasi atau tidak mempunyai afiliasi dengan Terlapor lainnya, senyatanya tidak mempunyai hubungan hukum apapun (baik permodalan dan atau kepengurusan) dengan Terlapor lain dan bahkan pengurus Terlapor IV tidak mempunyai hubungan kekeluargaan apapun dengan pengurus terlapor lain, demikian tidak ada hubungan hukum apapun diantara Terlapor IV dengan Terlapor lainnya;-----
- 16.7 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran butir 38.a, b, dan c, diduga ada 3 (Tiga) afiliasi, tidak dijelaskan mengapa terbagi 3 afiliasi dan diantara 3 (tiga) afiliasi tersebut tidak dijelaskan hubungan hukumnya satu sama lain, artinya diantara 3 afiliasi tersebut tidak mempunyai hubungan hukum satu sama lainnya, demikian tidak dapat dilakukan penggabungan perkara; -----
- 16.8 Bahwa sedangkan Terlapor XX, XXI dan Terlapor XXII adalah pejabat public, artinya bukan pelaku usaha, demikian dengan sendirinya tidak dapat disatukan dengan Terlapor lain, terlebih mohon diteliti yang didugakan adalah antara lain pelanggaran pasal 11 dan 19 c UU No 5 Tahun 1999 yang hanya melarang diantara pelaku usaha, sedangkan Terlapor XX, XXI, dan XXII hanya terkait pasal 24, demikian tidak dapat dilakukan penggabungan perkara;-----
- 16.9 Bahwa mengenai penggabungan dengan pelaku usaha lain dan atau pengelompokan dalam 3 afiliasi dan atau Terlapor IV dikelompokkan pada afiliasi tertentu, dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tidak disebutkan apakah bukti awalnya ataupun setidaknya petunjuknya atau setidaknya argumentasinya; -----
- 16.10 Bahwa disamping itu dalam laporan Dugaan Pelanggaran butir 16 disebutkan bahwa Pelaku usaha yang mendapat perpanjangan masa berlaku SPI jumlahnya adalah 25 Pelaku usaha, akan tetapi dikaitkan dengan dugaan terkait perpanjangan SPI nyatanya hanya disebutkan sejumlah 14 pelaku usaha, tidak disebutkan apa alasan/argumentasinya; -----

- 16.11 Bahwa Terlapor IV tetap menolak dan tidak melakukan apa yang didugakan oleh Investigator, Terlapor IV tentu tidak mengetahui Terlapor lainnya memang seperti didugakan oleh Investigator ataupun tidak, akan tetapi pada tanggal 22 April 2013 telah terbit peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan Impor Produk Hortikultura;-----
- 16.12 Bahwa salah satu pointnya adalah dihapusnya sistem rekomendasi untuk bawang putih, demikian menurut Terlapor IV andaikata sekalipun Investigator dapat membuktikan dugaanya terhadap Terlapor lainnya, tentu sesuai asas hukum maka harus diterapkan ketentuan yang menguntungkan bagi terlapor;-----
17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor V (PT Dakai Impex) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-51):-----
- 17.1 Persiapan pengimporan Bawang putih dari negara China ke Indonesia Diperlukan paling sedikit 7 hari persiapan shipment dan 20 hari perjalanan kapal sehingga apabila kami mengimpor bawang putih dengan memakai semua ijin yang diberikan ke kami, maka kami hanya memiliki waktu 1 bulan untuk menghabiskan semua volume ijin yang telah diberikan kepada kami sebesar 1862 Ton;-----
- 17.2 Dalam pengimporan bawang putih antara pertengahan November sampai minggu pertama bulan Desember, yang mana seharusnya sudah memakai RIPH dan SPI, ternyata di lapangan belum semua diharuskan dan bisa dilaksanakan dikarenakan ketidaksiapan dari pihak surveyor, bea cukai, maupun karantina dalam menjalankan PERMENTAN 60/PERMENTAN/OT.140/9/2012 sebagai pengganti PERMENTAN 03/PERMENTAN/OT.140/1/2012. Kekurang matangan persiapan dari masing-masing departemen terbukti dari tidak diharuskannya pencantuman Nomor RIPH/SPI dalam pemberitahuan Kepabeanan yang mana pihak importir bukan pihak yang mempunyai wewenang untuk menentukannya;-----
- 17.3 Permohonan perpanjangan masa berlaku SPI kami disetujui pada tanggal 28 Desember 2012 untuk masa berlaku sampai dengan 28 Februari 2013 tanpa kami ketahui perusahaan mana saja yang mengajukan dan bisa mendapatkan perpanjangan masa berlaku SPI;-----
- 17.4 Kami mengatur volume Importasi bawang putih menyesuaikan dengan persetujuan RIPH yang diberikan kepada kami dan kami sesuaikan dengan permintaan volume dari langganan kami tanpa bisa kami prediksi harga pasar pada waktu kedatangan barang yang kejadiannya akan berlangsung kira-kira satu bulan kemudian dari tanggal kami mengorder barang dari luar negeri;-----
- 17.5 Terhadap dugaan perusahaan kami terafiliasi adalah sangat tidak mempunyai dasar karena sebelum panggilan dari KPPU, Kami hampir sebagian besar tidak kenal

- terhadap perusahaan-perusahaan lain, maka terhadap tuduhan pelanggaran pasal 11 UU No 5 Tahun 1999 adalah tidak relevan apalagi tuduhan bersekongkol untuk menghambat produksi dalam pasal 24 UU No 5 Tahun 1999;-----
- 17.6 Bahwa pergerakan harga bawang putih yang tercantum di halaman 28 dari dugaan pelanggaran kemungkinan besar adalah harga eceran di pasar tradisional (harga jual eceran dalam keadaan normal di pasar tradisional akan lebih mahal 2-3 kali lipat dari harga partai Importir) karena dari pihak kami belum pernah mengetahui adanya harga jual importir sampai setinggi seperti yang disebutkan dalam Laporan Tersebut; -----
- 17.7 Tingginya harga bawang putih di tingkat pengecer menurut analisa kami dikarenakan sudah menipisnya volume RIPH/SPI periode pertama yang mana periode kedua diterbitkan pada pertengahan maret 2013 sehingga terjadi penipisan pasokan antara bulan Februari dan Maret 2013. Dan juga banyaknya barang yang tertahan dipelabuhan dikarenakan kekuranglengkapan izin-izin dari Importir; -----
- 17.8 Terhadap dugaan penguasaan pasokan bawang putih dalam negeri adalah sama sekali tidak ada dasarnya karena bagaimana kami bisa berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang sebagian besar tidak kita kenal; -----
18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor VI (PT Dwi Tunggal Buana) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-52): -----
- 18.1 Bahwa, seperti yang diketahui terhitung bulan Oktober 2012 sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012, setiap importasi Bawang putih diharuskan terlebih dahulu memperoleh Rekomendasi Import Produk Hortikultura dari Kementerian Pertanian dan surat Persetujuan Import dari Kementerian Perdagangan;-----
- 18.2 Bahwa, untuk meralisasikan importasi Bawang Putih PT Dwi Tunggal Buana mengajukan Rekomendasi Import Produk Hortikultura kepada Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Import kepada Kementerian Perdagangan untuk Periode Importasi bulan Oktober sampai dengan Desember 2012; -----
- 18.3 Bahwa Terdapat keterlambatan dalam penerbitan RIPH dan SPI yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan sehingga jangka waktu untuk importasi bawang putih sangat terbatas; -----
- 18.4 Bahwa dengan waktu yang terbatas tersebut, dan juga prosedur Importasi bawang putih yang harus melewati beberapa tahap setelah mendapatkan RIPH dan SPI dilakukan verifikasi oleh PT Sucofindo, proses inspeksi dari negara asal oleh SGS, serta pengangkutan dari negara asal sampai dengan pelabuhan di Indonesia

tidak dapat untuk selesai atau habis sampai dengan 23 Desember 2012 sebagaimana jangka waktu yang ditetapkan dalam SPI;-----

18.5 Bahwa pada halaman 33 Laporan Dugaan Pelanggaran disebutkan Terlapor VI telah melakukan pengaturan pemasokan bawang putih dengan pelaku usaha lainnya yang terafiliasi dimana dalam laporan tersebut ditunjukkan dalam bentuk tabel, bahwa PT Dwi Tunggal Buana telah mengimpor bawang putih pada bulan Novevember 2012 sebanyak 2.610.000 kilogram dan di bulan januari sebesar 2.865.000 kilogram. Bahwa pernyataan ini adalah sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada:-----

18.5.1 Bahwa, Terlapor VI tidak mempunyai hubungan atau kerjasama apapun dengan pelaku usaha lainnya sehingga dapat mengatur pemasokan bawang putih ke Indonesia;-----

18.5.2 Bahwa tidak terdapat suatu bukti yang menyatakan bahwa Terlapor VI bersama pelaku usaha lainnya mengatur pemasokan bawang putih di Indonesia, bagaimana cara mengatur, siapa-siapa person yang mengatur, dimana pengaturan tersebut dilakukan, tidak ada bukti dengan tegas menyatakan hal tersebut;-----

18.5.3 Bahwa pada faktanya Terlapor VI melakukan realisasi Import adalah pada tanggal 8 Januari 2013 dengan volume 696.000 kilogram dan pada tanggal 22 januari dengan volume 1.160.000 kilogram sebagaimana yang tertera dengan tegas pada Kartu Kendali Realisasi Impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;-----

18.5.4 Bahwa dengan demikian data atau keterangan yang ada pada laporan tersebut terutama tabel data yang disampaikan oleh Tim Investigator adalah tidak benar dan tidak berdasar;-----

18.6 Bahwa Terlapor VI dalam melakukan upaya mendapatkan pasokan bawang putih mengetahui dengan jelas ketentuan yang harus dipenuhi dan prosedur serta jangka waktu yang harus dilewati. Oleh karenanya adalah tidak mudah mengatur pemasokan bawang putih dengan tujuan untuk mengatur harga bawang dipasaran;

18.7 Bahwa untuk melakukan pemasokan bawang putih dari negara asal ke pelabuhan di Indonesia tidaklah dapat ditentukan dan diatur sendiri mengenai waktu pengiriman oleh Terlapor VI oleh karena jarak tempuh dan proses pengiriman dari negara asal harus pula mengikuti aturan pihak-pihak lain di negara asal tersebut; --

18.8 Bahwa Terlapor VI sebagai pelaku usaha juga tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak pelaku usaha lain dan kepada pihak Direktorat Jenderal Perdagangan luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk memperpanjang SPI, serta pihak

Terlapor VI juga tidak pernah melakukan koordinasi atau pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk membuat suatu keputusan agar Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tidak memperpanjang masa berlaku SPI dari para pelaku usaha lainnya, khususnya terhadap pesaing Pelaku usaha, sehingga bagaimana mungkin Terlapor VI melakukan persekongkolan dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri begitupula terhadap Badan Karantina Kementerian Pertanian;-----

18.9 Bahwa perlu disampaikan disini bahwa pada halaman 17 Laporan tersebut disebutkan terdapat beberapa pelaku usaha yang menanyakan mekanisme perpanjangan SPI, akan tetapi tidak disebutkan pihak-pihak mana yang ditolak oleh Kementerian Perdagangan;-----

18.10 Bahwa begitu pula terhadap tuduhan Terlapor VI telah melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk mengatur pemasukan bawang putih ke Indonesia, bahwa setiap pelaku usaha memiliki sistem dan tata cara tersendiri untuk melakukan importasi bawang putih dan tidaklah melakukan para pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya sehingga dapat mengatur harga pasar;-----

18.11 Bahwa perlu disampaikan pula Terlapor VI tidak dapat menjual langsung bawang putih tersebut pada pengecer, oleh karena terdapat ketentuan yang melarang pihak importir menjual langsung kepada pihak pengecer dengan demikian tidak mungkin Terlapor VI menikmati atau mengatur harga yang tinggi dari penjualan tersebut; --

19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor VII (PT Global Sarana Perkasa) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-53):-----

19.1 Bahwa Terlapor VII tidak mengajukan perpanjangan SPI;-----

19.2 Bahwa walaupun Terlapor VII tidak mengajukan perpanjangan SPI maupun tidak ada melakukan persekongkolan dengan Pelaku usaha maupun Pelaku usaha lainnya, namun Terlapor VII berpendapat sebagai berikut:-----

19.2.1 Bahwa Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, tidak mungkin tertutup atau diskriminatif dalam proses permohonan perpanjangan masa berlaku Surat Persetujuan Impor, sebab para Pelaku usaha pasti mengetahui tentang kebijakan perpanjangan masa berlaku Surat Persetujuan Impor tersebut, karena di era kemajuan teknologi maupun informasi, maka segala sesuatu kebijakan dapat dengan mudah diakses atau diketahui;-----

- 19.2.2 Bahwa pelaku usaha mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam mengajukan perpanjangan SPI tersebut, sehingga tidak mungkin ada tindakan diskriminatif dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada beberapa Pelaku Usaha yang lain, khususnya pesaing Pelaku Usaha untuk melakukan perpanjangan masa berlaku SPI tersebut;-----
- 19.2.3 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tidak pernah Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tidak Transparan dan Diskriminatif dengan menolak upaya Pelaku Usaha lainnya untuk memperpanjang masa berlakunya SPI tersebut, karena hal tersebut jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku; -----
- 19.3 Bahwa untuk mendapatkan pasokan bawang putih, maka Para pelaku usaha telah mengetahui syarat-syarat maupun ketentuan yang harus dipenuhi, demikian juga dengan jangka waktu yang harus dilalui, sehingga untuk mengatur pasokan barang dengan tujuan untuk mengatur harga bawang putih dipasaran tidak gampang; -----
- 19.4 Bahwa Terlapor VII adalah pelaku usaha yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan pelaku usaha lainnya, sehingga bagaimana mungkin seenaknya membatasi peredaran dan atau penjualan barang, khususnya bawang putih tersebut; -----
- 19.5 Bahwa dalam dunia usaha, maka selaku pelaku usaha jelas Terlapor VII berusaha untuk mendapatkan suatu barang, termasuk bawang putih, maka Terlapor VII tidak ada dalam periode yang dimaksud diatas membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya dengan tujuan mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran terhadap bawang putih tersebut; -----
- 19.6 Bahwa menurut Terlapor VII tidak ada Pelaku Usaha melakukan koordinasi atau pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk membuat suatu keputusan agar Direktorat Jenderal perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tidak memperpanjang masa berlaku SPI dari Pelaku Usaha lainnya, khususnya terhadap pesaing Pelaku Usaha, sehingga tidak mungkin Pelaku Usaha melakukan persekongkolan dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan; -----
- 19.7 Bahwa Terlapor VII selaku Pelaku Usaha, tidak dapat menjual secara langsung Barang Bawang Putih tersebut kepada para pengecer, sehingga tidak mungkin pelaku usaha, dalam hal ini Terlapor VII mendapat harga yang tinggi; -----
- 19.8 Bahwa tidak ada bukti siapa para pelaku usaha atau tidak disebutkan yang ditolak oleh kementerian perdagangan masa perpanjangan SPInya. Demikian juga tidak ada bukti siapa para pelaku usaha atau tidak disebutkan yang dihambat untuk

melakukan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang sama, yaitu bawang putih; -----

19.9 Bahwa tidak benar Menteri Perdagangan memberikan persetujuan secara Lisan atau Tertulis kepada Direktorat Jenderal atau setidaknya tidaknya mengetahui tindakan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tersebut, khususnya mengenai perpanjangan masa berlaku SPI tersebut;-----

20. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor VIII (PT Lika Dayatama) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-54):-----

20.1 Bahwa Terlapor VIII tidak pernah melakukan Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk membuat suatu keputusan agar tidak memperpanjang masa berlaku SPI dari para pelaku usaha lainnya;-----

20.2 Bahwa Terlapor VIII tidak dapat untuk menjual secara langsung bawang putih tersebut kepada para pengecer, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal tersebut jelas dilarang. Oleh karenanya tidak mungkin Terlapor VIII selaku pelaku usaha menikmati/mendapat harga yang tinggi dari penjualan bawang putih tersebut; -----

20.3 Bahwa tidak disebutkan secara jelas dan nyata siapa dan berapa pelaku usaha yang masa perpanjangan SPInya ditolak oleh Kementerian Perdagangan; -----

20.4 Bahwa demikian juga tidak disebutkan secara jelas dan nyata siapa pelaku usaha atau tidak disebutkan yang dihambat untuk melakukan produksi/pemasaran barang bawang putih tersebut;-----

20.5 Bahwa tidak ada bukti pelaku usaha, khususnya Terlapor VIII melakukan pengaturan pasokan bawang putih tersebut, karena pelaku usaha mengetahui ada ketentuan/Syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik prosedur maupun jangka waktunya;-----

21. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor IX (PT Mulya Agung Dirgantara) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-55):-----

21.1 Bahwa berdasarkan Permendag Nomor 30/M-DAG/Per/5/2012 ketentuan Import barang harus memiliki surat RIPH kemudian adanya perubahan Permendag Nomor 60/9/2012 dijelaskan bahwa syarat import hortikultura harus memiliki SPI dari Perdagangan syarat mendapatkan SPI harus memiliki surat RIPH dengan demikian setelah perusahaan kami memiliki SPI maka apabila ada perpanjangan menurut kami tidak perlu perpanjangan RIPH apabila terdapat peraturan yang

- mengharuskan adanya perpanjangan RIPH seharusnya SPI perpanjangan kami tidak dikeluarkan oleh instansi terkait; -----
- 21.2 PT Mulya AGung Dirgantera melakukan perpanjangan SPI karena ijin RIPH keluar pada tanggal 25 Oktober 2012 dan ijin SPI keluar pada tanggal 7 November dengan jangka waktu sampai 23 Desember 2012, PT MAD sudah menghubungi Shipper di luar negeri untuk melaksanakan Import namun harus melalui proses verifikasi di pelabuhan muat yang mana memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga PT MAD tidak berani mengambil resiko mengingat bulan November Desember curah hujan yang cukup deras kebanyakan kapal delay akibat adanya badai di bebarapa kota sehingga perusahaan PT MAD mengajukan perpanjangan SPI dan baru disetujui permohonan tersebut tanggal 12 Desember 2012 dengan masa berlaku sampai dengan 23 Februari 2013 sehingga import kami dapat direalisasikan dengan kapal yang berangkat tanggal 27 Desember 2012 kemudian dilanjutkan kapal yang berangkat tanggal 6 Januari 2013 dan tanggal 10 Januari 2013;-----
- 21.3 PT MAD melakukan perpanjangan SPI bukan merupakan perusahaan afiliasi yang melakukan pengaturan pasokan bawang putih ke dalam negeri. Mengingat sempitnya waktu yang ada serta peraturan yang tidak menentu yang menyebabkan terhambatnya pula proses import barang dengan shipper di luar negeri; -----
- 21.4 Persyaratan import di pelabuyhan khususnya bawang putih memang diharuskan melaporkan ke Badan Pemeriksaan Karantina Pertanian setelah memenuhi persyaratan baru barang import tersebut dapat dikeluarkan dari pelabuhan; -----
- 21.5 Mengingat proses barang import yang tiba di surabaya harus melalui pemeriksaan bea cukai, juga pemeriksaan badan karantina dimana memerlukan beberapa waktu sehingga perusahaan tidak dapat mengatur pasokan bawang putih ke dalam negeri guna mengatur harga; -----
- 21.6 PT MAD sama sekali tidak melakukan pengaturan pasokan bawang putih ke dalam negeri, hal ini dikarenakan setiap bulan PT MAD selalu import secara rutin khususnya bawang putih, namun dengan adanya peraturan baru yang mengharuskan import bawang putih memakai kuota secara otomatis import PT MAD menurun dikarenakan kuota yang di dapat jauh lebih kecil dibandingkan dengan import yang dilakukan sebelumnya;-----
- 21.7 PT MAD di dalam melaksanakan import bawang putih berdasarkan kuota yang diterima, RIPH yang I mendapat kuota sebesar 1.152.741,31 KG dan telah digunakan Import oleh PT MAD sendiri selama bulan Januari dan Februari sebesar 1.129.000 kg; -----

- 21.8 PT MAD tidak dapat mengatur harga bawang putih di pasar karena import yang dilaksanakan oleh PT MAD digunakan untuk memenuhi kebutuhan 1 distributor saja karena kuota yang diterima oleh PT MAD jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan Distributor; -----
22. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor X (PT Sumber Alam Jaya Perkasa) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-56): -----
- 22.1 PT SAJP mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Impor pada tanggal 1 November 2012 dan mendapatkan SPI dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tanggal 23 Desember 2012 untuk bawang putih sebanyak 1.862,2 Ton; -----
- 22.2 PT SAJP melakukan realisasi Impor Bawang Putih sebanyak 1.766 Ton; -----
- 22.3 Sehubungan pada SPI PT SAJP tersebut masih terdapat bawang putih asal india yang belum diimpor karena di india baru mulai panen bawang putih pada pertengahan bulan januari 2013, sementara masa berlaku SPI yang terlalu singkat dan akan berakhir pada 23 Desember 2012. Maka pada tanggal 3 Desember 2012 kami mengajukan surat permohonan perpanjangan masa berlaku SPI kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan; -----
- 22.4 Sehubungan dengan keterbatasan modal kerja PT SAJP, maka kami selalu melakukan penjualan secepat mungkin pada saat Bawang Putih kami tersebut keluar dari pelabuhan; -----
- 22.5 Sehingga PT SAJP tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan pada saat terjadinya kenaikan harga bawang putih di bulan Maret 2013. Dan jumlah import bawang putih kami yang terjadi di bulan Februari 2013 hanya sebesar 58 Ton tentunya sangat sedikit dan tidak ada pengaruh apa-apa terhadap pasar; -----
- 22.6 Dapat dilihat secara nyata bahwa perusahaan kami tidak tahu menahu akan terjadinya kenaikan harga bawang putih yang terjadi di bulan Maret 2013. Sebagai buktinya PT SAJP hanya mengimpor sebanyak 58 Ton saja dari kuota bawang putih asal india yang seharusnya berjumlah 109,50 Ton. Jika PT SAJP mengetahui akan terjadi kenaikan harga di bulan Maret 2013 tentunya kami akan menghabiskan semua kuota yang ada dan berusaha untuk menahan penjualan atau menyimpan stok bawang putih yang masuk di bulan Desember 2012 untuk dijual pada bulan Maret 2013 di saat harga naik agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Namun hal ini tidak kami lakukan karena kami memang tidak tahu menahu tentang akan terjadinya kenaikan harga; -----

- 22.7 Perusahaan kami bukan merupakan afiliasi dari perusahaan-perusahaan seperti yang disebutkan pada Laporan Dugaan Pelanggaran dari KPPU tertanggal 24 Juli 2013 khususnya pada angka 38 (a). perusahaan kami sama sekali tidak ada kaitan atau afiliasi secara kepemilikan saham atau susunan pengurus perusahaannya; -----
- 22.8 Kami tidak pernah melakukan komunikasi dan pertemuan apapun juga dengan perusahaan lainnya untuk melakukan persekongkolan dan koordinasi dalam menentukan harga jual dan pengaturan pasokan bawang putih di pasaran; -----
- 22.9 Kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa perusahaan kami tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena perusahaan kami tidak pernah membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing lainnya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur pasokan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 22.10 Kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa perusahaan kami tidak melakukan pelanggaran terhadap pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena perusahaan kami tidak pernah melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa membatasi peredaran dan atau penjualan barang pada pasar; -----
- 22.11 Kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa perusahaan kami tidak melakukan pelanggaran terhadap pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena perusahaan kami tidak pernah bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat pemasaran barang dengan maksud agar barang yang ditawarkan atau dipasok di pasar yang bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan;-----
23. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XI (PT PT Sumber Roso Agromakmur) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-57):-----
- 23.1 Terlapor XI telah memenuhi semua peraturan dan persyaratan terkait dengan importasi bawang putih dalam perkara *a quo*;-----
- 23.2 Terlapor XI tidak terafiliasi ataupun satu kelompok usaha dengan perusahaan manapun juga, khususnya dengan perusahaan pT Andalan Transportasi Perkasa ataupun PT Lika Dayatama;-----
- 23.3 Terlapor XI sama sekali tidak pernah membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dengan maksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produk dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, terkait dengan importasi bawang putih dalam perkara *a quo*;-----

- 23.4 Terlapor XI sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain berupa membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, terkait dengan importasi bawang putih dalam perkara *a quo*;-----
- 23.5 Terlapor XI sama sekali tidak pernah bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan, terkait dengan importasi bawang putih dalam perkara *a quo*;-----
- 23.6 Terjadinya peristiwa dalam perkara *a quo* semata-mata hanya sebagai eksekusi dari kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan, yang sifatnya hanya sementara waktu saja;-----
- 23.7 Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pelaku usaha bersekongkol dengan Pemerintah dalam membuat kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah terkait dengan kebijakan Importasi bawang putih;-----
- 23.8 Perlu diketahui bahwa sejak bulan Juni 2013, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwa untuk importasi bawang putih sudah tidak lagi menggunakan RIPH dan SPI. Hal ini menunjukkan bahwa pemberlakuan RIPH dan SPI untuk Importasi produk bawang putih tersebut sangatlah tidak tepat;-----
24. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XII (PT Tritunggal Sukses) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-58):-----
- 24.1 Bahwa Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Transparan dan Tidak Diskriminatif;-----
- 24.2 Bahwa didalam usaha/upaya untuk mendapatkan pasokan bawang putih bagi pelaku usaha, maka semua para pelaku usaha mengetahui ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi serta ada jangka waktu yang harus dilalui, sehingga untuk mengatur pasokan dengan tujuan untuk mengatur harga bawang putih di pasar tidaklah semudah membalikan telapak tangan;-----
- 24.3 Bahwa Terlapor XII tidak mempunyai kuasa untuk membatasi peredaran dan atau penjualan dan jasa pada pasar bersangkutan;-----
- 24.4 Bahwa Terlapor XII tidak pernah membuat perjanjian dengan para pelaku usaha lainnya;-----
- 24.5 Bahwa Terlapor XII tidak pernah melakukan koordinasi;-----

- 24.6 Bahwa para pelaku usaha, termasuk Terlapor XII tidak dapat atau tidak diperkenankan untuk menjual secara langsung Barang Bawang Putih tersebut kepada para pengecer;-----
- 24.7 Bahwa tidak jelas siapa para pelaku usaha atau tida disebutkannya yang ditolak oleh Kementerian Perdagangan masa perpanjangan SPInya; -----
- 24.8 Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Menteri Perdagangan memberikan persetujuan secara lisan atau tertulis kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri atau setidaknya-tidaknya mengetahui tindakan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tersebut dalam masalah perpanjangan masa berlaku SPI tersebut; -----
- 24.9 Bahwa sesuai dengan fakta maka yang mengajukan perpanjangan SPI ke Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri adalah 34 Perusahaan, sesuai dengan keterangan pada halaman 17 dari laporan dugaan pelanggaran, tetapi telah terbukti dalam perkara ini maka yang menjadi Terlapor adalah hanya 19 perusahaan sedangkan 15 perusahaan lain tidak ditarik sebagai Terlapor dalam perkara ini sehingga laporan dugaan pelanggaran dianggap tidak lengkap yang patut dipertanyakan;-----
25. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XIII (PT Tunas Sumber Rejeki) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-52): -----
- 25.1 Bahwa perusahaan kami mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan Nomor :04.PI-55.12.0020 tertanggal 7 November 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Desember 2012, untuk bawang putih sebanyak 1.862.260 Kg;-----
- 25.2 Bahwa realisasi Import PT TSR pada bulan Desember 2012 adalah sebanyak 728.000 Kg;-----
- 25.3 Bahwa kami mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SPI kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan mendapat persetujuan perpanjangan masa berlaku SPI dengan Nomor 2170/M-DAG/SD/12/2012 tertanggal 12 Desember 2012 dengan masa berlaku SPI sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:-----
- 25.3.1 Batas waktu pemasokan impor pada SPI tersebut terlalu singkat yaitu hanya 48 hari;-----
- 25.3.2 Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keterlambatan ketibaan bawang putih di pelabuhan Tanjung Perak dari negara asal China akibat keterbatasan stok bawang putih di gudang penjual, pengurusan dokumen atau pemeriksaan SGS atau cuaca buruk atau transshipment; -----

- 25.4 Bahwa realisasi impor bulan januari 2013 sebanyak 1.120.000 kg;-----
- 25.5 Bahwa total realisasi impor bawang putih PT TSR adalah sebanyak 1.848.000 Kg dari total kuota sebanyak 1.862.260 kg, hal ini dapat dilihat pada Kartu kendali Realisasi Impor Terlampir;-----
- 25.6 Bahwa dari keseluruhan realisasi impor bawang putih tersebut telah habis terjual kepada pelanggan PT TSR pada bulan Desember 2012 dan Januari 2013; -----
- 25.7 Bahwa pada bulan Januari 2013 harga bawang putih di pasaran masih belum mengalami kenaikan harga yang signifikan dan masih dikategorikan sebagai harga yang wajar, sehingga PT TSR sama sekali tidak menikmati keuntungan atas kenaikan harga yang terjadi pada bulan maret 2013;-----
- 25.8 Bahwa PT TSR tidak melakukan persekongkolan ataupun koordinasi dengan perusahaan lain untuk melakukan kesepakatan untuk menaikkan harga jual bawang putih. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa Terlapor XIII telah melakukan penjualan atas semua stok bawang putih Terlapor XIII. Apabila Terlapor XIII mengetahui akan terjadi kenaikan harga di bulan Maret 2013, maka Terlapor XIII seharusnya menyimpan bawang putih tersebut sejak bulan Desember 2012 dan baru menjualnya di saat terjadinya kenaikan harga di bulan Maret 2013 untuk memperoleh keuntungan yang besar. Akan tetapi kenyataannya hal tersebut tidak Terlapor XIII lakukan, sehingga Terlapor XIII nyatakan dengan sebenarnya bahwa Terlapor XIII sama sekali tidak terlibat dalam persekongkolan atau kartel seperti yang dituduhkan atau disangkakan tersebut;-----
- 25.9 Bahwa pernah terjadi sidak yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan pada tanggal 15 Maret 2013 di gudang kami karena adanya dugaan dan tuduhan bahwa kami sengaja menyimpan stok bawang putih sehingga terjadi kelangkaan di pasar yang berdampak pada kenaikan harga. Namun pada kenyataannya tuduhan tersebut sama sekali tidak benar karena hasil sidak oleh Kemendag tersebut sama sekali tidak menemukan adanya stok bawang putih di gudang kami; -----
- 25.10 Bahwa dugaan adanya afiliasi di antara perusahaan sehingga memungkinkan dilakukannya pengaturan pasokan bawang putih di pasaran selama bulan November 2012 – Februari 2013 seperti yang tertulis pada butir 38 (a) Laporan Dugaan Pelanggaran dari KPPU tertanggal 24 Juli 2013 dapat kami jelaskan sebagai berikut: -----
- 25.10.1 Bahwa dugaan perusahaan kami termasuk ke dalam kelompok 38 (a) adalah tidak benar karena di antara perusahaan-perusahaan tersebut ada yang merupakan pesaing kami yang telah memfitnah bahwa seolah-olah kami telah sengaja menyimpan stok bawang putih agar terjadi kelangkaan pasokan dan kenaikan

harga di pasar, sehingga gudang kami disidak oleh kementerian perdagangan seperti yang kami sebutkan pada butir 25.9 di atas; -----

25.10.2 Bahwa kami sama sekali tidak pernah melakukan pertemuan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan yang dimaksudkan tersebut untuk melakukan pengaturan pasokan ataupun harga atas penjualan bawang putih tersebut; -----

25.10.3 Bahwa sama sekali tidak ada afiliasi perusahaan kami dengan semua perusahaan yang disebutkan tersebut, baik dari pemegang saham maupun susunan persero perusahaan; -----

26. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi, Terlapor XIV (CV Agro Nusa Permai) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-60): -----

26.1 Bahwa timbulnya perkara ini berdasarkan adanya laporan dugaan yang menuduh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan menolak beberapa pelaku usaha menanyakan mengenai mekanisme perpanjangan SPI namun menuut Terlapor XIV terdapat hal-hal sebagai berikut:-----

26.1.1 Bahwa tidak ada bukti atau tidak jelas siapa pelaku usaha atau tidak disebutkan siapa pelaku usaha yang ditolak oleh Kementerian Perdagangan masa perpanjangan SPI; -----

26.1.2 Bahwa tidak ada bukti atau tidak jelas siapa pelaku usaha atau tidak disebutkan pelaku usaha yang dihambat untuk melakukan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang sama, yaitu bawang putih;-----

26.2 Bahwa demikian juga, Menteri Perdagangan ikut dituduh berperan dalam masalah tersebut, tetapi fakta hukumnya tidak ada bukti yang menunjukkan Menteri Perdagangan memberikan Persetujuan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, baik Lisan maupun tertulis atau setidaknya Menteri Perdagangan mengetahui tindakan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam masalah Perpanjangan masa berlaku SPI tersebut; -----

26.3 Bahwa mitra Pelaku Usaha adalah Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sehingga pelaku usaha didalam memerlukan informasi mengenai proses perpanjangan masa berlaku surat persetujuan Impor tersebut jelas mempunyai hak yang sama sehingga menurut Terlapor XIV tidak meungkin Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan menolak memberikan informasi kepada setiap Pelaku usaha, justru pelaku usaha sangat mudah mengetahui tentang kebijakan perpanjangan masa berlaku SPI tersebut; ----

26.4 Bahwa jelas sebagaimana disebutkan diatas Pelaku Usaha mempunyai Hak yang sama dalam melakukan perpanjangan SPI tersebut, sehingga tidak mungkin ada

- tindakan diskriminatif dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada beberapa pelaku usaha yang lain untuk melakukan perpanjangan masa berlaku SPI tersebut; -----
- 26.5 Bahwa demikian juga tidak mungkin direktat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemeterian Perdagangan tidak Transparan dan Diskriminatif dengan menolak upaya pelaku usaha lainnya untuk memperpanjang masa berlaku SPI tersebut, karena hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suau perbuatan pelanggaran hukum, dan sudah pasti Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan menghindari pelanggaran tersebut, karena adanya kekhawatiran mengenai ada tuntutan hukum; -----
- 26.6 Bahwa menurut Terlapor XIV tidak ada pengaturan pasokan bawang putih karena pelaku usaha mengetahui ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, baik prosedur maupun jangka waktunya sehingga untuk mengatur pasokan dengan tujuan mengatur harga bawang putih di pasar ada rambu-rambu yang harus dipatuhi;-----
- 26.7 Bahwa Terlapor XIV adalah pelaku usaha yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan pelaku usaha lainnya, sehingga bagaimana mungkin seenaknya membatasi peredaran dan atau penjualan barang, khususnya bawang putih tersebut;-----
- 26.8 Bahwa didalam Terlapor XIV berusaha untuk mendapatkan suatu barang, dalam hal ini bawang putih maka Terlapor XIV tidak pernah atau tidak ada dalam periode yang dimaksud diatas membuat perjanjian dengan para pelaku usaha lainnya untuk tujuan mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang, khususnya bawang putih; -----
- 26.9 Bahwa tidak ada bukti atau petunjuk Terlapor XIV pernah melakukan koordinasi atau pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar NEgeri Kementerian PERdagangan untuk membuat suatu keputusan agar Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian PERdagangan tidak memperpanjang masa berlaku SPI dari pelaku usaha lainnya, khususnya terhadap pesaing pelaku usaha, sehingga tidak terbukti Terlapor XIV melakukan persekongkolan dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar NEgeri Kementerian Perdagangan;-----
- 26.10 Bahwa demikian juga Terlapor XIV tidak ada melakukan Koordinasi atau pertemuan dengan Badan Karantina Kementerian Pertanian untuk menerbitkan KT 9, karena Terlapor XIV sendiri mengajukan kepada Badan Karantina Kementerian Pertanian untuk menerbitkan KT 9 tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;-----

- 26.11 Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Terlapor XIV dan pelaku usaha lainnya tidak dapat/tidak diperbolehkan untuk menjual secara langsung barang bawang putih tersebut kepada pengecer, sehingga tidak mungkin pelaku usaha lainnya, khususnya Terlapor XIV mendapat/menikmati harga yang tinggi; -----
27. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi, Terlapor XV (CV Kuda Mas) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-61); -----
- 27.1 Laporan yang tidak benar: -----
- 27.1.1 Bahwa tidak jelas siapa Para Pelaku Usaha atau tidak disebutkan yang ditolak oleh Kementerian Perdagangan masa Perpanjangan SPI; -----
- 27.1.2 Bahwa tidak jelas siapa para pelaku usaha atau tidak disebutkan yang dihambat untuk melakukan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang sama, yaitu bawang putih; -----
- 27.1.3 Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan menteri perdagangan memberikan persetujuan secara lisan atau tertulis kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri atau setidaknya-tidaknya mengetahui tindakan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tersebut dalam masalah perpanjangan masa berlaku SPI tersebut; -----
- 27.2 Perpanjangan SPI transparan dan tidak diskrimatif: -----
- 27.2.1 Bahwa setiap kebijakan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, termasuk perpanjangan masa berlaku SPI jelas sangat Transparan, karena dengan teknologi yang tinggi jelas telah diikuti oleh pelaku usaha, sehingga tidak mungkin pelaku usaha tidak mengetahui tentang kebijakan perpanjangan masa berlaku SPI tersebut; --
- 27.2.2 Bahwa pelaku usaha mempunyai kedudukan hukum/hak yang sama dalam melakukan perpanjangan SPI tersebut, sehingga Direktorat Jenderal Perdagangan Luar NEgeri Kementerian PERdagangan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pelaku usaha yang lain dalam melakukan perpanjangan masa berlaku SPi tersebut; -----
- 27.2.3 Bahwa tidak mungkin Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tidak Transparan dan Diskrimnatif dengan menolak upaya Pelaku usaha lainnya, sehingga hal tersebut jelas disadari untuk menghindari upaya hukum dari pelaku usaha tersebut; -----
- 27.3 Tidak benar ada pengaturan pasokan bawang putih; -----
- 27.3.1 Bahwa didalam mendapatkan pasokan bawang putih, maka pelaku usaha telah mengetahui ada ketentuan dan waktu yang harus dipenuhi dan dilalui, sehingga sulit untuk mengatur pasokan bawang putih di pasaran; -

- 27.4 Pelaku usaha tidak mempunyai kuasa untuk membatasi peredaran/penjualan bawang putih: -----
- 27.4.1 Bahwa Terlapor XV mempunyai kedudukan hukum dan hal yang sama dengan pelaku usaha lainnya, sehingga jelas dilarang untuk seenaknya membatasi peredaran/penjualan bawang putih tersebut; -----
- 27.4.2 Bahwa demikian juga, Terlapor XV tidak pernah mendapat suatu mandat atau Surat Keputusan dari Menteri Perdagangan atau Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan maupun Menteri Pertanian untuk dapat bertindak membatasi peredaran/penjualan pada pasar bersangkutan, khususnya untuk bawang putih;-----
- 27.4.3 Bahwa pelaku usaha, termasuk Terlapor XV dilarang untuk menjual secara langsung barang bawang putih tersebut kepada para Pengecer, dengan demikian Terlapor XV tidak harga yang tinggi dari penjualan bawang putih tersebut; -----
- 27.5 Pelaku usaha tidak ada membuat perjanjian atau koordinasi dengan pelaku usaha lainnya:-----
- 27.5.1 Bahwa didalam Terlapor XV berusaha untuk mendapatkan suatu barang, dalam hal ini bawang putih, namun Terlapor XV tidak ada dalam periode yang dimaksud diatas membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk tujuan mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran, khususnya terhadap bawang putih tersebut; -----
- 27.5.2 Bahwa Para pelaku usaha termasuk Terlapor XV jelas mempunyai sistem/usaha yang sangat berbeda, karena sudah pasti mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, sehingga mustahil melakukan persekongkolan;-----
- 27.5.3 Bahwa pelaku usaha dan Terlapor XV tidak pernah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk membuat suatu keputusan agar Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tidak memperpanjang masa berlaku SPI dari pelaku usaha lainnya, sehingga tidak benar pelaku usaha dan Terlapor XV melakukan persekongkolan dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan;-----
- 27.5.4 Bahwa demikian juga pelaku Usaha dan Terlapor XV tidak pernah melakukan koordinasi dengan Badan Karantina Kementerian Pertanian untuk menerbitkan KT 9, hal ini karena pelaku usaha dalam mengajukan permohonan kepada Badan Karantina Kementerian Pertanian untuk

menerbitkan KT 9 Tersebut sesuai dengan peraturan/syarat yang ditentukan; -----

28. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi, Terlapor XVI (CV Mulia Agro Lestari) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-62); -----

28.1 Laporan Tidak Benar: -----

28.1.1 Bahwa pada halaman 17 dari Laporan Dugaan Pelanggaran maka jelas disebutkan yang menerima RIPH dalam mengajukan Surat Persetujuan Impor (SPI) kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan adalah Terdiri dari 34 Perusahaan atau pelaku usaha, tetapi dalam masalah perpanjangan SPI tersebut yang menjadi Terlapor dalam Perkara ini hanya 19 Perusahaan atau Pelaku Usaha; -----

28.1.2 Bahwa dari fakta tersebut jelas adanya proses yang tidak adil atau tidak bijaksana dalam pemeriksaan perkara ini, karena Terlepas benar tidaknya Dugaan pelanggaran tersebut, maka seharusnya 34 perusahaan atau pelaku usaha yang mengajukan SPI tersebut ditarik sebagai Terlapor dalam Perkara ini; -----

28.2 Laporan tidak didukung bukti: -----

28.2.1 Bahwa tidak jelas disebutkan Pelaku Usaha yang ditolak oleh Kementerian Perdagangan masa Perpanjangan SPInya; -----

28.2.2 Bahwa tidak jelas siapa pelaku usaha yang dihambat untuk melakukan produksi dan pemasaran barang Bawang Putih Tersebut; -----

28.2.3 Bahwa tidak ada bukti Menteri Perdagangan memberikan Persetujuan secara Lisan/Tertulis kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri atau setidaknya-tidaknya mengetahui tindakan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tersebut soal perpanjangan masa berlaku SPI tersebut; -----

28.3 Tidak ada bukti Koordinasi: -----

28.3.1 Bahwa tidak ada bukti Terlapor XVI pernah melakukan koordinasi/pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar nEgeri Kementerian PERdagangan untuk membuat suatu keputusan agar Direktorat Jenderal Perdagnagan Luar NEgeri Kementerian Perdagnagan tidak memperpanjang masa berlaku SPI dari Pelaku usaha lainnya, khususnya terhadap pesaing pelaku usaha, sehingga bagaimana mungkin Terlapor XVI melakukan persekongkolan dengan direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan; -----

- 28.3.2 Bahwa tidak ada bukti Terlapor XVI pernah melakukan koordinasi/pertemuan dengan badan Karantina Kementerian pertanian untuk menerbitkan KT 9; -----
- 28.4 Tidak ada bukti adanya perjanjian antara pelaku usaha: -----
- 28.4.1 Bahwa tidak ada bukti Terlapor XVI membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk tujuan mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang, khususnya Bawang Putih;-----
- 28.4.2 Bahwa hal ini karena pelaku usaha mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, serta pelaku usaha tersebut jelas mempunyai sistem/usaha yang sangat berbeda, sehingga tidak mungkin bersekongkol; -----
- 28.5 Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Transparan dan tidak diskriminatif:-----
- 28.5.1 Bahwa diterbitkannya oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Perpanjangan masa berlaku SPI tersebut jelas sangat transparan, karena Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sangat dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku; -----
- 28.5.2 Bahwa lagipula Pelaku Usaha mempunyai hak yang sama dalam melakukan perpanjangan SPI tersebut, sehingga tidak benar ada tindakan diskriminatif dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada pelaku usaha lainnya dalam mengajukan perpanjangan masa berlaku SPI tersebut; -----
- 28.5.3 Bahwa tidak benar dan tidak ada bukti Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tidak Transparan dan Diskriminatif dengan menolak upaya pelaku usaha lainnya untuk memperpanjang masa berlaku surat Persetujuan impor tersebut, karena memang fakta hukumnya demikian sehingga dugaan pelanggaran tersebut, karena memang fakta hukumnya demikian sehingga Dugaan Pelanggaran tersebut tidak terpenuhi sama sekali; -----
- 28.6 Tidak bukti membatasi peredaran/penjualan bawang putih: -----
- 28.6.1 Bahwa seluruh pelaku usaha mempunyai kedudukan hukum dan hak yang sama dalam dunia usaha, sehingga tidak mungkin Terlapor XVI dapat seenaknya membatasi peredaran atau penjualan bawang putih tersebut; ---
- 28.6.2 Bahwa demikian juga, Terlapor XVI tidak pernah mendapat kuasa atau mandat atau surat keputusan dari pihak lain untuk dapat bertindak membatasi peredaran atau penjualan bawang putih tersebut; -----
- 28.7 Tidak ada bukti adanya pengaturan pasokan bawang putih: -----

- 28.7.1 Bahwa didalam mengimpor bawang putih dari luar negeri, maka pelaku usaha harus melalui prosedur dan waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku;-----
29. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi, Terlapor XVII (PT Lintas Buana Unggul) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-63); -----
- 29.1 Mengenai kenaikan harga bawang putih, Terlapor XVII tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan Terlapor XVII merupakan Importir bawang putih dan bukan pedagang bawang putih pada tingkat distribusi dan atau retail/eceran, dimana komoditas tersebut harus dipindah tangankan melalui rangkaian struktur pasar yang membentuk harga sebelum tiba di tangan konsumen, antara lain melalui Distributor dan pengecer, serta mempertimbangkan faktor lain yang membentuk harga di seluruh wilayah Indonesia; -----
- 29.2 Terlapor XVII selaku Importir tidak mungkin dapat mengatur-atur harga di tingkat distribusi dan atau retail/eceran karena distributor dan pengecer/pedagang bawang putih berjumlah ribuan bahkan puluhan ribu pedagang; -----
- 29.3 Dengan banyaknya pedagang bawang putih, tidak mungkin terdapat kartel karena harga dibentuk melalui mekanisme pasar dan tidak ditentukan oleh suatu pelaku usaha tertentu; -----
- 29.4 Bahwa Terlapor XVII sama sekali tidak pernah membatasi peredaran dan/atau penjualan bawang putih karena Impor bawang putih yang dilakukan oleh Klien kami selalu didasarkan kepada RIPH yang diberikan oleh Kementerian Pertanian RI dan SPI dan perpanjangannya yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan RI;
- 29.5 Perlu Terlapor XVII garis bawahi bahwa sebelum berlakunya Permentan Kuota Impor, volume impor klien kami sangat tinggi di mana kami mencatat bahwa Tim Investigator KPPU tidak pernah mempersoalkan periode sebelum berlakunya permentan Kuota Impor. Sedangkan pasca berlakunya Permentan Kuota impor, Terlapor XVII hanya mendapatkan kuota kurang dari 10% dari volume impor yang dimohonkan Terlapor XVII, apabila dibandingkan volume impor Terlapor XVII sebelum berlakunya Permentan kuota impor dan sesudahnya, nyata bahwa kemampuan Terlapor XVII untuk mengimpor bawang putih mengalami penurunan yang sangat drastis; -----
- 29.6 Permohonan perpanjangan masa berlaku SPI yang dimohonkan Terlapor XVII hanya untuk kuota impor yang belum terealisasi dalam angka waktu RIPH dan bukan untuk melakukan Impor bawang putih melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam RIPH. Belum Terealisasi penuhnya kuota impor Terlapor XVII tersebut disebabkan bukan oleh kelalaian atau kesalahan Terlapor XVII, melainkan alasan

prosedural yaitu keterlambatan proses verifikasi di negara asal barang. Perlu Terlapor XVII ingatkan bahwa proses verifikasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan pasal 21 Permendag ketentuan impor yang pelaksanaannya diluar kendali Terlapor XVII dan merupakan tanggung jawab pihak ketiga yaitu surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan; -----

30. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi, Terlapor XVIII (PT Prima Nusa Lentera Agung) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-64);-----

30.1 Mengenai kenaikan harga bawang putih, Terlapor XVIII tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan Terlapor XVIII merupakan Importir bawang putih dan bukan pedagang bawang putih pada tingkat distribusi dan atau retail/eceran, dimana komoditas tersebut harus dipindah tangankan melalui rangkaian struktur pasar yang membentuk harga sebelum tiba di tangan konsumen, antara lain melalui Distributor dan pengecer, serta mempertimbangkan faktor lain yang membentuk harga di seluruh wilayah Indonesia; -----

30.2 Terlapor XVIII selaku Importir tidak mungkin dapat mengatur-atur harga di tingkat distribusi dan atau retail/eceran karena distributor dan pengecer/pedagang bawang putih berjumlah ribuan bahkan puluhan ribu pedagang; -----

30.3 Dengan banyaknya pedagang bawang putih, tidak mungkin terdapat kartel karena harga dibentuk melalui mekanisme pasar dan tidak ditentukan oleh suatu pelaku usaha tertentu; -----

30.4 Terlapor XVIII tidak pernah melakukan Impor bawang putih dalam periode yang dituduhkan oleh Tim Investigator KPPU yaitu periode November 2012 s.d Februari 2013;-----

30.5 Terlapor XVIII tidak pernah melakukan impor dalam periode yang dituduhkan Tim Investigator KPPU. Oleh karena itu Terlapor XVIII tidak mungkin mengkoordinasikan harga dengan para pesaingnya dan tidak mungkin pula klien kami dapat mengatur waktu impor untuk mengkoordinasikan harga, dan tidak ada satupun bukti untuk mendukung tuduhan tim investigator di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut; -----

30.6 Banyaknya importir bawang putih membuktikan bahwa tidak ada kartel dalam industri bawang putih karena apabila suatu pelaku usaha tertentu berkoordinasi untuk menaikkan harga, maka pembeli (distributor/agen) akan lebih memilih untuk membeli dari pelaku usaha lain yang menjual dengan harga yang tidak tinggi;-----

30.7 Bahwa Terlapor XVIII tidak pernah membatasi peredaran dan/atau penjualan bawang putih karena Terlapor XVIII tidak melakukan impor bawang putih selama

- periode yang dipersoalkan oleh Tim Investigator yaitu periode November 2012 s.d Februari 2013;-----
- 30.8 Bahwa Terlapor XVIII tidak pernah memohonkan SPI dan tidak pernah memohonkan perpanjangan SPI kepada Kementerian Perdagangan RI dalam periode yang dipersoalkan Tim Investigator KPPU yaitu periode November 2012 s.d Februari 2013;-----
31. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi, Terlapor XIX (PT Tunas Utama Sari Perkasa) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-65); -----
- 31.1 Bahwa perpanjangan masa berlaku SPI Terlapor XIX sampai dengan 31 Januari 2013 yang diberikan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tidak memerlukan perpanjangan RIPH periode Oktober – Desember 2012. Perpanjangan SPI tersebut digunakan oleh Terlapor XIX untuk melakukan realisasi impor bawang putih yang termasuk dalam kuota impor RIPH periode Oktober – Desember 2012. Hal ini karena Terlapor XIX tidak dapat mengimpor seluruh Bawang putih pada bulan Desember 2012 dan hanya dapat mengimpor setelah bulan Desember akibat adanya keterlambatan verifikasi produk yang akan diimpor di negara eksportir yang juga akan menyebabkan keterlambatan jadwal keberangkatan dan rencana tiba produk di dalam negeri;-----
- 31.2 Perpanjangan SPI Terlapor XIX diajukan atas inisiatif Terlapor XIX dan tanpa permintaan dari kementerian perdagangan;-----
- 31.3 Bahwa Terlapor XIX setelah mendapatkan surat persetujuan resmi dari Menteri Perdagangan maka Terlapor XIX melakukan Impor bawang putih pada bulan Januari 2013 berdasarkan kuota RIPH periode Oktober – Desember 2012;-----
- 31.4 Bahwa terdapat kesesuaian antara RIPH dan SPI dalam realisasi impor Terlapor XIX pada periode bulan November 2012 – Januari 2013, sedangkan pada bulan Februari Terlapor XIX tidak melakukan Impor; -----
- 31.5 Bahwa Terlapor XIX merupakan entitas yang berbeda dengan Terlapor XVII dan Terlapor XVIII, dimana dalam menentukan kebijakan waktu impor dan harga jual bawang putih secara independen dan tidak melakukan koordinasi dalam bentuk apapun dengan Terlapor XVII dan Terlapor XVIII;-----
- 31.6 Bahwa dalam hal melakukan importasi, Terlapor XIX secara konsisten melakukan realisasi impor bawang putih pada bulan November 2012 – Desember 2012 sesuai dengan RIPH periode Oktober – Desember 2012 yang diberikan Kementerian Pertanian; -----
- 31.7 Bahwa Terlapor XIX tidak dapat merealisasikan impor atas seluruh kuota yang ditentukan dalam RIPH periode Oktober – Desember 2012 karena adanya

keterlambatan verifikasi barang yang akan diimpor di negara eksportir yang juga menyebabkan keterlambatan jadwal keberangkatan dan rencana tiba produk di dalam negeri; -----

- 31.8 Bahwa Terlapor XIX telah melakukan transaksi terhadap barang yang akan diimpor kepada eksportir dan untuk menghindari kerugian maka Terlapor XIX mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan agar dapat mengimpor barang tersebut setelah lewat bulan Desember 2012, dan Terlapor XIX tidak ada keinginan untuk membatasi peredaran dan penjualan bawang putih dalam negeri seperti yang dituduhkan oleh KPPU; -----
- 31.9 Bahwa perbedaan waktu impor dan kesamaan kenaikan harga bawang putih tidak serta merta menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran pasal 11 UU persaingan Usaha. Aspek yang harus ada dalam menentukan pelanggaran ketentuan ini adalah apakah terdapat perjanjian antara pesaing; -----
- 31.10 Bahwa realisasi impor bawang putih Terlapor XIX pada bulan Januari 2013 didasarkan pada RIPH Periode Oktober – Desember 2012, SPI dengan masa berlaku 7 November 2012 – 23 Desember 2012 dan perpanjangan SPI dengan masa berlaku sampai dengan 31 Januari 2013, sehingga bawang putih Terlapor XIX yang diimpor pada bulan Januari 2013 masih termasuk dalam kuota RIPH periode Oktober – Desember 2012 sehingga tidak memerlukan RIPH yang baru; --
- 31.11 Bahwa dalam realisasi impor Terlapor XIX terdapat kesesuaian antara RIPH periode Oktober – Desember 2012, SPI dengan masa berlaku 7 November 2012 – 23 Desember 2012 dan perpanjangan SPI maka Terlapor XIX mendapatkan KT9 Kementerian Pertanian, dan tidak ada persekongkoolan, koordinasi atau kerjasama dalam bentuk apapun antara Terlapor XIX dengan Kementerian Perdagangan mengenai hal ini yang dituduhkan oleh KPPU; -----
- 31.12 Bahwa perbedaan waktu impor dan kesamaan kenaikan harga bawang putih tidak serta merta menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran pasal 11 UU persaingan Usaha. Aspek yang harus ada dalam menentukan pelanggaran ketentuan ini adalah apakah terdapat perjanjian antara pesaing; -----
- 31.13 Bahwa realisasi impor bawang putih Terlapor XIX pada bulan Januari 2013 didasarkan pada RIPH Periode Oktober – Desember 2012, SPI dengan masa berlaku 7 November 2012 – 23 Desember 2012 dan perpanjangan SPI dengan masa berlaku sampai dengan 31 Januari 2013, sehingga bawang putih Terlapor XIX yang diimpor pada bulan Januari 2013 masih termasuk dalam kuota RIPH periode Oktober – Desember 2012 sehingga tidak memerlukan RIPH yang baru; --
- 31.14 Bahwa dalam realisasi impor Terlapor XIX terdapat kesesuaian antara RIPH periode Oktober – Desember 2012, SPI dengan masa berlaku 7 November 2012 –

23 Desember 2012 dan perpanjangan SPI maka Terlapor XIX mendapatkan KT9 Kementerian Pertanian, dan tidak ada persekongkoolan, koordinasi atau kerjasama dalam bentuk apapun antara Terlapor XIX dengan Kementerian Perdagangan mengenai hal ini;-----

32. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi, Terlapor XX (Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-66); -----

32.1 Bahwa Terlapor XX menolak seluruh dalil-dalil laporan Dugaan Pelanggaran Investigator kecuai yang diakui secara tegas oleh Terlapor XX dalam jawaban; ---

32.2 Menanggapi poin 21 halaman 27 bahwa kewenangan verifikasi RIPH ada pada Barantan dapat dijelaskan, bahwa kewenangan verifikasi RIPH dan persetujuan Impor (PI) di tempat pemasukan tidak berada pada Barantan namun sesuai dengan Bab IV (Pasal 20 s/d Pasal 29) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, kewenangan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan RIPH dan SPI menjadi kewenangan petugas karantina tumbuhan yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan karantina Tumbuhan; -----

32.3 Menanggapi poin 21 halaman 27 “bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan proses fiskal setelah Badan Karantina menerbitkan KT9 dapat dijelaskan bahwa pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebenarnya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2012 diberi kewenangan untuk memeriksa kelengkapan dokumen SPI dan Laporan Surveyor (LS) sebagai dokumen kepabeanan. Dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan proses fiskal meskipun belum diterbitkan KT 9 oleh petugas karantina tumbuhan tetapi telah diterbitkan surat persetujuan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan/pengawasan keamanan PSAT (KT2). KT 9 akan diteritkan oleh Petugas Karantina Tumbuhan jika dokumen lengkap, sah dan benar setrta bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dan memenuhi persyaratan keamanan pangan. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat memproses fiskal setelah Importir melengkapi dokumen LS, SPI dan KT 2, walaupun KT 9 belum diterbitkan. Bahwa alur pelayanan dokumen karantina yang digunakan dalam sisten INSW diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/permentan/OT.140/3/2011 tentang pelayanan dokumen karantina pertanian dalam sistem elektronik Indonesia National Single Watch (INSW; -----

32.4 Menanggapi poin 23 halaman 27, dapat dijelaskan bahwa selain pemberian rekomendasi kepada 14 (empat belas) importir terdaftar (IT) produk hortikultura

yang diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 510/M-DAG/Kep/3/2013, Kementerian Perdagangan juga telah menambahkan 1 (Satu) SPI Nomor 04.PI-55.13.0108, dengan nomor IT 04.IT22.13.0172 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 699/M-DAG/SD/4/2013, tanggal 5 April 2013 tentang Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian antara RIPH dan SPI; -----

32.5 Menanggapi poin 39 pada halaman 32, yang menyatakan bahwa perpanjangan SPI tidak serta merta bawang putih yang diimpor dapat segera beredar di pasar. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 dan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan pelaksanaannya, untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPTK dan pengawasan keamanan pangan, petugas karantina Tumbuhan wajib melaksanakan tindakan karantina terhadap media pembawa OPTK. Dengan demikian petugas karantina melakukan tindakan karantina tidak hanya terhadap komoditas/media pembawa berupa bawang putih saja, akan tetapi terhadap semua media pembawa OPTK sebagaimana yang datur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen dilakukan untuk seluruh media pembawa termasuk bawang putih baik terhadap yang diperpanjang SPI maupun yang tidak, dan hal ini merupakan standar Baki; -----

32.6 Menanggapi poin 41 pada halaman 33, yang menyatakan bahwa dugaan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri Pertanian maupun Peraturan Menteri Perdagangan terkait bawang putih diduga untuk mengatur pasokan bawang putih ke dalam negeri guna mengatur harga dapat dijelaskan, bahwa petugas karantina tumbuhan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan menteri pertanian maupun peraturan menteri perdagangan terkait importasi bawang putih. Tidak ada itikad untuk mengatur pasokan bawang putih di dalam negeri guna mengatur harga, namun semata-mata Petugas karantina tumbuhan hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap regulasi yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan. Tindakan karantina tumbuhan yang telah dilakukan bukan merupakan interpretasi individu petugas karantina tumbuhan, dan hal ini dapat dibuktikan bahwa semua komoditas yang termasuk dalam pengaturan RIPH dan SPI diperlakukan sama sesuai ketentuan di setiap tempat pemasukan; -----

32.7 Menanggapi poin 45 pada halaman 35, dapat disampaikan bahwa berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, terlapor XX menganggap laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak tepat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa investigator hanya mengkaitkan antara ketidaksesuaian masa

berlaku RIPH dan SPI namun tetap diterbitkan KT 9 oleh petugas karantina tumbuhan dan kemudian oleh investigator disimpulkan terjadi persekongkolan antara pelaku usaha dengan Barantan. Padahal sebagaimana telah diuraikan oleh Terlapor XX bahwa kesesuaian masa berlaku RIPH dengan SPI tidak harus persis sama. Hal ini terjadi karena investigator tidak pernah melakukan konfirmasi kepada terlapor XX sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penangan Perkara dalam buku ketujuh Bab I Penyelidikan;-----

- 32.8 Menanggapi poin 51 huruf b halaman 43, dapat dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak ada yang menjelaskan tentang “pihak lain” baik dalam norma maupun dalam penjelasannya. Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Importasi bawang putih, Investigator tidak dapat menerangkan secara jelas yang dimaksud dengan peran Barantan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan proses kegiatan usaha. Oleh karena itu terkesan dipaksakan dan secara sepihak mengkategorikan Barantan sebagai “pihak lain” dalam perkara ini;-----
- 32.9 Menanggapi Poin 51 huruf c halaman 43 dan 44 Laporan Dugaan Pelanggaran tentang bersekongkol dalam menghambat proses produksi dan/atau pemasaran pelaku usaha pesaingnya, hal ini dapat dijelaskan bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Investigator kurang cermat dalam mendefinisikan persekongkolan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 8 dengan pasal 24 mengenai pelarangan persekongkolan antara pelaku usaha dengan pihak lain; -----
33. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi, Terlapor XXI (Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan) dan Terlapor XXII (Menteri Perdagangan RI) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-67);-----
- 33.1 Bahwa ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan PERSaingan Usaha Tidak sehat secara Limitatif mengatur subjek yang dapat dikenakan ketentuan yang tercantum di dalamnya;-----
- 33.2 Bahwa subjek pelanggaran ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 28 UU Persaingan adalah Pelaku Usaha, khusus untuk ketentuan pasal 24 yang menunjuk kepada pihak lain adalah tetap pelaku usaha, dengan mengacu kepada pasal 1 angka 8 yang menyebutkan bahwa “persekongkolan atau konspirasi usaha

- adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol; -----
- 33.3 Bahwa kedudukan hukum atau legal standing dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia ditentukan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai bagian dari Pemerintah; -----
- 33.4 Bahwa kedudukan hukum atau legal standing dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan ditentukan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai bagian dari Pemerintah; -----
- 33.5 Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011, Maka Menteri Perdagangan Republik Indonesia sebagai Terlapor XXII adalah sebagai Pejabat Negara; -----
- 33.6 Bahwa berdasarkan keputusan Presiden Nomor 1/M Tahun 2013, maka Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil Eselon I, yang mempunyai Tugas Administrasi; -----
- 33.7 Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebagai Terlapor XXI dan Menteri Perdagangan RI sebagai Terlapor XXII, tidak dapat menjadi subjek Terlapor atas dugaan pelanggaran UU Persaingan;-----
- 33.8 Bahwa tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana diatur pasal 35 UU Persaingan huruf e adalah memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Praktek Monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----
- 33.9 Bahwa bila dihubungkan antara ketentuan pasal 35 tersebut diatas dengan kedudukan hukum Terlapor XXI dan Terlapor XXII sebagai pemerintah, jelas sekali UU Persaingan hanya mengamanatkan bahwa apabila suatu dugaan Pelanggaran praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi memiliki kaitan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, maka KPPU menyampaikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah dimaksud, untuk kemudian secara bersama-sama mencari solusi terbaik ke depan demi menciptakan kondisi persaingan yang sehat dan mencegah terjadinya praktek monopoli; -----
- 33.10 Bahwa terkait tindakan yang dapat diambil KPPU sesuai wewenangnya diatur dalam pasal 36 UU Persaingan huruf h yang berbunyi meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;-----

- 33.11 Bahwa bila dihubungkan wewenang KPPU sebagaimana diatur pasal 36 UU Persaingan dengan kedudukan hukum Terlapor XXI dan Terlapor XXII sebagai pemerintah, KPPU hanya memiliki kewenangan meminta keterangan dari Instansi Pemerintah; -----
- 33.12 Bahwa penegasan subjek UU Persaingan dan kewenangan KPPU dijelaskan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI nomor 493k/Pdt.sus/2011 yang menyatakan : “ bahwa alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri sudah benar dimana Pemohon Keberatan II selaku Terlapor adalah bukan pelaku usaha tetapi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas administrasi negara sehingga Terlapor II/Pemohon Keberatan II seharusnya sebagai saksi, walaupun seandainya (quod non) pemohon keberatan II melakukan kesalahan maka sanksi adalah administrasi, atau kalau penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara adalah tindak pidana korupsi, karenanya pemohon keberatan II tidak dapat dijatuhi sanksi oleh KPPU untuk membayar denda yang dikriteriakan sebagai pelaku usaha”;-----
- 33.13 Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menjadikan Menteri Perdagangan RI dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebagai Terlapor dalam dugaan Pelanggaran UU Persaingan;-----
34. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
35. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013; -----
36. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 86/KPPU/Pen/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 (*vide* bukti A27); -
37. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 32/KPPU/Kep/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 (*vide* bukti A29); -----
38. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 23/KMK/Kep/IX/2013 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja (*vide* bukti A80); -----

39. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A 89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100, A101, A102);
40. Menimbang bahwa pada tanggal 23 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dengan agenda pemeriksaan saksi Investigator dengan saksi yang dipanggil adalah Saudara Nirwala Dwi Heryanto sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi, dengan ringkasan sebagai berikut (Vide Bukti B3):-----
- 40.1 Bahwa bea cukai dalam Importasi bawang bertindak sebagai Eksekutor dan hanya memeriksa masalah fiskalnya saja berupa pemungutan bea masuk serta pajak dalam rangka import dimana ketika barang masuk ke Indonesia ada pertanyaan yakni apakah barang tersebut barang bebas atau barang yang diatur larangan atau pembatasannya, selanjutnya apakah barang tersebut wajib dilakukan tindakan karantina atau tidak. Sepanjang barang tersebut wajib dilakukan karantina maka akan diselesaikan oleh teman-teman dari karantina. Setelah selesai karantina maka diserahkan ke bea dan cukai untuk urusan fiskalnya; -----
- 40.2 Bahwa bawang putih masuk ke dalam barang yang diatur tata niaganya, hal ini disebabkan karena importir yang di ijinakan untuk melakukan importasi hanya importir produsen yang mendapat izin importir hortikultura dari Kementerian Pertanian dikeluarkan yang namanya RIPH dan dari Kementerian Perdagangan keluar SPI. Kemudian bawang putih harus diperiksa oleh Surveyor di pelabuhan muat dan pada saat di pelabuhan kedatangan harus mendapatkan ijin bongkar atau KT9. KT9 tersebut harus di upload ke portal INSW (Indonesian National Single Window) yang berada di bawah kementerian keuangan. Setelah dari INSW maka importir dapat langsung memberikan kepada pihak bea cukai agar bea cukai dapat menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang kepada importir sehingga tugas importir selesai; -----
- 40.3 Bahwa pada prinsipnya bea cukai akan melaksanakan jika sudah ada perintah dari kementerian keuangan terkait dengan importasi bawang putih; -----
- 40.4 Bahwa saksi meyakini adanya peraturan dari Kementerian Keuangan mengenai Importasi bawnag Putih; -----
- 40.5 Bahwa mengenai kartu kendali mengacu kepada pasal 29 di peraturan menteri perdagangan dimana disebutkan siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi kuota tersebut; -----

- 40.6 Bahwa menurut saksi pembubuhan cap pada kartu kendali belum ada konsultasi dari kementerian perdagangan kepada kementerian keuangan sesuai dengan dalam Surat Persetujuan Impor pada diktum 2; -----
- 40.7 Bahwa pada kartu kendali yang dibubuhkan cap bea dan cukai menurut saksi untuk wilayah jakarta bea dan cukai tidak bisa mengeluarkan cap. Jika ada pembubuhan cap pada kartu kendali pada prinsipnya tidak ada tata laksana yang harus melakukan paraf dan memberi cap karena cap terbatas penggunaannya hanya untuk surat menyurat resmi. Untuk itu saksi tidak tahu mengapa petugas yang dluar tanjung priok membubuhkan cap karena membaca yang diperintahkan di SPI. Sementara jika kita baca diktum alasan yang melatarbelakangi bea cukai harus menandatangani kartu kendali ialah pasal 29, sementara pasal 29 tidak mengamanatkan hal tersebut; -----
- 40.8 Bahwa menurut saksi penyeragaman sudah dicoba untuk dilakukan, hal ini karena ketidakefisienan bila menunjukkan kartu kendali di setiap pelabuhan tempat barang import tersebut masuk. Namun sekarang bea cukai sudah secara elektronik;
- 40.9 Bahwa dalam tata laksana bea cukai tidak ada lagi paraf dan cap karena semua sudah elektronik karena itu wajar jika muncul ketidakseragaman antara kantor pelayanan. Karena pasal 29 tidak mengamanatkan kepada bea dan cukai untuk melakukan paraf, cap atau stempel;-----
- 40.10 Bahwa bea cukai dalam hal kaitannya dengan Badan Karantina hanya dengan KT9. Selama terdapat KT9, secara elektronik dapat diproses. Sementara masalah kartu kendali berkaitan dengan dokumen pemberitahuan izin impor barang; -----
- 40.11 Bahwa dalam menghitung kewajiban kepabeanan pada dasarnya menghitung bea masuk yaitu tarif barang dikali dengan harga beanya. Nilai pabean ditambah dengan bea masuk menjadi nilai impor. Nilai impor inilah untuk menghitung pajak dalam rangka impor. Dari sini jelas karena ada tarif bea masuk berupa prosentase dikalikan dengan nilai pabeannya. Kemudian dokumen yang diwajibkan adalah invoice dan juga jumlah volume serta jenis barang yang diimpor;-----
- 40.12 Bahwa bea cukai tidak melakukan cek kepada SPI dan RIPH; -----
- 40.13 Bahwa menurut saksi untuk kartu kendali siapapun bisa mengisi dan membuat paraf dan tanggal;-----
- 40.14 Bahwa saksi tidak hafal apa saja yang terdapat dalam KT9 dan sampai saat ini belum pernah melihat dokumen asli KT9 dan dalam dokumen Bea Cukai hanya terdapat nomor dari KT9 saja; -----
- 40.15 Bahwa menurut saksi dalam portal INSW terdapat pemeriksaan baik terhadap karakter maupun nomor NIK perusahaan. Dalam data yang keluar tersebut akan keluar NPWP dan Identitas perusahaan; -----

- 40.16 Bahwa kartu kendali yang dikeluarkan Kementerian perdagangan berguna untuk kontrol kementerian perdagangan namun untuk bea cukai sendiri hanya bersifat eksekutor di lapangan; -----
- 40.17 Bahwa menurut saksi kewajiban menggunakan surveyor merupakan aturan dari Kementerian Perdagangan dan bukan tugas dari bea cukai untuk mencari tahu apakah barang import tersebut sudah dilakukan inspeksi oleh surveyor atau belum;
- 40.18 Bahwa mengenai laporan surveyor, laporan survyoyr diatur dalam permendag nomor 60 tahun 2012 pasal 22 ayat (2); -----
- 40.19 Bahwa dalam setiap Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan melakukan rapat selalu membahas mengenai kartu kendali tersebut;-----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 18 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan saksi Terlapor dengan saksi yang dipanggil adalah Ibu Sribit Maryatun sebagai Pedagang, dengan ringkasan sebagai berikut (Vide Bukti B8): -----
- 41.1 Bahwa saksi berdagang pada tahun 1997 sampai saat ini di Pasar Induk Kramat Jati, dan merupakan pembeli dari PT Sumber Roso Agromakmur melalui bapak Harianto namun tidak mengetahui pemilik dari PT Sumber Roso Agromakmur; ---
- 41.2 Bahwa sejak 1997 saksi sudah berjualan Bawang Putih; -----
- 41.3 Bahwa saksi menerangkan seluruh bawang yang diperjual belikan oleh saksi berasal dari China dan bukan dari Indonesia karena di Indonesia tidak ada bawang putih;-----
- 41.4 Bahwa saksi membeli sejumlah 43 Ton pada tanggal 12 Februari 2013 pada PT Sumber Roso Agromakmur seharga Rp 15.000,00 per kilogram;-----
- 41.5 Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian penjualan kepada PT Sumber Roso Agromakmur;-----
- 41.6 Bahwa menurut saksi penyebab naiknya harga bawang karena tertahannya bawang di pelabuhan Tanjung Perak sesuai dengan yang dilihat saksi melalui Televisi;-----
- 41.7 Bahwa saksi menerangkan tidak ada perintah dari Importir mengenai harga yang harus dijual maupun perintah lainnya;-----
- 41.8 Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai asosiasi importir bawang putih; -----
- 41.9 Bahwa saksi menyatakan pada saat pedagang bawang putih lain di pasar Kramat jati menjual bawang sejumlah Rp 35.000 – Rp 40.000 per kilogram saksi tidak menjual barang karena memang tidak mempunyai barang tersebut;-----
- 41.10 Bahwa sesama pedagang di Pasar Induk Kramat Jati memang pernah membeli bawang dari saksi; -----
- 41.11 Bahwa pada bulan Januari saksi juga mendapat bawang seharga Rp 17500 – Rp 19500 per kilogram dari RSS sejumlah 24 Ton; -----

- 41.12 Bahwa menurut saksi pada saat kelangkaan bawang terdapat bawang yang ditawarkan oleh para supir truk namun kualitas bawang tersebut sangat rendah;----
- 41.13 Bahwa menurut saksi tidak pernah ada rapat mengenai harga ataupun waktu pengeluaran bawang putih pada saat pemesanan bawang kepada Importir; -----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 25 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Ahli dari Terlapor dengan Ahli yang dipanggil adalah Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.R., dengan ringkasan sebagai berikut (Vide Bukti B9);-----
- 42.1 Bahwa menurut ahli pasal 24 diperlukan bukti bahwa pelaku usaha di pasar dalam hal ini pelaku usaha pengimpor barang bersekongkol untuk menghambat produksi, bukti persekongkolan harus disampaikan. Dalam hal ini dalam LDP tidak ditemukan bukti yang cukup mengenai persekongkolan atau koordinasi dimana dengan sengaja melakukan pembatasan barang sesuai dengan pasal 9 pasal 11 tentang kartel. Yang kedua dalam pasal 24 pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain, dalam hal ini menurut ahli pihak lain masih tergolong dalam pelaku usaha; -----
- 42.2 Bahwa menurut ahli mengenai pasal 11 tentang kartel, bukti utama yang diperlukan adalah terjadi perjanjian antara pelaku usaha satu dengan yang lainnya. Dalam ilmu ekonomi kartel itu sendiri merupakan bagian dari kolusi dimana merupakan satu tindakan koordinasi antar pelaku usaha yang sedang bersaing. Koordinasi ini dibagi menjadi 2 yakni secara eksplisit dan implisit, secara eksplisit ini yang dinamakan kartel, namun apabila secara implisit maka ini dinamakan *Implicit Collusion*. Karena dalam pasal 11 dinamakan kartel maka harus berupa *Explicit Collusion* sehingga harus menggunakan bukti-bukti eksplisit yang bisa berupa *hard evidence* maupun terbukti terjadi komunikasi;-----
- 42.3 Bahwa menurut ahli apabila dalam perjanjian tidak ada yang dirugikan maka pasal 24 tidak berlaku; -----
- 42.4 Bahwa menurut ahli kartel adalah ketika pelaku usaha dipasar secara eksplisit melakukan koordinasi. Fungsinya apa karena dari sisi ekonomi setiap tindakan pelaku usaha pasti ada motif ekonomi. Motif ekonomi yang muncul kenapa pelaku usaha lebih suka bekerja sama daripada bersaing adalah jika bersaing keuntungan akan berkurang. Namun tidak membuat pelaku usaha merugi karena terdapat keuntungan wajar. Sebuah perusahaan apabila berkoordinasi maka keuntungan bisa lebih tinggi dibandingkan tidak melakukan kartel;-----
- 42.5 Bahwa menurut ahli apabila bisa dibuktikan harga tinggi merupakan hasil dari kartel maka inilah yang disebut bukti ekonomi. Apabila perusahaan melakukan kartel berarti pelaku usaha yang berusaha mengontrol atau membatasi jumlah

barang. Apabila kartel tidak solid maka harga juga bisa turun. Dalam hal kartel ini yang harus dibuktikan adalah apakah ada perjanjian pengaturan tersebut antara pelaku usaha. Lalu apakah pengaturan jumlah importasi sama dengan jumlah pengaturan barang di pasar. Karena bisa jadi pengaturan harga terjadi setelah proses importasi; -----

- 42.6 Bahwa menurut ahli pemerintah bukanlah sebagai pihak dalam pasal 11. Namun secara teori pemerintah bisa masuk namun bukan sebagai pihak yang terlibat dalam kartel secara langsung namun bisa dikatakan sebagai fasilitator dimana pemerintah memfasilitasi kartel antar pelaku usaha, namun apabila hal ini terjadi tetap saja tidak masuk ke dalam pasal 11 dalam kasus *a quo*; -----
- 42.7 Bahwa menurut ahli dalam pasal 24 dimana pemerintah digambarkan sebagai pihak lain tetap kurang tepat. Karena ahli tetap berpedoman pihak lain disini merupakan pelaku usaha. Namun apabila ingin dibuktikan maka harus mencari bukti koordinasi antara pemerintah dengan pelaku usaha yang menyatakan bahwa pelaku usaha di pasar mengajukan kepada pemerintah untuk memfasilitasi kartel di antara pelaku usaha; -----
- 42.8 Bahwa menurut ahli barang wajib import tidak perlu diatur oleh pemerintah dimana tidak selamanya semua barang yang diimpor harus ada tata niaganya, namun bila perlu ada kriteria tambahan bahwa barang ini harus di atur atau tidak. Apabila pemerintah masuk mengatur komoditas barang yang wajib impor kemudian terjadi kartel maka susah untuk ahli menjawab siapa yang perlu disalahkan karena kartel terjadi dari kesadaran pelaku usaha yang memanfaatkan tata niaga atau tata niaga tersebut harus melakukan kartel untuk dapat berjalan yang merupakan dengan sengaja dilakukan pemerintah; -----
- 42.9 Bahwa menurut ahli kartel membutuhkan koordinasi hampir di seluruh pelaku usaha, karena apabila terjadi hanya di beberapa pelaku usaha maka dipastikan kartel tersebut akan gagal. Tidak ada angka pasti mengenai pelaku usaha yang terlibat di dalam sebuah kartel namun untuk pelaku yang terlibat paling tidak menguasai 75 – 80 persen dari jumlah pelaku usaha yang ada; -----
- 42.10 Bahwa menurut ahli pihak yang dirugikan tidak terkait dengan jumlah pelaku usaha, namun dampak dalam pasokan di pasar contohnya apabila pelaku usaha yang dibatasi hanya 1 pihak namun dampaknya hingga 20% pasokan di pasar berkurang maka hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk kartel; -----
- 42.11 Bahwa mengenai penahanan barang di instansi Bea Cukai kaitan dengan pembuktian pasal 11, 19 huruf c, dan pasal 24 harus punya bukti nyata pelaku di pasar melakukan koordinasi dengan bea cukai, apabila tidak terjadi bukti

- koordinasi antara pelaku usaha dengan bea cukai maka ini di luar cakupan pasal 11, pasal 19 huruf c dan pasal 24; -----
- 42.12 Bahwa menurut ahli pembatasan kuota biasanya diperlukan ketika sudah didapatkan informasi berapa banyak permintaan di pasar dimana permintaan di pasar tidak sebesar jumlah bawang putih yang akan disuplai untuk mencegah harga bawang putih di pasar turun maka pemerintah melakukan pembatasan kuota sehingga berfungsi untuk menjaga turunnya demand dan menjaga turunnya harga; -----
- 42.13 Bahwa menurut ahli efektif berlakunya kartel apabila mudahnya terjadi koordinasi di pasar yang dipengaruhi oleh jumlah pelaku usaha maupun jenis barang di pasar tersebut; -----
- 42.14 Bahwa menurut ahli sumber permasalahan ada di RIPH pertama dimana habis pada bulan Desember hal ini dapat ditanyakan kepada Kementerian Pertanian kenapa ada keterlambatan dalam penerbitan RIPH; -----
- 42.15 Bahwa menurut ahli pasal 24 berasal dari kalimat bersekongkol dimana ketika berbicara bersekongkol maka terkait dengan ketentuan umum yakni dalam pasal 1 sehingga ahli menyimpulkan bahwa pihak lain haruslah pelaku usaha lain juga. Dalam UU no 5 Tahun 1999 tidak secara langsung mengatur pihak lain selain pelaku usaha oleh karena itu secara umum pemerintah di luar konteks dari UU Nomor 5 kecuali yang mewakili pemerintah dalam perusahaan pemerintah atau BUMD atau BUMN yang bisa masuk ke dalam pihak lain dalam UU Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 42.16 Bahwa menurut ahli perjanjian harus eksplisit dalam ketentuan di ayat 1 menyatakan bahwa perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga ahli katakan *hard evidence* maupun komunikasi; -----
- 42.17 Bahwa ahli tidak pernah melakukan penelitian terkait tata niaga bawang putih; ----
- 42.18 Bahwa menurut pemahaman ahli, ahli tidak memiliki informasi lebih banyak mengenai siapa saja yang berada di luar pasar bersangkutan, namun seharusnya sesuai dengan pasar bersangkutan maka pelaku usaha yang diterima mengajukan SPI lalu analogi saya maka perusahaan yang diluar 34 perusahaan itu merupakan pihak lain; -----
- 42.19 Bahwa menurut ahli pemerintah bisa menjadi fasilitator namun tidak dapat masuk ke dalam pihak lain dalam cakupan pasal 24; -----
- 42.20 Bahwa menurut ahli secara ekonomi ketika terjadi kenaikan harga di pasar hal ini dikarenakan supply yang berkurang di pasar. Yang menjadi pertanyaan adalah pasokan pasar berkurang apa karena jumlah pasokan impor atau pasokan di

- pasarnya karena proses perjalanan dari pasokan impor menuju pasokan pasar itulah penyebab lain yang dapat mengurangi supply pasar; -----
- 42.21 Bahwa menurut ahli kekurangan pasokan di pasar karena ada keterlambatan dalam pemberian SPI tahap kedua. Namun harus dibuktikan lebih lanjut mengenai siapa penyebab keterlambatan itu; -----
- 42.22 Bahwa menurut ahli untuk membuktikan kelangkaan dilihat dari pasar bersangkutan baik dari regional di Jawa Timur ataupun nasional dan harus dibuktikan juga jumlah harga di wilayah tersebut; -----
43. Menimbang bahwa pada tanggal 25 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Ahli dari Terlapor dengan Ahli yang dipanggil adalah Prof. Dr. L. Budi Kargamanto, S.H., M.H., dengan ringkasan sebagai berikut (*vide* Bukti B10): -----
- 43.1 Bahwa menurut ahli dalam sebuah penelitian dikemukakan pendapat bahwa Hukum acara persaingan usaha itu merupakan penggabungan dari HIR (Hukum acara Perdata) dan Hukum Acara Pidana;-----
- 43.2 Bahwa menurut ahli dikarenakan hukum persaingan masih mengacu pada aliran hukum acara perdata dan pidana, tentu laporan dugaan yang diajukan pada Terlapor harus dibuat secara jelas dan sempurna; -----
- 43.3 Bahwa menurut ahli dalam pasal 24 yang dimaksud dengan pihak lain adalah pelaku usaha lain bukan instansi pemerintah atau pejabat pemerintah tertentu. Khusus pasal 24 ditujukan untuk pelaku usaha walaupun ada persekongkolan haruslah dengan pelaku usaha lain bukan dengan instansi pemerintah; -----
- 43.4 Bahwa menurut ahli masa berakhirnya SPI tidak harus sama dengan masa berakhirnya RIPH sehingga apabila SPI diterbitkan dalam jangka waktu RIPH atau Jangka waktu RIPH belum berakhir maka SPI masih bisa digunakan; -----
- 43.5 Bahwa menurut ahli pasal 11 merupakan suatu perjanjian yang dilarang karena ini bisa dilakukan oleh pelaku usaha. Harus ada suatu perjanjian yang bentuknya bisa tertulis atau tidak tertulis yang dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian yang mengacu pada pasal 1320 BW yang juga dikaitkan dengan pasal 1338 BW juga. Yang tidak diperbolehkan itu syarat objektif dari pasal 1320 tersebut yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Sebenarnya strategi yang dilakukan oleh pengusaha terkait kartel tersebut untuk menghilangkan persaingan;-----
- 43.6 Bahwa menurut ahli terdapat dispensasi yang diberikan oleh pemerintah pada saat barang bawang ini sudah menumpuk dan terjadi kelangkaan bawang di pasar dalam negeri walaupun sebenarnya hal ini merupakan sebuah pelanggaran, karena

- jika batas waktu import sudah habis barang tersebut harus di *re-export* namun karena demi kepentingan masyarakat maka dispensasi tersebut dapat dilaksanakan;
- 43.7 Bahwa menurut ahli parameter telah terjadi persekongkolan adalah terdapat suatu kesepakatan dalam bentuk tertulis ataupun lisan atau bisa juga pihak KPPU menemukan alat bukti berupa berita media masa ataupun temuan di lapangan atau bisa juga menemukan dokumen-dokumen tertulis;-----
- 43.8 Bahwa menurut ahli pemerintah dalam artian pihak lain dalam pasal 24 yakni badan usaha milik pemerintah seperti BUMN ataupun BUMD; -----
- 43.9 Bahwa menurut ahli kebijakan dispensasi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal memasarkan bawang putih yang tertahan merupakan pelanggaran terhadap peraturan karena seharusnya barang tersebut dilakukan *re-export*; -----
- 43.10 Bahwa menurut ahli apabila tidak ada perjanjian tertulis maka harus melihat apakah ada serangkaian kegiatan kartel dan hal tersebut dapat juga dijadikan pembuktian terhadap suatu kartel;-----
- 43.11 Bahwa menurut ahli Investigator harus membuktikan apakah ada kesepakatan antara para pelaku usaha;-----
- 43.12 Bahwa menurut ahli dalam pasal 1 bagian ketentuan umum tidak ada definisi dari pihak lain sehingga pihak-pihak yang berperkara bisa mempunyai pengertian yang berbeda mengenai pihak lain tersebut;-----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor I (CV Bintang) yang dihadiri oleh Direktur Terlapor I yakni Chan Hon Ngai (Hans), dengan ringkasan sebagai berikut (*vide* Bukti B11): -----
- 44.1 Bahwa menurut Terlapor I, Terlapor I tidak mengenal dengan para Terlapor yang lain, Terlapor I tidak 1 grup dengan terlapor yang lain sebagaimana dengan yang dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator; -----
- 44.2 Bahwa menurut Terlapor I yang melakukan pengurusan dokumen pengajuan RIPH dan SPI adalah Direktur Terlapor I sendiri yakni Hans karena pada saat itu sistemnya tidak online sehingga harus datang sendiri ke Unit Pelayanan yang ada;
- 44.3 Bahwa Terlapor I mengetahui PT Dakai Impex (Terlapor V) yang merupakan perusahaan Orang Tua Terlapor I, Terlapor V mempunyai pengurus sendiri yakni Pak Yudi namun Terlapor juga membantu pengurusan dokumen; -----
- 44.4 Bahwa Terlapor I tidak mengetahui dan tidak mengenal PT Mulya Agung Dirgantara;-----
- 44.5 Bahwa Terlapor I tidak mengetahui dan tidak mengenal PT Prima Nusa Lentera Agung dan PT Mulia Agro Lestari;-----

- 44.6 Bahwa menurut Terlapor I terdapat kendala dalam pengurusan RIPH dan SPI tersebut yakni sulit mengikuti syarat yang diajukan oleh Kementerian Pertanian dimana dokumen perusahaan pribadi contohnya seperti NPWP, SIUP, TDP, AD/ART, lalu adapula dokumen perusahaan suplier yang sama, dan apabila dokumen tidak lengkap maka dokumen tidak akan diproses, namun untuk pengurusan SPI tidak ada masalah sama sekali; -----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor IV yang dihadiri oleh Direktur yakni Bapak David Sung, dengan ringkasan sebagai berikut (*vide* Bukti B12):-----
- 45.1 Bahwa menurut Terlapor IV terdapat kendala dalam pengajuan RIPH dan SPI yakni terkait dengan Permentan dan Permendag dimana Terlapor IV harus mendapat GAP, waktu panen dan lainnya dimana semua dokumen tersebut harus dalam bahasa Indonesia; -----
- 45.2 Bahwa Terlapor IV tidak mengenal perusahaan lain yang menjadi Terlapor dan baru pada saat kasus ini berjalan Terlapor IV bertemu dengan pelaku usaha lainnya;
- 45.3 Bahwa menurut Terlapor perjalanan Bawang Putih dari negara asal sampai ke Pelabuhan Akhir sekitar 14 hari kemudian terdapat pengurusan kepabeanaan sekitar 2- 5 hari dan perjalanan antara Surabaya – Jakarta selama 3 hari dimana langsung didistribusikan kepada pembeli; -----
- 45.4 Bahwa menurut Terlapor IV tidak ada pengumuman resmi. Namun, Terlapor IV sendiri yang menanyakan ke UPP Kementerian Perdagangan terkait perpanjangan SPI yang dinyatakan oleh Staf UPP tersebut bisa dengan cara mengajukan permohonan untuk melakukan perpanjangan SPI;-----
- 45.5 Bahwa menurut Terlapor IV memang benar menggunakan jasa calo dalam hal penyerahan dokumen pengurusan tersebut namun tidak sempat menanyakan nama dan kontak dari calo tersebut;-----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Ahli dari Terlapor yakni Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., dengan ringkasan sebagai berikut (*vide* Bukti B13):-----
- 46.1 Bahwa menurut ahli Kartel adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk mengatur distribusi untuk pengaruhi harga; -----
- 46.2 Bahwa menurut ahli untuk perkara *a quo* yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melakukan pengaturan ada di tangan pemerintah. Dengan demikian proses impor produk bawang putih ini bisa dikenakan ke dalam pasal kartel berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang ada sulit karena kartel mensyaratkan bahwa pelaku usaha mempunyai kemampuan untuk produksi

- dan di perkara *a quo* produksi atau kuota sudah diatur oleh Kementerian Perdagangan dimana sebelumnya telah terbit izin dari Kementerian Pertanian; -----
- 46.3 Bahwa menurut ahli pengaturan harga bawang cukup sulit karena yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengaturan kuota ada di tangan pemerintah dimana apabila pemerintah merasa produk bawang putih di Indonesia mengalami kelangkaan maka pemerintah bisa memberikan instrumen atau izin kepada perusahaan lain untuk pengadaan bawang putih. Sehingga apabila pelaku usaha ini mencoba kartel akan dibilang sia-sia karena pemerintah dapat menunjuk pelaku usaha lainnya agar mengisi kelangkaan yang diakibatkan kartel tersebut; ---
- 46.4 Bahwa menurut ahli salah satu unsur yang penting dari pembuktian pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah adanya perjanjian antar pelaku usaha misalkan dalam proses pemeriksaan tidak didapatkan adanya bukti yang mengarah secara langsung misal rekaman, notulen, maupun kesaksian pihak yang terlibat sepertinya bisa dilihat hal tersebut tidak ada; -----
- 46.5 Bahwa menurut ahli peraturan dalam perkara *a quo* Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan KPPU harus berkoordinasi dimana KPPU bertindak sebagai pengawas peraturan tersebut; -----
- 46.6 Bahwa menurut ahli apabila terdapat 34 pelaku usaha yang mendapatkan SPI namun hanya 19 pelaku usaha yang diduga melakukan Kartel maka Kartel tersebut tidak akan berhasil karena sisa pelaku usaha akan memanfaatkan kartel itu sendiri;
- 46.7 Bahwa menurut ahli konstruksi pasal 24 mengenai perjanjian yang dibuat pelaku usaha dengan pihak lain menjurus kepada penghambatan proses distribusi, dalam hal ini pihak lain tidak menunjuk kepada pemerintah namun kepada pelaku usaha lainnya diluar pelaku usaha yang ada dalam pasar bersangkutan;-----
- 46.8 Bahwa menurut ahli tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk mengawasi praktek anti monopoli dari pelaku usaha tanpa pemerintah dimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan hati-hati mengatur antara KPPU dengan Pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang ini KPPU diminta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah atas masalah mengenai praktek anti persaingan wewenang dimana KPPU dapat meminta keterangan terhadap pihak pemerintah atas suatu permasalahan tertentu. Sehingga, pada dasarnya Undang-Undang ini tidak mengatur terhadap Pemerintah karena Tujuan KPPU dan Pemerintah sama yakni memajukan kesejahteraan masyarakat; -----
- 46.9 Bahwa menurut ahli *indirect evidence* belum bisa digunakan sebagai alat bukti namun bisa dijadikan bukti pendukung dimana bukti *direct* harus ada terlebih dahulu yang didukung oleh *indirect evidence* dan tanpa adanya *direct evidence* maka *indirect evidence* tidak bisa dijadikan alat bukti; -----

- 46.10 Bahwa menurut ahli pengambilan sample harga pasar hanya dari wilayah Jawa timur dapat dikatakan data kurang lengkap sehingga menjurus kepada kesimpulan yang keliru karena tidak mungkin data provinsi menjadi data nasional; -----
- 46.11 Bahwa menurut ahli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak ada satupun pasal yang menjurus pihak lain merupakan pemerintah dimana pemerintah tidak dapat menjadi objek dari Undang-Undang ini. Apabila terdapat kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang ini maka KPPU dapat memberikan saran kepada pemerintah terhadap kebijakan tersebut;-----
- 46.12 Bahwa menurut ahli mengenai konstruksi pihak lain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bukanlah merujuk kepada pemerintah melainkan kepada pihak lain selain pelaku usaha misalnya konsumen yang menghambat sebuah persaingan. Maka Konsumen tersebut yang dimaksud dengan pihak lain;-----
- 46.13 Bahwa menurut ahli dalam konteks kebijakan pemerintah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka KPPU dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan apabila saran KPPU ini tidak diindahkan oleh Pemerintah maka dapat diajukan berupa laporan kepada DPR dan nantinya dari DPR akan memanggil pemerintah dan akan ada sanksi dari DPR yang dapat dikenakan kepada Pemerintah; -----
- 46.14 Bahwa menurut ahli dasar pihak lain bukan pemerintah adalah tidak adanya ketentuan dalam undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa pihak lain merupakan pemerintah. Yang kedua, berdasarkan pasal 1 angka 18 dimana tujuan dari KPPU adalah mengawasi pelaku usaha agar tidak melakukan kegiatan persaingan usaha tidak sehat dalam pasal sanksi masih memasukkan pelaku usaha, dalam Undang-Undang Pemerintah hanya dimintakan keterangan, dan Pemerintah harus diberikan saran dan pertimbangan bukan untuk dilakukan pemanggilan;-----
- 46.15 Bahwa menurut ahli KPPU tidak bisa menilai kebijakan yang diambil pemerintah adalah salah kecuali ada dasar hukum yang secara jelas dan ada otoritas pengadilan yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut sudah benar;-----
47. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 31/KMK/Kep/XII/2013 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja (*vide* bukti A208);-----
48. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Keputusan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A264, A265, A266,

A267, A268, A269, A270, A271, A272, A273, A274, A275, A276, A277, A278, A279, A280, A281, A282, A283, A284, A285);-----

49. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor V dengan dihadiri oleh Bapak Yudi Satria sebagai Wakil Direktur dan Bapak Chan Hon Ngai/Hans sebagai Komisaris, dengan ringkasan sebagai berikut (Vide Bukti B14);-----

49.1 Bahwa menurut Terlapor V, pemegang saham Terlapor V adalah Chan Luekn Kai, Tjong, Yuviana Kurniawati, dan Chan Hon Ngai/Hans (Direktur Terlapor I);-----

49.2 Bahwa menurut Terlapor kendala yang dihadapi dalam pengurusan RIPH dan SPI adalah persyaratan yang dibutuhkan sangat banyak dengan waktu persiapan yang singkat sehingga adakalanya salah satu dokumen syarat tidak bisa kami penuhi sehingga harus kembali lagi dikemudian hari; -----

49.3 Bahwa yang melakukan pengurusan dokumen PT Dakai Impex adalah Bapak Yudi Satria, namun apabila tidak ada melalui Hans yang notabene adalah Direktur Terlapor I, hal ini disebabkan Hans yang mengerti mengenai syarat-syarat untuk melakukan pengurusan dan untuk melakukan penghematan biaya;-----

49.4 Bahwa menurut Terlapor apabila ingin menitipkan pengurusan perpanjangan bisa dilakukan di UPP Perdagangan; -----

49.5 Bahwa Terlapor V tidak mengenal nama yang tercantum dalam surat penerimaan dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan; -----

49.6 Bahwa menurut Terlapor V, Terlapor V tidak bisa menikmati kenaikan harga walaupun pada saat bulan Februari Terlapor V melakukan import, hal ini dikarenakan seluruh barang yang di import sudah dibeli oleh Distributor; -----

49.7 Bahwa barang Terlapor V tidak ada yang pernah ditahan di Tanjung Perak;

49.8 Bahwa menurut Terlapor V pada saat bulan Maret dimana harga bawang menyentuh harga Rp 80.000,00 Terlapor V tidak menjual bawang tersebut dikarenakan Terlapor V tidak mempunyai sisa stok bawang;-----

50. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor VI yang dihadiri oleh Direktur Utama Terlapor VI yakni Yoyon Akhmad Mukarom, dengan ringkasan sebagai berikut (Vide Bukti B15): -----

50.1 Bahwa pemegang saham adalah Yoyon Akhmad Mukarron sebesar 25.551 lembar saham lalu ada Diden Sutisna sebesar 24.549 saham, dan Darwin Sutendi sebesar 25.551 lembar saham;-----

50.2 Bahwa menurut Terlapor terdapat peraturan baru dimana Importir harus menyiapkan gudang; -----

- 50.3 Bahwa proses pengajuan SPI Terlapor VI pada tanggal 31 Oktober 2012 dan SPI keluar pada tanggal 9 November 2012 dimana SPI tersebut berlaku sampai dengan 23 Desember 2012. Sedangkan untuk pengajuan RIPH pada tanggal 17 Oktober 2012 dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2012 dan berlaku mulai 23 Oktober 2012 sampai 23 Desember 2012;-----
- 50.4 Bahwa menurut Terlapor VI yang melakukan pengurusan dokumen adalah salah seorang staf dari Terlapor VI yakni Saudara Raja Setya Siregar; -----
- 50.5 Bahwa Yoyon Akhmad Mukarom selain sebagai Direktur Terlapor VI juga sebagai Direktur dalam PT Tritunggal Sukses yang notabene adalah Terlapor XII;
- 50.6 Bahwa menurut Terlapor VI selain yoyon, saudara Darwin Sutendi juga sebagai partner saham di PT Tritunggal Sukses;-----
- 50.7 Bahwa menurut Terlapor VI, PT Dwi Tunggal Sukses mengenal PT Global Sarana Perkasa karena satu gudang di daerah Pulo Gadung;-----
- 50.8 Bahwa gudang Terlapor VI dan PT Global Sarana Perkasa (Terlapor VII) berada di Pulo Gadung yang merupakan hasil dari share saham dari tiga perusahaan yakni PT Tritunggal Sukses, PT Dwi Tunggal Buana, dan PT Global Sarana Perkasa;---
51. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor VIII yang dihadiri oleh Yusuf Taufik sebagai Manager Pemasaran PT Lika Dayatama dengan ringkasan sebagai berikut (Vide Bukti B16): -----
- 51.1 Bahwa menurut Yusuf pemilik saham utama adalah Akmal Apendra sejumlah 60% saham dan Kusmanto sejumlah 40%. Namun secara pekerjaan hanya yusuf dan rekannya Andy Purnawijaya yang melakukan pengurusan Import Produk; ----
- 51.2 Bahwa yang melakukan pengurusan permohonan RIPH adalah Maryono dan Catur yang merupakan asisten dari Maryono pada tanggal 5 Oktober 2012 dimana pada tanggal 9 November SPI Terlapor VIII keluar dan kami harus menunggu inspeksi dari PT Sucoffindo jakarta;-----
- 51.3 Bahwa menurut Yusuf terdapat fluktuasi harga barang dari negara asal; -----
- 51.4 Bahwa selain Maryono dan Catur, siapapun staf yang ada di perusahaan bisa mewakili perusahaan untuk mengurus dokumen importasi bawang putih; -----
- 51.5 Bahwa Yusuf mengetahui ada PT Sumber Roso Agromakmur namun tidak pernah melakukan kerja sama karena bergerak dibidang yang sama sehingga menjadikan PT Sumber Roso Agromakmur sebagai pesaing dari Terlapor VIII;-----
- 51.6 Bahwa menurut yusuf tidak ada asosiasi pedagang atau Importir bawang putih dan tidak mungkin dengan hanya 3 importir atau dengan 19 Importir mengatur pasokan secara nasional dimana terdapat 15 importir lainnya yang tidak menjadi Terlapor; -----

- 51.7 Bahwa menurut Yusuf waktu yang dibutuhkan sejak awal pendaftaran RIPH sampai dengan barang diterima pertama kali sekitar 1 bulan dimana SPI hanya berlaku selama 45 hari sehingga apabila tidak diperpanjang maka sisa kuota akan mubazir;-----
- 51.8 Bahwa menurut Yusuf seluruh barang importir tidak bisa langsung diturunkan di pelabuhan karena TPS pelabuhan Tanjung Perak tidak mencukupi, selain itu mengenai TPS merupakan wilayah dimana pihak Administrasi Pelabuhan yang mempunyai wewenang;-----
- 51.9 Bahwa menurut Yusuf gangguan supply berasal dari terlambat terbitnya RIPH karena RIPH merupakan sumber supply. Bahkan apabila SPI tidak diperpanjang maka harga bawang putih dapat dipastikan naik lebih tinggi lagi; -----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor VII yang dihadiri oleh Kenvin Setiawan sebagai Direktur Utama PT Global Sarana Perkasa dengan ringkasan sebagai berikut (Vide Bukti B17):-----
- 52.1 Bahwa pemegang saham adalah Bapak Kenvin Setiawan beserta Saudara Widyanto dimana Pak Widyanto merupakan Komisaris perusahaan; -----
- 52.2 Bahwa terdapat orang lain yang membantu mengurus dokumen permohonan Terlapor VII yakni Saudara Raja Setya Siregar yang merupakan Staf Terlapor VI;
- 52.3 Bahwa Terlapor VII kenal dengan Raja Setya Siregar karena sering bertemu di Gudang yang merupakan hasil sewa di daerah Pulogadung, selain Terlapor VII, penyewa gudang tersebut adalah Terlapor VI, dan Terlapor XII; -----
- 52.4 Bahwa perihal sewa menyewa gudang Terlapor VII berhubungan langsung dengan PT Global Graha Sukses dimana kalau Terlapor VII tidak salah Terlapor VI mempunyai saham di PT Global Graha Sukses sehingga Terlapor VII membayar uang sewa kepada Terlapor VI;-----
- 52.5 Bahwa Direktur Terlapor VII mengetahui adanya penyewaan gudang di Pulo Gadung dari Saudara Alvin yang merupakan Sepupu dari Direktur Utama Terlapor VII dan juga merupakan Direktur Utama di Terlapor XII; -----
- 52.6 Bahwa menurut Terlapor VII, Terlapor VII tidak pernah melakukan perjanjian dengan 18 Importir lainnya yang menjadi Terlapor di KPPU;-----
- 52.7 Bahwa menurut Terlapor VII, pengecekan barang di negara asal harus menunggu dikarenakan keterbatasan personel pihak surveyor di negara asal;-----
- 52.8 Bahwa menurut Terlapor kenaikan harga bawang yang cukup tinggi dikarenakan terdapat supply and demand yang tidak merata dan juga terdapat keterlambatan penerbitan SPI;-----

- 52.9 Bahwa Terlapor VII berharap agar Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dapat memberitahukan tindakan apa yang harus dilakukan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi; -----
53. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor IX yang dihadiri oleh M. Martin sebagai Direktur Utama PT Mulya Agung Dirgantara dan Rita Ciptaningsih sebagai Bagian Legal PT Mulya Agung Dirgantara dengan ringkasan sebagai berikut (Vide Bukti B18):-----
- 53.1 Bahwa pada pokoknya Rita menyerahkan dokumen pengurusan kepada pihak UPP Pertanian dan selalu menanyakan kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk mengetahui kapan dapat diambil RIPH dan SPI Terlapor IX karena Terlapor IX tidak pernah dihubungi oleh Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan;-----
- 53.2 Bahwa menurut Terlapor IX kenaikan harga bawang putih karena adanya prosedur baru, dalam hal ini peraturan baru Permentan dan Permendag yang pada akhirnya membuat proses pelaksanaan Importasi menjadi lebih rumit dibanding sebelum adanya aturan tersebut;-----
- 53.3 Bahwa menurut Terlapor IX tidak ada barang Terlapor IX yang ditahan di Tanjung Perak;-----
- 53.4 Bahwa menurut Terlapor IX bawang putih tertahan di Tanjung Perak karena adanya perubahan di peraturan pelabuhan, dimana untuk bawang putih yang tertahan di Tanjung Perak mungkin adalah bawang putih yang sudah dipesan sebelum aturan tersebut berlaku. Ketika pengiriman dilakukan dan sampai di Tanjung Perak bawang putih tidak dapat didistribusikan karena peraturan sudah berlaku;-----
54. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Ahli yang diajukan oleh Investigator yakni Faisal Basri, S.E., M.E. dengan ringkasan sebagai berikut (Vide Bukti B19);-----
- 54.1 Bahwa menurut ahli, kartel adalah perjanjian formal maupun informal antar sejumlah perusahaan di satu industri untuk membatasi persaingan dimana kartel bisa berbentuk penentuan harga minimum, penetapan output ataupun pembatasan kapasitas. Lalu penentuan promosi-promosi apa saja yang dibolehkan, lalu pembagian pasar secara geografis ataupun jenis produk, lalu ada kesepakatan untuk membatasi pelaku usaha lain untuk masuk industri tersebut;-----
- 54.2 Bahwa menurut ahli dunia kartel tidak akan stabil dimana hanya akan bertahan paling tidak selama 3 tahun; -----

- 54.3 Bahwa menurut ahli pelaksanaan dari kartel akan semakin sulit apabila pemerintah menjadikan kartel sesuatu yang tidak di inginkan tetapi di Indonesia masih termasuk ke dalam sesuatu yang di inginkan contohnya OPEC dan kartel yang melibatkan pihak lain selain pelaku usaha; -----
- 54.4 Bahwa menurut ahli mengenai pelaksanaan kartel tidak harus sesama pelaku usaha dimana bisa juga di luar pelaku usaha adalah sesuai dengan buku teks ekonomi dimana tidak ada perlakuan-perlakuan asimetrik information dan tidak ada perbuatan dari pihak lain maupun negara. Dalam perkembangan ekonomi yang masih labil terkadang kartel merupakan inisiatif pemerintah; -----
- 54.5 Bahwa menurut ahli mengenai kenaikan harga bawang putih adalah pelaku usaha atau pengimport bawang putih pada umumnya tidak bisa mengimport karena tidak adanya rekomendasi dari Kementerian Pertanian atau surat rekomendasi telah kadaluarsa. Kenyataannya surat izin import bisa diperpanjang di Kementerian Perdagangan namun tidak semua pengimport mempunyai surat perpanjangan tersebut dari Kementerian Perdagangan;-----
- 54.6 Bahwa menurut ahli apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan bertentangan dengan perundang-undangan dimana kuota jumlah import lebih kecil daripada jumlah kebutuhan pasar. Pada saat itu pembatasan kuota yang bertujuan untuk memberikan pengamanan maksimum untuk petani dalam negeri tidak berjalan karena produksi bawang putih di dalam negeri tidak sampai 10% dari kebutuhan nasional; -----
- 54.7 Bahwa menurut ahli pembatasan kuota import bertujuan untuk menggenjot produsen dalam negeri namun produksi dalam negeri yang tidak bertambah. Hal inilah yang menyebabkan harga pada saat penganan kuota ini menjadi tinggi dan tidak terkendali. Hal ini akibat data yang dibutuhkan pada saat penganan kuota tidak lengkap sehingga harga barang naik tidak terkendali;-----
- 54.8 Bahwa mengenai pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang definisi pihak lain yang merupakan pemerintah menurut ahli bisa termasuk pemerintah karena untuk negara tertentu Pemerintah yang melakukan inisiatif dalam melakukan kartel tersebut;-----
- 54.9 Bahwa menurut ahli kartel yang bertujuan untuk mengatur agar kuantitas lebih sedikit dibandingkan kuantitas mekanisme pasar agar harga barang lebih tinggi. Jumlah kartel akan lebih efektif apabila pelaku kartel merupakan pelaku posisi dominan misal ada 1000 perusahaan namun market sharenya hanya 10 persen maka itu bukan kartel dibandingkan dengan 2 pelaku usaha yang melakukan namun market sharenya sampai 80 persen. Hal ini sudah kartel luar biasa; -----

- 54.10 Bahwa menurut ahli mengenai *cartel agreement* terbagi dua, yakni berupa Formal dan Informal. Apabila Formal maka akan terdapat sebuah catatan dimana ada perjanjian yang akan didapatkan dari peserta kartel yang mengikuti pertemuan di sebuah tempat. Untuk perjanjian Informal kartel tidak terdapat perjanjian secara formal dan biasanya kartel terkuak karena ada 1 pihak yang tidak senang akan kartel tersebut;-----
- 54.11 Bahwa menurut ahli kebijakan kuota terdapat sebuah ketentuan dimana untuk harga turun maka kuota akan ditambah namun fakta di lapangan setelah kuota ditambah harga tidak kunjung turun. Cara paling efisien untuk melindungi produsen dalam negeri ialah pengenaan bea masuk dan pengenaan kuota sebaiknya dihindari;-----
- 54.12 Bahwa menurut ahli kenaikan harga diakibatkan pelaku import yang kurang dimana tidak banyak Importir yang mengetahui bahwa SPI dapat diperpanjang; ---
- 54.13 Bahwa mengenai tata cara pelaku usaha melakukan importasi dilihat dari proses pembiayaan dari Bank yang digunakan oleh Importir kemudian dilihat dari ketersediaan bawang putih yang ada disana; -----
- 54.14 Bahwa menurut ahli celah untuk melakukan kartel yang ditimbulkan akibat pemberlakuan kuota adalah kartel yang dapat dilakukan dalam setiap situasi termasuk pada saat pengaturan kuota. Kartel akan lebih mudah dilakukan apabila terdapat rezim kuota daripada rezim pengenaan bea masuk yang tinggi; -----
- 54.15 Bahwa menurut ahli rezim yang baik untuk bahan pangan adalah pengenaan bea masuk walaupun pengenaan bea masuk tidak efektif apabila menyangkut hal kendaraan bermotor, dimana untuk kendaraan bermotor lebih tepat menggunakan kuota;-----
55. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor X yang dihadiri oleh Manager Operasional Terlapor X yakni Benny, dengan ringkasan sebagai berikut (Vide Bukti B20):
- 55.1 Bahwa pemegang Saham Terlapor X adalah Saudara Jimmy sebesar 80%, kemudian Saudara Irfan sebesar 20%;-----
- 55.2 Bahwa menurut Saudara Benny ketika melakukan pengurusan permohonan RIPH dan SPI diajukan ke loket dimana sebelumnya sudah ditanyakan terlebih dahulu kepada loket pertanian dan perdagangan mengenai persyaratan pengajuan tersebut, dan untuk mengetahui sudah terbit atau belum Terlapor X selalu menghubungi pihak UPP;-----
56. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor XI yang dihadiri oleh Direktur

Terlapor XI yakni Haryanto Tjahjadikarta, dengan ringkasan sebagai berikut (Vide Bukti B21);-----

- 56.1 Bahwa susunan pemegang saham Terlapor XI yakni Herawati Halim sejumlah 6500 lembar saham dan 500 lembar saham milik Yurika Tjahjadikarta, sedangkan untuk susunan kepemimpinan yakni meliana sebagai Direktur Utama, kemudian Haryanto Tjahjadikarta sebagai Direktur, lalu Herawati Halim sebagai Komisaris Utama, lalu Nila Puspa Sidarta serta Mansur Jatim sebagai Komisaris; -----
- 56.2 Bahwa menurut Terlapor sebelum PT Sumber Roso Agromakmur terbentuk sudah ada CV Sumber Roso dimana pemilik ingin memperluas dan mengembangkan bisnis sehingga dibentuk PT Sumber Roso Agromakmur dan menonaktifkan CV Sumber Roso; -----
- 56.3 Bahwa menurut Terlapor memang benar Henry Budiman sebagai staf yang melakukan pengurusan untuk mengajukan SPI dan RIPH;-----
- 56.4 Bahwa menurut Terlapor pada saat melakukan pengurusan, Henry Budiman juga meminta bantuan kepada Deddy yang merupakan teman dari Direktur Terlapor XI dan juga bekerja di Terlapor VII dimana pada saat itu kami tidak bisa melakukan pengurusan dikarenakan banyaknya staf Terlapor XI yang melakukan resign dan Terlapor XI cukup kesulitan untuk melakukan pengurusan tersebut;-----
- 56.5 Bahwa menurut Dierktur Terlapor XI tidak ada afiliasi dengan Terlapor VII dan Terlapor XI mengenal Terlapor VII karena bertemu di Perdagangan;-----
- 56.6 Bahwa menurut Terlapor XI tidak lazim apabila satu perusahaan meminta tolong kepada kompetitornya untuk menguruskan perizinan hanya saja karena keterbatasan dan ketidak tahuan Terlapor XI maka mau tidak mau Terlapor I melakukan hal tersebut;-----
- 56.7 Bahwa Terlapor XI melakukan inisatif sendiri untuk melakukan perpanjangan karena Terlapor XI tidak mampu menghabiskan kuota yang diberikan dalam waktu singkat seperti itu; -----
- 56.8 Bahwa menurut Terlapor XI pada saat meminta perpanjangan kondisi harga bawang putih di Indonesia masih relatif stabil karena kenaikan harga baru terjadi pada bulan Februari – Maret 2013; -----
- 56.9 Bahwa menurut Terlapor XI apabila tidak diperbolehkan memperpanjang SPI saja tanpa memperpanjang RIPH maka seharusnya pada saat pengajuan perpanjangan SPI harus langsung ditolak oleh Instansi terkait karena pihak Terlapor XI tidak paham mengenai mekanisme perpanjangan;-----
- 56.10 Bahwa menurut Terlapor XI sudah terdapat beberapa kali sosialisasi dari Instansi Terkait namun tidak ada penjelasan mengenai perpanjangan SPI; -----

- 56.11 Bahwa menurut Terlapor XI saat SPI dari Terlapor XI keluar pada tanggal 7 November 2012 yang berlaku hingga 23 Desember 2012, Terlapor XI membuat surat untuk memberitahukan bahwa terdapat kapal yang memuat produk hortikultura tidak bisa bongkar muatan di Tanjung Perak Surabaya; -----
- 56.12 Bahwa menurut Terlapor XI sebelum melakukan shipment, pihak eksportir bawang dari China berkoordinasi dengan pelayaran Indonesia dan mengatakan bahwa Kapal belum boleh merapat dan bongkar muatan di tanjung perak; -----
- 56.13 Bahwa dalam pucuk pimpinan Terlapor XI terdapat hubungan keluarga yakni Ibu Yurike Tjahjadikarta merupakan anak dari Herawati Halim, sedangkan sisanya merupakan profesional; -----
- 56.14 Bahwa Terlapor XI berafiliasi dengan perusahaan lain yakni PT Eksindo Karsa Agung yang bergerak dibidang perdagangan Terigu, Kacang Kedelai, Kacang Hijau, dan lainnya selain bawang putih; -----
- 56.15 Bahwa model penentuan harga Terlapor XI adalah sebelum barang tiba di Indonesia sudah dibagikan kepada Distributor dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dan proses negosiasi tersebut sudah disesuaikan dengan harga pasar saat itu; -----
- 56.16 Bahwa terdapat kesalahan jumlah importasi Terlapor XI pada bulan November yang ada di Laporan Dugaan Pelanggaran dimana tertulis 1450 ton dimana seharusnya hanya 290 Ton saja; -----
57. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor XIII yang dihadiri oleh Direktur Terlapor XIII yakni TjiKok Sutrisno, dengan ringkasan sebagai berikut (Vide Bukti B24):
- 57.1 Bahwa Menurut Terlapor, susunan pemegang saham PT Tunas Sumber Rezeki ialah Tji Kok Sutrisno sendiri dengan 35% saham, lalu ada Rinda sebesar 10% saham, ada Meli yang memiliki saham 10%, kemudian Haniwati sejumlah 1% saham; -----
- 57.2 Bahwa Terlapor XIII merupakan Perusahaan Keluarga, dala hal pengurusan izin dilakukan oleh Sutrisno sendiri dibantu dengan Rinda dan dipersiapkan juga oleh Shanti dan Michael yang merupakan Staf Marketing Terlapor XIII dan pengantar ke Pertanian dan Perdagangan adalah Bobby; -----
- 57.3 Bahwa menurut Terlapor XIII kendala yang dihadapi dalam hal mengimpor bawang adalah tidak berhentinya Kontainer di Surabaya karena keterbatasan tempat Plug In di Surabaya sehingga terlapor mengambil inisiatif untuk melakukan perpanjangan dan dijawab bahwa apabila masalah import bukan di Kementerian Pertanian namun di Kementerian Perdagangan, sehingga saat itu saya menanyakan juga kepada pertanian apakah dibutuhkan Rekomendasi dari Kementerian

- Pertanian untuk membuat perpanjangan SPI dan seperti yang dikatakan pegawai pertanian bahwa tidak dibutuhkan rekomendasi tambahan; -----
- 57.4 Bahwa menurut Terlapor XIII pelabuhan penerima hanya melalui Tanjung Perak saja, namun dalam RIPH tidak dicantumkan bahwa barang tersebut melalui pelabuhan tujuan pada saat awal import walaupun sempat Terlapor XIII mengajukan pelabuhan belawan sebagai pelabuhan tujuan karena pelabuhan Tanjung Perak sudah tidak memungkinkan lagi untuk menerima barang Import; ---
- 57.5 Bahwa menurut Terlapor XIII, Terlapor XIII tidak mempunyai afiliasi di perusahaan lain maupun importir bawang putih pesaing; -----
- 57.6 Bahwa Terlapor XIII telah menjual barang yang akan di Import sebelum barang tersebut sampai di Indonesia; -----
- 57.7 Bahwa menurut Terlapor XIII tidak ada asosiasi Importir bawang Putih dan tidak ada pelaku usaha yang bisa melakukan pengaturan harga karena importir hanya bisa menerima harga pasar; -----
- 57.8 Bahwa menurut Terlapor XIII telah terjadi diskriminasi dimana terdapat 34 perusahaan yang mengajukan perpanjangan SPI namun hanya 19 perusahaan yang dijadikan Terlapor di KPPU;-----
- 57.9 Bahwa menurut Terlapor XIII telah terjadi ketidakcocokan kebijakan antara penerbitan RIPH pertanian dengan SPI Dirjen Perdagangan luar Negeri dimana untuk kedepan permasalahan seperti ini tidak seharusnya terjadi dan berharap agar pemangku kebijakan agar lebih peka dengan kondisi real di Lapangan dan tidak menyusahkan pelaku usaha lainnya; -----
58. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor XII yang dihadiri oleh Komisaris Terlapor XII yakni Alvin Gunawan Susilo, dengan ringkasan sebagai berikut (Vide Bukti B25):-----
- 58.1 Bahwa pemegang saham PT Tritunggal Sukses sebesar 75% dimiliki oleh Alvin Gunawan Susilo, dan sisanya 25% dimiliki oleh Yoyon Akhmad Mukharom; -----
- 58.2 Bahwa menurut Terlapor XII sebelum terjadi pembatasan kuota setelah melakukan perjanjian dapat langsung melakukan importasi dan tidak perlu melalui proses yang rumit seperti pada saat adanya kuota ini; -----
- 58.3 Bahwa menurut Terlapor XII saat ini bawang putih yang dijual di Indonesia lebih murah daripada pada saat importir beli di China sehingga Terlapor XII tidak melakukan importasi Bawang putih saat ini; -----
- 58.4 Bahwa menurut Terlapor XII kendala yang dihadapi dalam proses Importasi adalah perhitungan hari yang tidak sesuai dimana Terlapor XII mengajukan Apply VO sampai kapal tiba di dermaga tujuan yang memakan waktu sekitar 30 hari. Hal

- ini dikarenakan Surveyor di China tidak siap secara personel sehingga saat dilakukan survey kedua membutuhkan waktu yang lebih lama lagi; -----
- 58.5 Bahwa Terlapor XII tidak mengenal Linda Magdalea, Rio Sanjaya, namun untuk Raja Satya Siregar sebagai Freelance untuk dijadikan kurir yang berfungsi untuk mengirimkan dokumen-dokumen pengurusan tersebut; -----
- 58.6 Bahwa Terlapor XII selain bisnis Hortikultura juga menyewakan Cold Storage di Perusahaan PT Global Graha Sukses dimana Komisaris Terlapor XII Owner dari PT Global Graha Sukses dan Direktur Terlapor VII yakni Bapak Kenvin Setiawan merupakan sepupu dari Komisaris Terlapor XII yakni Alvin Gunawan;-----
- 58.7 Bahwa menurut Terlapor XII tidak ada keharusan untuk melakukan Importasi hanya dengan satu kali Importasi;-----
- 58.8 Bahwa Komisaris Terlapor XII tidak mengetahui mengenai proses pengurusan dokumen Terlapor VI; -----
- 58.9 Bahwa menurut Terlapor XII pemilik gudang yang dipakai oleh Terlapor VI dan Terlapor VII adalah milik PT Global Graha Sukses yang merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Komisaris Terlapor XII; -----
- 58.10 Bahwa Terlapor XII tidak mendistribusikan sesuai dengan Peraturan Kementerian Pertanian, dimana IT tidak boleh mendistribusikan kepada pengecer sehingga distribusi barang langsung melalui Distributor; -----
- 58.11 Bahwa menurut Terlapor XII kenaikan harga dikarenakan supply demand yang tidak seimbang. Harga bawang naik tinggi di bulan Maret dimana banyak dari importir sudah tidak mempunyai barang bawang lagi dimana bawang-bawang tersebut sudah dipindahtanggankan ke pihak Distributor; -----
- 58.12 Bahwa menurut Terlapor XII sebelum diberlakukannya peraturan haruslah dilakukan sosialisai mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sehingga terdapat batasan yang jelas bagi pelaku usaha;-----
59. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor XX yang dihadiri oleh Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc., dengan ringkasan sebagai berikut (Vide Bukti B26):-----
- 59.1 Bahwa menurut Terlapor XX, Tupoksi Badan Karantina sesuai dengan Permentan Nomor 61 Tahun 2010, dimana tugas pokok tersebut Barantan dipercayakan untuk melakukan perlindungan di K3L di pintu masuk dan pintu keluar Indonesia, Barantan membawahi petugas operasional sesuai SK Mentan Nomor 22 Tahun 2008, dengan tujuan utama melindungi sumber daya alam pertanian tumbuhan dan hewani dengan melakukan pencegahan tersebarnya penyakit tumbuhan dan hewan di seluruh Indonesia; -----

- 59.2 Bahwa menurut Terlapor XX, Bawang putih merupakan salah satu pembawa hama penyakit tumbuhan (OPTK) oleh karena itu wajib melalui karantina;-----
- 59.3 Bahwa menurut Terlapor XX, pemilik barang harus menyampaikan permohonan lewat INSW dimana pada saat pemilik datang membawa dokumen syarat dan apabila seluruhnya lengkap maka dilakukanlah karantina tindakan 8P, dan apabila tidak ditemukan OPTK dalam tindakan 8P maka dikeluarkanlah KT9;-----
- 59.4 Bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan karantina adalah pemilik membawa *phytosanitary certificate* dan *health certificate* dari negara asal;
- 59.5 Bahwa menurut Terlapor XX, KT9 dikeluarkan oleh Petugas Karantina Tumbuhan yang berkompeten di bidangnya, bawang putih tidak memiliki pengkhususan dimana seluruh petugas yang berkompeten dapat mengeluarkan KT9 tersebut; ----
- 59.6 Bahwa menurut Terlapor XX, Badan Karantina merupakan Executor di lapangan sehingga apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan akan dijalankan. Badan Karantina bertemu dengan instansi Bea Cukai hanya melalui portal INSW;-
- 59.7 Bahwa menurut Terlapor XX terdapat barang importir yang ditahan dan dimusnahkan karena RIPH dan SPI tidak sesuai yakni barang dari PT Citra Gemini;-----
- 59.8 Bahwa menurut Terlapor XX, yang dimaksud KT 2 adalah surat persetujuan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan dan yang mengeluarkan adalah petugas karantina tumbuhan yang ada di lapangan;-----
- 59.9 Bahwa menurut Terlapor XX, setelah dikeluarkan KT2 dan dianggap lengkap maka dilakukanlah pemeriksaan fisik dimana diambil sample dan diperiksa di Laboratorium dan apabila tidak ada OPTK maka akan keluar KT9 atau sertifikat pelepasan karantina Tumbuhan;-----
- 59.10 Bahwa menurut Terlapor XX, tindakan karantina ini berlaku untuk seluruh importasi dan tidak terkait dengan pembatasan kuota dan murni tentang perlindungan terhadap OPTK;-----
- 59.11 Bahwa menurut Terlapor XX, apabila ditemukan asal negara dan jumlah barang yang berbeda maka akan ditolak barang tersebut atau akan ditahan sampai pemilik melengkapi dokumen-dokumen sah barang tersebut;-----
- 59.12 Bahwa menurut Terlapor XX, untuk melakukan tindakan karantina sepanjang SPI diterbitkan pada saat RIPH masih berlaku maka akan dianggap sah;-----
- 59.13 Bahwa menurut Terlapor XX, apabila Kementerian Perdagangan mengeluarkan SPI lebih dari 1 kali selama RIPH masih berlaku maka cukup untuk digunakan sebagai dokumen pabean, hal ini sesuai dengan Permendag 30 dan permendag 50 pasal 35b;-----

- 59.14 Bahwa menurut Terlapor XX, dasar pekerjaan Barantan menurut UU Nomor 16 Tahun 1992 yang menjadi dokumen adalah SPI. Penerbitan SPI membutuhkan RIPH, namun Barantan hanya menjadi Eksekutor di Lapangan saja;-----
- 59.15 Bahwa menurut Terlapor XX, tujuan dibuatnya RIPH adalah untuk memberikan kepastian dalam pelayanan pemberian RIPH bagi perusahaan yang melakukan import produk Hortikultura dan jaminan keamanan pangan produk Hortikultura Import;-----
- 59.16 Bahwa menurut Terlapor XX, kuota di Kementan yang menentukan adalah Dirjen P2HP dimana semua permohonan kuota masuk di Dirjen P2HP dan keluarlah RIPH;-----
- 59.17 Bahwa menurut Terlapor XX, berdasarkan surat dari Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian, apabila RIPH masih Berlaku saat penerbitan SPI maka SPI merupakan dokumen yang sah sehingga apabila pengajuan SPI dilakukan saat RIPH masih berlaku maka SPI yang keluar setelah RIPH habis jangka waktunya dikatakan SPI masih berlaku; -----
- 59.18 Bahwa menurut Terlapor XX, *Clearance* dilihat dari Fiscal akan keluar dari Bea Cukai namun mengenai keselamatan dan keamanan pangan dari Karantina. Misalkan Bea Cukai sudah mengeluarkan *clearance* namun saat Barantan periksa barang tersebut ada hama penyakit maka bisa Barantan tolak, tahan, dan musnahkan; -----
- 59.19 Bahwa menurut Terlapor XX, kerja antara Bea Cukai dan Barantina bekerja secara simultan dimana untuk karantina memiliki 2 respon yakni KT2 dimana biasanya sudah dihitung pajaknya oleh bea cukai dan KT9 di tempat setelah dilakukan karantina. Namun pengeluaran SPPB tetap dari bea cukai karena KT2 hanya merupakan persetujuan untuk melakukan karantina meskipun tindakan karantina belum selesai, sedangkan untuk KT9 berarti sudah selesai untuk di karantina; -----
- 59.20 Bahwa menurut Terlapor XX, Pemerintah wajib memberikan keterangan apabila diperlukan, namun Terlapor XX masih bingung mengenai definisi pihak lain; -----
60. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor XXI yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Bapak Bachrul Chairi, S.E., M.B.A, dengan ringkasan sebagai berikut (Vide Bukti B29): -----
- 60.1 Bahwa menurut Terlapor XXI, SPI apabila dilihat dari Flow Chart yang Perdagangan keluarkan berdasarkan Permendag 30 disana Perdagangan sudah membuat peraturan mengenai mekanisme pengaturan kuota Import Produk Hortikultura. Awalnya memang harus disyaratkan IT dan memang harus ada SPI

- dan itu terbagi per semester, sehingga semestinya izin-izin yang dibutuhkan bisa keluar sebelum semester tersebut belum dimulai; -----
- 60.2 Bahwa menurut Terlapor XXI, penentuan semester ditetapkan bersama dengan Menteri Pertanian, dimana seharusnya sesuai dengan ketentuan idealnya RIPH diterima oleh perdagangan sekitar bulan Juni 2012 namun faktanya RIPH baru diterima oleh perdagangan di bulan November 2012 dan ada juga yang baru perdagangan keluarkan pada 27 Desember 2012;-----
- 60.3 Bahwa menurut Terlapor XXI, perdagangan harus menghitung waktu import paling tidak membutuhkan waktu 1 bulan sehingga apabila Desember baru keluar SPI maka barang tersebut tidak akan bisa masuk Indonesia di akhir Desember sehingga perdagangan memberikan kepastian usaha kepada para pelaku usaha dengan cara menyiapkan perpanjangan SPI tersebut;-----
- 60.4 Bahwa menurut Terlapor XXI, pengaturan pada saat perdagangan melakukan pertemuan sendiri karena situasi pada saat itu sudah ribut. Sementara terjadi penumpukan bawang putih namun tidak bisa dikeluarkan karena melanggar Permentan dan Permendag; -----
- 60.5 Bahwa menurut Terlapor XXI, perhitungan waktu yang 1 bulan berasal dari fikiran Probisnis, dimana saat Pelaku usaha mendapatkan RIPH maka pelaku usaha akan melakukan Dealing dengan pihak lain dalam hal ini Eksportir di Luar Negeri dan akan membutuhkan waktu. Mengenai perpanjangan tidak ada sosialisasi secara khusus namun diberitahukan pada salah satu pertemuan yang serupa dilakukan; ---
- 60.6 Bahwa menurut Terlapor XXI, terdapat pertemuan dengan Asosiasi bawang putih dan disana diinformasikan mengenai adanya perpanjangan SPI;-----
- 60.7 Bahwa menurut Terlapor XXI, SPI yang diperpanjang pada saat jangka waktu RIPH masih berlaku sudah dibahas pada saat pertemuan antara Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Pertanian, dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri serta Barantan dimana Meteri Perdagangan menjelaskan dasar perlunya diperpanjang SPI dalam hal menjaga stabilisasi pasokan, perpanjangan tersebut bisa dikoloskan oleh Karantina mengingat SPI dikeluarkan pada November dan berakhir Desember. Namun tidak ada risalah rapat pada saat itu;-----
- 60.8 Bahwa menurut Terlapor XXI, pada saat undangan untuk asosiasi bawang putih Kementerian Perdagangan mengundang pengurus asosiasi dengan Beni Kusbini dari Dewan Hortikultura dan PIKKO sebagai pengurus asosiasi bawang putih; ----
- 60.9 Bahwa menurut Terlapor XXI, permintaan perpanjangan berasal dari Importir. Namun setelah banyaknya permohonan perpanjangan dan telah menjadi sebuah isu membuat Terlapor XXI melakukan rapat team untuk membahas perpanjangan dan Kementerian Perdagangan memutuskan untuk melakukan perpanjangan;-----

- 60.10 Bahwa menurut Terlapor XXI apabila Terlapor XXI tidak melakukan perpanjangan maka gambaran yang ada dalam perkara *a quo* akan menjadi lebih parah lagi. RIPH memang dari Pertanian namun Terlapor XXI tidak bisa berubah sehingga perpanjangan SPI berdasarkan pertimbangan apabila tidak diperpanjang maka barang Importir tersebut tidak akan bisa datang ke Indonesia; -----
- 60.11 Bahwa menurut Terlapor XXI, Surat Permohonan perpanjangan masuk ke dalam Unit layanan Terlapor XXI dimana apabila sudah sesuai dengan persyaratannya maka Terlapor XXI terima siapapun yang datang tidak ada aturannya asalkan dokumen yang diterima lengkap;-----
- 60.12 Bahwa menurut Terlapor XXI, setelah dokumen yang diterima oleh Unit Layanan akan diberikan slip yang diterima oleh pemohon dengan slip yang berwarna biru sehingga apabila ada pernyataan tidak adanya receipt penerimaan itu tidak benar; -
- 60.13 Bahwa menurut Terlapor XXI, tidak ada diskriminasi dalam persetujuan perpanjangan SPI kepada masing-masing importir. Hal ini merupakan salah satu usaha Terlapor XXI untuk memberikan pelayanan kepada dunia usaha; -----
- 60.14 Bahwa menurut Terlapor XXI, tidak ada ketentuan yang mewajibkan para pelaku usaha untuk melakukan importasi dengan satu kali importasi; -----
- 60.15 Bahwa Terlapor XXI tidak pernah melihat SK Pembentukan Asosiasi Bawang Putih namun sepengetahuan Terlapor XXI yang datang pada saat undangan sosialisasi itu merupakan perwakilan importir dengan pengurus bernama PIKKO; -
- 60.16 Bahwa menurut Terlapor XXI, mengenai perpanjangan, Perdagangan meyakini apabila tidak diperpanjang harga akan meroket karena tingginya harga walaupun sudah diperpanjang maka Presiden dapat melakukan intervensi agar dilakukan perbaikan kebijakan karena pada saat itu harga sangat tinggi;-----
- 60.17 Bahwa menurut Terlapor XXI, tidak ada persekongkolan dengan pelaku usaha;----
- 60.18 Bahwa menurut Terlapor XXI, pada saat melakukan Inspeksi ke gudang Importir tidak menemukan bawang putih melainkan hanya bawang putih yang berada di Tanjung Perak saja;-----
- 60.19 Bahwa menurut Terlapor XXI, kenaikan harga bukan kesalahan dari importir. Kebijakan Kementerian Pertanian ingin melakukan swasembada pangan namun di Kementerian Perdagangan terdapat Portofolio yang harus menjaga stabilitas harga;
- 60.20 Bahwa menurut Terlapor XXI, akibat dari perpanjangan SPI yang ada maka Menteri Pertanian bertemu dengan Menteri Perdagangan dimana pada saat itu tidak hanya bawang putih saja yang dapat dilakukan perpanjangan melainkan juga Produk Hortikultura lainnya. Oleh Karena itu pada saat itu Menteri Perdagangan mengajukan alasan-alasan mengapa perpanjangan tersebut harus dilakukan; -----

- 60.21 Bahwa menurut Terlapor XXI, kebutuhan bawang Nasional perbulan sampai 33.000 ton namun produksi dalam negeri hanya 6000 ton saja sehingga hanya berjumlah kurang lebih 6%;-----
- 60.22 Bahwa Terlapor XII akan melakukan perbaikan-perbaikan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terjadi saat ini, izin ini sudah sepenuhnya online dan Terlapor XXI tidak akan bertemu lagi dengan pelaku usaha;-----
61. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti K1);-----
- 61.1 Bahwa Kementerian Pertanian mulai menerapkan kebijakan pengaturan volume impor sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012. Periode pertama Rekomendasi Izin Pemasukan Holtikultura (RIPH) adalah Oktober 2012 – Desember 2012. Pada saat loket pendaftaran dibuka, belum terdapat kriteria pembagian kuota karena masih dalam pembahasan Tim RIPH; -----
- 61.2 Bahwa periode pertama RIPH adalah Oktober 2012 – Desember 2012. Rekapitulasi alokasi impor produk bawang putih periode Oktober-Desember 2012 sesuai dengan penerbitan RIPH untuk setiap perusahaan adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Permohonan Volume (kg)	Persetujuan Volume/RIPH (kg)
1	CV Agro Nusa Permai	100.000	4.264
2	CV Agro Nusa Permai	200.000	8.529
3	CV Agro Nusa Permai	520.000	10.662
4	CV Agro Nusa Permai	305.000	13.007
5	CV Agro Nusa Permai	305.000	13.007
6	CV Agro Nusa Permai	500.000	21.324
7	CV Agro Nusa Permai	1.000.000	42.649
8	CV Agro Nusa Permai	1.000.000	42.649
9	CV Agro Nusa Permai	1.000.000	42.649
10	CV Agro Nusa Permai	12.500.000	533.108
11	CV Agro Nusa Permai	26.400.000	1.125.925
12	CV Bintang	1.000.000	465.563
13	CV Bintang	1.500.000	698.345
14	CV Bintang	1.500.000	698.345
15	CV Indoagri Lestari	632.000	632.000
16	CV Kapuas Jaya Abadi	2.900.000	835.737
17	CV Karya Pratama	725.000	208.934
18	CV Kuda Mas	140.000	40.435
19	CV Mahkota Baru	10.000.000	1.862.250
20	CV Mekar Jaya	2.900.000	620.750
21	CV Mekar jaya	2.900.000	620.751
22	CV Mekar Jaya	2.900.000	620.751
23	CV mentari Timur Sejahtera	433.000	20.800
24	CV Mentari Timur Sejahtera	525.000	25.220

No	Nama Perusahaan	Permohonan Volume (kg)	Persetujuan Volume/RIPH (kg)
25	CV Mentari Timur Sejahtera	643.000	30.900
26	CV Mentari Timur Sejahtera	875.000	42.040
27	CV mentari Timur Sejahtera	980.000	47.100
28	CV Mentari Timur Sejahtera	1.015.000	48.760
29	CV Mentari Timur Sejahtera	1.409.000	67.700
30	CV Mentari Timur Sejahtera	1.470.000	70.630
31	CV Mentari Timur Sejahtera	1.550.000	74.500
32	CV Mentari Timur Sejahtera	1.609.000	81.100
33	CV Mentari Timur Sejahtera	1.686.000	81.200
34	CV mentari Timur Sejahtera	1.925.000	92.500
35	CV Mentari Timur Sejahtera	2.429.000	116.700
36	CV Mentari Timur Sejahtera	5.943.000	285.550
37	CV Mentari Timur Sejahtera	6.350.000	305.100
38	CV mentari Timur Sejahtera	9.835.000	472.550
39	CV Mulia Agro Lestari	--	30.259
40	CV Mulia Agro Lestari	109.000	63.019
41	CV Mulia Agro Lestari	105.000	63.019
42	CV Mulia Agro Lestari	210.000	121.414
43	CV Mulia Agro Lestari	326.000	188.840
44	CV Mulia Agro Lestari	700.000	404.712
45	CV Mulia Agro Lestari	700.000	404.712
46	CV Mulia Agro Lestari	1.176.000	679.916
47	CV Sinar Makmur Prima	1.160.000	334.295
48	PT Agrimax Indah Indonesia	60.000.000	1.862.254
49	PT Buana Tunas Segara Subur	234.000	88.319
50	PT Buana Tunas Segara Subur	1.800.000	679.379
51	PT Buana Tunas Segara Subur	2.900.000	1.094.550
52	PT Citra Gemini Mulia	1.400.000	814.730
53	PT Citra Gemini Mulia	1.800.000	1.047.500
54	PT Dakai Impex	500.000	93.112
55	PT Dakai Impex	1.500.000	279.338
56	PT Dakai Impex	1.500.000	279.338
57	PT Dakai Impex	1.500.000	279.340
58	PT Dakai Impex	2.000.000	372.450
59	PT Dakai Impex	3.000.000	558.676
60	PT Dwi Tunggal Buana	60.000.000	1.862.250
61	PT Global Sarana Perkasa	50.000.000	1.862.250
62	PT Heinz ABC Indonesia	350.000	DITOLAK
63	PT Indobaru Utama Sejahtera	11.750.000	1.862.250
64	PT Jaka Marintama	1.000.000	88.678
65	PT Jaka Marintama	1.000.000	88.678
66	PT Jaka Marintama	6.000.000	100.000
67	PT Jaka Marintama	6.000.000	532.072
68	PT Jaka Marintama	6.000.000	DITOLAK
69	PT Jaka Marintama	1.000.000	DITOLAK
70	PT Jaka Marintama	1.000.000	--
71	PT Juma Berlian Exim	112.000	32.270

No	Nama Perusahaan	Permohonan Volume (kg)	Persetujuan Volume/ RIPH (kg)
72	PT Karunia Alam Segar	--	88.678
73	PT Karunia Alam Segar	--	1.642.656
74	PT Karunia Segar Utama	5.000.000	1.551.878
75	PT Karya Utama Persada Bersama	1.000.000	931.127
76	PT Karya Utama Persada Bersama	1.000.000	931.127
77	PT Lancar Maju Sejahtera	5.000.000	100.000
78	PT Lancar Maju Sejahtera	5.000	1.440.920
79	PT Lancar Maju Sejahtera	--	1.440.927
80	PT Lika Dayatama	290	33.018
81	PT Lika Dayatama	2.900.000	33.018
82	PT Lika Dayatama	290.000	33.018
83	PT Lika Dayatama	348.000	39.622
84	PT Lika Dayatama	435.000	49.528
85	PT Lika Dayatama	435.000	49.528
86	PT Lika Dayatama	580.000	66.037
87	PT Lika Dayatama	638.000	72.641
88	PT Lika Dayatama	870.000	99.056
89	PT Lika Dayatama	1.160.000	132.074
90	PT Lika Dayatama	1.450.000	165.093
91	PT Lika Dayatama	1.450.000	165.093
92	PT Lika Dayatama	5.510.000	627.354
93	PT Lintas Buana Unggul	2.500.000	429.751
94	PT Lintas Buana Unggul	20.207	1.432.503
95	PT Maju Sukses Bersama	1.000.000	931.120
96	PT Maju Sukses Bersama	1.000.000	931.127
97	PT Meta Jaya Nusantara	1.000.000	88.678
98	PT Meta Jaya Nusantara	1.000.000	88.678
99	PT Meta Jaya Nusantara	6.000.000	532.072
100	PT Meta Jaya Nusantara	6.000.000	532.072
101	PT Meta Jaya Nusantara	6.000.000	DITOLAK
102	PT Meta Jaya Nusantara	--	DITOLAK
103	PT Meta Jaya Nusantara	1.000.000	--
104	PT Mulya Agung Dirgantara	4.000.000	1.152.741
105	PT Prakarsa Alam Segar	3.375.000	3.375.000
106	PT Prima Nusa Lentera Agung	14.300.000	25.954
107	PT Ridho Sribuni Sejahtera	2.880.000	829.973
108	PT Sumber Alam Jaya Perkasa	500.000	109.500
109	PT Sumber Alam Jaya Perkasa	8.000.000	1.752.700
110	PT Sumber Alam prima Makmur	225.000	64.842
111	PT Sumber Roso Agromakmur	1.450.000	941.126
112	PT Sumber Roso Agromakmur	1.450.000	931.126
113	PT Teguh Indorinta Orpit	150.000.000	1.862.254
114	PT Tritunggal Sukses	50.000.000	1.862.254

No	Nama Perusahaan	Permohonan Volume (kg)	Persetujuan Volume/RIPH (kg)
115	PT Tunas Sumber Rezeki	8.000.000	1.862.253
116	PT Tunas Utama Sari Perkasa	1.740.000	88.678
117	PT Tunas Utama Sari Perkasa	34.800.000	1.773.575
118	PT United Asia Resources	40.000	1.674
119	PT United Asia Resources	240.000	59.284
120	PT Universal Sarana Abadi	5.000.000	1.440.927

61.3 Bahwa perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan RIPH mengajukan permohonan Surat Persetujuan Impor (selanjutnya disebut SPI) kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Perusahaan yang mengajukan SPI adalah: -----

No	Nama Perusahaan (Nomor SPI)	Tanggal Permohonan	Tanggal Persetujuan	Masa Berlaku (TH 2012)
1	CV Karya Pratama (04.PI-55.12.0026)	30-Okt-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des
2	PT Dakai Impex (04.PI-55.12.0008)	30-Okt-12	09-Nop-12	9 Nov - 23 Des
3	CV Mahkota Baru (04.Pi-55.12.0038)	30-Okt-12	09-Nop-12	9 Nov - 23 Des
4	PT Sumber Roso Agro Makmur (04.PI-55.12.0024)	30-Okt-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des
5	CV Bintang (04.PI-55.12.0012)	30-Okt-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des
6	PT Lika Dayatama (04.PI-55.12.0029)	30-Okt-12	09-Nop-12	9 Nov - 23 Des
7	PT Dwi Tunggal Buana (04.PI-55.12.0045)	31-Okt-12	09-Nop-12	9 Nov - 23 Des
8	PT Citra Gemini Mulia (04.PI-55.12.0002)	31-Okt-12	02-Nop-12	2 Nov - 23 Des
9	PT Indobaru Utama Sejahtera (04.PI-55.12.0004)	31-Okt-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des
10	PT Tri Tunggal Sukses (04.PI-55.12.0028)	31-Okt-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des
11	PT Mulya Agung Dirgantara (04.PI-55.12.0010)	01-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des
12	PT Teguh Indorinta orpit (04.PI-55.12.0011)	01-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des
13	PT Tunas Sumber Rezeki (04.PI-55.12.0020)	01-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 25 Des
14	CV Mentari Timur Sejahtera (04.PI-55.12.0021)	01-Nop-12	09-Nop-12	9 Nov - 25 Des
15	PT Sumber Alam Jaya Perkasa (04.PI-55.12.0014)	01-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des
16	CV Mekar Jaya (04.PI-55.12.0036)	01-Nop-12	08-Nop-12	8 Nov - 23 Des

No	Nama Perusahaan (Nomor SPI)	Tanggal Permohonan	Tanggal Persetujuan	Masa Berlaku (TH 2012)
17	PT Meta Jaya Nusantara (04.PI-55.12.0032)	01-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des
18	PT Karya Utama Persada Bersama (04.PI-55.12.0030)	01-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 25 Des
19	PT Jaka Marintama (04.PI-55.12.0043)	01-Nop-12	09-Nop-12	9 Nov - 25 Des
20	PT Jaka Marintama (04.PI-55.12.0042)	02-Nop-12	08-Nop-12	8 Nov - 25 Des
21	PT United Asia Resources (04.PI-55.12.0070)	02-Nop-12	09-Nop-12	9 Nov - 23 Des
22	PT Maju Sukses Bersama (04.PI-55.12.0018)	02-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 25 Des
23	PT Juma Berlian Exim (04.PI-55.12.0027)	02-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des
24	CV Indoagri Lestari (04.PI-55.12.0041)	02-Nop-12	08-Nop-12	8 Nov - 23 Des
25	PT Lancar Maju Sejahtera (04.PI-55.12.0033)	05-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 25 Des
26	CV Kapuas Jaya Abadi (04.PI-55.12.0015)	05-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 25 Des
27	CV Sinar Makmur Prima (04.PI-55.12.0016)	05-Nop-12	07-Nop-12	7 Nov - 23 Des
28	CV Mulia Agro Lestari (04.PI-55.12.0050)	05-Nop-12	09-Nop-12	9 Nov - 23 Des
29	PT Lintas Buana Unggul (04.PI-55.12.0075)	05-Nop-12	09-Nop-12	9 Nov - 23 Des
30	PT Agrimax Indah Indonesia (04.PI-55.12.0060)	05-Nop-12	09-Nop-12	9 Nov - 23 Des
31	PT Sumber Alam Prima Makmur (04.PI-55.12.0072)	05-Nop-12	09-Nop-12	9 Nov - 25 Des
32	PT Buana Tunas Segara Subur (04.PI-55.12.0067)	05-Nop-12	09-Nop-12	9 Nov - 23 Des
33	PT Tunas Utama Sari Perkasa (04.PI-55.12.0071)	05-Nop-12	09-Nop-12	9 Nov - 23 Des
34	PT Ridho Sribumi Sejahtera (04.PI-55.12.0064)	06-Nop-12	09-Nop-12	9 Nov - 25 Des

61.4 Bahwa realisasi impor bulan Oktober sampai dengan Desember 2012 adalah sebagai berikut: -----

61.4.1 Bulan Oktober 2012 -----

No	Nama Pemohon	Volume (Kg)
1	PT TUNAS UTAMA SARI PERKASA	5.533.000
2	CV MENTARI TIMUR SEJAHTERA	3.312.000
3	PT TUNAS UTAMA SARI PERKASA	2.745.000
4	PT LINTAS BUANA UNGGUL	2.687.000
5	PT CITRA GEMINI MULIA	1.400.000

6	CV AGRO NUSA PERMAI	1.319.000
7	PT LIKA DAYATAMA	841.000
8	PT PRAKARSA ALAM SEGAR	680.000
9	PT TEGUH INDORINTA ORPIT	660.000
10	PT LINTAS BUANA UNGGUL	401.000
11	PT KARUNIA ALAM SEGAR	336.000
12	PT LINTAS BUANA UNGGUL	314.000
13	PT BUANA TUNAS SEGARA SUBUR	283.200
14	PT SEGAR PRIMA JAYA	139.995
15	PT JAKA MARINTAMA	86.000
16	PT OSCAR KARUNIA CEMERLANG	
		83.915,20
17	PT FROZEN KING MULIA	56.000
18	PT SUMBER SARANA	56.000
19	PT INDOBARU UTAMA SEJAHTERA	29.000
20	PT BUANA TUNAS SEGARA SUBUR	28.000
21	PT TIRTA PRAKARSA/PT FOODEX INTI INGREDIENTS	9.000
22	PT LADUR UTAMA MANDIRI/PT NIRWANA LESTARI	886,18

61.4.2 Bulan November 2012 -----

No	Nama Pemohon	Volume (Kg)
1	PT CITRA GEMINI MULIA	8.694.000
2	PT LINTAS BUANA UNGGUL	2.770.500
3	PT TUNAS UTAMA SARI PERKASA	2.679.000
4	PT DWI TUNGGAL BUANA	2.610.000
5	CV AGRO NUSA PERMAI	2.579.000
6	PT DAKAI IMPEX	1.960.000
7	PT LIKA DAYATAMA	1.957.000
8	CV MENTARI TIMUR SEJAHTERA	1.400.000
9	PT SUMBER ROSO AGROMAKMUR	1.160.000
10	PT AGRIMAX INDAH INDONESIA	1.073.000
11	PT KARUNIA SEGAR UTAMA	870.000
12	PT MULYA AGUNG DIRGANTARA	868.000
13	PT LINTAS BUANA UNGGUL	786.500
14	PT TUNAS UTAMA SARI PERKASA	504.000
15	CV MEKAR JAYA	420.000
16	CV MULIA AGRO LESTARI	319.000
17	PT TRI TUNGGAL SUKSES	290.000
18	PT SUMBER ROSO AGROMAKMUR	290.000
19	PT META JAYA NUSANTARA	232.000
20	CV INDOAGRI LESTARI	145.000
21	PT BUANA TUNAS SEGARA SUBUR	87.000
22	PT JAKA MARINTAMA	58.000
23	PT INDOBARU UTAMA SEJAHTERA	29.000
24	PT FROZEN KING MULIA	28.000
25	CV INDO TRADING	28.000

61.4.3 Bulan Desember 2012 -----

No	Nama Pemohon	Volume (kg)
1	CV MEKAR JAYA	6.216.000
2	CV MENTARI TIMUR SEJAHTERA	4.086.000
3	CV MENTARI TIMUR SEJAHTERA	4.086.000
4	CV AGRO NUSA PERMAI	2.860.000
5	PT KARUNIA ALAM SEGAR	2.660.000
6	PT INDOBARU UTAMA SEJAHTERA	1.856.000
7	PT TUNAS SUMBER REJEKI	1.848.000
8	PT PRAKARSA ALAM SEGAR	1.372.000
9	CV MULIA AGRO LESTARI	1.260.000
10	PT TEGUH INDORINTA ORPIT	1.199.500
11	PT DAKAI IMPEX	1.120.000
12	PT PRAKARSA ALAM SEGAR	840.000
13	PT RIDHO SRIBUMI SEJAHTERA	812.000
14	PT SUMBER ALAM JAYA PERKASA	700.000
15	PT META JAYA NUSANTARA	616.000
16	PT META JAYA NUSANTARA	616.000
17	PT KARUNIA SEGAR UTAMA	580.000
18	CV MAHKOTA BARU	560.000
19	PT PRAKARSA ALAM SEGAR	532.000
20	CV BINTANG	448.000
21	CV INDOAGRI LESTARI	374.000
22	CV SINAR MAKMUR PRIMA	334.000
23	CV KAPUAS JAYA ABADI	292.000
24	PT AGRIMAX INDAH INDONESIA	290.000
25	PT SUMBER ROSE AGROMAKMUR	290.000
26	PT BUANA TUNAS SEGARA SUBUR	280.000
27	PT JAKA MARINTAMA	224.000
28	PT LANCAR MAJU SEJAHTERA	140.000
29	PT TUNAS UTAMA SARI PERKASA	87.000
30	PT LINTAS BUANA UNGGUL	87.000
31	CV MEKAR JAYA	84.000
32	PT JAKA MARINTAMA	84.000
33	PT LIKADAYATAMA	82.500

61.5 Bahwa beberapa perusahaan mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SPI kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Adapun perusahaan-perusahaan tersebut adalah: -----

No.	Nama Perusahaan (No. SPI)	Tanggal permohona n	Tanggal Persetujua n	Masa Berlaku
1	CV Karya Pratama (04.PI-55.12.0026)	11-Des-12	28-Des-12	s/d 31 Januari 2013
2	PT Dakai Impex (04.PI-55.12.0008)	4-Des-12	28-Des-12	s/d 28 Februari 2013
3	CV Mahkota Baru (04.Pi-55.12.0038)	3-Des-12	12-Des-12	s/d 23 Januari 2013
5	CV Bintang (04.PI-55.12.0012)	4-Des-12	28-Des-12	s/d 31 Januari 2013
6	PT Lika Dayatama	17-Des-12	28-Des-12	s/d 31 Januari 2013

No.	Nama Perusahaan (No. SPI)	Tanggal permohonan	Tanggal Persetujuan	Masa Berlaku
7	(04.PI-55.12.0029) PT Dwi Tunggal Buana	6-Des-12	17-Des-12	s/d 15 Februari 2013
10	(04.PI-55.12.0045) PT Tri Tunggal Sukses	6-Des-12	17-Des-12	s/d 15 Februari 2013
11	(04.PI-55.12.0028) PT Mulya Agung Dirgantara	30-Nop-12	12-Des-12	s/d 23 Februari 2013
13	(04.PI-55.12.0010) PT Tunas Sumber Rezeki	3-Des-12	12-Des-12	s/d 15 Maret 2013
14	(04.PI-55.12.0020) CV Mentari Timur Sejahtera	3-Des-12	16-Jan-13	s/d 28 Februari 2013
15	(04.PI-55.12.0021) PT Sumber Alam Jaya Perkasa	3-Des-12	12-Des-12	s/d 15 Maret 2013
16	(04.PI-55.12.0014) CV Mekar Jaya	7-Des-12	12-Des-12	s/d 15 Maret 2013
17	(04.PI-55.12.0036) PT Meta Jaya Nusantara	11-Des-12	28-Des-12	s/d 28 Februari 2013
18	(04.PI-55.12.0032) PT Karya Utama Persada Bersama	13-Des-12	28-Des-12	s/d 28 Februari 2013
19	(04.PI-55.12.0030) PT Jaka Marintama	11-Des-12	28-Des-12	s/d 28 Februari 2013
20	(04.PI-55.12.0043) PT Jaka Marintama	19-Des-12	28-Des-12	s/d 28 Februari 2013
22	(04.PI-55.12.0042) PT Maju Sukses Bersama	13-Des-12	28-Des-12	s/d 28 Februari 2013
23	(04.PI-55.12.0018) PT Juma Berlian Exim	21-Des-12	28-Des-12	s/d 31 Januari 2013
24	(04.PI-55.12.0027) CV Indoagri Lestari	5-Des-12	12-Des-12	s/d 31 Januari 2013
28	(04.PI-55.12.0041) CV Mulia Agro Lestari	4-Des-12	18-Des-12	s/d 23 Januari 2013
29	(04.PI-55.12.0050) PT Lintas Buana Unggul	4-Des-12	18-Des-12	s/d 13 Februari 2013
30	(04.PI-55.12.0075) PT Agrimax Indah Indonesia	21-Des-12	16-Jan-13	s/d 31 Januari 2013
31	(04.PI-55.12.0060) PT Sumber Alam Prima Makmur	18-Des-12	28-Des-12	s/d 31 Januari 2013
33	(04.PI-55.12.0072) PT Tunas Utama Sari Perkasa	4-Des-12	28-Des-12	s/d 31 Januari 2013
34	(04.PI-55.12.0071) PT Ridho Sribumi Sejahtera	17-Des-12	28-Des-12	s/d 28 Februari 2013
	(04.PI-55.12.0064)			

61.6 Bahwa terdapat pelaku usaha yang menanyakan kepada Kementerian Perdagangan mengenai mekanisme perpanjangan SPI, namun ditolak oleh Kementerian Perdagangan; -----

61.7 Bahwa realisasi impor bawang putih untuk periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2013 adalah sebagai berikut: -----

61.7.1 Bulan Januari 2013 -----

IMPORTIR	NO. SERTIFIKAT (KT.9) (No.SPI)	TGL. RIPH	VOL (Kg)
CV Agro Nusa Permai	2013.2.04.01.K09.I.000203 (04.PI-55.12.0048)	29Okt - 29Des 2012	280.000
CV Agro Nusa Permai	2013.2.04.01.K09.I.000204 (04.PI-55.12.0048)	29Okt - 29Des 2012	112.000
TOTAL			392.000
CV Bintang	2013.2.04.01.K09.I.000348 (04.PI-55.12.0012)	25Okt - 25Des 2012	140.000
CV Bintang	2013.2.04.01.K09.I.000847 (04.PI-55.12.0012)	25Okt - 25Des 2012	840.000
TOTAL			980.000
CV Indoagri Lestari	2013.2.04.01.K09.I.000095 (04.PI-55.12.0041)	23Okt - 23Des 2012	29.000
CV Indoagri Lestari	2013.2.04.01.K09.I.000728 (04.PI-55.12.0041)	23Okt - 23Des 2012	145.000
CV Indoagri Lestari	2013.2.04.01.K09.I.001460 (04.PI-55.12.0041)	23Okt - 23Des 2012	87
TOTAL			174.087
PT Agrimax Indah Indonesia	2013.2.04.01.K09.I.001373 (04.PI-55.12.0060)	23Okt - 23Des 2012	203.000
TOTAL			203.000
PT Dakai Impex	2013.2.04.01.K09.I.000858 (04.PI-55.12.0008)	23Okt - 23Des 2012	280.000
PT Dakai Impex	2013.2.04.01.K09.I.001215 (04.PI-55.12.0008)	23Okt - 23Des 2012	560.000
TOTAL			840.000
PT Dwi Tunggal Buana	2013.2.04.01.K09.I.000829 (04.PI-55.12.0045)	23Okt - 23Des 2012	696.000
PT Dwi Tunggal Buana	2013.2.04.01.K09.I.000988 (04.PI-55.12.0045)	23Okt - 23Des 2012	1.160.000
TOTAL			1.856.000
PT Global Sarana Perkasa	2013.2.04.01.K09.I.000939 (04.PI-55.12.0100)	23Okt - 23Des 2012	928.000
TOTAL			928.000
PT Jaka Marintama	2013.2.04.01.K09.I.000259 (04.PI-55.12.0042)	25-Okt-12 s/d 25- Des-12	280.000
TOTAL			280.000
PT Karunia Segar Utama	2013.2.04.01.K09.I.000073 (04.PI-55.12.0163)	23Okt - 23Des 2012	290.000
PT Karunia Segar Utama	2013.2.04.01.K09.I.000074 (04.PI-55.12.0163)	23Okt - 23Des 2012	290.000
PT Karunia Segar Utama	2013.2.04.01.K09.I.000657 (04.PI-55.12.0163)	23Okt - 23Des 2012	87.000
PT Karunia Segar Utama	2013.2.04.01.K09.I.000659 (04.PI-55.12.0163)	23Okt - 23Des 2012	290.000
TOTAL			957.000
PT Lancar Maju Sejahtera	2013.2.04.01.K09.I.000656	25-Okt-12 s/d 25-	232.000

IMPORTIR	NO. SERTIFIKAT (KT.9) (No.SPI)	TGL. RIPH	VOL (Kg)
	(04.PI-55.12.0121)	Des-12	
PT Lancar Maju Sejahtera	2013.2.04.01.K09.I.001096 (04.PI-55.12.0121)	25-Okt-12 s/d 25- Des-12	140.000
TOTAL			372.000
PT Lika Dayatama	2013.2.04.01.K09.I.000460 (04.PI-55.12.0029)	23Okt - 23Des 2012	290.000
TOTAL			290.000
PT Lintas Buana Unggul	2013.2.04.01.K09.I.000201 (04.PI-55.12.0075)	23Okt - 23Des 2012	290.000
PT Lintas Buana Unggul	2013.2.04.01.K09.I.000187 (04.PI-55.12.0075)	23Okt - 23Des 2012	580.000
PT Lintas Buana Unggul	2013.2.04.01.K09.I.000415 (04.PI-55.12.0075)	23Okt - 23Des 2012	116.000
PT Lintas Buana Unggul	2013.2.04.01.K09.I.000784 (04.PI-55.12.0075)	23Okt - 23Des 2012	56.000
PT Lintas Buana Unggul	2013.2.04.01.K09.I.000416 (04.PI-55.12.0075)	23Okt - 23Des 2012	232.000
TOTAL			1.274.000
PT Meta Jaya Nusantara	2013.2.04.01.K09.I.000591 (04.PI-55.12.0032)	23Okt - 23Des 2012	280.000
PT Meta Jaya Nusantara	2013.2.04.01.K09.I.001147 (04.PI-55.12.0032)	23Okt - 23Des 2012	224.000
TOTAL			504.000
PT Mulya Agung Dirgantara	2013.2.04.01.K09.I.000554 (04.PI-55.12.0010)	23Okt - 23Des 2012	145.000
PT Mulya Agung Dirgantara	2013.2.04.01.K09.I.000963 (04.PI-55.12.0010)	23Okt - 23Des 2012	56.000
PT Mulya Agung Dirgantara	2013.2.04.01.K09.I.001172 (04.PI-55.12.0010)	23Okt - 23Des 2012	290.000
TOTAL			491.000
PT Sumber Roso Agromakmur	2013.2.04.01.K09.I.001310 (04.PI-55.12.0024)	23Okt - 23Des 2012	336.000
PT Sumber Roso Agromakmur	2013.2.04.01.K09.I.001307 (04.PI-55.12.0024)	23Okt - 23Des 2012	145.000
PT Sumber Roso Agromakmur	2013.2.04.01.K09.I.001308 (04.PI-55.12.0024)	23Okt - 23Des 2012	145.000
TOTAL			626.000
PT Tunas Sumber Rejeki	2013.2.04.01.K09.I.000094 (04.PI-55.12.0020)	23Okt - 23Des 2012	280.000
PT Tunas Sumber Rejeki	2013.2.04.01.K09.I.000421 (04.PI-55.12.0020)	23Okt - 23Des 2012	280.000
TOTAL			560.000
PT Buana Tunas Segara Subur	2013.2.04.01.K09.I.000202 (04.PI-55.12.0067)	23Des 2012 – 13Feb 2013	58.000
PT Buana Tunas Segara Subur	2013.2.04.01.K09.I.000430 (04.PI-55.12.0067)	23Des 2012 – 13Feb 2013	232.000
PT Buana Tunas Segara Subur	2013.2.04.01.K09.I.000524 (04.PI-55.12.0067)	23Des 2012 – 13Feb 2013	232.000
TOTAL			522.000
PT Tunas Utama Sari	2013.2.04.01.K09.I.000188	23Okt - 23Des 2012	116.000

IMPORTIR	NO. SERTIFIKAT (KT.9) (No.SPI)	TGL. RIPH	VOL (Kg)
Perkasa	(04.PI-55.12.0071)		
PT Tunas Utama Sari Perkasa	2013.2.04.01.K09.I.000200 (04.PI-55.12.0071)	23Okt - 23Des 2012	580.000
PT Tunas Utama Sari Perkasa	2013.2.04.01.K09.I.000233 (04.PI-55.12.0071)	23Okt - 23Des 2012	1.073.000
TOTAL			1.769.000
GRAND TOTAL			13.018.087

61.7.2 Bulan Februari 2013 -----

IMPORTIR	NO. SERTIFIKAT (KT.9) (No. SPI)	TGL. RIPH	VOL (Kg)
CV Agro Nusa Permai	2013.2.04.01.K09.I.002571 (04.PI-55.12.0245)	29Okt - 29Des 2012	290.000
Total			290.000
CV Bintang	2013.2.04.01.K09.I.001324 (04.PI-55.12.0012)	23Okt - 23Des 2012	420.000
CV Bintang	2013.2.04.01.K09.I.001381 (04.PI-55.12.0012)	23Okt - 23Des 2012	224.000
Total			644.000
CV Indoagri Lestari	2013.2.04.01.K09.I.001494 (04.PI-55.12.0041)	23Okt - 23Des 2012	55.000
Total			55.000
CV Kuda Mas	2013.2.04.01.K09.I.002434 (04.PI-55.12.0195)	23Okt - 23Des 2012	336.000
Total			336.000
CV Mentari Timur Sejahtera	2013.2.04.01.K09.I.001187 (04.PI-55.12.0188)	29Okt - 29Des 2012	464.000
CV Mentari Timur Sejahtera	2013.2.04.01.K09.I.001960 (04.PI-55.12.0221)	23Okt - 23Des 2012	290.000
CV Mentari Timur Sejahtera	2013.2.04.01.K09.I.002433 (04.PI-55.12.0188)	29Okt - 29Des 2012	140.000
Total			894.000
CV Mulia Agro Lestari	2013.2.04.01.K09.I.003202 (04.PI-55.12.0287)	23Okt - 23Des 2012	87.000
CV Mulia Agro Lestari	2013.2.04.01.K09.I.003118 (04.PI-55.12.0287)	23Okt - 23Des 2012	290.000
Total			377.000
PT Agrimax Indah Indonesia	2013.2.04.01.K09.I.001341 (04.PI-55.12.0060)	23Okt - 23Des 2012	232.000
PT Agrimax Indah Indonesia	2013.2.04.01.K09.I.001343 (04.PI-55.12.0060)	23Okt - 23Des 2012	203.000
Total			435.000
PT Dakai Impex	2013.2.04.01.K09.I.002013 (04.PI-55.12.0008)	23Okt - 23Des 2012	448.000
PT Dakai Impex	2013.2.04.01.K09.I.002711 (04.PI-55.12.0008)	23Okt - 23Des 2012	11.818
Total			459.818
PT Global Sarana Perkasa	2013.2.04.01.K09.I.001769	23Okt - 23Des	928.000

IMPORTIR	NO. SERTIFIKAT (KT.9) (No. SPI)	TGL. RIPH	VOL (Kg)
	(04.PI-55.12.0100)	2012	
Total			928.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002337 (04.PI-55.12.0030)	23Okt - 23Des 2012	84.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002338 (04.PI-55.12.0030)	23Okt - 23Des 2012	140.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002340 (04.PI-55.12.0177)	23Okt - 23Des 2012	308.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.001962 (04.PI-55.12.0030)	23Okt - 23Des 2012	280.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002335 (04.PI-55.12.0030)	23Okt - 23Des 2012	280.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002336 (04.PI-55.12.0030)	23Okt - 23Des 2012	56.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002339 (04.PI-55.12.0177)	23Okt - 23Des 2012	560.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002561 (04.PI-55.12.0177)	23Okt - 23Des 2012	280.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002786 (04.PI-55.12.0177)	23Okt - 23Des 2012	280.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002785 (04.PI-55.12.0177)	23Okt - 23Des 2012	280.000
PT Karya Utama Persada Bersama	2013.2.04.01.K09.I.003342 (04.PI-55.12.0177)	23Okt - 23Des 2012	168.000
Total			2.716.000
PT Lancar Maju Sejahtera	2013.2.04.01.K09.I.001446 (04.PI-55.12.0121)	25Okt - 25Des 2012	261.000
PT Lancar Maju Sejahtera	2013.2.04.01.K09.I.001548 (04.PI-55.12.0121)	25Okt - 25Des 2012	261.000
PT Lancar Maju Sejahtera	2013.2.04.01.K09.I.001993 (04.PI-55.12.0121)	25Okt - 25Des 2012	261.000
PT Lancar Maju Sejahtera	2013.2.04.01.K09.I.003166 (04.PI-55.12.0121)	25Okt - 25Des 2012	140.000
Total			923.000
PT Maju Sukses Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002004 (04.PI-55.12.0018)	23Okt - 23Des 2012	588.000
PT Maju Sukses Bersama	2013.2.04.01.K09.I.002877 (04.PI-55.12.0018)	23Okt - 23Des 2012	280.000
Total			868.000
PT Meta Jaya Nusantara	2013.2.04.01.K09.I.001594 (04.PI-55.12.0032)	23Okt - 23Des 2012	87.000
Total			87.000
PT Mulya Agung Dirgantara	2013.2.04.01.K09.I.001726 (04.PI-55.12.0010)	23Okt - 23Des 2012	87.000
PT Mulya Agung Dirgantara	2013.2.04.01.K09.I.001871 (04.PI-55.12.0010)	23Okt - 23Des 2012	174.000
PT Mulya Agung Dirgantara	2013.2.04.01.K09.I.002207 (04.PI-55.12.0010)	23Okt - 23Des 2012	116.000
PT Mulya Agung Dirgantara	2013.2.04.01.K09.I.002381 (04.PI-55.12.0010)	23Okt - 23Des 2012	58.000

IMPORTIR	NO. SERTIFIKAT (KT.9) (No. SPI)	TGL. RIPH	VOL (Kg)
PT Mulya Agung Dirgantara	2013.2.04.01.K09.I.002540 (04.PI-55.12.0010)	23Okt - 23Des 2012	203.000
Total			638.000
PT Prakarsa Alam Segar	2013.2.04.01.K09.I.001983 (04.PI-55.12.0007)	25Okt - 25Des 2012	196.000
PT Prakarsa Alam Segar	2013.2.04.01.K09.I.002382 (04.PI-55.12.0007)	25Okt - 25Des 2012	196.000
PT Prakarsa Alam Segar	2013.2.04.01.K09.I.002802 (04.PI-55.12.0007)	25Okt - 25Des 2012	140.000
PT Prakarsa Alam Segar	2013.2.04.01.K09.I.003010 (04.PI-55.12.0007)	25Okt - 25Des 2012	140.000
PT Prakarsa Alam Segar	2013.2.04.01.K09.I.003334 (04.PI-55.12.0007)	25Okt - 25Des 2012	140.000
PT Prakarsa Alam Segar	2013.2.04.01.K09.I.003335 (04.PI-55.12.0007)	25Okt - 25Des 2012	140.000
Total			952.000
PT Sumber Roso Agromakmur	2013.2.04.01.K09.I.001305 (04.PI-55.12.0024)	23Okt - 23Des 2012	348.000
PT Sumber Roso Agromakmur	2013.2.04.01.K09.I.001306 (04.PI-55.12.0024)	23Okt - 23Des 2012	290.000
PT Sumber Roso Agromakmur	2013.2.04.01.K09.I.001309 (04.PI-55.12.0024)	23Okt - 23Des 2012	290.000
Total			928.000
PT Tri Tunggal Sukses	2013.2.04.01.K09.I.001774 (04.PI-55.12.0028)	23Okt - 23Des 2012	522.000
PT Tri Tunggal Sukses	2013.2.04.01.K09.I.002128 (04.PI-55.12.0028)	23Okt - 23Des 2012	1.334.000
Total			1.856.000
PT Universal Sarana Abadi	2013.2.04.01.K09.I.002157 (04.PI-55.12.0136)	23Okt - 23Des 2012	580.000
PT Universal Sarana Abadi	2013.2.04.01.K09.I.002613 (04.PI-55.12.0136)	23Okt - 23Des 2012	425.000
PT Universal Sarana Abadi	2013.2.04.01.K09.I.002614 (04.PI-55.12.0136)	23Okt - 23Des 2012	112.000
PT Universal Sarana Abadi	2013.2.04.01.K09.I.002794 (04.PI-55.12.0136)	23Okt - 23Des 2012	168.000
Total			1.285.000
Grand Total			14.671.818

61.8 Bahwa penerbitan SPI harus sesuai dengan RIPH sehingga apabila tidak ada RIPH maka SPI tidak mungkin diterbitkan; -----

61.9 Bahwa pada bulan Desember 2012, belum ada informasi tentang pendaftaran RIPH untuk periode Januari 2013. Pendaftaran untuk RIPH periode bulan Januari – Juni 2013 dimulai tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan 25 Januari 2013 sesuai dengan pemberitahuan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian; -----

- 61.10 Bahwa kewenangan verifikasi RIPH ada pada Badan Karantina Kementerian Pertanian. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan proses fiskal setelah Badan Karantina menerbitkan KT 9; -----
- 61.11 Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013, terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.220/3/2013 tentang Pemasukan Produk Bawang Putih Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang mengatur antara lain sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 yaitu “Rekomendasi impor produk bawang putih yang diterbitkan sejak tanggal 4 Maret 2013 dapat dipergunakan sebagai persyaratan impor produk bawang putih yang telah tiba ditempat pemasukan sejak tanggal 1 Januari 2013; -----
- 61.12 Bahwa dengan mengingat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.220/3/2013, pada tanggal 21 Maret 2013 Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 510/M-DAG/KEP/3/2013 tentang Pemberian Dispensasi Dalam Penyelesaian Importasi Bawang Putih yang mengatur antara lain memberikan dispensasi kepada 14 (empat belas) IT-Produk Hortikultura yang impor bawang putihnya tiba di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak tanggal 1 Januari 2013 – 17 Maret 2013. 14 (empat belas) importir tersebut adalah:-----

No	Nomor Importir Terdaftar (IT) Produk Hortikultura	Nomor Persetujuan Impor (PI) Produk Hortikultura
1	04.IT.22.12.0131	04.PI-55.13.0038
2	04.IT.22.12.0106	04.PI-55.13.0011
3	04.IT.22.13.0177	04.PI-55.13.0034
4	04.IT.22.12.0154	04.PI-55.13.0009
5	04.IT.22.13.0172	04.PI-55.13.0012
6	04.IT.22.12.0116	04.PI-55.13.0029
7	04.PI-55.12.0029	04.PI-55.13.0088
8	04.PI-55.12.0136	04.PI-55.13.0020
9	04.PI-55.12.0123	04.PI-55.13.0031
10	04.IT.22.13.0161	04.PI-55.13.0032
11	04.PI-55.12.0127	04.PI-55.13.0039
12	04.PI-55.12.0169	04.PI-55.13.0013
13	04.IT.22.13.0176	04.PI-55.13.0037
14	04.PI-55.12.0159	04.PI-55.13.0015

- 61.13 Bahwa pergerakan harga bawang putih yang terjadi di beberapa Kota/Kabupaten Jawa Timur periode bulan Oktober 2012 sampai dengan 1 Mei 2013 adalah sebagai berikut: -----

No	Daerah (Kab/Kota)	1-Okt-12	1-Nov-12	1-Des-12	1-Jan-13	1-Feb-13	1-Mar-13	13-Mar-13	1-Apr-13	1-Mei-13
1	Ngawi	--	14,000	15,000	16,333	23,333	32,667	52,333	28,333	15,333

No	Daerah (Kab/Kota)	1-Okt-12	1-Nov-12	1-Des-12	1-Jan-13	1-Feb-13	1-Mar-13	13-Mar-13	1-Apr-13	1-Mei-13
2	Banyuwangi	13200	11,800	13,100	14,600	22,300	31,900	69,000	21,400	13,600
3	Bojonegoro	13500	12,000	14,000	14,000	14,000	32,000	73,000	20,000	14,000
4	Surabaya	14500	13,660	15,300	15,800	24,100	35,600	68,000	25,200	14,300
5	Malang	14900	14,100	15,500	15,800	23,900	34,100	61,800	22,800	14,800
6	Kediri	12333	12,333	16,000	16,000	23,000	32,000	60,000	23,667	14,667
7	Jember	13000	15,000	15,000	16,000	22,000	50,000	85,000	24,000	13,000
8	Bangkalan	12333	10,000	16,000	16,000	24,000	33,000	50,000	25,000	15,333
9	Blitar	13000	12,750	17,250	15,000	24,000	32,500	70,000	20,500	15,000
10	Bondowoso	10375	13,000	12,000	14,000	22,000	32,000	80,000	20,000	14,000
11	Gresik	15500	15,333	16,667	16,667	--	36,000	60,000	28,250	16,000
12	Jombang	11833	11,000	13,667	14,333	22,333	31,667	75,000	19,667	14,000
13	Kediri	11500	11,667	12,833	14,000	21,333	30,667	70,000	18,667	14,000
14	Lamongan	14613	12,113	14,183	15,113	25,113	32,613	65,113	23,000	14,250
15	Lumajang	12000	12,000	12,667	15,000	24,000	32,000	75,333	20,000	15,000
16	Madiun	12500	12,500	15,250	13,250	23,000	32,500	43,000	20,500	14,500
17	Magetan	16333	12,000	12,333	14,333	22,167	32,833	46,667	28,333	16,333
18	Malang	14000	11,250	14,500	17,500	21,500	33,000	65,000	24,500	15,000
19	Mojokerto	15200	13,500	13,500	15,000	17,500	31,000	72,500	22,750	13,000
20	Nganjuk	12333	11,967	13,333	14,333	22,333	32,333	58,667	20,333	13,833
21	Ngawi	13333	14,000	15,000	16,333	23,333	32,667	52,333	28,333	15,333
22	Probolinggo	14000	12,500	13,333	15,000	23,333	35,000	70,000	26,000	13,667
23	Pasuruan	13250	12,000	14,500	14,000	20,000	32,500	67,500	21,000	14,750
24	Mojokerto	13500	13,000	14,000	16,000	23,000	33,000	80,000	22,000	15,000
25	Madiun	15000	14,833	15,333	15,667	21,833	30,000	52,000	29,833	13,833
26	Blitar	13000	13,000	13,000	14,000	24,000	32,000	--	18,000	15,000
27	Batu	14000	12,000	13,000	14,500	22,000	31,000	65,000	20,000	15,500

No	Daerah (Kab/Kota)	1-Okt-12	1-Nov-12	1-Des-12	1-Jan-13	1-Feb-13	1-Mar-13	13-Mar-13	1-Apr-13	1-Mei-13
28	Tulung Agung	15000	12,000	16,333	11,667	22,667	33,000	70,000	25,333	13,000
29	Tuban	14833	14,000	13,667	15,333	18,000	23,667	65,000	24,000	16,333
30	Trenggalek	13000	13,000	14,500	18,000	24,000	33,000	70,000	22,000	16,000
31	Sumenep	13250	12,750	14,500	14,000	24,000	33,000	60,000	21,000	14,500
32	Situbondo	15667	15,000	15,667	20,000	20,000	39,000	90,333	18,833	12,667
33	Sidoarjo	13500	13,000	15,000	14,250	23,500	31,500	60,000	28,500	14,000
34	Sampang	14250	12,000	17,000	17,000	24,000	35,000	70,000	20,000	15,000
35	Probolinggo	12500	12,167	14,667	12,167	23,333	32,500	60,000	20,000	14,000
36	Ponorogo	14500	11,500	11,000	15,000	22,750	32,250	52,000	22,500	14,000
37	Pasuruan	14667	13,500	16,333	15,167	26,667	28,667	64,667	21,667	14,333
38	Pamekasan	12000	12,000	14,000	15,500	22,500	33,500	60,000	19,000	14,500
39	Pacitan	15000	13,500	15,000	15,167	24,833	24,833	50,000	28,000	16,333

61.14 Bahwa orang perseorangan yang terkait dengan pelaku usaha importir bawang putih baik antara lain adalah sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Penanggung Jawab
1	CV Agro Nusa Permai	Wibowo Dipokusumo
2	CV Bintang	- Chan Hong Ngai - Hans
3	CV Indoagri Lestari	Iding Suhardi
4	CV Karya Pratama	Said Irfan Sufriyedi
5	CV Kuda Mas	Reginald Stuart
6	CV Mahkota Baru	Syamsudin
7	CV Mekar Jaya	David Sung Tjiu
8	Mulia Agro Lestari	- Yoseph Tyassono - Guruh saputro
9	CV Mulia Agro Lestari	- Guruh Saputro - Yoseph Tyassono
10	PT Citra Gemini Mulia	Soetikno Nyoto Setiadi
11	PT Dakai Impex	Fearmin Chandra
12	PT Dwi Tunggal Buana	Yoyon Ahmad Mukarrom
13	PT Global Sarana Perkasa	Kenvin Setiawan
14	PT Jaka Marintama	Irwan Widiawanto
15	PT Karya Utama Persada Bersama	Sri Hartati
16	PT Lika Dayatama	Akmal Apendra

17	PT Lintas Buana Unggul	Farid Helingo
18	PT Maju Sukses Bersama	Andrio Pramono Simamora SH
19	PT Meta Jaya Nusantara	Irwan Widiawanto
20	PT Mulya Agung Dirgantara	M. Martin
21	PT Prima Nusa Lentera Agung	Rison Erbandi
22	PT Ridho Sribuni Sejahtera	Ruth Giovana Juaneta Halim
23	PT Sumber Alam Jaya Perkasa	Irfan
24	PT Sumber Roso Agromakmur	– Melyana Tjahyadikarta – Haryanto Tjahjadikerta
25	PT Tritunggal Sukses	Yoyon Ahmad Mukarrom
26	PT Tunas Sumber Rezeki	Tji Kok Sutrisno
27	PT Tunas Utama Sari Perkasa	Ifan Effendy

61.15 Bahwa terkait fakta dalam persidangan -----

61.15.1 Tentang Kesamaan Pihak Yang Melakukan Pengurusan SPI; -----

61.15.1.1 Bahwa terdapat beberapa kesamaan pihak yang menyerahkan dokumen pengajuan dan perpanjangan SPI bawang putih di Kementerian Perdagangan RI, sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Pembawa Dokumen
1	CV Bintang	Chan Hong Ngai / Hans / Utari F Munandar
2	CV Karya Pratama	Arsan AS / Henry Budiman
3	CV Mahkota Baru	Arsan AS / D Ratno P
4	CV Mekar Jaya	Arno SW / Utari F Munandar
5	PT Dakai Impex	Chan Hong Ngai / Hans / Utari F Munandar
6	PT Dwi Tunggal Buana	Linda Magdalena Thalib / Rajasatya Siregar /Anthony Rio Sanjaya
7	PT Global Sarana Perkasa	Rajasatya Siregar
8	PT Lika Dayatama	Anthony Rio Sanjaya / A Musa F
9	PT Mulya Agung Dirgantara	Utari F Munandar
10	PT Sumber Alam Jaya Perkasa	Anthony Rio Sanjaya / Arsan AS
11	PT Sumber Roso Agromakmur	A Musa F / Henry Budiman
12	PT Tritunggal Sukses	Linda Magdalena Thalib /Anthony Rio Sanjaya
13	PT Tunas Sumber Rezeki	Utari F Munandar / Arsan AS
14	CV Agro Nusa Permai	Basuki Sutrisno / Apri Sanjaya
15	CV Kuda Mas	Basuki Sutrisno / Apri Sanjaya
16	CV Mulia Agro Lestari	Basuki Sutrisno / Apri Sanjaya
17	PT Lintas Buana Unggul	Muhammad Ayub
18	PT Prima Nusa Lentera Agung	Muhammad Ayub
19	PT Tunas Utama Sari Perkasa	Muhammad Ayub

61.15.1.2 Bahwa Para Terlapor dalam persidangan tidak dapat menjelaskan mengenai identitas pihak yang melakukan pengurusan SPI bawang putih di Kementerian Perdagangan, kecuali yang secara tegas diakui oleh Terlapor II, Terlapor VI, dan Terlapor XVI. Para Terlapor mengaku tidak pernah

mendengar atau mengenal nama pihak yang melakukan
pengurusan SPI tersebut; -----

61.15.1.3 Bahwa para Terlapor yang saling terkait akibat keberadaan
orang perorang yang membantu menguruskan SPI dan
perpanjangan SPI adalah sebagai berikut: -----

- a. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor
V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XIX,
Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII; -----
- b. Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI; -----
- c. Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX. -----

61.15.1.4 Bahwa kesamaan pihak yang melakukan pengurusan SPI
bawang putih merupakan bentuk koordinasi yang
mengakibatkan timbulnya kerja sama dan komunikasi di antara
para Terlapor yang diwakili oleh beberapa orang yang dapat
dikaitkan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya
dalam pengurusan SPI; -----

61.15.1.5 Bahwa pengurusan SPI bawang putih merupakan prosedur
wajib yang harus dipenuhi oleh para importir untuk dapat
melakukan importasi bawang putih. Para importir seharusnya
mengurus sendiri SPI-nya masing-masing, karena mereka
adalah importir yang saling bersaing. Pengurusan SPI oleh
orang yang dapat mengaitkan antara satu perusahaan dengan
perusahaan lainnya membuktikan adanya persaingan semu
diantara para Terlapor; -----

61.15.2 Tentang Perpanjangan SPI Yang Tidak Memiliki Dasar Hukum -----

61.15.2.1 Bahwa Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian
Perdagangan memperpanjang SPI para Importir yang akan
berakhir masa berlakunya, meskipun Kementerian Pertanian
tidak menerbitkan RIPH baru; -----

61.15.2.2 Bahwa Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian
Perdagangan tidak pernah mensosialisasikan atau
memberitahukan kepada para importir perihal
dimungkinkannya SPI diperpanjang masa berlakunya. Para
importir dalam persidangan menyatakan bahwa merekalah yang
memiliki inisiatif untuk mengajukan permohonan perpanjangan
SPI mengingat sisa kuota importasi bawang putih yang masih
dimiliki masing-masing importir dan kuota yang belum

direalisasikan sama sekali oleh para importir. Para Terlapor dalam persidangan menyatakan tidak pernah mendengar Kementerian Perdagangan menerbitkan aturan terkait perpanjangan SPI; -----

61.15.2.3 Bahwa dasar pertimbangan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dalam memperpanjang SPI adalah sebagai upaya untuk menstabilkan harga bawang putih di pasar, sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan dengan memperlihatkan data kenaikan harga bawang putih berdasarkan olahan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan survei pasar Kementerian Perdagangan; -----

61.15.2.4 Bahwa data yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Kementerian Perdagangan untuk menstabilkan harga bawang putih dengan cara memperpanjang masa berlaku SPI tidak tepat, karena kondisi faktual harga bawang putih di pasar pada saat itu tidak sejalan dengan data yang digunakan Kementerian Perdagangan tersebut; -----

61.15.2.5 Bahwa Kementerian Perdagangan selain itu juga mengundang Kementerian Pertanian untuk membahas mengenai isu perpanjangan SPI tersebut, sebagaimana yang diungkapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dalam persidangan. Namun Dirjen Perdagangan Luar Negeri, tidak dapat menunjukkan bukti adanya pertemuan dan kesimpulan rapat tersebut, sehingga dalil Kementerian Perdagangan yang membenarkan diterbitkannya perpanjangan SPI karena telah mendapat persetujuan dari Kementerian Pertanian dalam rapat tersebut tidak dapat digunakan; -----

61.15.2.6 Bahwa meskipun kebijakan perpanjangan SPI menurut Dirjen Perdagangan Luar Negeri dalam keterangannya di persidangan menyatakan didasarkan pada hasil rapat, namun ternyata terdapat pelaku usaha tertentu yang tidak dapat memperpanjang SPI. Hal ini merupakan tindakan diskriminatif yang menghambat pelaku usaha untuk bersaing dalam pasar produk bawang putih; -----

61.15.2.7 Bahwa baik Permentan No. 60 Tahun 2012 dan Permendag No. 60 Tahun 2012 tidak mengatur mengenai perpanjangan SPI, sehingga tidak ada dasar hukum bagi Dirjen Perdagangan Luar

Negeri Kementerian Perdagangan untuk dan atas nama Menteri Perdagangan dapat menerbitkan perpanjangan SPI tersebut;

61.15.2.8 Bahwa berdasarkan fakta persidangan dapat disimpulkan bahwa perpanjangan SPI oleh Kementerian Perdagangan tidak memiliki dasar hukum; -----

61.15.3 TENTANG KEABSAHAN PEMBERIAN SPI; -----

61.15.3.1 Bahwa dalam persidangan terungkap adanya kesamaan pihak yang melakukan pengurusan SPI di Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diurai dalam butir A kesimpulan investigator; -----

61.15.3.2 Bahwa fakta persidangan juga mendapatkan bukti adanya ketidaksesuaian lokasi gudang penyimpanan dalam dokumen Importir Terdaftar (IT) Terlapor XII. Mengingat dokumen IT adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh importir untuk mendapatkan SPI maka seharusnya dokumen IT valid baik dari isi maupun keabsahannya;-----

61.15.3.3 Bahwa fakta persidangan juga mendapatkan bukti adanya hubungan koordinasi diantara Para Terlapor sebagaimana telah diuraikan dalam butir A kesimpulan investigator;-----

61.15.3.4 Bahwa Kementerian Perdagangan sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan SPI seharusnya melakukan otorisasi yang benar sehingga tidak dimungkinkannya pemohon yang diwakili oleh orang yang pernah menguruskan SPI untuk perusahaan lain dapat diloloskan sehingga terbit SPI; -----

61.15.3.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dinilai salah menjalankan otorisasi terhadap dokumen yang disyaratkan untuk penerbitan SPI; -----

61.15.4 TENTANG KEABSAHAN PELAYANAN KARANTINA -----

61.15.4.1 Bahwa Permentan No. 60 Tahun 2012 mengatur bahwa harus ada kesuaian masa berlaku RIPH dengan SPI. Dalam Permentan itu juga diatur kewenangan Petugas Karantina untuk memeriksa kesesuaian masa berlaku RIPH dengan masa berlaku SPI; -----

61.15.4.2 Bahwa dalam persidangan Saksi: Imam Djajadi, Kepala Badan Karantina Tumbuhan Balai Besar Karantina Pertanian

Surabaya, menjelaskan bahwa Persetujuan Impor (PI) harus diterbitkan pada saat RIPH masih berlaku, selain itu alokasi jumlah yang disebutkan dalam RIPH dan masa berlaku SPI harus sesuai. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka Badan Karantina tidak dapat memberikan pelayanan karantina;-----

61.15.4.3 Bahwa fakta persidangan membuktikan adanya ketidaksesuaian masa berlaku RIPH dan masa berlaku SPI para Terlapor; -----

61.15.4.4 Bahwa fakta persidangan juga membuktikan Badan Karantina telah memberikan pelayanan karantina terhadap importasi bawang putih para Terlapor, meskipun terdapat ketidaksesuaian masa berlaku RIPH dan masa berlaku SPI para Terlapor

61.15.4.5 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan karantina yang diberikan oleh Badan Karantina terhadap importasi bawang putih para Terlapor adalah tidak memiliki dasar hukum;-----

61.15.5 TENTANG PERILAKU MENGATUR PASOKAN BAWANG PUTIH

61.15.5.1 Bahwa fakta persidangan terungkap bahwa para Terlapor tidak dapat memenuhi ketentuan yang tercantum dalam RIPH dalam hal jumlah maupun waktu sesuai yang telah ditetapkan dalam RIPH;-----

61.15.5.2 Bahwa tidak terpenuhinya kuota RIPH yang ditetapkan kepada masing-masing Terlapor diakibatkan karena, Terlapor tidak memiliki perencanaan untuk melakukan importasi. Terlapor pada persidangan mengakui bahwa impor dilakukan sesuai kepentingan bisnis semata, bukan dalam rangka untuk memenuhi target kuota impor yang telah diberikan; -----

61.15.5.3 Bahwa kebijakan pemberian kuota impor bawang putih adalah untuk mengatur volume dalam waktu tertentu dalam tujuan menjaga kestabilan pasokan di pasar, sebagaimana diatur dalam Permentan dan Keterangan Ahli Faisal Basri;-----

61.15.5.4 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penerima kuota memiliki kewajiban untuk merealisasikan kuota yang diberikan sesuai jumlah dan jangka waktu kuota yang telah ditetapkan dalam RIPH, sebab dengan tidak terpenuhinya kuota mengakibatkan ketidakstabilan pasokan di pasar; -----

61.15.5.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa data dari Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, diperoleh fakta pemasukan bawang putih untuk bulan Oktober 2012, November 2012, Desember 2012, Januari 2013, Februari 2013 dan Maret 2013 adalah sebagaimana termuat dalam lampiran kesimpulan ini;-----

61.15.5.6 Bahwa berdasarkan pola pemasukan bawang putih sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas, maka Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII dan Terlapor XIII yang merupakan perusahaan importir yang terkait sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan butir A di atas terbukti memiliki pola pengaturan pemasukan bawang putih untuk dapat mengatur pasokan bawang putih ke Indonesia;-----

61.15.5.7 Bahwa berdasarkan pola pemasukan bawang putih sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas, maka Terlapor XIV, XV dan XVI yang merupakan perusahaan importir yang terkait sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan butir A di atas terbukti memiliki pola pengaturan pemasukan bawang putih untuk dapat mengatur pasokan bawang putih ke Indonesia;-----

61.15.5.8 Bahwa berdasarkan pola pemasukan bawang putih sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas, maka Terlapor XVII dan Terlapor XIX yang merupakan perusahaan importir yang sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan butir A di atas terbukti memiliki pola pengaturan pemasukan bawang putih untuk dapat mengatur pasokan bawang putih ke Indonesia

61.15.5.9 Bahwa meskipun terlapor II tidak melakukan importasi bawang putih, namun Terlapor II adalah perusahaan yang memperoleh kuota pemasukan bawang putih untuk periode Oktobe 2012 – Desember 2012. Terlapor II merupakan bagian dari afiliasi Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII dan Terlapor XIII sehingga tidak tidak serta merta terlepas dari perbuatan untuk melakukan koordinasi dari perusahaan terkait karena pada dasarnya

importansi yang dilakukan hanya untuk kepentingan bisnis belaka tanpa memiliki perencanaan yang jelas;-----

61.15.5.10 Bahwa demikian pula dengan Terlapor XVIII yang juga memperoleh kuota pemasukan bawang putih untuk periode Oktobe 2012 – Desember 2012, merupakan perusahaan yang terkait dengan Terlapor XVII dan Terlapor XIX. Meskipun Terlapor XVIII tidak melakukan importansi untuk periode Oktober 2012, November 2012, Desember 2012, Januari 2013, Februari 2013 dan Maret 2013, namun tidak serta merta terlepas dari perbuatan untuk melakukan koordinasi dari perusahaan terafiliasi karena pada dasarnya importansi yang dilakukan hanya untuk kepentingan bisnis belaka tanpa memiliki perencanaan yang jelas;-----

61.15.5.11 Bahwa dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Terlapor tidak menjalankan kewajibannya dalam memenuhi kuota yang telah diberikan dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan karena didasarkan pada kepentingan bisnis belaka tergantung kepentingan perusahaan-perusahaan yang saling terkait;-----

61.15.6 TENTANG PERILAKU MEMPENGARUHI HARGA

61.15.6.1 Bahwa dalam persidangan, data harga bawang putih untuk Provinsi Jawa Timur tidak dipertanyakan oleh para Terlapor dan Terlapor hanya mempertanyakan masalah penggunaan data Provinsi Jawa Timur untuk pasar bersangkutan seluruh Indonesia;-----

61.15.6.2 Bahwa terkait dengan penggunaan data harga Provinsi Jawa Timur untuk menilai kondisi harga di pasar bersangkutan di seluruh Indonesia, maka menurut keterangan ahli Faisal Basri, hal tersebut tidak masalah karena harga di beberapa provinsi di Jawa bervariasi sekitar 10%;-----

61.15.6.3 Bahwa trend harga pada bulan Oktober 2012 ke November 2012 mengalami sedikit penurunan. Sedangkan pada bulan November 2012 – Maret 2013 mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Harga tertinggi terjadi pada bulan Maret 2013 dan sejak april 2013 harga mulai turun sangat signifikan;-----

61.15.6.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi pada awal Januari 2013 harga berkisar Rp 11.000,-/kg, pada akhir Januari 2013 berkisar

Rp 12.500,-/kg, pada tanggal 9 Maret 2013 berkisar Rp 35.000,-/kg dan pada tanggal 14 Maret 2014 harga mencapai Rp 40.000,-/kg. Sedangkan harga pada saat persidangan berlangsung berkisar Rp 7.500,-/kg;-----

61.15.6.5 Bahwa harga yang terbentuk pada bulan Januari 2013 – Maret 2013 ditentukan oleh pelaku usaha dan mengalami trend kenaikan yang sangat signifikan;-----

61.15.6.6 Bahwa kenaikan harga tersebut didorong oleh keterlambatan pemerintah yaitu Kementerian Pertanian yang terlambat menerbitkan RIPH untuk periode tahun 2013. Pelaku usaha memanfaatkan keterlambatan tersebut untuk mengatur pasokan melalui pengaturan oleh perusahaan-perusahaan terkait sebagaimana diuraikan dalam butir A di atas dan menaikkan harga;-----

61.15.7 TENTANG KETERLAMBATAN PENERBITAN RIPH-----

61.15.7.1 Bahwa RIPH terlambat diterbitkan oleh Kementerian Pertanian RI. RIPH baru diterbitkan pada bulan Maret 2013, mundur dari perencanaan awal yang dijadwalkan terbit pada bulan Desember 2012. Keterlambatan RIPH tersebut diakui kebenarannya oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI dalam persidangan; -----

61.15.7.2 Bahwa keterlambatan penerbitan RIPH oleh Kementerian Pertanian RI khusus untuk produk bawang putih ini karena Kementerian Pertanian RI terlambat menentukan kuota impor bawang putih. Keterlambatan penentuan kuota impor tersebut dikarenakan masih adanya pembahasan Tim RIPH, yang berasal dari wakil unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan instansi/lembaga terkait; -----

61.15.7.3 Bahwa jangka waktu berlakunya RIPH adalah 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012. Hal ini terasa memberatkan bagi importir untuk merealisasikan kuota importasi bawang putih yang mereka terima, karena untuk melakukan importasi para importir harus mengajukan SPI kepada Kementerian

Perdagangan. SPI pada umumnya baru terbit pada tanggal 7 November 2012 dan berlaku sampai dengan 23 Desember 2012, sehingga waktu importasi bawang putih menjadi sangat pendek;-----

61.15.7.4 Bahwa keterlambatan penerbitan RIPH ini menunjukkan Kementerian Pertanian tidak siap dalam menerapkan kebijakan kuota importasi bawang putih;-----

61.16 Pasal 11 UU No.5 Tahun 1999 menyebutkan:”*pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*”-----

61.17 Bahwa pertimbangan dugaan terjadinya pelanggaran Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 adalah berdasarkan pemenuhan unsur-unsur;-----

61.18 Bahwa terkait Unsur Pelaku Usaha, yang dimaksud pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 adalah: setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

61.19 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XIX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII dan Terlapor XIX merupakan pelaku usaha yang memperoleh rekomendasi pemasukan impor produk hortikultura khususnya bawang putih untuk periode Oktober 2012 – Desember 2012;-----

61.20 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku usaha terpenuhi;-----

61.21 Bahwa terkait dengan unsur Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XIX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII dan Terlapor XIX merupakan pelaku usaha yang memperoleh rekomendasi izin pemasukan produk hortikultura yaitu bawang putih untuk periode Oktober 2012 – Desember 2012 yang memiliki entitas badan hukum yang berbeda;-----

- 61.22 Bahwa meskipun terdapat perbedaan entitas badan hukum, namun Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XIX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII dan Terlapor XIX memiliki kesamaan produk yang dimiliki berdasarkan RIPH yaitu bawang putih -----
- 61.23 Bahwa perbedaan entitas badan hukum serta kesamaan produk yang dimiliki membawa konsekuensi bahwa masing-masing pelaku usaha tersebut merupakan perusahaan yang saling bersaing di pasar produk bawang putih-----
- 61.24 Bahwa sebagaimana telah di uraikan dalam fakta persidangan di atas, bahwa terdapat perusahaan-perusahaan yang terkait dan bekerjasama untuk melakukan koordinasi. Perusahaan-perusahaan yang terafiliasi yaitu: -----
- a. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XIX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII; -----
 - b. Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI; -----
 - c. Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX. -----
- 61.25 Bahwa kerjasama untuk masing-masing perusahaan yang terkait tersebut dilakukan untuk mengurus SPI dan melakukan pengaturan pemasukan bawang putih yang yang direalisasikan maupun tidak merupakan tindakan yang didasarkan hanya untuk kepentingan bisnis belaka tanpa mengindahkan kewajiban merealisasikan kuota yang telah ditetapkan sesuai dengan volume dan jangka waktu tertentu; -----
- 61.26 Bahwa pengaturan pemasukan bawang putih untuk periode November 2012, Desember 2012, Januari 2013 dan Februari 2013 dengan cara memperpanjang berlakunya SPI merupakan tindakan atas sinyal pemerintah khususnya Kementerian Pertanian RI yang terlambat menerbitkan RIPH untuk periode tahun 2013 yang baru diterbitkan pada bulan Maret 2013; -----
- 61.27 Bahwa pengaturan pemasukan bawang putih secara bersama-sama di antara Terlapor yang terkait dalam kondisi pasar yang dibatasi oleh kebijakan pemerintah, mengakibatkan perbuatan pengaturan pemasukan tersebut menyebabkan kelangkaan pasokan bawang putih di pasar; -----
- 61.28 Bahwa kekurangan pasokan bawang putih akibat keterlambatan penerbitan RIPH untuk tahun 2013, dimanfaatkan oleh Terlapor untuk mengatur pasokan melalui perusahaan yang terkait dan menaikkan harga bawang putih pada bulan Januari 2013 – Maret 2013;-----

- 61.29 Bahwa perubahan harga di tingkat importir pada saat persidangan berlangsung dibandingkan dengan periode Januari 2013 – Maret 2013 adalah bahwa harga pada saat persidangan kurang lebih Rp 7.500,-/kg sedangkan pada saat periode perkara *a quo* berkisar Rp 11.000,-/kg – Rp 40.000,-/kg; -----
- 61.30 Bahwa perilaku para Terlapor yang terkait untuk pengurusan SPI dan mengatur pemasukan bawang putih dan menaikkan harga bawang putih merupakan bentuk perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa sehingga unsur tersebut terpenuhi -----
- 61.31 Bahwa terkait unsur Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 61.32 Bahwa perilaku para Terlapor yang terkait yaitu:-----
 a. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XIX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII; -----
 b. Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI; -----
 c. Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX; -----
 dengan merealisasikan atau tidak merealisasikan kewajibannya untuk memasok bawang putih sesuai dengan jangka waktu dan volume yang telah ditetapkan dalam RIPH merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan dengan cara tidak jujur dan/atau melawan hukum serta/atau merugikan konsumen; -----
- 61.33 Bahwa akibat perilaku Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XIX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII dan Terlapor XIX, maka konsumen telah dirugikan dengan nilai kerugian berkisar Rp 3.500,-/kg – Rp 33.500,-/kg; -----
- 61.34 Bahwa perilaku Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XIX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII dan Terlapor XIX telah memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat;-----
- 61.35 Bahwa pertimbangan telah terjadinya dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999 adalah berdasarkan pemenuhan unsur-unsur;-----

- 61.36 Bahwa terkait unsur pelaku usaha, yang dimaksud pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 adalah: setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
- 61.37 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XIX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII dan Terlapor XIX merupakan pelaku usaha yang memperoleh rekomendasi pemasukan impor produk hortikultura khususnya bawang putih untuk periode Oktober 2012 – Desember 2012.; -----
- 61.38 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku usaha terpenuhi; -----
- 61.39 Bahwa terkait unsur Melakukan beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; -----
- 61.40 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XIX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII dan Terlapor XIX merupakan pelaku usaha yang memperoleh rekomendasi izin pemasukan produk hortikultura yaitu bawang putih untuk periode Oktober 2012 – Desember 2012 yang memiliki entitas badan hukum yang berbeda; -----
- 61.41 Bahwa meskipun terdapat perbedaan entitas badan hukum, namun Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XIX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII dan Terlapor XIX memiliki kesamaan produk yang dimiliki berdasarkan RIPH yaitu bawang putih; -----
- 61.42 Bahwa perbedaan entitas badan hukum serta kesamaan produk yang dimiliki membawa konsekuensi bahwa masing-masing pelaku usaha tersebut merupakan perusahaan yang saling bersaing di pasar produk bawang putih;-----
- 61.43 Bahwa sebagaimana telah di uraikan dalam fakta persidangan pada butir A di atas, bahwa terdapat perusahaan-perusahaan yang terkait dan bekerjasama untuk melakukan koordinasi pemasukan bawang putih. Perusahaan-perusahaan yang terkait yaitu: -----

- a. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XIX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII; -----
 - b. Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI; -----
 - c. Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX. -----
- 61.44 Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor yang terkait untuk melakukan pengaturan pemasukan bawang putih yang yang direalisasikan maupun tidak merupakan tindakan yang didasarkan hanya untuk kepentingan bisnis belaka tanpa mengindahkan kewajiban merealisasikan kuota yang telah ditetapkan sesuai dengan volume dan jangka waktu tertentu; -----
- 61.45 Bahwa pengaturan pemasukan bawang putih secara bersama-sama di antara Terlapor yang terkait didasarkan pada sinyal dari pemerintah yaitu Kementerian Pertanian yang terlambat menerbitkan RIPH untuk periode tahun 2013. Dalam kondisi pasar yang dibatasi oleh kebijakan pemerintah, perbuatan pengaturan yang didasarkan untuk mengambil keuntungan dengan cara menaikkan harga merupakan upaya untuk membatasi peredaran dan penjualan produk bawang putih;
- 61.46 Bahwa dengan demikian, unsur melakukan beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan terpenuhi; -----
- 61.47 Bahwa terkait unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 61.48 Bahwa perilaku para Terlapor yang terkait yaitu:-----
- a. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XIX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII; -----
 - b. Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI; -----
 - c. Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX. -----
- dengan merealisasikan atau tidak merealisasikan kewajibannya untuk memasuk bawang putih sesuai dengan jangka waktu dan volume yang telah ditetapkan merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan dengan cara tidak jujur dan/atau melawan hukum serta/atau merugikan konsumen; -----
- 61.49 Bahwa akibat perilaku Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XIX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI,

- Terlapor XVII, Terlapor XVIII dan Terlapor XIX, maka konsumen telah dirugikan dengan nilai kerugian berkisar Rp 3.500,-/kg – Rp 33.500,-/kg; -----
- 61.50 Bahwa perilaku Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XIX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII dan Terlapor XIX telah memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat;-----
- 61.51 Bahwa Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan: *“pelaku usaha dilarang dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar agar barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan”*-----
- 61.52 Bahwa pertimbangan telah terjadinya dugaan pelanggaran Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur;-----
- 61.53 Bahwa terkait unsur pelaku usaha, yang dimaksud pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 adalah: setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
- 61.54 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor XIX, Terlapor X, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XVI, Terlapor XVII, dan Terlapor XIX merupakan pelaku usaha yang memperoleh rekomendasi pemasukan impor produk hortikultura khususnya bawang putih untuk periode Oktober 2012 – Desember 2012; -----
- 61.55 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku usaha terpenuhi;-----
- 61.56 Bahwa terkait unsur pihak lain, yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan proses kegiatan usaha;-----
- 61.57 Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor XXII, Terlapor XXI dan Terlapor XX.;-----
- 61.58 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi; -----
- 61.59 Bahwa terkait unsur ersekongkol untuk menghambat produksi dan atau pemasaran pelaku usaha pesaingnya, yang dimaksud dengan bersekongkol dalam Pasal 24 UU No.5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan

pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya untuk menghambat pesaingnya melakukan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang sama; -----

- 61.60 Bahwa penerbitan perpanjangan SPI yang dilakukan oleh Terlapor XXI untuk dan atas nama Terlapor XXII dilakukan dengan cara bersekongkol dan melawan hukum karena tidak didasarkan pada kebijakan yang transparan dan juga diskriminatif karena menolak pelaku tertentu untuk memperpanjang jangka waktu SPI; -----
- 61.61 Bahwa demikian pula pelayanan yang dilakukan oleh petugas karantina, terhadap pemasukan bawang putih yang dilakukan oleh petugas karantina, merupakan persekongkolan untuk memberikan pelayanan karantina meskipun tidak sesuai dengan Permentan No.60 Tahun 2012. Tindakan petugas karantina secara administratif merupakan tanggung jawab Badan Karantina Kementerian Pertanian;
- 61.62 Bahwa perilaku diskriminatif Terlapor XXI dengan tidak memperpanjang SPI pelaku usaha tertentu merupakan bentuk hambatan bagi pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing dalam pasar produk bawang putih untuk memasarkan produknya pada pasar bersangkutan yang sama;-----
- 61.63 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk menghambat produksi dan atau pemasaran pelaku usaha pesaingnya tertentu terpenuhi;-----
- 61.64 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pertimbangan dan analisis, maka investigator menyimpulkan, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 61.65 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pertimbangan dan analisis, maka investigator menyimpulkan, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX terbukti melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 61.66 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pertimbangan dan analisis, maka investigator menyimpulkan, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor XIX, Terlapor X, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XIX terbukti melanggar Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

62. Menimbang bahwa Terlapor I (CV Bintang) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti K2): -----
- 62.1 Bahwa terkait dengan kronologi perijinan, pada bulan Juli 2012 importir mendapatkan penjelasan tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/PERMENTAN/OT.140/1/2012 tentang Rekomendasi Import Produk Holtikultura tanggal 31 Januari 2012 sebagai Pelaksana Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, tata cara pengajuan RIPH, yang kemudian direalisasikan pengajuannya pada pertengahan bulan Oktober 2012 di Jakarta; -----
- 62.2 Bahwa waktu yang diberikan untuk mengajukan RIPH adalah lebih kurang selama satu minggu. Pada saat itu banyak importir yang tidak sanggup melengkapi semua persyaratan dalam waktu yang diberikan;-----
- 62.3 Bahwa Terlapor I mengajukan RIPH tanggal 16 Oktober 2012 dan keluar pada tanggal 25 Oktober 2012 untuk jangka waktu 2 (dua) bulan (23 Oktober 2012-23 Desember 2012);-----
- 62.4 Bahwa setelah mendapatkan persetujuan RIPH pada tanggal 25 Oktober 2012, Terlapor I segera mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan SPI; -----
- 62.5 Bahwa Terlapor I mengajukan SPI pada tanggal 30 Oktober 2012 dan disetujui tanggal 9 November 2012 untuk jangka waktu 1,5 (satu koma lima) bulan (9 November 2012-23 Desember 2012); -----
- 62.6 Bahwa mengingat waktu yang dibutuhkan untuk mengimpor barang dari Cina ke Indonesia adalah paling sedikit 26 (dua puluh enam) hari dihitung dari pelaksanaan survey di negara asal, pengapalan sampai dengan barang tiba di pelabuhan tujuan, dan adanya kesulitan dari supplier dalam pengajuan LS (surveyor) di negara asal pada permulaan bulan Desember 2012, mengakibatkan waktu sampainya barang di Indonesia lebih lambat dari biasanya; -----
- 62.7 Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60.PERMENTAN/OT.140/9/2012 adalah peraturan baru, sehingga pihak surveyor, bea cukai, dan badan karantina masih belum lancar dalam pelaksanaannya dan belum matang dalam persiapannya, maka pencantuman nomor RIPH/SPI belum resmi dapat dilaksanakan pada awal bulan Desember 2012; -----
- 62.8 Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut di atas, Terlapor I memiliki sisa volume dari persetujuan RIPH/SPI yang belum dapat direalisasikan, oleh karena itu Terlapor I mengajukan perpanjangan perijinan untuk menghabiskan semua ijin yang sudah diberikan; -----

- 62.9 Bahwa permohonan perpanjangan SPI Terlapor I disetujui dengan jangka waktu pemasukan sampai dengan tanggal 31 Januari 2013, yang pada saat itu sangat membantu mencegah terjadinya kekosongan bawang putih dipasar;-----
- 62.10 Bahwa terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan “Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”; -----
- 62.11 Bahwa terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi kurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan; -----
- 62.12 Bahwa terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : c. Membatasi peredaran dan atau peredaran barang dan atau jasa pada pasal bersangkutan”; -----
- 62.13 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Suharyanto pada persidangan hari Senin, tanggal 30 September 2013, berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf d dan huruf e, diberikan jangka waktu 4 (empat) bulan, jangka waktu tersebut belum habis dan mengajukan PI maka dianggap tidak bertentangan; -----
- 62.14 Bahwa dari 19 (sembilan belas) perusahaan yang terkena tuduhan pelanggaran oleh Investigator, yaitu CV Karya Pratama (Medan), CV Mahkota Baru (Medan), CV Mekar Jaya (Jakarta Barat), PT Dakai Impex (Surabaya), PT Dwi Tunggal Buana (Jakarta Pusat), SPT Global Sarana Perkasa (Jakarta Utara), PT Lika Dayatama (Jakarta), PT Mulya Agung Dirgantara (Surabaya), PT Sumber Alam Jaya Perkasa (Medan), PT Sumber Roso Agromakmur (Jakarta Utara), PT Tritunggal Sukses (Gambir), PT Tunas Sumber Rejeki (Jakarta Utara), tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya sebelum disidangkan di KPPU;-----
- 62.15 Bahwa Terlapor I tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan lain dan tidak pernah membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain baik lisan maupun tulisan untuk mengatur atau melakukan koordinasi terkait harga bawang putih di Pasaran;-----

- 62.16 Bahwa Terlapor I merasa Investigator telah melakukan praktek diskriminasi terhadap perusahaan-perusahaan yang mendapatkan perpanjangan SPI. Dari total perpanjangan SPI yang diberikan kepada 38 (tiga puluh delapan) perusahaan, volume SPI dari 19 (sembilan belas) perusahaan yang dituduh melakukan pelanggaran monopoli tidak akan lebih dari 50% (lima puluh persen), bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut dapat menguasai pasar?; -----
- 62.17 Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, Terlapor I juga tidak memiliki data mengenai perusahaan-perusahaan lain, sehingga sangat tidak memungkinkan bagi Terlapor I untuk mengetahui total volume yang diedarkan untuk seluruh Indonesia; -----
- 62.18 Bahwa sampai dengan pelaksanaan Sidang, Terlapor I baru mendapatkan informasi bahwa sebenarnya yang mendapatkan perpanjangan SPI ada 38 perusahaan, oleh karena itu Terlapor I mengharapkan kebijakan dari pihak berwenang untuk meninjau kembali tuduhan yang disebut dalam dugaan pelanggaran afiliasi maupun monopoli; -----
- 62.19 Bahwa pergerakan harga bawang putih yang tercantum di halaman 28 dalam Laporan Dugaan Pelanggaran kemungkinan besar adalah harga eceran di pasar tradisional; -----
- 62.20 Bahwa perlu diketahui, Terlapor I hanya diperbolehkan untuk menjual kepada distributor; -----
- 62.21 Bahwa peredaran bawang pada umumnya untuk sampai di pasar tradisional harus melewati beberapa pintu, yaitu melalui importir ke distributor, kemudian ke pelanggan wholesale lalu ke pasar tradisional; -----
- 62.22 Bahwa dalam setiap tahap penjualan, importir tidak dapat mengatur harga jual distributor terhadap pelanggannya ataupun distributor kepada pasar tradisional, terlebih lagi dari pasar tradisional kepada masyarakat; -----
- 62.23 Bahwa menurut analisa Terlapor I, penyebab harga bawang putih melambung ke titik tertinggi pada bulan Maret 2013 dikarenakan pasokan bawang yang beredar dipasaran menipis jumlahnya. Ijin impor (RIPH/SPI) periode pertama Terlapor I berakhir di bulan Januari 2013 (termasuk perpanjangannya), ijin impor selanjutnya untuk periode kedua dikeluarkan pada pertengahan Maret 2013, sementara di bulan Februari 2013 Terlapor I tidak memiliki ijin impor; -----
- 62.24 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terlapor I memohon agar Majelis Komisi menolak seluruhnya Laporan Dugaan Pelanggaran yang ditujukan kepada Terlapor I; -----
63. Menimbang bahwa Terlapor II (PT CV Karya Pratama menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti K3): -----

- 63.1 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Dita Wiradiputra dalam persidangan menyatakan kartel adalah suatu kesepakatan yang dibuat kelompok pelaku usaha bersama-sama dengan tujuan untuk mempengaruhi/mengatur harga di pasar. Adapun kartel dapat dilakukan apabila kelompok pelaku usaha tersebut menguasai pasar 90% (sembilan puluh persen) di Indonesia -----
- 63.2 Bahwa pada kenyataannya, fakta dilapangan menunjukkan terdapat 32 (tiga puluh dua) importir yang memiliki ijin resmi untuk melakukan importasi bawang putih di Indonesia melalui pelabuhan laut Belawan, Medan; pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya; pelabuhan laut di Makassar; pelabuhan udara Soekarno-Hatta, Jakarta. Sementara dalam persidangan pihak terlapor hanya 19 (sembilan belas) importir dimana total jumlah importasinya tidak memenuhi persyaratan 90 % (sembilan puluh persen) sebagaimana tersebut di atas; -----
- 63.3 Bahwa perlu dijelaskan, Terlapor II merupakan badan usaha yang berbentuk Persekutuan Komanditer sebagai importir produk hortikultura dengan IT-Produk Hortikultura Nomor 04.IT-22.12.0088 tanggal 8 Oktober 2012; -----
- 63.4 Bahwa Terlapor II tidak memiliki hubungan atau afiliasi apapun dengan perusahaan-perusahaan yang disebutkan dalam laporan tersebut;-----
- 63.5 Bahwa Terlapor II tidak pernah melakukan perjanjian, persetujuan atau kerjasama apapun dengan perusahaan-perusahaan tersebut, yang bertujuan untuk mempengaruhi harga dan mengatur produksi atau pemasaran bawang putih dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi; -----
- 63.6 Bahwa terlihat dalam persidangan, Tim Investigator tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan mengenai tuduhan adanya perjanjian atau kerjasama tersebut. Hal ini hanyalah didasarkan oleh asumsi semata tanpa didukung oleh satu dokumen dan fakta apapun; -----
- 63.7 Bahwa dalam persidangan terungkap jika pergerakan harga bawang putih di Indonesia pada bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 bukan disebabkan oleh persekongkolan dari Pelaku Usaha sebagaimana yang dituduhkan. Selama sidang Investigator sama sekali tidak menunjukkan dan membuktikan tuduhan ini; -----
- 63.8 Bahwa sebaliknya, terbukti bahwa kenaikan tersebut justru disebabkan oleh kurangnya pasokan bawang putih ke dalam negeri sehingga harga menjadi naik akibat terlambatnya pengeluaran perijinan untuk importasi bawang putih. Hal ini didukung oleh Ahli Sdr. Faisal Basri Batubara yang menyatakan bahwa belum ada swasembada bawang putih karena produksi bawang putih dalam negeri kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kebutuhan pasar; -----

- 63.9 Bahwa pengaturan pasokan bawang putih diatur dalam Peraturan Pemerintah Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012, peraturan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Terlapor II sama sekali tidak terlibat maupun memiliki pengaruh apapun terkait dengan pembuatan peraturan tersebut. Sehingga, menuduh bahwa Terlapor II mengatur pasokan di dalam negeri sangat tidak berdasar dan mengada-ada;-----
- 63.10 Bahwa apabila Terlapor II melakukan persekongkolan dengan pihak pemerintah (Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian), Terlapor II akan memperoleh kuota yang besar dan melakukan pengorderan bawang putih terlebih dahulu sebelum SPI Terlapor II diterbitkan oleh pihak Kementerian Perdagangan sehingga importasi bawang putih Terlapor II pasti terealisasi tepat waktu dengan jumlah kuota yang besar tanpa perlu mengajukan perpanjangan SPI; -----
- 63.11 Bahwa tuduhan terhadap Terlapor II semata-mata didasarkan atas adanya perpanjangan, penyebab perpanjangan SPI tersebut justru dikarenakan adanya peraturan baru mengenai importasi bawang putih yang sebelumnya tidak pernah ada. Ada keterbatasan jangka waktu SPI yaitu selama 46 (empat puluh enam) hari dan Terlapor II menerima SPI pada tanggal 12 November 2012, yang artinya waktu yang dimiliki oleh Terlapor II untuk melakukan importasi hanya 41 (empat puluh satu) hari;-----
- 63.12 Bahwa untuk melakukan importasi bawang putih dari Cina membutuhkan waktu lebih kurang selama 42 (empat puluh dua) hari diluar waktu pengorderan barang, pada akhirnya Terlapor II gagal melakukan importasi sebesar 208,9 (dua ratus delapan koma sembilan) ton;-----
- 63.13 Bahwa menurut peraturan yang berlaku, pengajuan KT9 dilakukan setelah bawang putih tiba dipelabuhan Belawan, Medan, tetapi pada kenyataannya importasi bawang putih Terlapor II belum dilakukan; -----
- 63.14 Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa dasar tuduhan dari Tim Investigator adalah sangat mengada-ada dan tanpa didukung satupun alat bukti dan dokumen. Tim Investigator hanya mendasarkan tuduhan berdasarkan asumsi-asumsi tanpa dasar dan tanpa melakukan pengecekan ditingkat lapangan dan keadaan yang sebenarnya; -----
- 63.15 Bahwa Terlapor II tidak memiliki hubungan, bekerjasama, atau melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain. Sehingga apabila terdapat tuduhan jika Terlapor II mendapat keuntungan adalah tidak mendasar. Terlapor II tidak mendapat kompensasi atau keuntungan apapun dari pelaku usaha lain maupun dari naiknya harga bawang putih, karena sebagaimana telah dijelaskan di atas, Terlapor II gagal melakukan impor karena permohonan perpanjangan kedua Terlapor II

ditolak sehingga Terlapor II tidak dapat menjual dan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga bawang, justru Terlapor II mengalami kerugian karena harus menanggung kerugian akibat gagalnya penyelesaian proses jual-beli dengan penjual;-----

63.16 Bahwa berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Tim Investigator, pihak Terlapor, serta Saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Investigator dan pihak Terlapor, tidak ada satupun bukti yang ditemukan yang menunjukkan bahwa Terlapor II melakukan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 sebagaimana dijelaskan di atas, dan oleh karenanya, Terlapor II meminta untuk dibebaskan dari segala tuduhan dan dipulihkan nama baiknya. -----

64. Menimbang bahwa Terlapor III (CV Mahkota Baru) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti K4): -----

64.1 Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2012 diterbitkan Permendag Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang ketentuan impor produk hortikultura untuk mengatur semua importasi produk hortikultura termasuk bawang putih;-----

64.2 Bahwa dengan adanya peraturan pemerintah, baik yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan mewajibkan setiap perusahaan importir harus memenuhi semua kelengkapan izin dokumen yang diminta dalam peraturan tersebut. Setiap kelengkapan izin yang diminta dalam peraturan tersebut cukup merepotkan bagi pihak importir yang mengikuti regulasi tersebut;-----

64.3 Bahwa Terlapor III sebagai perusahaan daerah cukup melengkapi persyaratan tersebut harus melakukannya di Jakarta (Kantor Pusat Kementerian), sebelum importir memohon RIPH dan SPI, setiap importir harus membuat Importir Terdaftar (IT) supaya dapat dinyatakan sebagai Importir Produk Hortikultura yang berhak memohon RIPH dan SPI Hortikultura;-----

64.4 Bahwa pada waktu mengajukan permohonan IT, pihak importir harus melengkapi semua dokumen dan bersedia di survey (pos audit) dari pihak Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian maupun pihak Surveyor Independen;-----

64.5 Bahwa setelah IT diterbitkan, importir baru berhak memohon RIPH ke Kementerian Pertanian (PVP-PT) dengan membuat permohonan dan membawa kelengkapan dokumen perusahaan;-----

64.6 Bahwa dalam pelaksanaan RIPH tersebut yang seharusnya terbit pada tanggal 28 September 2012 diundur menjadi tanggal 25 Oktober 2012, dan masa berlaku RIPH hanya sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 yaitu berlaku selama 2 (dua) bulan, belum termasuk waktu bagi Terlapor III untuk memohon SPI. Dengan

demikian, masa atau waktu yang diberikan oleh Kementerian Pertanian (P2HP) dan Kementerian Perdagangan sangat terbatas untuk melakukan importasi, sehingga Terlapor III mengantisipasi semua barang yang telah dipesan dari pihak eksportir dari Cina; -----

- 64.7 Bahwa bukan hanya terjadi keterlambatan pada pihak Kementerian Pertanian (P2HP) dan Kementerian Perdagangan, tetapi juga keterlambatan pemeriksaan barang yang dilakukan oleh pihak surveyor negara asal untuk melakukan survey terhadap barang yang akan dikapalkan. Apabila barang tidak disurvey maka barang tersebut tidak dapat dikapalkan, sehingga terjadi pengunduran tanggal keberangkatan dari negara asal dan tentunya menjadi keterlambatan ketibaan dinegara tujuan; -----
- 64.8 Bahwa waktu perpanjangan SPI yang dilakukan oleh Terlapor III hanya sampai dengan tanggal 23 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan dan SPI Nomor 2171/M-DAG/SD/12/2012;-----
- 64.9 Bahwa dengan ini Terlapor III ingin menyampaikan kepada Majelis Komisi, bahwa Terlapor III tidak melakukan Kartel dengan perusahaan lain yang disebabkan oleh adanya perpanjangan SPI yang diajukan oleh Terlapor III di Kementerian Perdagangan;-----
- 64.10 Bahwa menurut Ahli Sdr. Faisal Batubara, produksi bawang putih dalam negeri kurang dari 10% (sepuluh persen), sehingga membuka peluang para importir untuk mengimpor bawang putih dari luar negeri khususnya dari negara Cina. Beliau juga menyatakan tidak ada swasembada bawang putih mungkin terdapat kesadaran bahwa kondisi Indonesia tidak cocok untuk menanam bawang putih;-----
- 64.11 Bahwa setelah terjadinya gejolak harga bawang putih yang tinggi membuat Pemerintah merevisi kembali PERMENDAG Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012 menjadi PERMENDAG Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 yang salah satu isinya adalah bawang putih bebas diimpor kembali; -----
- 64.12 Bahwa Terlapor III tidak pernah bekerjasama dengan perusahaan lain manapun terkait importasi bawang putih yang dituduhkan oleh Tim Investigator;-----
- 64.13 Bahwa Terlapor III telah berdiri sejak bulan April 2004 dan telah banyak melakukan kegiatan importasi produk hortikultura khususnya bawang putih sampai dengan saat ini dan Terlapor III melakukan kegiatan importasi hanya di pelabuhan Belawan, sehingga tidak ada alasan bagi Terlapor III melakukan persekongkolan dengan perusahaan-perusahaan importir hortikultura lainnya untuk menaikkan harga dan melakukan praktek monopoli atau melakukan persaingan usaha tidak sehat; -----

- 64.14 Bahwa Terlapor III tidak pernah melakukan penimbunan ataupun pembatasan penjualan atas produk bawang putih, hal tersebut dikarenakan bawang putih merupakan produk yang cepat rusak dan menyusut dengan alasan gudang yang digunakan oleh Terlapor III tidak memiliki gudang berpendingin (Cold Storage);--
- 64.15 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Tim Investigator hanya memaparkan pergerakan harga bawang putih di beberapa kota di Jawa Timur. Keterangan beberapa Ahli yang diajukan Terlapor analisis ekonomi tidak memenuhi syarat sebagai bukti ekonomi yang dapat memberatkan Terlapor III; -----
- 64.16 Bahwa Ahli Sdr. Faisal Basri memberikan keterangan bahwa harga bawang putih yang dilaporkan oleh Tim Investigator adalah pergerakan harga hanya di Jawa Timur dan seharusnya menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang berlaku nasional; -----
- 64.17 Bahwa terjadinya lonjakan harga disebabkan oleh kekosongan bawang putih yang bukan persekongkolan antar pelaku importir melainkan keterlambatan diterbitkannya izin RIPH Semester I Tahun 2013 yang seharusnya telah diterbitkan pada awal bulan Januari 2013;-----
- 64.18 Bahwa seluruh barang yang diimpor oleh Terlapor III telah habis terjual pada akhir bulan Januari 2013 dan pada saat terakhir didistribusikan harga dipasaran masih relatif stabil; -----
- 64.19 Bahwa mulai terjadi kelonjakan harga yang drastis pada awal bulan Maret 2013 sampai dengan April 2013, dimana terjadi kekosongan barang dan belum diterbitkannya RIPH yang baru dari kementerian terkait; -----
- 64.20 Bahwa harga berangsur-angsur turun pada akhir bulan April 2013 setelah diterbitkannya RIPH Semester I tahun 2013 pada tanggal 4 Maret 2014 yang memerlukan waktu untuk melakukan importasi dan menjadi perhitungan. -----
65. Menimbang bahwa Terlapor IV (CV Mekar Jaya) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti K5): -----
- 65.1 Bahwa Ircham Habib jabatan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya dan Agus Budi Priono, jabatan Kepala Sub Seksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan II KPPBC Type Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya sedangkan Nirwala Dwi Heryanto jabatan Kenaker Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas Kinerja & Organisasi (Dirjen Bea dan Cukai);-----
- 65.2 Bahwa Nirwala Dwi Heryanto bukanlah pejabat fungsional akan tetapi struktural dan juga tidak membawa data importase (bahkan tidak memenuhi janjinya akan mengajukan data dalam waktu 4 (empat) hari) demikian kesaksiannya tidak relevan dan harus ditolak, mohon bandingkan dengan Agus Budi Priono dan

- Ircham Habib yang justru pejabat fungsional dan lengkap dengan data yang akurat (termasuk paparan slide show) dalam memberikan kesaksian; -----
- 65.3 Bahwa paparan data (slide show) dan kesaksian Ircham Habib dan Agus Budi Priono yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terlapor IV importasinya sudah sesuai ketentuan, kesaksian ini sinkron dengan bukti Terlapor IV bertanda Kartu Kendali T-IV/10;-----
- 65.4 Bahwa saksi Agus Budi Priono ditunjukkan bukti bertanda T-IV/10 dihadapan Majelis Komisi (dimeja Majelis Komisi) membenarkan Kartu Kendali itu termasuk pengisian, penanggalan, pamarafan dan penyetempelan Bea Cukai tersebut; -----
- 65.5 Bahwa Ahli bernama Suharyanto, jabatan Kepala Biro Hukum & Informasi Publik Sekretariat Jendral Kementerian Pertanian, adalah Ahli Hukum yang turut membidani kelahiran Permentan Nomor 60 Tahun 2012 demikian mengetahui substansinya dan Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., Guru Besar Universitas Airlangga, Mata Kuliah yang diajarkan dan Karya Publikasi Ilmiah dan Penelitian sangat banyak terkait Bidang Hukum Persaingan Usaha, juga Counterpart KPPU adalah Ahli Hukum dan sekaligus memahami materi / substansi perkara, demikian Aspek Hukum haruslah bertumpu pada keterangan Ahli Ahli ini, sedangkan Ahli bernama Faisal Basri SE, MA, Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, jelas-jelas bukan Ahli hukum; -----
- 65.6 Bahwa demikian keterangan Ahli Faisal Basri SE, MA yang menyangkut aspek hukum antara lain seperti Perpanjangan SPI bertentangan dengan undang undang (Keterangan Ahli pada Berita Acara Persidangan butir.8), Kementerian Perdagangan menyalahi aturan dan tidak bisa menggunakan alasan force majeure (Pertanyaan Catatan Investigator pada Berita Acara Persidangan butir.9), semuanya adalah aspek hukum demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan; ---
- 65.7 Bahwa Ahli Faisal Basri, SE, MA memberikan keterangan dengan slide show menegaskan adalah berdasar teks ekonomi / teks ekonomi internasional dan politik (Keterangan Ahli pada Berita Acara Persidangan tanggal 20 Januari 2014 butir.6 dan butir.10) bukan berdasar penelitian / data (Keterangan Ahli pada Berrita Acara Persidangan tanggal 20 Januari 2014 butir.18), Ahli Faisal Basri menegaskan jika menyangkut kasus daging mempelajarinya sedangkan kasus bawang adalah berdasar teks ekonomi internasional dan politik;-----
- 65.8 Bahwa Ahli Dr Andi Fahmi Lubis, Ahli Hukum Persaingan Usaha, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Disertasi “Tingkat Persaingan di Industri Perbankan”, terlibat Kegiatan Penelitian di Kemenko Perkonomian Menganalisis Kinerja KPPU Dalam Penerapan UU no.5 tahun 1999, Beberapa Penyusunan

Pedoman dalam KPPU seperti Penyusunan Pedoman pasal.4, pasal. 25 dan pasal 17, membantu beberapa pedoman pasal lain dan Ditha Wiradiputra,SH,ME Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan kebijakan Usaha Fakultas Hukum UI, Suharyanto yang membidani Permentan, Prof Dr Budi Kagramanto latar belakang pendidikan, karya tulis ilmiah, mata kuliah yang diajarkan dan counterpart KPPU;-----

- 65.9 Bahwa Ahli Faisal Basri,SE,MA memberikan keterangan bahwa dalam kasus ini bisa terjadi kartel, lewat waktu kuota gugur, dan Pihak Lain (yang dimaksud dalam pasal.24) bisa juga Pemerintah, mohon bandingkan dengan Ahli Dr Andi Fahmi Lubis dan Dita Wiradiputra,SH,ME memberikan keterangan bahwa kuota ditetapkan oleh Pemerintah maka Pelaku Usaha sulit melakukan kartel, sisa kuota dapat diperpanjang dalam masa berlakunya SPI (sinkron dengan Ahli Suharianto) dan Pihak Lain yang dimaksud pasal.24 bukanlah Pemerintah sinkron dengan keterangan Ahli (Hukum) Prof Dr Budi Kagramanto; -----
- 65.10 Bahwa dalam hal keterangan Ahli sekalipun masih dalam konteks bidang keahliannya (ekonomi) dari Ahli Faisal Basri,SE,MA jelas tidak ada alasan hukum ataupun alasan pembenar apapun untuk mempergunakan keterangan Faisal Basri,SE,MA karena bertentangan dengan keterangan 4 (empat) Ahli yakni Andi Dr Andi Fahmi Lubis, Ditha Wiradiputra,SH,ME, juga Suharyanto dan Prof Dr Budi Kagramanto; -----
- 65.11 Bahwa yang perlu dicatat pula bahwa Keterangan Ahli Faisal Basri,SE,MA dan 4 (empat) Ahli lainnya yang sama adalah - Kuota tidak ada keharusan dihabiskan dalam 1 (satu) kali importase, - Dugaan Bersekongkol (dengan Pemerintah) harus dibuktikan dalam persidangan ini, - Adanya Kesalahan Pengaturan; -----
- 65.12 Bahwa demikian Keterangan Ahli Faisal Basri,SE,MA dari aspek ekonomi sepanjang bertentangan dengan Keterangan Ahli Dr. Andi Fahmi Lubis, Ditha Wiradiputra,SH,ME (yang sinkron dengan Keterangan Ahli Suharianto dan Prof Dr Budi Kagramanto) maka Keterangan Ahli Faisal Basri,SE,MA harus DITOLAK dan dikesampingkan, sedangkan Keterangan Ahli dari aspek ekonomi yang sama tentu saja harus dipergunakan; -----
- 65.13 Bahwa Investigator ditahap penyelidikan tidak pernah mencoba menggali keterangan dari sumber sumber yang relevan; -----
- 65.14 Bahwa sejak awal persidangan Pemeriksaan Pendahuluan, Investigator tidak pernah mengajukan atau mengungkap bukti awal yang dimiliki Investigator; -----
- 65.15 Bahwa Terlapor IV saat proses penyelidikan tidak pernah dipanggil Investigator, demikian Investigator tidak pernah mendapatkan keterangan, data apapun dari Terlapor IV, padahal ini suatu kewajiban Investigator; -----

- 65.16 Bahwa Saksi bernama Ircham Habib, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Tanjung Perak atas pertanyaan Terlapor IV, memberikan keterangan sebelumnya tidak pernah dimintai keterangan oleh Investigator. Padahal awal mula kehebohan masalah kenaikan harga bawang putih dikaitkan dengan ditemukannya penumpukan kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak;-----
- 65.17 Bahwa Ahli bernama Suharyanto, Kepala Biro Hukum & Informasi Publik Sekretariat Jendral Kementerian Pertanian atas pertanyaan Terlapor IV, memberikan keterangan sebelumnya tidak pernah dimintai keterangan oleh Investigator. Padahal laporan dugaan pelanggaran dikaitkan pasal 23 Permentan;--
- 65.18 Bahwa Saksi bernama Imam Djayadi, Kepala Bidang Karantina Tumbuhan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya atas pertanyaan Terlapor IV, memberikan keterangan sebelumnya tidak pernah dimintai keterangan oleh Investigator; -----
- 65.19 Bahwa pada persidangan tanggal 23 September 2013 Investigator menolak salah satu saksi yang diajukan Investigator sendiri, pada persidangan tanggal 11 Nopember 2013 calon saksi Direktur Utama PT Karya Utama Persada Bersama dan Direktur Utama PT Maju Sukses Bersama yang diajukan Investigator juga tidak bersedia hadir;-----
- 65.20 Bahwa Ahli bernama Dr. Andi Fahmi Lubis dan juga Ahli bernama Ditha Wiradiputra SH,ME memberikan keterangan bahwa Terlapor Terlapor berkedudukan di Nasional (Jakarta, Surabaya, Medan dsb) sedangkan analisis yang dilakukan Investigator adalah harga bawang putih di Jawa Timur, jelas tidak relevan, dan harga bawang putih di Jawa Timur tidak dapat dipergunakan untuk perkara ini;-----
- 65.21 Bahwa Ahli bernama Faisal Basri,SE,MA memberikan keterangan bahwa Jawa Timur itu masih termasuk pulau Jawa, perbedaan harganya memang kecil, tetapi Ahli ini juga menerangkan seharusnya menggunakan data BPS, karena BPS memantau 17 komoditas dimana salah satunya diantaranya adalah bawang putih, seingat saksi sudah ada MoU antara KPPU dengan BPS; -----
- 65.22 Bahwa demikian dalam pemeriksaan persidangan maupun putusan dalam perkara ini maka analisis pergerakan harga bawang putih di Jawa Timur tidak relevan demikian harus ditolak / dikesampingkan;-----
- 65.23 Bahwa data realisasi impor bulan November 2012 sejumlah 420 ton yang disebutkan Investigator jelas salah dan tercampur dengan realisasi impor (Pasal 36A Permendag No. 60/M-DAG/PER/9/2012 terkait hortikultura yang dikapalkan dari Negara Asal sebelum 28 September 2012 dan harus tiba dipelabuhan tujuan paling lambat 28 November 2012) yakni SPPB / Surat Persetujuan Pengeluaran

- Barang (BC.1.1) tanggal 22 November 2012 sejumlah 420 ton, tanggal 23 November 2012 sejumlah 280 ton dan tanggal 23 November 2012 sejumlah 308 ton;-----
- 65.24 Bahwa dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator adalah terkait RIPH, periksa Laporan Dugaan Pelanggaran butir.12, yang mencantumkan bahwa Kementerian Pertanian mulai menerapkan kebijakan pengaturan volume import sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian no.60/Permentan/OT.140/9/2012. Periode pertama rekomendasi izin pemasukan hortikultura (RIPH) adalah Oktober 2012 – Desember 2012;-----
- 65.25 Bahwa untuk periode tersebut, Terlapor IV memiliki 3 (tiga) RIPH tertanggal 25 Oktober 2012 (periksa bukti bertanda T-IV/6, T-IV/7 dan T-IV/8) yang semua aslinya diserahkan / ditarik Kementerian Perdagangan, hingga akhirnya terbit Surat Persetujuan Impor tertanggal 8 Nopember 2012 (periksa bukti bertanda T-IV/9), semua pelaksanaan importasinya nampak pada Kartu Kendali (periksa bukti T-IV/10 dan T-IV/11);-----
- 65.26 Bahwa oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran mengenai pertimbangan dan analisis pada butir 42 halaman 33 yang menyatakan bahwa dugaan pengaturan pasokan bawang putih kedalam negeri yang dilakukan oleh Pelaku Usaha (CV Mekar Jaya) disebutkan volume pada November 2012 sejumlah 420.000 kg, data ini salah, senyatanya yang benar adalah nihil, SPI baru terbit tanggal 8 November 2012, kemudian masih membutuhkan waktu untuk mengurus Inspection Request, Surveyor melakukan inspeksi dinegara asal, dan sebagainya, jadi pada bulan November 2012 realisasi “nihil”;-----
- 65.27 Bahwa volume pada Desember 2012 sejumlah 6.216.000 kg, data ini salah, senyatanya yang benar adalah 980.000 kg melalui Tanjung Perak sejumlah 896.000 kg dan melalui Belawan sejumlah 84.000 kg;-----
- 65.28 Bahwa data yang disajikan oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran bahwa Terlapor IV melakukan importase dengan volume 420.000 kg (Nopember 2012) dan 6.216.000 kg (Desember 2012) jelas JUGA tidak sesuai dengan data (slide) yang disajikan saksi Ircham Habib terkait RIPH (SPI tanggal 8 Nopember 2012) rekomendasi hanya sejumlah 1.241,5 ton dengan realisasi hanya 1.232 ton saja (sisa 9,5 ton);-----
- 65.29 Bahwa pada persidangan tanggal 3 Pebruri 2014, Terlapor XXI dan XXII menegaskan tidak ada salahnya penyerahan berkas keloket dengan menggunakan calo bahkan memang ada biro jasa, tidak diatur siapa yang serahkan dan tidak ada sanksinya. Bukan melihat orangnya (yang menyerahkan) tetapi melihat kelengkapan dokumen;-----

- 65.30 Bahwa bahkan Majelis Komisi menegaskan bahwa penggunaan calo tidak ada salahnya, dalam pengurusan hal lainpun memang ada, Ketua Majelis Komisi menjelaskan kepada Terlapor XXI dan Terlapor XXII bahwa tidak masalah calo tetapi masalahnya sebagian besar Terlapor Terlapor menyangkal dan mengaku tidak kenal dengan orang-orang yang namanya tercantum dalam foto copy Kelengkapan Dokumen Persyaratan Persetujuan Impor Produk Hortikultura (yang ditunjukkan Investigator);-----
- 65.31 Bahwa pada persidangan tanggal 16 Desember 2013 dimana Direktur CV Mekar Jaya (David Sung) ditunjukkan oleh Investigator berupa foto copy Kelengkapan Dokumen Persyaratan Persetujuan Impor Produk Hortikultura dimana tercantum yang menyerahkan “Arno”, disini David Sung menyatakan tidak ingat, akan tetapi Investigator dan Majelis Hakim mendesak dengan pada pokoknya bila tidak bersedia menyebut berarti ada yang disembunyikan dan sebagai catatan negatif;---
- 65.32 Bahwa akhirnya sekalipun David Sung tidak mengingat lalu menyebutkan hal itu adalah calo “untuk menyerahkan ke loket”. Jadi hanya sebatas David Sung menyerahkan berkas permohonan keloket dengan jasa Arno, bukan calo untuk mengurus, sebab untuk suatu pengurusan di instansi tentu memerlukan “surat kuasa”;-----
- 65.33 Bahwa pada persidangan pemeriksaan Terlapor Terlapor lainnya, Investigator menunjukan foto copy yang sejenis, dimana Investigator menegaskan bahwa banyak nama-nama yang menyerahkan dokumen keloket adalah sama diantara para Terlapor; -----
- 65.34 Bahwa Foto Copy Kelengkapan Dokumen Persyaratan Persetujuan Impor Produk Hortikultura adalah terkait penyerahan berkas keloket untuk mendapatkan SPI bukan untuk Perpanjangan SPI, andaikata nama yang menyerahkan kelengkapan dokumen banyak yang sama, hanyalah dapat diasumsikan bahwa semua Terlapor mengenal orang tersebut (Arno, Utari dan sebagainya);-----
- 65.35 Bahwa jadi andaikata Foto Copy itu ada aslinya - quod non tidak ada – hanyalah bahwa Terlapor Terlapor mengenal orang tersebut (Arno, Utari dsb) pada saat Terlapor Terlapor menyerahkan dokumen keloket untuk permohonan mendapatkan SPI;-----
- 65.36 Bahwa demikian sampai berakhirnya persidangan tidak terdapat bukti bahwa adanya komunikasi diantara Terlapor Terlapor (yang mengarah ke Kartel) dan tidak ada bukti sekongkol diantara Terlapor IV dengan Pejabat Pemerintah;---
- 65.37 Bahwa pada persidangan tanggal 3 Pebruari 2014, Terlapor IV didalam persidangan sudah mohon dicatat bahwa dari hasil inzaqe tanggal 3 Pebruari 2014 : - tidak ditemukan Asli maupun Copy Kelengkapan Dokumen Persyaratan

- Persetujuan Impor Produk Hortikultura (sebagaimana selama ini ditunjukkan Investigator) dan tidak ditemukan Berita Acara darimana Investigator menerima penyerahan foto copy Kelengkapan Dokumen Persyaratan persetujuan Import Hortikultura tersebut, demikian tentu foto copy tersebut yang selama ini ditunjukkan Investigator haruslah ditolak dan dikesampingkan;-----
- 65.38 Bahwa Investigator maupun Majelis Komisi berlogika seharusnya Terlapor IV (tentu juga Terlapor Terlapor lainnya) menghabiskan kuota yang didapat dalam 1 (satu) kali importase, bila tidak demikian diasumsikan oleh Investigator dan Majelis Komisi bahwa Terlapor Terlapor sengaja mengatur waktu impor;-----
- 65.39 Bahwa hal ini sudah terbantahkan dengan Ahli Faisal Basri,SE,MA yang justru diajukan Investigator yang memberikan keterangan bahwa tidak ada suatu keharusan bahwa kuota harus dihabiskan dalam 1 (satu) kali importase. Juga Terlapor XXI dan Terlapor XXII pada persidangan tanggal 3 Pebruari 2014 juga menegaskan tidak ada aturan yang mengharuskan kuota / rekomendasi harus dilakukan dalam 1 (satu) kali importase;-----
- 65.40 Bahwa tidak ada bukti dan tidak rasional sama sekali diantara Terlapor saling menyesuaikan waktu impor, waktu yang ada sangatlah sempit, periksa bukti T-IV/9 berupa Persetujuan Impor Produk Hortikultura terbitnya pada tanggal 8 Nopember 2012 dengan jangka waktu berlaku sampai dengan 23 Desember 2012, jadi hanya sekitar 45 hari saja, untuk importase masih membutuhkan laporan surveyor dsb, akhirnya Terlapor IV masih mempunyai sisa rekomendasi demikian mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu SPI (bukti T-IV/12); -----
- 65.41 Bahwa Ahli bernama Suharyanto memberikan keterangan bahwa sanksi perusahaan tidak merealisasikan import maka sebagai catatan dan tidak akan diterbitkan RIPH tahap berikutnya. Jadi tidak rasional Pelaku Usaha tidak sesegera mungkin melakukan import; -----
- 65.42 Bahwa Ahli bernama Dita Wiradiputra SH,ME yang diajukan oleh Terlapor XVII dan Terlapor XIX memberikan keterangan antara lain Pemerintah mempunyai kewenangan besar, kalau pemerintah merasa ada kelangkaan maka Kemendag mengeluarkan instrument ke perusahaan lain untuk melakukan pasokan bawang putih. Jadi Pelaku Usaha menahan barang akan sia sia; -----
- 65.43 Bahwa Investigator tidak berhasil membuktikan dugaannya, sebaliknya Terlapor IV telah berhasil membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran ketentuan pasal.11 ayat.4 Peraturan Menteri Perdagangan no.30/M-DAG/PER/5/2012 dan pasal.23 Peraturan Menteri Pertanian no.60/Permentan/OT.140/9/2012;-----
- 65.44 Bahwa Pemeriksaan keabsahan dokumen impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) meliputi kesesuaian dengan formulir yang ditetapkan, bentuk

- RIPH dan pejabat penerbit RIPH, jumlah yang diberikan dalam RIPH belum terpenuhi, Kesesuaian masa berlaku RIPH dan Persetujuan Impor, dan masa berlaku Persetujuan Impor;-----
- 65.45 Bahwa demikian tidak ada ketentuan hukum tertulis bahwa jatuh tempo RIPH harus sama dengan jatuh tempo SPI / Persetujuan Impor, tidak ada ketentuan hukum tertulis yang melarang Perpanjangan SPI; -----
- 65.46 Bahwa Saksi bernama Imam Djayadi pada persidangan tanggal 30 September 2013 memberikan keterangan antara lain Pedomannya importase terjadi saat itu Persetujuan Import berlaku, Sepanjang Persetujuan Import berlaku, Persetujuan Import diterbitkan masa saat RIPH berlaku, Kuota masih ada, Pasal.23 harus dibaca keseluruhan, Kesesuaian SPI dan RIPH itu dari sisi jumlah (kuota), Kejadian di Surabaya, persekongkolan tidak benar, karena kami mengeluarkan KT 2 bukan KT 9; -----
- 65.47 Bahwa Ahli bernama Suharyanto pada persidangan tanggal 30 September 2013 memberikan keterangan antara lain Permentan no.60 tahun 2012 adalah menggantikan / mencabut Permentan 03 tahun 2012 yang merupakan tindak lanjut UU no.13 tahun 2010 khususnya di pasal.88, disana disebutkan untuk importase produk hortikultura harus ada rekomendasi menteri. Adalah Menteri Pertanian;---
- 65.48 Bahwa Ahli bernama Suharyanto juga menyampaikan Sanksi perusahaan tidak merealisasikan import maka sebagai catatan dan tidak akan diterbitkan RIPH tahap berikutnya;-----
- 65.49 Bahwa importasi bawang putih yang dilakukan oleh Terlapor IV sudah sesuai ketentuan hukum, 3 (tiga) RIPH (bukti T-IV/6, T-IV/7 dan T-IV/8) semuanya berlaku sampai dengan 23 Desember 2012, SPI (bukti T-IV/9) berlaku sampai dengan 23 Desember 2012, Terlapor IV mengajukan perpanjangan SPI adalah pada tanggal 7 Desember 2012, kemudian Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan RI pada tanggal 12 Desember 2012 menerbitkan Perpanjangan Masa Berlaku SPI;-----
- 65.50 Bahwa pada persidangan tanggal 3 Pebruari 2014, Terlapor XXI dan Terlapor XXII menyatakan bahwa untuk perpanjangan SPI, sudah pernah ada pertemuan antara Kementerian Perdagangan dengan Wakil Menteri Pertanian dan Ibu. Banun (Pejabat Kementerian Pertanian); -----
- 65.51 bahwa dari Keterangan Ahli Dr Andi Fahmi Lubis, Ditha Wiradiputra,SH,ME, Faisal Basri,SE,MA dan Bachrul Chairi (Plt Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri) selaku Terlapor XXI dan mewakili Terlapor XXII, semuanya menerangkan bilamana SPI tidak diperpanjang, maka akibatnya dapat dipastikan

- harga bawang putih akan jauh lebih tinggi daripada yang terjadi di bulan Maret 2013 tersebut; -----
- 65.52 bahwa terkait dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran mendefinisikan dengan tegas Pelaku Usaha adalah Pelaku Usaha yang terafiliasi. Jadi bukan Pelaku (tunggal/sendirian), akan tetapi Beberapa Pelaku yang terafiliasi (bersama);-----
- 65.53 Bahwa Investigator pada persidangan tanggal 16 Desember 2013 mengajukan foto copy Kelengkapan Dokumen Persyaratan Persetujuan Impor Produk Hortikultura yang tercantum nama “Arno”, dimana Arno adalah yang menyerahkan dokumen ke petugas loket di Departemen Perdagangan, jelas bukan surat komunikasi diantara Terlapor Terlapor, demikian unsur pelaku usaha (dalam hal ini Pelaku Usaha secara Bersama) tidak terpenuhi;-----
- 65.54 Bahwa justru sebaliknya Terlapor IV yang telah membuktikan dengan sempurna bahwa Terlapor IV adalah Pelaku Usaha yang tidak terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Pelaku Usaha lainnya, dengan bukti akta notariil (bukti otentik) dan Saksi Saksi. Semuanya Bukti Langsung (direct evidence); -----
- 65.55 Bahwa CV Mekar Jaya, perseroan komanditer, didirikan dengan akta no.9 tanggal 1 Desember 2000 dibuat dihadapan Ny. Ratna Komala Komar,S.H. Notaris di Jakarta Pusat (bukti T-IV/1) diubah dengan akta no.03 tanggal 4 September 2007 dibuat dihadapan Irma Bonita,S.H. Notaris di Jakarta Pusat (bukti T-IV/2) diubah dengan akta no.271 tanggal 27 Oktober 2008 dibuat dihadapan Dradjat Darmadji,S.H. Notaris di Jakarta Pusat (bukti T-IV/3) diubah terakhir dengan akta no.15 tanggal 1 Juni 2010 dibuat dihadapan H Feby Rubein Hidayat,S.H. Notaris di Jakarta (bukti T-IV/4), semuanya telah terdaftar di pengadilan negeri; -----
- 65.56 Bahwa mohon periksa bukti T-IV/4 jelas CV Mekar Jaya pendiri dan pemodal adalah Ny. Cang Song Lie, Tuan. David Sung Tjiu dan Nona. Jenny Gunawan, sedangkan pesero pengurus Ny. Cang Song Lie selaku Direktur Utama, Sdr. David Sung Tjiu selaku Direktur dan Nona. Jenny Gunawan selaku pesero diam; -----
- 65.57 Bahwa Saksi Haji Sarnil dan Haji Adi Chandra memberikan keterangan bahwa dalam berhubungan dengan CV Mekar Jaya adalah dengan Ny. Cang Song Lie (yang dikenalnya sebagai Susi), David dan Jenny; -----
- 65.58 Bahwa Saksi Haji Sarnil dan Haji Adi Chandra juga memberikan keterangan bahwa pemilik / pengurus CV Mekar Jaya ini tidak mempunyai hubungan keluarga dengan importir bawang putih lainnya; -----
- 65.59 Bahwa Saksi Haji Sarnil dan Haji Adi Chandra juga memberikan keterangan bahwa tidak ada asosiasi importir bawang putih; -----

- 65.60 Bahwa setiap pemeriksaan Terlapor, pada Terlapor yang diperiksa ditanyakan kepadanya apakah ada hubungan keluarga, kepengurusan, janji dsb dengan Terlapor Terlapor lainnya, Terlapor menegaskan tidak ada; -----
- 65.61 Bahwa demikian dari bukti surat (bukti otentik) dan saksi justru Terlapor IV telah membuktikan bahwa Terlapor IV tidak ada afiliasi dalam bentuk apapun dengan seluruh Terlapor lainnya; -----
- 65.62 Bahwa terkait dengan unsur Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atas jasa, dalam perkara dugaan kartel minyak goreng, baik ditingkat pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat tidak ada kartel dengan alasan bukti tidak langsung (indirect evidence), dimana putusan ini diperkuat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menguatkan bahwa indirect evidence tidak sama dengan alat bukti dimaksud pasal 42 UU no.5 tahun 1999 dan tidak dikenal dalam peraturan perundang undangan di Indonesia. Sesuai pula dengan Keterangan Ahli bernama Ditha Wiradiputra,SH, ME; -----
- 65.63 Bahwa Ahli bernama Dr. Andi Fahmi Lubis memberikan keterangan bahwa pasal.11 adalah Kartel berarti berupa koordinasi yang eksplisit jadi untuk membuktikannya memerlukan bukti-bukti yang eksplisit yakni bukti langsung yakni tertulis seperti kontrak / perjanjian maupun bukti tidak langsung berupa bukti komunikasi. Setelah ada bukti tersebut maka tidak serta merta terbukti pelanggaran, karena masih harus dipertimbangkan apakah perjanjian tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (rule of reason); -----
- 65.64 Bahwa kenyataannya sampai berakhirnya persidangan Pemeriksaan Lanjutan, Investigator tidak pernah mengajukan bukti dokumen ataupun perjanjian tertulis yang membuktikan Terlapor Terlapor pernah membuat perjanjian tertulis yang bermaksud mengatur harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran bawang putih; -----
- 65.65 Bahwa Investigator juga tidak pernah mengajukan bukti tidak langsung seperti pernah adanya komunikasi (misal telpon, email dsb) diantara Terlapor Terlapor yang bermaksud mengatur harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran bawang putih; -----
- 65.66 Bahwa foto copy Kelengkapan Dokumen Persyaratan Persetujuan Impor Produk Hortikultura yang tercantum nama “Arno”, dimana Arno adalah yang menyerahkan dokumen ke petugas loket di Departemen Perdagangan, artinya Terlapor IV pernah berkomunikasi dengan Arno (untuk serahkan berkas keloket), jelas bukan surat komunikasi Terlapor IV dengan Terlapor Terlapor lainnya; -----

- 65.67 Bahwa analisis harga bawang putih disuatu daerah Jawa Timur yang dicantumkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, adalah meragukan karenanya belum bisa dipakai sebagai bukti awal, periksa keterangan Ahli Dr. Andi Fahmi Lubis dan Dita Wiradiputra,SE,MA memberikan keterangan harga di Jawa Timur tidak dapat dipakai untuk diterapkan pada Terlapor skala Nasional (Surabaya, Jakarta dan Medan), sekalipun Ahli Faisal Basri,SE,MA memberikan keterangan bahwa harga di Jawa Timur perbedaannya kecil, tetapi Ahli Faisal Basri,SE,MA juga menegaskan lebih tepatnya menggunakan data dari BPS yang memang memantau harga 17 komoditi termasuk salah satunya bawang putih. Jadi bukti ekonomi (analisis harga bawang putih di Jawa Timur) masih menimbulkan keraguan, demikian tidak dapat dipakai sebagai bukti awal; -----
- 65.68 Bahwa Ahli Dr. Andi Fahmi Lubis (berkesesuaian dengan Ahli ekonomi lain yang diajukan) memberikan keterangan harus ada pembuktian bahwa “penurunan kuantitas / jumlah menjadikan harga naik” karena naiknya harga dipasar karena berbagai sebab bukan hanya karena kuantitas / jumlah saja ? karena bisa disebabkan penimbunan atau terlambat distribusi dan lain sebagainya;-----
- 65.69 Bahwa Ahli Dr. Andi Fahmi Lubis (berkesesuaian dengan Ahli ekonomi lain yang diajukan) juga memberikan keterangan bahwa harga dipasar adalah hasil interaksi semua komponen dipasar (supply and demand), Pelaku Usaha tidak hanya importer tetapi juga termasuk Pelaku Usaha lainnya;-----
- 65.70 Bahwa fakta hukumnya sangat susah adanya koordinasi diantara Pelaku Usaha, karena faktanya sarana untuk itu seperti asosiasi importer bawang putih memang tidak ada, dan tidak ada satupun bukti Terlapor IV adalah anggota suatu asosiasi importer bawang putih;-----
- 65.71 Bahwa demikian Unsur Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atas jasa, tidak terpenuhi;-----
- 65.72 Bahwa senyatanya juga Terlapor IV tidak ada kaitan dengan “pergerakan harga bawang putih yang disebutkan pada Laporan Dugaan Pelanggaran butir.24, karena terkait periode tersebut Terlapor IV hanya melakukan importasi sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 saja, periksa bukti Kartu Kendali T-IV/10 importasi bawang putih melalui Pelabuhan Tanjung Perak terakhir 8 Januari 2013 (periksa pada stempel dan tanggal yang dibubuhkan Bea Cukai) dan bukti Kartu Kendali T-IV/11 importasi melalui Pelabuhan Belawan terakhir 29 Januari 2013 (periksa pada stempel dan tanggal yang dibubuhkan Bea Cukai);-----
- 65.73 Bahwa Saksi Haji Sarnil dan Haji Adi Chandra memberikan keterangan bahwa membeli bawang putih dari CV Mekar Jaya “terakhir” 28 Pebruari 2013, setelah

itu CV Mekar Jaya tidak mempunyai bawang putih, harga bawang putih diimportir awal Januari 2013 (rp.11.000,-), akhir Januari 2013 (rp.11.500,-), 9 Maret 2013 (rp.36.000,-), sekitar 14 Maret 2013 (rp.40.000,-), harga bawang putih membeli dari Yeni pada akhir Pebruari 2013 (rp.15.000,-), perbedaan harga diantara importer dimana saksi membeli hanya rp.100,- perkilo gram, harga bawang dari importer kadang bisa sama; -----

65.74 Bahwa demikian terbukti bahwa Terlapor IV memiliki bawang putih terakhir kalinya ditanggal 28 Pebruari 2013 dengan harga jual ke Haji Sarnil Rp.13.500,- dan Haji Adi Chandra adalah rp.13.000,- perkilogram (yakni kurang lebih sama dengan harga dari Yeni); -----

65.75 Bahwa terkait Unsur mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, mengulang hal diatas bahwa Terlapor IV tidak pernah membuat / terikat perjanjian, tidak pernah berkomunikasi dengan Terlapor lainnya, tidak pernah menjadi anggota suatu asosiasi, dan kenyataannya hanya mempunyai bawang putih sampai akhir Pebruari 2013 saja, demikian tentu tidak terlibat samasekali dengan upaya untuk melakukan praktek monopoli ataupun melakukan persaingan usaha tidak sehat; -----

65.76 Bahwa terkait dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran mendefinisikan dengan tegas Pelaku Usaha adalah Pelaku Pelaku Usaha yang terafiliasi. Jadi bukan Pelaku (tunggal/sendirian), akan tetapi Beberapa Pelaku yang terafiliasi (Bersama); -----

65.77 Bahwa Investigator pada persidangan tanggal 16 Desember 2013 mengajukan foto copy Kelengkapan Dokumen Persyaratan Persetujuan Impor Produk Hortikultura yang tercantum nama "Arno", dimana Arno adalah yang menyerahkan dokumen ke petugas loket di Departemen Perdagangan, jelas bukan surat komunikasi diantara Terlapor Terlapor, demikian unsur pelaku usaha (dalam hal ini Pelaku Usaha secara Bersama) tidak terpenuhi;-----

65.78 Bahwa justru sebaliknya Terlapor IV yang telah membuktikan dengan sempurna bahwa Terlapor IV adalah Pelaku Usaha yang tidak terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Pelaku Usaha lainnya, dengan bukti akta notariil (bukti otentik) dan Saksi Saksi. Semuanya Bukti Langsung (direct evidence); -----

65.79 Bahwa CV Mekar Jaya, perseroan komanditer, didirikan dengan akta no.9 tanggal 1 Desember 2000 dibuat dihadapan Ny. Ratna Komala Komar,S.H. Notaris di Jakarta Pusat (bukti T-IV/1) diubah dengan akta no.03 tanggal 4 September 2007 dibuat dihadapan Irma Bonita,S.H. Notaris di Jakarta Pusat (bukti T-IV/2) diubah dengan akta no.271 tanggal 27 Oktober 2008 dibuat dihadapan Dradjat

- Darmadji,S.H. Notaris di Jakarta Pusat (bukti T-IV/3) diubah terakhir dengan akta no.15 tanggal 1 Juni 2010 dibuat dihadapan H Feby Rubein Hidayat,S.H. Notaris di Jakarta (bukti T-IV/4), semuanya telah terdaftar di pengadilan negeri; -----
- 65.80 Bahwa mohon periksa bukti T-IV/4 jelas CV Mekar Jaya pendiri dan pemodal adalah Ny. Cang Song Lie, Tuan. David Sung Tjiu dan Nona. Jenny Gunawan, sedangkan pesero pengurus Ny. Cang Song Lie selaku Direktur Utama, Sdr. David Sung Tjiu selaku Direktur dan Nona. Jenny Gunawan selaku pesero diam; -----
- 65.81 Bahwa Saksi Haji Sarnil dan Haji Adi Chandra memberikan keterangan bahwa dalam berhubungan dengan CV Mekar Jaya adalah dengan Ny. Cang Song Lie (yang dikenalnya sebagai Susi), David dan Jenny; -----
- 65.82 Bahwa Saksi Haji Sarnil dan Haji Adi Chandra juga memberikan keterangan bahwa pemilik / pengurus CV Mekar Jaya ini tidak mempunyai hubungan keluarga dengan importir bawang putih lainnya; -----
- 65.83 Bahwa Saksi Haji Sarnil dan Haji Adi Chandra juga memberikan keterangan bahwa tidak ada asosiasi importir bawang putih; -----
- 65.84 Bahwa setiap pemeriksaan Terlapor, pada Terlapor yang diperiksa ditanyakan kepadanya apakah ada hubungan keluarga, kepengurusan, janji dsb dengan Terlapor Terlapor lainnya, Terlapor menegaskan tidak ada; -----
- 65.85 Bahwa demikian dari bukti surat (bukti otentik) dan saksi justru Terlapor IV telah membuktikan bahwa Terlapor IV tidak ada afiliasi dalam bentuk apapun dengan seluruh Terlapor lainnya; -----
- 65.86 Bahwa terkait Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan, sampai berakhirnya persidangan Pemeriksaan Lanjutan, Investigator tidak pernah mengajukan bukti dokumen ataupun perjanjian tertulis ataupun bukti tidak langsung seperti pernah adanya komunikasi (misal telpon, email dsb) sehubungan dugaan Terlapor IV bersama-sama Terlapor lainnya;-----
- 65.87 Bahwa baik bersama-sama maupun sendiri, tidak ada relevansinya Terlapor IV untuk membatasi peredaran dan atau penjualan bawang putih, karena Terlapor IV hanya melakukan importasi sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 saja, periksa bukti Kartu Kendali T-IV/10 importasi melalui Pelabuhan Tanjung Perak terakhir 8 Januari 2013 (periksa pada stempel dan tanggal yang dibubuhkan Bea Cukai) dan bukti Kartu Kendali T-IV/11 importasi melalui Pelabuhan Belawan terakhir 29 Januari 2013 (periksa pada stempel dan tanggal yang dibubuhkan Bea Cukai);--

- 65.88 Bahwa Terlapor IV terakhir kalinya mempunyai bawang putih adalah tanggal 28 Pebruari 2013, setelah itu tidak mempunyai bawang putih, periksa keterangan Saksi Haji Sarnil dan Haji Adi Chandra memberikan keterangan bahwa; -----
- 65.89 Bahwa Terlapor IV tidak termasuk dalam 14 IT Produk hortikultura yang mendapat Pemberian Dispensasi Dalam Penyelesaian Importasi Bawang Putih, Terlapor IV adalah Importir Terdaftar dengan nomor 04.IT-.12.0039 (bukti T-IV/5) dan SPI no.04.PI-55.12.0036 (bukti T-IV/9); -----
- 65.90 Bahwa mohon periksa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran butir.23 (halaman 27) tidak tercantum nomor.04.IT-.12.0039 demikian Investigator sudah mengetahui dan mengakui bahwa Terlapor IV tidak termasuk dalam 14 IT-Produk Hortikultura yang mendapat dispensasi (Peraturan Menteri Pertanian no.40/Permentan/SR.220/3/2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan no.510/M-DAG/KEP/3/2013 tentang pemberian dispensasi dalam penyelesaian importasi bawang putih yang mengatur antara lain memberikan dispensasi kepada 14 IT-Produk Hortikultura yang impor bawang putihnya tiba di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak tanggal 1 Januari 2013 – 17 Maret 2013, karena senyatanya Terlapor IV tidak memiliki bawang putih yang tertimbun di pelabuhan Tanjung Perak maupun Belawan; -----
- 65.91 Bahwa Keterangan Ahli Faisal Basri (Ahli yang diajukan Investigator) dan keterangan Terlapor XXI dan Terlapor XXII juga menyatakan bahwa tidak ada keharusan bahwa kuota / rekomendasi harus dihabiskan dalam 1 (satu) kali importase; -----
- 65.92 Bahwa demikian unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan, tidak terpenuhi; -----
- 65.93 Bahwa terkait dengan Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, Bahwa Terlapor IV terbukti tidak mempunyai afiliasi dalam bentuk apapun dengan Pelaku Usaha lainnya dan terbukti tidak mempunyai stock bawang putih dan terbukti tidak mempunyai bawang putih di Pelabuhan Tanjung Perak, demikian Terlapor IV dengan sendirinya tidak pernah melakukan perbuatan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----
- 65.94 Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran mendefinisikan dengan tegas Pelaku Usaha adalah Pelaku Pelaku Usaha yang terafiliasi. Jadi bukan Pelaku (tunggal/sendirian), akan tetapi Beberapa Pelaku yang terafiliasi (Bersama); -----

- 65.95 Bahwa Investigator pada persidangan tanggal 16 Desember 2013 mengajukan foto copy Kelengkapan Dokumen Persyaratan Persetujuan Impor Produk Hortikultura yang tercantum nama “Arno”, dimana Arno adalah yang menyerahkan dokumen ke petugas loket di Departemen Perdagangan, jelas bukan surat komunikasi diantara Terlapor Terlapor, demikian unsur pelaku usaha (dalam hal ini Pelaku Usaha secara Bersama) tidak terpenuhi;-----
- 65.96 Bahwa justru sebaliknya Terlapor IV yang telah membuktikan dengan sempurna bahwa Terlapor IV adalah Pelaku Usaha yang tidak terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Pelaku Usaha lainnya, dengan bukti akta notariil (bukti otentik) dan Saksi Saksi. Semuanya Bukti Langsung (direct evidence); -----
- 65.97 Bahwa CV Mekar Jaya, perseroan komanditer, didirikan dengan akta no.9 tanggal 1 Desember 2000 dibuat dihadapan Ny. Ratna Komala Komar,S.H. Notaris di Jakarta Pusat (bukti T-IV/1) diubah dengan akta no.03 tanggal 4 September 2007 dibuat dihadapan Irma Bonita,S.H. Notaris di Jakarta Pusat (bukti T-IV/2) diubah dengan akta no.271 tanggal 27 Oktober 2008 dibuat dihadapan Dradjat Darmadji,S.H. Notaris di Jakarta Pusat (bukti T-IV/3) diubah terakhir dengan akta no.15 tanggal 1 Juni 2010 dibuat dihadapan H Feby Rubein Hidayat,S.H. Notaris di Jakarta (bukti T-IV/4), semuanya telah terdaftar di pengadilan negeri; -----
- 65.98 Bahwa mohon periksa bukti T-IV/4 jelas CV Mekar Jaya pendiri dan pemodal adalah Ny. Cang Song Lie, Tuan. David Sung Tjiu dan Nona. Jenny Gunawan, sedangkan pesero pengurus Ny. Cang Song Lie selaku Direktur Utama, Sdr. David Sung Tjiu selaku Direktur dan Nona. Jenny Gunawan selaku pesero diam; -----
- 65.99 Bahwa Saksi Haji Sarnil dan Haji Adi Chandra memberikan keterangan bahwa dalam berhubungan dengan CV Mekar Jaya adalah dengan Ny. Cang Song Lie (yang dikenalnya sebagai Susi), David dan Jenny; -----
- 65.100 Bahwa Saksi Haji Sarnil dan Haji Adi Chandra juga memberikan keterangan bahwa pemilik / pengurus CV Mekar Jaya ini tidak mempunyai hubungan keluarga dengan importir bawang putih lainnya; -----
- 65.101 Bahwa Saksi Haji Sarnil dan Haji Adi Chandra juga memberikan keterangan bahwa tidak ada asosiasi importir bawang putih; -----
- 65.102 Bahwa setiap pemeriksaan Terlapor, pada Terlapor yang diperiksa ditanyakan kepadanya apakah ada hubungan keluarga, kepengurusan, janji dsb dengan Terlapor Terlapor lainnya, Terlapor menegaskan tidak ada; -----
- 65.103 Bahwa demikian dari bukti surat (bukti otentik) dan saksi justru Terlapor IV telah membuktikan bahwa Terlapor IV tidak ada afiliasi dalam bentuk apapun dengan seluruh Terlapor lainnya; -----

- 65.104 Bahwa terkait dengan unsur pihak lain, Bahwa mohon diperiksa bunyi pasal.24 UU no.5 tahun 1999, yang Terlapor IV kutip sebagai berikut “Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan”;-----
- 65.105 Bahwa sehubungan kata “bersekongkol” tersebut mohon diperiksa pasal.1 butir.8 UU no.5 tahun 1999, yang Terlapor IV kutip sebagai berikut “persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”;-----
- 65.106 Bahwa demikian dari pasal.1 butir.8 UU no.5 tahun 1999, jelas terkait “bersekongkol” yang dimaksud “Pihak Lain” adalah “Pelaku Usaha Lain”, demikian jelas bukan Pejabat Pemerintah (Menteri Perdagangan, Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Badan Karantina);-----
- 65.107 Bahwa Investigator nampaknya “parsial” membaca suatu undang undang, kalau sejak awal Investigator membaca dengan menyeluruh dan benar, jelas KPPU tidak mempunyai kewenangan menarik dan mendudukkan Pejabat Pemerintah sebagai Terlapor, disidang dan dijatuhi suatu hukuman;-----
- 65.108 Bahwa juga sangat tidak masuk akal Terlapor IV diduga bersekongkol dengan Menteri Perdagangan, Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, yang semuanya Pejabat Pemerintah sedangkan Terlapor IV hanyalah Pelaku Usaha, demikian Terlapor IV tidak mempunyai kekuasaan apapun hingga dapat mempengaruhi Pejabat Pemerintah;-----
- 65.109 Bahwa Ahli Dr. Andi Fahmi Lubi, Dita Wiradiputra,SE,MA dan Prof Dr. L Budi Kagramanto,SH,MH,MM memberikan keterangan Pemerintah bukan / tidak dapat diklasifikasi Pihak Lain. Pihak Lain adalah Pelaku Usaha diluar pasar yang sama;
- 65.110 bahwa pada persidangan tanggal 3 Pebruari 2014, Terlapor XXI dan Terlapor XXII menegaskan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terlapor IV, tidak ada KKN dengan Terlapor IV, juga tidak mengenal Terlapor IV (David Sung yang hadir dipersidangan);-----
- 65.111 Bahwa Ahli bernama Ditha Wiradiputra,SH,ME memberikan keterangan bahwa kalau ada persekongkolan pengusaha dan kementerian ada aturan hukum sendiri, kalau Otoritas bersekongkol adalah penyalah gunaan wewenang, artinya bukan ranah KPPU;-----

- 65.112 Bahwa terkait dengan Unsur menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa “pelaku usaha pesaingnya, Bahwa pada Laporan Dugaan Pelanggaran butir.17 Investigator menyebutkan “terdapat Pelaku Usaha yang menanyakan kepada Kementerian Perdagangan mengenai mekanisme perpanjangan SPI namun ditolak oleh Kementerian Perdagangan”, demikian pada Laporan Dugaan Pelanggaran butir.51.c (pada halaman 44) disebutkan “bahwa Kementerian Perdagangan menolak pelaku usaha pesaing dari pelaku usaha tersebut diatas untuk mendapatkan perpanjangan SPI”; -----
- 65.113 Bahwa demikian sejak awal didalam Laporan Dugaan Pelanggaran TIDAK DISEBUTKAN siapa “Pelaku Usaha Pesaing” dan sampai berakhirnya persidangan Pemeriksaan Lanjutan juga tidak dibuktikan dan bahkan tetap tidak disebutkan siapa “Pelaku Usaha Pesaing” tersebut yang tidak mendapat perpanjangan SPI; -----
- 65.114 Bahwa Dr. Andi Fahmi Lubis memberikan keterangan bahwa Pihak Pelaku Usaha Pesaing itu haruslah disebutkan namanya, karena menggunakan pasal.24 maka Pelaku Usaha Pesaing itu adalah korban, demikian seharusnya disebutkan dengan jelas dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
- 65.115 Bahwa pada persidangan tanggal 3 Pebruari 2014, Terlapor XXI dan Terlapor XXII memberikan keterangan ada 27 Pelaku Usaha memohon perpanjangan demikian mendapat perpanjangan SPI, 12 Pelaku Usaha tidak mengajukan permohonan perpanjangan SPI, demikian tidak pernah menyebutkan adanya penolakan permohonan perpanjangan SPI; -----
- 65.116 Bahwa Terlapor XXI dan Terlapor XXII tidak pernah menolak permohonan perpanjangan SPI, jadi tidak ada Pelaku Usaha Pesaing yang menjadi korban, jadi unsur pelaku usaha pesaing tidak terpenuhi;-----
- 65.117 Bahwa terkait Unsur dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan; -----
- 65.118 Bahwa dari Keterangan Ahli Dr Andi Fahmi Lubis, Ditha Wiradiputra,SH,ME, Faisal Basri,SE,MA dan Bachrul Chairi (Plt Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri) selaku Terlapor XXI dan mewakili Terlapor XXII, semuanya menerangkan bilamana SPI tidak diperpanjang, maka akibatnya dapat dipastikan harga bawang putih akan jauh lebih tinggi daripada yang terjadi di bulan Maret 2013 tersebut; -----
- 65.119 Bahwa jadi adalah suatu hal yang pasti bahwa perpanjangan SPI itu jelas ada dampak positifnya untuk kepentingan publik (masyarakat luas), jadi perpanjangan SPI (yang ternyata tidak ada Pelaku Usaha yang ditolak permohonannya) tidak

mungkin bermaksud bertujuan mengurangi jumlah bawang putih, demikian unsur ini tidak terpenuhi;-----

- 65.120 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran butir.36 bahwa perpanjangan SPI dilakukan tanpa melalui perpanjangan RIPH melanggar pasal.11 ayat.4 Peraturan Menteri Perdagangan no.30/M-DAG/PER/5/2012, butir.39 bahwa tidak adanya kesesuaian masa berlaku RIPH dan persetujuan impor melanggar pasal.23.d Peraturan Menteri Pertanian no.60/Permentan/OT.140/9/2012; -----
- 65.121 Bahwa apa yang dimaksud oleh Investigator ? ternyata dari pertanyaan pertanyaan yang diajukan Investigator pada persidangan tanggal 30 September 2013 yang ditujukan kepada Saksi bernama Imam Djayadi dan Ahli bernama Suharyanto, nampak jelas bahwa Investigator mengartikan “harus sama / harus ada kesamaan” jatuh temponya RIPH dengan jatuh temponya SPI/Persetujuan Impor; -----
- 65.122 Bahwa dengan mengartikan “harus sama / harus ada kesamaan” jatuh temponya RIPH dengan jatuh temponya SPI/Persetujuan Impor, maka Investigator mengartikan bahwa SPI terbit berdasar RIPH, jadi penerbitan Perpanjangan SPI tentu berdasar penerbitan Perpanjangan RIPH; -----
- 65.123 Bahwa Pemeriksaan keabsahan dokumen impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) meliputi kesesuaian dengan formulir yang ditetapkan, bentuk RIPH dan pejabat penerbit RIPH, jumlah yang diberikan dalam RIPH belum terpenuhi, Kesesuaian masa berlaku RIPH dan Persetujuan Impor, dan masa berlaku Persetujuan Impor;-----
- 65.124 Bahwa demikian tidak ada ketentuan hukum tertulis bahwa jatuh tempo RIPH harus sama dengan jatuh tempo SPI / Persetujuan Impor, tidak ada ketentuan hukum tertulis yang melarang Perpanjangan SPI; -----
- 65.125 Bahwa Saksi bernama Imam Djayadi pada persidangan tanggal 30 September 2013 memberikan keterangan antara lain Pedomannya importase terjadi saat itu Persetujuan Import berlaku, Sepanjang Persetujuan Import berlaku, Persetujuan Import diterbitkan masa saat RIPH berlaku, Kuota masih ada, Pasal.23 harus dibaca keseluruhan, Kesesuaian SPI dan RIPH itu dari sisi jumlah (kuota), Kejadian di Surabaya, persekongkolan tidak benar, karena kami mengeluarkan KT 2 bukan KT 9; -----
- 65.126 Bahwa Ahli bernama Suharyanto pada persidangan tanggal 30 September 2013 memberikan keterangan antara lain Permentan no.60 tahun 2012 adalah menggantikan / mencabut Permentan 03 tahun 2012 yang merupakan tindak lanjut UU no.13 tahun 2010 khususnya di pasal.88, disana disebutkan untuk importase produk hortikultura harus ada rekomendasi menteri. Adalah Menteri Pertanian;

- 65.127 Bahwa Ahli bernama Suharyanto juga menyampaikan Sanksi perusahaan tidak merealisasikan import maka sebagai catatan dan tidak akan diterbitkan RIPH tahap berikutnya;
- 65.128 Bahwa Ahli Prof Dr Budi Kagramanto memberikan keterangan Pengertian kata kesesuaian maka SPI jatuh temponya boleh lebih panjang daripada RIPH asalkan SPI terbitnya saat RIPH masih berlaku / hidup, Misalkan RIPH jatuh tempo akhir Desember maka jatuh temponya SPI boleh melebihi Desember, dan Perpanjangan SPI tetap dibolehkan asalkan Perpanjangan SPI itu terbitnya saat RIPH masih berlaku;-----
- 65.129 Bahwa importasi bawang putih yang dilakukan oleh Terlapor IV sudah sesuai ketentuan hukum, 3 (tiga) RIPH (bukti T-IV/6, T-IV/7 dan T-IV/8) semuanya berlaku sampai dengan 23 Desember 2012, SPI (bukti T-IV/9) berlaku sampai dengan 23 Desember 2012, Terlapor IV mengajukan perpanjangan SPI adalah pada tanggal 7 Desember 2012, kemudian Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan RI pada tanggal 12 Desember 2012 menerbitkan Perpanjangan Masa Berlaku SPI;-----
- 65.130 Bahwa Pemberian Rekomendasi kepada Terlapor IV (bukti T-IV/6, bukti T-IV/7 dan T-IV/8) total adalah sejumlah 1.862.252,2 kg (SPI sejumlah 1.862.250 kg bukti T-IV/9), realisasi impor oleh Terlapor IV;-----
- 65.131 Bahwa Nopember 2012 “nihil” karena SPI baru terbit tanggal 8 November 2012 (bukti T-IV/9), kemudian masih membutuhkan waktu untuk mengurus Inspection Request, Surveyor melakukan inspeksi dinegara asal, dan sebagainya, jadi pada bulan November 2012 realisasi “nihil”., periksa bukti Kartu Kendali bukti T-IV/10 dan T-IV/11;-----
- 65.132 Bahwa Desember 2012 adalah 980.000 kg, melalui Tanjung Perak sejumlah 896.000 kg dan melalui Belawan sejumlah 84.000 kg, periksa Kartu Kendali bukti T-IV/10 dan T-IV/11; -----
- 65.133 Bahwa Pemberian Rekomendasi kepada Terlapor IV (bukti T-IV/6, bukti T-IV/7 dan T-IV/8) total adalah sejumlah 1.862.252,2 kg (SPI sejumlah 1.862.250 kg) kalau dikurangi realisasi impor sejumlah 980.000 kg maka masih tersisa sejumlah 882.252,2 kg. Sedangkan SPI menjelang berakhir yakni tanggal 23 Desember 2012;-----
- 65.134 Bahwa demikian Terlapor IV mengajukan perpanjangan SPI adalah pada tanggal 7 Desember 2012, demikian terbit Perpanjangan Masa Berlaku no.1267/M-DAG/SD/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan R.I. yang memperpanjang berlakunya

- SPI semula tanggal 23 Desember 2012 menjadi tanggal 15 Maret 2013 (lampiran bukti T-IV/12);-----
- 65.135 Bahwa dengan kata lain diterbitkannya T-IV/12 tetap terkait atau berlandaskan Pemberian Rekomendasi T-IV/6, T-IV/7 dan T-IV/8 dan Surat Persetujuan Impor (T-IV/9) yang pernah ada;-----
- 65.136 Bahwa berdasarkan Kesimpulan ini, dimohon yang terhormat Majelis Komisi perkara no.05/KPPU-I/2013 menjatuhkan putusan Menyatakan menolak seluruh Laporan Dugaan Pelanggaran setidaknya tidaknya menolak Laporan Dugaan Pelanggaran yang ditujukan kepada Terlapor IV.-----
66. Menimbang bahwa Terlapor V (PT Dakai Impex) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti K6): -----
- 66.1 Bahwa Investigator yang menjadi pembuka yang seharusnya dibebani kewajiban pembuktian lebih, ternyata beban pembuktian justru dibebankan pada Terlapor, sangat tidak lazim pembagian beban pembuktian yang tidak adil yang merupakan pelanggaran hukum (asas hukum pembuktian);-----
- 66.2 Bahwa pemaparan pergerakan harga bawang putih di beberapa kota di Jawa Timur dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator hanya dari keterangan beberapa Ahli yang diajukan oleh Terlapor, analisis ekonomi ini tidak memenuhi syarat sebagai bukti ekonomi (bukti tidak langsung);-----
- 66.3 Bahwa Ahli Sdr. Faisal Basri, memberikan keterangan bahwa perbedaan harga bawang putih di Jawa Timur memang relatif kecil, akan tetapi Ahli juga menerangkan seharusnya menggunakan data BPS yang memang memantau 17 (tujuh belas) komoditi dimana salah satunya adalah bawang putih; -----
- 66.4 Bahwa Ahli Sdr. Andi Fahmi Lubis memberikan keterangan bahwa analisis ekonomi yang dapat dijadikan bukti tidak langsung adalah yang tidak meragukan, artinya apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) orang ekonomi berkumpul, tidak terjadi keraguan atau tidak terjadi perbedaan pendapat;-----
- 66.5 Bahwa sudah seharusnya keterangan 2 (dua) Ahli di atas menjadi rujukan, bahwa seharusnya harus digunakan data dari BPS, demikian dalam persidangan maupun putusan perkara ini, maka analisis pergerakan harga bawang putih di Jawa Timur harus ditolak dan dikesampingkan; -----
- 66.6 Bahwa Investigator sama sekali tidak mempunyai bukti, maka dengan sendirinya telah terbukti bahwa Terlapor V tidak terafiliasi dengan Terlapor lainnya, maka dengan sendirinya terbukti bahwa Terlapor V tidak pernah membuat perjanjian dan/atau mengkoordinasikan harga dan/atau mengatur harga;-----

- 66.7 Bahwa Terlapor V melakukan importasi setelah perijinan lengkap dan sesuai dengan prosedur, tidak pernah memiliki stok (simpanan) banyak di gudang, tidak pernah menimbun di pelabuhan, dan mendistribusikan sesuai ketentuan; -----
- 66.8 Bahwa menurut Terlapor V, data kebutuhan bawang putih di Indonesia, data realisasi impor tahunan, data realisasi impor terkait RIPH yang diberikan oleh Investigator tidak akurat; -----
- 66.9 Bahwa Terlapor V juga patut meragukan ketidakakuratan persentase setiap pelaku usaha dikarenakan Investigator menyampaikan data bahwa terdapat 25 (dua puluh lima) pelaku usaha yang mendapat perpanjangan SPI akan tetapi yang dijadikan Terlapor terkait perhitungan data menjadi tidak sesuai; -----
- 66.10 Bahwa unsur adanya perjanjian antara pelaku usaha dan pesaingnya bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang atau jasa tiak terbukti;-----
- 66.11 Bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya perjanjian pada unsur tersebut di atas, harus merujuk pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian tersebut bisa berbentuk formil (tertulis) maupun materiil (tidak tertulis);
- 66.12 Bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian atau kesepakatan antara pelaku usaha, baik secara formil maupun materiil tentulah ada asas kesepakatan diantara para pihak. Sebelum terjadi kesepakatan, tentulah para pihak sudah saling mengenal baik melalui kekeluargaan maupu n melalui hubungan bisnis; -----
- 66.13 Bahwa berdasarkan Black's Law Dictionary edisi ketujuh adalah "A corporation that is related to another corporation by shareholdings or other means of control; a subsidiary, parent, or siblings corporation" ("afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan, atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga;-----
- 66.14 Bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Terlapor V tidak terafiliasi satu sama lain, juga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun tidak pernah mendirikan atau ikut mendirikan atau menanam modal atau menjadi pengurus pada perusahaan seluruh Terlapor; -----
- 66.15 Bahwa apabila Terlapor V tidak terbukti terafiliasi dengan para Terlapor lainnya, apakah mungkin bisa melakukan koordinasi untuk melakukan pengaturan harga. Logika hukumnya, justru mereka terlibat persaingan harga untuk merebut distributor, sehingga unsur formil dan materiil terjadinya perjanjian atau koordinasi tidak terpenuhi; -----
- 66.16 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan

- terpenuhinya unsur praktek monopoli, yaitu terdapat pemusatan kekuatan ekonomi, mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran, menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, dan merugikan kepentingan umum;-----
- 66.17 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi adalah “penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa”;-----
- 66.18 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Terlapor V sama sekali tidak mempunyai penguasaan yang nyata pada pasar bersangkutan dalam perkara ini yaitu importir bawang putih, dan masih jauh di bawah 50% (lima puluh persen). Selain itu, Terlapor V tidak mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk secara absolut untuk menentukan harga barang yang hendak dijual kepada distributor;-----
- 66.19 Bahwa Terlapor V dalam hal ini hanya mengambil margin keuntungan yang wajar. Lebih lanjut, Terlapor V sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk menetapkan margin keuntungan yang tinggi atau harga barang yang tinggi kepada distributor karena hal ini akan mengakibatkan distributor dengan mudah akan berpindah ke importir lainnya yang jumlahnya sangat banyak;-----
- 66.20 Bahwa dalam sektor perdagangan bawang putih tidak mungkin ada pelaku usaha yang mempunyai kemampuan untuk menentukan harga (harga tinggi untuk keuntungan yang sebesar-besarnya) karena persaingan usaha ini sangat ketat. Kondisi ini hanya dapat terjadi dalam suatu sektor usaha yang sepenuhnya dimonopoli oleh pelaku usaha tertentu sehingga distributor tidak mempunyai pilihan lain selain membeli barang dari pelaku usaha tersebut;-----
- 66.21 Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, Terlapor V hanya bertindak sebagai penerima harga (price taker) dan bukan penentu harga (price maker) dalam pasar bersangkutan. Dengan demikian, unsur atau syarat terdapat pemusatan ekonomi dalam perkara ini tidak terbukti;-----
- 66.22 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa tidak terdapat pemusatan kekuatan ekonomi oleh Terlapor V, dengan demikian unsur atau syarat mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara otomatis tidak terpenuhi. Selain itu, faktanya Terlapor III tidak menguasai pasar karena pangsa pasar Terlapor V masih jauh dibawah 50% (lima puluh persen);-----
- 66.23 Bahwa perlu ditegaskan, jumlah importir bawang putih banyak, dan Terlapor V hanya merupakan salah satu importir;-----
- 66.24 Bahwa Terlapor V tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Terlapor V tidak pernah menghambat atau

- menghalangi pelaku usaha lain yang ingin masuk sebagai importir bawang putih di Indonesia, Terlapor V tidak memiliki kewenangan untuk itu, sebab Terlapor V hanyalah importir dan bukan selaku regulator yang berwenang dibidang perijinan. Dalam menjalankan usahanya Terlapor V selalu memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku; -----
- 66.25 Bahwa kegiatan usaha Terlapor V justru menguntungkan distributor karena keberadaan Terlapor V selaku importir bawang putih akan menambah deretan jumlah pelaku usaha dibidang yang sama sehingga distributor mempunyai banyak pilihan; -----
- 66.26 Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Terlapor V tidak melakukan praktek monopoli karena unsur-unsur praktek monopoli yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tidak terbukti;-----
- 66.27 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 “persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”;-----
- 66.28 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan antara Terlapor III dengan sesama Terlapor lainnya (hubungan horizontal). Masing-masing dari importir bersaing satu sama lain karena berada dalam pasar bersangkutan yang sama; -----
- 66.29 Bahwa dalam dunia perdagangan sebuah persaingan antara sesama pelaku usaha adalah sesuatu yang lumrah, dan menjadi tidak wajar apabila sesama kompetitor atau pelaku usaha bisa bersama-sama duduk dan melakukan kesepakatan untuk mengatur volume keluar masuk barang dengan tujuan untuk mengatur harga; -----
- 66.30 Bahwa Investigator tampak tidak konsisten dalam menyusun laporan, disatu sisi mengakui para pelaku usaha adalah kompetitor, namun disisi lain menganggap para kompetitor melakukan koordinasi pasokan dan pemasaran barang, dengan cara tidak jujur dan/atau merugikan distributor; -----
- 66.31 Bahwa seorang pelaku usaha, dalam hal ini importir bawang putih, memasukkan dan mengeluarkan barang dari pelabuhan tentunya akan melakukan pertimbangan terhadap beberapa faktor, seperti ongkos angkut dan biaya distribusi, biaya clearance, kemungkinan Resend On Back (ROB), dengan tujuan agar tidak mengalami kerugian. Lalu apakah hal tersebut dikatakan tidak jujur?;-----
- 66.32 Bahwa faktor peningkatan harga bawang putih di pasaran tidak bisa dibebankan kepada Terlapor V, karena meningkatnya harga tergantung pada harga pasar; -----
- 66.33 Bahwa dengan demikian, Investigator salah dalam menerapkan unsur-unsur persaingan antar pelaku yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang

- Nomor 5 Tahun 1999 menjadi tidak terbukti. Investigator dalam dugaannya juga tidak menjelaskan perbuatan tidak jujur atau melawan hukum apa yang dilakukan oleh Terlapor V; -----
- 66.34 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 24 Juli 2013, Investigator telah menegaskan bahwa Terlapor V terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 66.35 Bahwa unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah melakukan kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa dan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; -----
- 66.36 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Terlapor V dalam menjalankan usahanya yaitu selaku importir bawang putih murni dikelola oleh pengurusnya dan tiak menjadi bagian dari afiliasi Terlapor lainnya, tidak mungkin ada koordinasi diantara Terlapor lainnya, sehingga dugaan Investigator sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin badan usaha berbeda dan sesama kompetitor bisa melakukan koordinasi untuk membatasi peredaran bawang putih;-----
- 66.37 Berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur untuk melakukan kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa tidak terbukti;-----
- 66.38 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 24 Juli 2013, Investigator telah menegaskan bahwa Terlapor V terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 66.39 Bahwa unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain dan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran pelaku usaha pesaingnya;-----
- 66.40 Bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persekongkolan adalah bentuk usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;
- 66.41 Bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Terlapor V sama sekali tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal ini adalah pihak regulator (Menteri Perdagangan Cq. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Badan Karantina;-----
- 66.42 Bahwa dalam mengajukan perijinan impor bawang putih, Terlapor V sama sekali tidak mendapat keistimewaan dari pihak lain. Sebab, Terlapor V diperlakukan sama dengan para Terlapor dan pelaku usaha lainnya yang hendak mengajukan perijinan impor bawang putih;-----

- 66.43 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyatakan jika pihak lain menolak pelaku usaha lain untuk mendapatkan perpanjangan SPI adalah sebagai upaya bersekongkol untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran pelaku usaha pesaingnya;-----
- 66.44 Bahwa dugaan tersebut sangat tidak relevan dengan kedudukan Terlapor V selaku pelaku usaha yang melakukan impor bawang putih, karena semua kebijakan dalam pemberian SPI adalah dilakukan pihak lain (pihak yang berwenang);-----
- 66.45 Bahwa Terlapor V tidak pernah mempunyai hubungan dengan pihak lain yang bisa mempengaruhi dalam pengambilan kewenangan untuk penerbitan SPI;-----
- 66.46 Bahwa demikian unsur menghambat produksi dan/atau pemasaran pelaku usaha pesaingnya menjadi tidak relevan dengan Terlapor V karenanya tidak terbukti dan harus dikesampingkan;-----
- 66.47 Bahwa Terlapor V menolak isi selebihnya Laporan Dugaan Pelanggaran dan/atau menolak seluruh dugaan-dugaan Investigator yang ditujukan kepada Terlapor V. --
67. Menimbang bahwa Terlapor VI (PT Dwi Tunggal Buana) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti K7);-----
- 67.1 Bahwa telah terjadi diskriminasi yang melanggar asas audi et alteram partem;-----
- 67.2 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran disebutkan bahwa perusahaan yang mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SPI adalah 34 (tiga puluh empat) perusahaan sebagaimana tertulis dalam halaman 21 Laporan Dugaan Pelanggaran, akan tetapi yang dijadikan Terlapor dalam perkara ini adalah 19 (sembilan belas) perusahaan dan 3 (tiga) instansi pemerintahan. Bahwa apabila benar (quote none) yang menjadi pokok permasalahan adalah ijin mengenai perpanjangan SPI tentunya pihak-pihak yang mendapatkan persetujuan perpanjangan masa berlaku SPI semua harus dijadikan Terlapor, akan tetapi pada faktanya tidak demikian;-----
- 67.3 Bahwa uraian dalam halaman 33 angka 42 disebutkan “bahwa dugaan pengaturan pasokan bawang putih ke dalam negeri yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui afiliasinya adalah sebagai berikut : (a).....; (b).....; (c) PT Jaka Maritama dan PT Meta Jaya Nusantara; (d) PT Karya Utama Persada dan PT Maju Sukses Bersama, (e) PT Lintas Buana Unggul dan PT Tunas Utama Sari Perkasa”;-----
- 67.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat tegas dan jelas dituliskan terdapat kelompok-kelompok usaha lain yang melakukan dugaan pengaturan pasokan bawang putih akan tetapi ada kelompok usaha yang disebut melakukan dugaan pengaturan pasokan bawang putih tetapi tidak ditarik sebagai Terlapor dalam perkara ini;-----

- 67.5 Bahwa dengan demikian, telah terjadi pelanggaran terhadap asas audi et alteram partem, ini merupakan salah satu asas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap penegak hukum dalam proses pemeriksaan perkara. Asas ini pada intinya mengandung arti bahwa dalam mengadili suatu perkara haruslah memberikan keadilan secara seimbang kepada para pihak, dan tidak membeda-bedakan orang. Asas audi et alteram partem ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----
- 67.6 Bahwa alat bukti yang digunakan oleh Investigator tidak dapat membuktikan telah terjadinya pelanggaran (tidak kuat) serta alat bukti yang digunakan oleh Investigator ada yang bersifat bukti tidak langsung secara hukum tidak dapat dikatakan sebagai bukti; -----
- 67.7 Bahwa dalam proses pemeriksaan, alat bukti yang digunakan oleh Investigator haruslah berpegang pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimana alat bukti pemeriksaan terdiri dari keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat dan/atau dokumen, dan petunjuk; -----
- 67.8 Bahwa apabila mempelajari laporan serta fakta yang terungkap di persidangan, terdapat bukti-bukti yang menggunakan analisa-analisa ekonomi yang mengkait-kaitkan antara fakta yang satu dengan fakta lainnya atau penafsiran; -----
- 67.9 Bahwa analisa yang mengkaitkan fakta yang satu dengan fakta yang lain tidak dapat dibenarkan dalam tuduhan atas pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24. Oleh karena pada pasal-pasal tersebut, terutama Pasal 11 harus tegas dan nyata telah terdapat kerjasama dalam bentuk perjanjian ataupun komunikasi antar perusahaan atau pertemuan langsung yang membahas harga, pengaturan distribusi maupun pengaturan waktu impor;-----
- 67.10 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan bukti-bukti, keterangan Saksi, dan keterangan Ahli tidak terdapat suatu keterangan yang tegas atau bukti surat yang tegas yang menyatakan telah terjadi kerjasama antara perusahaan dengan perusahaan lain maupun dengan instansi pemerintah; ---
- 67.11 Bahwa masing-masing perusahaan tidak mengenal satu sama lainnya. Nahwa masing-masing pelaku usaha pun membeli bawang putih dengan harga yang berbeda-beda, serta pelaksanaan pengajuan permohonan RIPH dan SPI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibuat oleh instansi yang berwenang; -
- 67.12 Bahwa Investigator tidak melakukan pemeriksaan atau tidak memiliki bukti-bukti yang secara utuh dan lengkap seperti halnya tidak diperiksanya pihak Surveyor Indonesia, tidak diperiksanya Surveyor yang berada di Cina, tidak diperiksanya administrasi pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan tidak diperiksanya eksportir dari negeri Cina. Padahal pihak-pihak tersebut adalah pihak yang sangat penting

- untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sehingga pihak Investigator mendapatkan uraian keterangan secara utuh dan lengkap mengenai proses importasi bawang putih; -----
- 67.13 Bahwa terhadap pihak-pihak yang disebutkan di atas (poin 52.12), Terlapor VI telah meminta kepada Majelis Komisi untuk memanggil pihak-pihak tersebut akan tetapi sampai pada kesimpulan perkara ini tidak direalisasikan;-----
- 67.14 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Ditha Wiraduputra “.... Dalaam perkara kartel harus dibuktikan secara meyakinkan dengan bukti-bukti langsung (direct evidence) dan antara bukti-bukti tersebut saling menegaskan bahwa pelaku usaha memang melakukan kartel dan tidak boleh didasarkan pada asumsi, penalaran, atau indirect evidence semata-mata”;-----
- 67.15 Bahwa Ahli Sdr. Andi Fahmi Lubis juga menyatakan “....ketika kita menggunakan Pasal 11, maka kita harus menggunakan bukti-bukti eksplisit dimana bisa berupa hard evidence maupun komunikasi, dan dalam Ilmu Ekonomi kartel itu harus terdapat perjanjian antar pelaku usaha secara nyata”;-----
- 67.16 Bahwa pihak Terlapor dalam proses persidangan ini tidak mempunyai hak untuk memeriksa apakah tuduhan pelanggaran dalam hasil laporan pemeriksaan. Terlapor tidak mempunyai hak untuk memeriksa apakah tersebut mempunyai atau didasari hukum yang kuat atau tidak. Terlapor hanya bersifat menerima, hal ini merupakan pelanggaran terhadap asas audi et alteram partem; -----
- 67.17 Bahwa dengan demikian bukti yang digunakan adalah tidak berdasar atau tidak dengan nyata dan tidak tegas atau konkrit untuk dapat dikatakan sebagai bukti yang membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran atas Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24;-----
- 67.18 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, peraturan tentang ketentuan impor hortikultura telah diatur dalam Peraturan Keterntuan Impor yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/I/2012 (selanjutnya disebut Peraturan Kuota Impor) yang pada pokoknya memberikan kuota impor bagi importir produk-produk hortikultura tertentu termasuk bawang putih, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 yang pada pokoknya mengatur importir produk hortikultura unuk mempunyai ijin impor dari Menteri Perdagangan (Surat Peersetujan Impor); -----
- 67.19 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, adalah tidak mungkin Terlapor VI mengatur produksi dan pemasaran bawang putih bahkan sebaliknya apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka Terlapor VI dapat dijatuhkan sanksi;-----

- 67.20 Bahwa berdasarkan karakteristik dari kartel itu sendiri, telah ditegaskan bahwa harus terdapat kerjasama atau konspirasi antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya; -----
- 67.21 Bahwa dalam hal tersebut di atas, Terlapor VI tidak terbukti melakukan kerjasama atau konspirasi dengan pihak lainnya yang bermaksud mempengaruhi harga dan mengatur produksi serta pemasaran. Terlebih lagi Terlapor VI tidak mengenal pelaku usaha lainnya; -----
- 67.22 Bahwa Terlapor VI tidak mempunyai kekuatan untuk memerintahkan kepada seluruh pelaku usaha untuk mengikuti keinginannya atau dengan kata lain tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur produksi dan mengatur pelaku usaha lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya kuota yang didapat oleh Terlapor VI;-----
- 67.23 Bahwa dalam importasi bawang putih ini terdapat 34 (tiga puluh empat) perusahaan yang mengajukan SPI tetapi yang dituduh melakukan kartel ada 19 (sembilan belas) perusahaan. Dengan kata lain terdapat pihak-pihak lain yang tidak dituduh mempunyai kekuatan penyeimbang dengan perusahaan yang dituduh kartel yang pada akhirnya kartel tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan terus-menerus;-----
- 67.24 Bahwa Terlapor VI dan Terlapor lainnya tidak mengetahui jumlah harga pembelian satu dengan lainnya dan masing-masing pelaku usaha tidak pernah memberikan informasi mengenai harga pembelian, harga penjualan, biaya yang telah dikeluarkan oleh karena hal tersebut merupakan rahasia perusahaan dan tidak mungkin diserahkan kepada pelaku usaha lain; -----
- 67.25 Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terlapor VI memiliki harga pembelian yang berbeda dengan Terlapor lainnya;-----
- 67.26 Bahwa dari persidangan tersebut terungkap tidak ada koordinasi antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lainnya serta tidak terbukti koordinasi dan kkerjasama yang dilakukan kapan, dimana, bagaimana, dan hal-hal apa saja yang dikoordinasikan; -----
- 67.27 Bahwa telah terbukti dengan jelas Terlapor VI hanya mengikuti ketentuan mengenai kuota yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak dapat dikatakan telah melakukan kartel karena sifat dari Terlapor VI hanya mengikuti dan menjalankan; -----
- 67.28 Bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak mungkin Terlapor VI membatasi peredaran bawang putih oleh karena sifat bawang putih tersebut tidak dapat disimpan terlalu lama;-----
- 67.29 Bahwa bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa kekurangan pasokan di pasar kemungkinan besar karena adanya keterlambatan penerbitan SPI tahap

- kedua, dan oleh karenanya pasokan pasar yang ada tidak dapat dikaitkan langsung dengan kenaikan harga; -----
- 67.30 Bahwa tidak terbukti Terlapor VI melakukan pengaturan peredaran bawang putih yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, tidak terdapat satu buktipun yang secara nyata dan tegas serta bukti yang menyatakan terdapat kegiatan secara bersama maupun sendiri untuk membatasi peredaran bawang putih, bagaimana kegiatan tersebut dilakukan, pada saat kapan, dan siapa saja yang terlibat tidak disebutkan dan dibuktikan dengan tegas; -----
- 67.31 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Kementerian Pertanian, pihak karantina dengan tegas menyatakan bahwa perpanjangan SPI tidak bertentangan dengan RIPH sepanjang masa RIPH belum berakhir pada saat SPI diterbitkan, oleh karenanya perpanjangan yang dilakukan Terlapor VI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----
- 67.32 Bahwa yang dimaksud dengan kesesuaian RIPH dengan SPI adalah masa periode RIPH sesuai dengan SPI, jumlah kuota pada RIPH sama dengan SPI dan pelabuhan tujuan; -----
- 67.33 Bahwa telah terbukti pula, perpanjangan SPI tersebut merupakan kewenangan penuh dari Kementerian Perdagangan, adalah suatu hal yang mustahil para pelaku usaha menginterfensi kebijakan atau keputusan pemerintah; -----
- 67.34 Bahwa terhadap permohonan perpanjangan SPI ini telah didasarkan kepada waktu RIPH dan SPI yang terbatas, sedangkan proses importasi bawang putih memakan waktu dan prosedur yang cukup lama yang dimana dalam proses tersebut bukan saja Terlapor VI yang menentukan akan tetapi banyak instansi-instansi terkait yang menentukan proses importasi bawang putih, salah satu contohnya kesulitan surveyor dari Cina karena keterbatasan sumber daya manusia, dana, jarak tempuh yang cukup jauh, waktu untuk melakukan survey oleh surveyor dari Cina, pihak pelayaran yang mengangkut bawang putih, keterbatasan alat pendingin di pelabuhan Tanjung Perak dan lain sebagainya dengan segala kondisi dan kendala-kendalanya sebagaimana telah dijelaskan oleh Terlapor lainnya pada persigangan; -----
- 67.35 Bahwa telah terbukti pula keterangan para Ahli, dalam hal ini perkara ini bukanlah pemerintah oleh karena tujuan KPPU adalah mengawasi pelaku usaha bukan pemerintah dan KPPU tidak berwenang menilai kebijakan dari pemerintah; -----
- 67.36 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Majelis Komisi KPPU memutuskan menerima dan mengabulkan seluruh Tanggapan dan Keimpulan dari Terlapor VI dan menyatakan Terlapor VI tidak terbukti melakukan pelanggaran

terhadap Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

68. Menimbang bahwa Terlapor VII (PT Global Sarana Perkasa) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti K8);-

68.1 Bahwa dari proses pemeriksaan dan proses persidangan maka tidak ada bukti yang menunjukkan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan bertindak tidak transparan dan diskriminatif, hal ini dapat dibuktikan karena sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan hal tersebut, tidak ada bukti yang menunjukkan Terlapor XXI mendapat intervensi dari pihak ketiga, dan tidak ada bukti yang menunjukkan Terlapor XXI membuat suatu koordinasi atau melakukan perjanjian dengan para pelaku usaha (para Terlapor);-----

68.2 Bahwa dari prosedur pengiriman barang yang harus dilalui sampai tibanya bawang putih di Indonesia (pelabuhan Tanjung Perak), maka ada prosedur atau proses waktu yang harus dilalui;-----

68.3 Bahwa dari fakta-fakta persidangan jelas terbukti bahwa Investigator tidak dapat membuktikan siapa pelaku usaha yang mengatur pemasokan bawang putih tersebut, Investigator tidak dapat menunjukan atau membuktikan adanya pembuatan perjanjian, Investigator tidak dapat membuktikan adanya rapat koordinasi antara para pelaku usaha maupun para pelaku usaha dengan Terlapor XX, Terlapor XXI, maupun Terlapor XXII;-----

68.4 Bahwa dalam persidangan, Investigator tidak dapat menunjukkan atau membuktikan para pelaku usaha, khususnya Terlapor VII mempunyai kuasa atau kedudukan untuk membatasi peredaran dan penjualan bawang putih tersebut; -----

68.5 Bahwa tidak ada bukti para pelaku usaha, khususnya Terlapor VII mendapatkan mandat atau surat keputusan untuk dapat bertindak membatasi peredaran atau penjualan bawang putih tersebut;-----

68.6 Bahwa telah terbukti di persidangan, Investigator tidak dapat menunjukkan atau membuktikan para pelaku usaha, khususnya Terlapor VII melakukan atau membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk mengatur pemasokan bawang putih tersebut;-----

68.7 Bahwa tidak ada bukti dimana para pelaku usaha, khususnya Terlapor VII melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha lainnya yang bertujuan untuk membatasi peredaran bawang putih tersebut; -----

68.8 Bahwa dari fakta hukum tertulis, Investigator tidak adil dan tidak bijaksana dalam membuat laporan;-----

68.9 Bahwa telah terbukti dipersidangan, kelangkaan bawang putih berlaku secara nasional, tetapi dalam tuduhan Investigator hanya berpedoman di wilayah Jawa

- Timur, sedangkan daerah lain sama sekali tidak didukung data-data atau fakta hukum yang sebenarnya; -----
- 68.10 Bahwa telah terbukti yang mengajukan SPI adalah 34 (tiga puluh empat) perusahaan, namun yang dituduh sebagai Terlapor hanya 19 (sembilan belas) pelaku usaha, selebihnya 15 (lima belas) pelaku usaha lainnya sama sekali tidak diperiksa atau ditarik sebagai pihak; -----
- 68.11 Bahwa Investigator tidak dapat mengajukan saksi-saksi yang telah ditetapkan, hal tersebut menunjukkan dugaan pelanggaran tersebut tidak benar sama sekali; -----
- 68.12 Bahwa seluruh Terlapor berpendapat, dengan hanya 19 (sembilan belas) pelaku usaha dari 34 (tiga puluh empat) pelaku usaha yang diperiksa atau diadili sedangkan 15 (lima belas) pelaku usaha lainnya tidak ditarik sebagai Terlapor, maka bagi para Terlapor Investigator atau KPPU bertindak diskriminatif, tidak adil atau tidak bijaksana;-----
- 68.13 Bahwa seharusnya 15 (lima belas) pelaku usaha lainnya harus ditarik sebagai para pihak selaku terlapor dalam perkara ini untuk membuktikan dugaan pelanggaran importasi bawang putih tersebut;-----
- 68.14 Bahwa menurut Terlapor II, Terlapor III, Terlapor XII, Terlapor XVI, Terlapor XXI, dan Terlapor XXII di persidangan, secara jelas dan tegas menyatakan apabila permohonan SPI tidak diberikan atau tidak disetujui maka harga bawang putih bisa melonjak tinggi diperkirakan seharga Rp 100.000,00 sampai dengan Rp 200.000,00 per kilogram karena pasokan bawang putih tidak mencukupi sehingga yang dirugikan adalah konsumen;-----
- 68.15 Bahwa dengan demikian, diberikannya perpanjangan SPI kepada para Terlapor justru untuk menyediakan pasokan bawang putih di Indonesia sehingga tidak merugikan konsumen;-----
- 68.16 Bahwa berdasarkan uraian dari fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Terlapor VII mohon pada Majelis Komisi KPPU agar berkenan memberikan ketetapan menerima Surat Tanggapan dan Kesimpulan dari Terlapor VII untuk seluruhnya dan membebaskan Terlapor VII dari Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan importasi bawang putih dalam perkara Nomor 05/KPPU-I/2013. -----
69. Menimbang bahwa Terlapor VIII (PT Lika Dayatama) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti K9);-----
- 69.1 Bahwa berdasarkan uraian Saksi dan bukti-bukti dalam perisangan ditarik kesimpulan bahwa Terlapor VIII tidak terbukti melakukan kerjasama atau konspirasi dengan pelaku usaha lainnya;-----

- 69.2 Bahwa dari fakta persidangan yang terungkap sama sekali tidak terdapat bukti atau fakta yang menunjukkan telah terjadi kerjasama antara Terlapor VIII dengan Terlapor lainnya, tidak ada satupun fakta yang mengungkapkan kerjasama baik secara lisan maupun tertulis serta komunikasi antara Terlapor VIII dengan Terlapor lainnya;-----
- 69.3 Bahwa tidak terbukti adanya konspirasi antara Terlapor VIII dengan Terlapor lainnya yang melibatkan para eksekutif Terlapor lainnya; -----
- 69.4 Bahwa tidak terbukti Terlapor VIII membuat komitmen-komitmen tertentu dalam menjalankan kesepakatan kartel sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar; -----
- 69.5 Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan dan sesuai dengan pedoman Pasal 11, sebuah kartel dapat efektif dan dikatakan terjadi apabila terdapat suatu bukti yang tegas dan nyata yang menunjukkan bahwa adanya kesepakatan dari para Terlapor, hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli Sdr. Ditha Wiradiputra dan Sdr. Andi Fahmi Lubis;-----
- 69.6 Bahwa tidak terbukti Terlapor VIII mengatur pasokan bawang putih dan mengatur peredaran bawang putih;-----
- 69.7 Bahwa seperti diketahui besarnya kuota bukanlah ditentukan oleh Terlapor VIII, yang menentukan kuota adalah pihak Kementerian Pertanian; -----
- 69.8 Bahwa begitupula dengan prosedur importasi bawang putih tersebut, dari fakta yang terungkap importasi bawang putih harus melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang dan memerlukan waktu yang panjang sehingga tidak mungkin Terlapor VIII dapat mengatur jangka waktu pengiriman bawang putih; -----
- 69.9 Bahwa importasi bawang putih tersebut semuanya tergantung daripada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, Surveyor di negara asal bawang putih, Surveyor Indonesia, pihak pelayaran, administrasi pelabuhan dan pihak-pihak lainnya;-----
- 69.10 Bahwa tidak terbukti pada persidangan Terlapor VIII yang mengatur peredaran bawang putih di dalam negeri, mengingat masing-masing Terlapor memiliki distributor sendiri;-----
- 69.11 Bahwa pada persidangan tidak terbukti terdapat kesepakatan antara Terlapor VIII dengan Terlapor lainnya untuk membagi atau mengurangi peredaran bawang putih di dalam negeri;-----
- 69.12 Bahwa pada fakta-fakta dalam persidangan terungkap Terlapor VIII tidak dapat menentukan harga jual di pasaran; -----
- 69.13 Bahwa Terlapor VIII maupun Terlapor lainnya hanya menjual kepada distributor tidak sampai kepada pedagang eceran;-----

- 69.14 Bahwa masing-masing Terlapor memiliki harga jual yang berbeda, oleh karena para Terlapor membeli bawang putih dari negara asalnya dengan harga yang berbeda-beda;-----
- 69.15 Bahwa tidak terbukti dalam persidangan adanya kesepakatan harga antara Terlapor VIII dengan Terlapor lainnya dalam hal penjualan bawang putih, serta tidak ada monitoring dari pihak-pihak Terlapor lainnya atau teguran/sanksi dari Terlapor lainnya oleh karena satu karakter dari kartel adalah adanya monitoring terhadap harga;-----
- 69.16 Bahwa terbukti dalam persidangan Terlapor VIII tidak ikut ataupun bergabung dalam asosiasi apapun;-----
- 69.17 Bahwa tidak ada suatu ketentuan ataupun sistem yang mengatur tentang pembagian wilayah distribusi, pembagian kuota ataupun kompensasi dari perusahaan-perusahaan lain yang wilayah distribusinya lebih besar;-----
- 69.18 Bahwa tidak adanya informasi-informasi yang diberikan kepada seluruh Terlapor lainnya jumlah mendistribusikan ataupun wilayah pendistribusian bahkan pertukaran nilai penjualan pada periode-periode tertentu;-----
- 69.19 Bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak terbukti Terlapor VIII telah melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha lain dan pihak lain; -----
- 69.20 Bahwa adalah tidak mungkin Terlapor VIII melakukan persekongkolan dengan Terlapor XXI dan Terlapor XXII dimana secara tegas dan nyata Terlapor XXI dan Terlapor XXII adalah instansi pemerintahan yang memiliki kebijakan dan aturan; -
- 69.21 Bahwa Terlapor VIII dalam melakukan importasi bawang putih telah tunduk dan mengikuti aturan yang dibuat oleh Terlapor XXI dan Terlapor XXII, begitupula terhadap perpanjangan SPI hal ini merupakan kebijakan dan keputusan Terlapor XXII, apabila perpanjangan SPI tersebut tidak dikabulkan oleh Terlapor XXI dan Terlapor XXII itu merupakan kewenangan dari Terlapor XXI dan Terlapor XXII. Tidak ada kekuatan atau daya paksa dari Terlapor VIII untuk mengarahkan Terlapor XXI dan Terlapor XXII untuk melakukan perpanjangan SPI;-----
- 69.22 Bahwa atidak terbukti Terlapor VIII melakukan pencegahan atau menghalang-halangi pelaku usaha lain dalam mendapatkan perpanjangan SPI oleh karena keputusan perpanjangan SPI tersebut merupakan kewenangan mutlak dari Terlapor XXII; -----
- 69.23 Bahwa dari laporan Investigator disebutkan pihak yang mengajukan perpanjangan SPI adalah 34 (tiga puluh empat) pelaku usaha dan disetujui oleh 34 (tiga puluh empat) pelaku usaha juga, sehingga tidak terdapat pelaku usaha lain yang tidak disetujui oleh Terlapor XXI dan Terlapor XXII dan dalam persidangan

- pun Investigator tidak dapat membuktikan pihak-pihak yang tidak disetujui atau ditolak perpanjangan SPI; -----
- 69.24 Bahwa dalam laporan pangkal tolaknya adalah kartel tersebut adalah adanya permohonan perpanjangan SPI yang dimohonkan oleh 34 (tiga puluh empat) pelaku usaha, akan tetapi para pelaku usaha yang dijadikan Terlapor hanya 19 (sembilan belas) sedangkan 15 (lima belas) pelaku usaha lainnya tidak ditarik sebagai Terlapor dan tidak diperiksa; -----
- 69.25 Bahwa apa yang dilakukan oleh Investigator atau KPPU telah bertindak diskriminatif, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip suatu persidangan; -----
- 69.26 Bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan Ahli Sdr. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, Sdr. Ditha Wiradiputra, dan Sdr. Faisal Basri; -----
- 69.27 Bahwa data-data dari Investigator tidak lengkap, oleh karena Investigator dalam memeriksa perkara ini tidak memeriksa dan memanggil seluruh pihak yang terkait; -----
- 69.28 Bahwa dalam laporan disebutkan data yang dipakai adalah data yang bersifat nasional akan tetapi yang tertera pada laporan tersebut hanya meliputi data-data Jawa Timur saja, hal ini tidak dapat dikatakan telah terjadi kenaikan harga secara nasional; -----
- 69.29 Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan keterangan Ahli Sdr. Ditha Wiradiputra yang menyatakan "...apabila seperti itu maka dapat dikatakan data kurang lengkap sehingga menjurus kepada kesimpulan yang keliru, karena tidak mungkin data provinsi bisa menjadi data nasional...." dan keterangan Ahli Sdr. Faisal Basri yang menyatakan "...alangkah baiknya apabila KPPU bekerjasama dengan BPS atau instansi lain dimana bawang putih termasuk ke dalam komoditas yang diawasi secara khusus mengenai harga..."; -----
- 69.30 Bahwa disamping itu pula data yang digunakan oleh Investigator adalah tidak jelas sumbernya, sedangkan Terlapor XXI dan Terlapor XXII memperlihatkan sumber datanya dari BPS dan oleh karenanya data atau sumber data yang dimiliki oleh Terlapor XXI dan Terlapor XXII adalah benar dan valid; -----
- 69.31 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terlapor VIII mohon kepada Majelis Komisi KPPU untuk memberikan putusan menerima dan mengabulkan tanggapan dan kesimpulan Terlapor VIII dan menyatakan Terlapor VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau membebaskan Terlapor VIII atas tuduhan Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, apabila Majelis Komisi KPPU berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----
70. Menimbang bahwa Terlapor IX (PT Mulya Agung Dirgantara) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti K10); -

- 70.1 Bahwa semula pelaku usaha importir bawang putih dalam melaksanakan kegiatan impor tidak ada permasalahan dan dalam keadaan lancar dikarenakan tidak ada larangan. Tidak ada pembatasan impor atau adanya kuota. Karena kebutuhan bawang putih di pasaran sangat banyak sekali yang memerlukan;-----
- 70.2 Bahwa dengan adanya peraturan baru dari Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan yang mengharuskan bahwa semua importir bawang putih harus mengurus surat-surat ijin impor yaitu surat ijin importir terdaftar produk hortikultura (IT) diperdagangan yang berlaku selama 2 (dua) tahun, RIPH dari Menteri Pertanian yang berlaku selama 2 (dua) bulan dan tercantum kuota yang telah ditetapkan, dan surat ijin persetujuan impor (SPI) dari Menteri Perdagangan yang berlaku selama satu bulan;-----
- 70.3 Bahwa dikarenakan waktu yang diberikan sangat singkat sehingga tidak mencukupi untuk kegiatan importasi bawang putih maka diajukan perpanjangan SPI yang berlaku selama 2 (dua) bulan;-----
- 70.4 Bahwa proses impor bawang putih tertunda karena pengurusan ijin dimulai sejak bulan Juni 2012 dan harus memenuhi/melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dan surat SPI baru dikeluarkan sekitar bulan November;-----
- 70.5 Bahwa setelah SPI keluar, para importir memerlukan waktu untuk menghubungi shipper di luar negeri, mengajukan IO ke surveyor di Jakarta, menunggu VO keluar dari SGS Jakarta, menunggu SGS Jakarta menghubungi surveyor di luar negeri, menunggu jadwal pemeriksaan barang di gudang shipper di luar negeri, menunggu jadwal keberangkatan kapal, menunggu kapal tiba di pelabuhan tujuan, menunggu proses impor di bea cukai, menunggu pengeluaran barang dari pelabuhan yang mana dengan rangkaian kegiatan tersebut memerlukan waktu lebih kurang semala 1-2 bulan;-----
- 70.6 Bahwa dengan ditetapkannya sistem kuota, maka importir dalam mendatangkan barang impor mengalami penurunan volume dibandingkan dengan impor yang dilakukan sebelumnya;-----
- 70.7 Bahwa dengan dikeluarkannya peraturan baru, maka barang yang diimpor mengalami keterlambatan karena harus mengurus ijin terlebih dahulu serta proses impor yang memerlukan waktu yang agak lama;-----
- 70.8 Bahwa dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa para Terlapor bukan perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan lain dan para Terlapor tidak saling mengenal sebelumnya;-----
- 70.9 Bahwa para Terlapor tidak mengadakan pengaturan pasokan bawang putih ke dalam negeri karena adanya ijin dan kuota yang membatasi pasokan impor;-----

- 70.10 Bahwa para Terlapor tidak mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga; -----
- 70.11 Bahwa para Terlapor tidak mengadakan koordinasi harga dan pasokan bawang putih di dalam negeri dengan pelaku usaha lainnya; -----
- 70.12 Bahwa para Terlapor tidak mengadakan koordinasi pasokan bawang putih dengan mengatur waktu impor untuk mengatur harga sehingga mendapatkan keuntungan yang tinggi. Hal ini dikarenakan pasokan impor bawang putih yang telah tiba di dalam negeri langsung didistribusikan kepada para distributor yang telah menunggu barang tersebut karena adanya keterlambatan kedatangan barang impor tersebut; --
- 70.13 Bahwa para Terlapor tidak mengadakan kegiatan sendiri maupun bersama pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran dan/atau penjualan bawang putih di pasaran dalam negeri; -----
- 70.14 Bahwa para Terlapor tidak melakukan persekongkolan untuk menghambat pasokan bawang putih dan pemasaran bawang putih dengan pelaku usaha lainnya;
- 70.15 Bahwa para Terlapor tidak melakukan praktek monopoli yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku usaha lainnya; -----
- 70.16 Bahwa dengan adanya peraturan baru dan adanya sistem kuota menyebabkan kekurangan pasokan bawang putih yang beredar di pasaran akibat terikatnya peraturan yang berlaku yang menyebabkan harga tinggi di pasaran; -----
- 70.17 Bahwa kemudian dikeluarkan kebijaksanaan baru pada bulan April 2012 dari Menteri Perdagangan yang menetapkan bahwa khusus importasi bawang putih dikecualikan RIPH dan SPI dengan asumsi peraturan khusus bawang putih telah dicabut atau dibatalkan; -----
- 70.18 Bahwa setelah dikeluarkannya peraturan baru bahwa bawang putih telah dibebaskan kembali tanpa adanya larangan pembatasan serta kuota, maka importasi bawang putih di pasaran saat ini sangat banyak sekali dan membanjiri pasaran sehingga harga bawang putih saat ini turun drastis dan cenderung ke arah harga yang normal kembali seperti semula. -----

71. Menimbang bahwa Terlapor X (PT Sumber Alam Jaya Perkasa) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti K11); -

- 71.1 Bahwa seluruh unsur-unsur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, yang oleh karenanya seluruh unsur tersebut harus dibuktikan oleh Investigator berdasar kepada alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jika salah satu unsur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi

mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 11 tersebut menjadi tidak terpenuhi;-

- 71.2 Bahwa dalam perkara ini terdapat sedikitnya 4 (empat) unsur yang tidak terpenuhi, yaitu antara lain unsur perjanjian, unsur bermaksud mempengaruhi harga, unsur mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, serta unsur mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat; -----
- 71.3 Bahwa terkait dengan unsur perjanjian, tidak pernah ada suatu kesepakatan/perjanjian antara Terlapor X dengan pelaku usaha importasi bawang putih lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, mengenai atau sehubungan atau yang berkaitan dengan harga, volume produksi, dan alokasi pasar produksi bawang putih. Dengan demikian, dari segi ekonomi dan operasional tidak dapat dibuktikan adanya upaya pengaturan atau kesamaan perilaku Terlapor X dengan pelaku usaha lainnya dengan maksud untuk mengatur atau menetapkan harga, atau pembatasan kuota produksi atau pasokan, atau alokasi pasar, baik secara lisan maupun tertulis, secara langsung maupun tidak langsung; -----
- 71.4 Bahwa disamping fakta-fakta di atas, berdasarkan doktrin hukum perdata yang berlaku di Indonesia, ada atau tidaknya suatu perjanjian, baik tertulis maupun lisan, harus dibuktikan dengan ada atau tidaknya kesepakatan antara para pihak, yang mensyaratkan adanya “penawaran dan penerimaan”. Bahkan hal tersebut dapat dipertegas lagi bahwa dalam kartel harus ada perencanaan dalam suatu program, ada kesepakatan dan ada proses untuk memonitor efektifitasnya sehingga harus ada koordinasi sebagai bukti implementasi. Faktanya alat bukti ex Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menunjukkan hal tersebut sama sekali tidak ada;-----
- 71.5 Bahwa satu-satunya parameter (tolak ukur) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menentukan ada atau tidaknya suatu kesepakatan adalah ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata, dimana ada atau tidaknya suatu perjanjian haruslah memenuhi 4 (empat) syarat (kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal);-----
- 71.6 Bahwa dengan demikian, dari segi yuridis pun tidak dapat dibuktikan ada perjanjian atau kesepakatan antara Terlapor X dengan pelaku usaha lain sehubungan dengan pengaturan dan penetapan harga baik secara lisan maupun tertulis, secara langsung maupun tidak langsung;-----
- 71.7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, unsur perjanjian dalam Pasal 11 jo. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi tidak terpenuhi;-----

- 71.8 Bahwa terkait dengan unsur bermaksud mempengaruhi harga, Terlapor X tidak pernah melakukan tindakan-tindakan apapun dengan pesaing dengan maksud untuk mempengaruhi harga bawang putih. Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pun tidak ada bukti bahwa Terlapor X telah melakukan hal-hal yang bermaksud untuk mempengaruhi harga bawang putih; -----
- 71.9 Bahwa tidak pernah ada suatu kesepakatan/perjanjian antara Terlapor X dengan para Terlapor lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, mengenai atau sehubungan atau yang berkaitan dengan harga, volume produksi, dan alokasi pasar produk bawang putih, karena Terlapor X menerapkan sendiri formula penghitungan harga bawang putihnya secara independen serta tidak adanya bukti ex Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang membuktikan adanya kesepakatan antara Terlapor X dengan importir bawang putih lainnya untuk mengatur produksi atau pemasaran bawang dan/atau jasa;-----
- 71.10 Bahwa faktanya, sebagaimana telah disampaikan pada tanggapan Terlapor X dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan dalam Tanggapan Terlapor X dalam Pemeriksaan Lanjutan, bahwa Terlapor X tidak pernah mengadakan suatu kesepakatan baik secara tertulis maupun secara lisan dengan para Terlapor lainnya sehubungan dengan pengaturan harga, volume produksi, atau alokasi pasar atas produk bawang putih merupakan bukti yang nyata bahwa Terlapor X sama sekali tidak mempunyai maksud atau dengan secara sengaja untuk mempengaruhi harga bawang putih dengan cara mengatur volume produksi, alokasi pasar atau produksi bawang putihnya;-----
- 71.11 Bahwa fakta pula bahwa Terlapor X bukan merupakan anggota dari asosiasi importir bawang putih apapun, jika pun asosiasi dimaksud benar-benar ada. Terlapor X juga tidak pernah menghadiri rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan apapun terkait asosiasi yang dimaksud. Oleh karenanya, sangatlah tidak beralasan jika dikatakan Terlapor X turut terlibat dalam upaya untuk mengatur harga, volume produksi atau alokasi pasar produk bawang putih melalui keanggotaan dalam asosiasi importir bawang putih tersebut. Dengan demikian unsur bermaksud mempengaruhi harga dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terbukti; -----
- 71.12 Bahwa terkait dengan unsur mengatur produksi dan/atau pemasaran bawang dan/atau jasa, Terlapor X tidak pernah membuat kesepakatan dalam bentuk apapun untuk mengatur produksi dan/atau pemasaran bawang putih dengan pesaing. Terlapor X juga tidak pernah melakukan pertukaran informasi atau melakukan koordinasi dengan pesaing baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui asosiasi mengenai produksi dan pemasaran bawang putih. Dengan

demikian, unsur mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jelas-jelas menjadi tidak terbukti;---

- 71.13 Bahwa terkait dengan mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa;-----
- 71.14 Bahwa Terlapor X sama sekali tidak mempunyai penguasaan yang nyata pada pasar bersangkutan. Penguasaan pasar tersebut terjadi bukan karena adanya kartel dan sama sekali tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, syarat terdapat pemusatan kekuatan ekonomi dalam perkara ini tidak terbukti;-----
- 71.15 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa tidak terdapat pemusatan kekuatan oleh Terlapor X, dengan demikian unsur atau syarat mengakibatkan dikuasanya produksi dan/atau pemasaran tidak terbukti;--
- 71.16 Bahwa Terlapor X tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Terlapor X tidak pernah menghambat atau menghalangi pelaku usaha lain yang ingin masuk ke dalam industri importasi bawang putih. Terlapor X juga dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, unsur menimbulkan persaingan usaha tidak sehat tidak terbukti;-----
- 71.17 Bahwa Terlapor X tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum atau konsumen seperti misalnya memaksa konsumen untuk membeli bawang putih yang diimpor oleh Terlapor X. Konsumen sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk memilih bawang putih yang dijual oleh pelaku usaha pesaingna. Demikian juga harga bawang putih yang diimpor oleh Terlapor X dijual dengan harga yang wajar dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Dengan demikian, Terlapor X tidak terbukti melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan umum atau konsumen; -----
- 71.18 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa Terlapor X tidak melakukan praktek monopoli karena seluruh unsur praktek monopoli yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terbukti;-----
- 71.19 Bahwa Terlapor X dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu bertindak secara patut, tidak melawan hukum dan selalu memperhatikan etika bisnis serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran juga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor X dalam menjalankan kegiatan bisnis

- usahanya tidak pernah menghambat persaingan usaha dan tidak pernah menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam industri importasi bawang putih. Dengan demikian, unsur dilakukan dengan tidak jujur, melawan hukum atau menghambat persaingan usaha tidak terbukti;-----
- 71.20 Bahwa sekiranya dalam perkara ini terdapat pola harga yang paralel, hal itupun bukan merupakan bukti terjadinya kartel;-----
- 71.21 Bahwa price parallelism tidak serta-merta merupakan bukti adanya kartel. KPPU harus membuktikan lebih lanjut, baik berdasarkan statistik maupun data yang sah bahwa price parallelism dalam grafik pangsa pasar di masyarakat merupakan akibat dari kartel atau penetapan harga; -----
- 71.22 Bahwa pergerakan harga semata-mata terjadi karena adanya mekanisme pasar. Ketika permintaan bawang putih meningkat, tentu harga pasar naik dan dengan sendirinya pelaku usaha menanggapi dengan menaikkan harga, sehingga seolah-olah ada kesamaan kenaikan harga. Demikian juga ketika permintaan menurun, hal ini dengan sendirinya ditanggapi dengan penurunan harga. Faktanya di lapangan menunjukkan dengan sangat jelas bahwa hal tersebut merupakan mekanisme pasar yang normal dan bukan kesepakatan;-----
- 71.23 Bahwa kondisi tersebut adalah alami, justru hal tersebut menunjukkan terjadinya persaingan di pasar, karena fluktuasi pasarlah yang menyebabkan harga berubah. Harga di pasar justru sama dalam pasar bersaing yang sempurna (perfect competition), karena seluruh pelaku usaha adalah sebagai penerima harga (price taker), sehingga menunjukkan bahwa harga tidak diatur secara bersama-sama oleh pelaku usaha; -----
- 71.24 Bahwa hal lain yang juga perlu ditekankan adalah secara teori ekonomi, naik dan turunnya harga ditentukan oleh biaya dan permintaan yang terjadi di pasar. Apabila permintaan meningkat dan/atau biaya produksi meningkat, maka secara otomatis harga pun akan meningkat. Hal itulah yang terjadi pada industri importasi bawang putih di Indonesia;-----
- 71.25 Bahwa adanya pola harga yang sama secara hukum tidak dapat secara langsung membuktikan adanya kartel. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Profesor Hikmahanto Juwana yang menyatakan bahwa “tanpa adanya perjanjian antara pelaku usaha dan pelaku usaha pesaingnya maka pola kesamaan harga belum tentu akibat dari kartel ataupun kesepakatan kolusif”;-----
- 71.26 Bahwa dalam beberapa contoh kasus internasional, Mahkamah Agung (Supreme Court) menolak gugatan-gugatan ataupun keputusan-keputusan Komisi Persaingan Usaha yang hanya mendasarkan gugatannya berdasarkan conscious parallelism tersebut; -----

- 71.27 Bahwa dalam teori persaingan usaha yang berlaku di negara manapun, pola harga yang sama tersebut lebih merupakan hasil dari keputusan-keputusan bisnis masing-masing pelaku usaha yang bebas dan kemudian harga tersebut menjadi harga paralel karena para pelaku usaha tersebut memiliki beberapa kesamaan dalam beberapa hal antara lain struktur biaya, kepentingan ekonomi dan informasi mengenai pasar;-----
- 71.28 Bahwa seluruh unsur dalam Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pun bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, oleh karenanya seluruh unsur tersebut harus dibuktikan oleh Investigator berdasar kepada alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jika salah satu unsur dalam Pasal 19 huruf c tidak terpenuhi mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf c menjadi tidak terbukti;-----
- 71.29 Bahwa kenyataannya Investigator tidak dapat membuktikan dugaan kartel oleh Terlapor X karena unsur-unsur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terpenuhi hanyalah unsur pelaku usaha, sedangkan unsur-unsur lainnya sama sekali tidak terpenuhi;-----
- 71.30 Bahwa unsur pelaku usaha terpenuhi, karena Terlapor X adalah benar merupakan pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan diatur dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 71.31 Bahwa terkait unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri-sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, unsur kuncinya adalah perjanjian. Tidak ada alat bukti apapun baik berupa keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat atau dokumen, dan keterangan pelaku usaha yang membuktikan bahwa Terlapor X dan para Terlapor lainnya telah melakukan perjanjian untuk menentukan harga dan/atau membentuk kartel sehingga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 71.32 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri-sendiri maupun bersama pelaku usaha lain dalam Pasal 19 huruf c menjadi tidak terbukti;-----
- 71.33 Bahwa terkait unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, berdasarkan penjelasan Terlapor X di atas dalam penjelasan Pasal 11 terkait unsur persaingan usaha tidak sehat, secara mutatis mutandis berlaku untuk menjelaskan bahwa unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dala perkara ini menjadi tidak terbukti; -----
- 71.34 Bahwa seluruh unsur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pun bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, oleh karenanya seluruh unsur tersebut harus dibuktikan oleh Investigator berdasar kepada alat-alat bukti yang

sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jika salah satu unsur dalam Pasal 24 tidak terpenuhi mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 24 menjadi tidak terbukti; -----

- 71.35 Bahwa dalam perkara ini terdapat 3 (tiga) unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur bersekongkol dengan pihak lain, unsur menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya, dan unsur dengan maksud agar barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan; -----
- 71.36 Bahwa terkait dengan unsur bersekongkol dengan pihak lain, dalam panduan yang diterbitkan oleh KPPU, unsur-unsur bersekongkol terdiri dari kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan pihak lain, membandingkan dokumen, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur; -----
- 71.37 Bahwa unsur kunci dari persekongkolan sebagaimana dimaksud oleh KPPU adalah adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih, dan perbuatan hukum yang berupa kerjasama a quo lazimnya dituangkan dalam bentuk perjanjian; -----
- 71.38 Bahwa penjelasan Terlapor X di atas mengenai perjanjian secara mutatis mutandis berlaku untuk menjelaskan bahwa unsur perjanjian dan/atau kerjasama dan/atau persekongkolan dengan pihak lain dalam perkara ini tidak terbukti; -----
- 71.39 Bahwa berdasarkan seluruh uraian, analisis, dan bukti di atas, maka terbukti bahwa Terlapor X tidak melanggar Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 71.40 Bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Komisi adalah pola harga yang paralel tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 71.41 Bahwa indirect evidence berupa bukti ekonomi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 71.42 Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan argumen hukum yang telah diuraikan di atas, Terlapor X dengan ini mohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan menolak dan mengesampingkan dalil-dalil dan buktibukti Investigator dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, mempertimbangkan dan menerima setiap dan seluruh fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Terlapor X, mengesampingkan alat-alat bukti yang tidak sah atau tidak

memiliki nilai pembuktian yang sempurna yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terlapor X tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

72. Menimbang bahwa Terlapor XI (PT Sumber Roso) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti K12); -----

72.1 Bahwa fakta menunjukkan bahwa masa berlakunya RIPH dan SPI Terlapor XI sudah lewat. Selanjutnya Terlapor XI mengajukan perpanjangan masa berlakunya SPI kepada Menteri Perdagangan, tanpa mengajukan perpanjangan RIPH kepada Menteri Pertanian, dan ternyata permohonan perpanjangan SPI tersebut dikabulkan oleh Menteri Perdaganga; -----

72.2 Bahwa Terlapor XI berpendapat cukuplah SPI diperpanjang masa berlakunya, karena RIPH hanya sebagai dasar penerbitan SPI, sedangkan yang dieksekusi atau yang direalisasikan adalah SPI. Dan lagipula dalam Peraturan Menteri Perdagangan tidak ada di atur mengenai perpanjangan SPI. Jadi perpanjangan SPI ini adalah semata-mata merupakan diskresi dari Kementerian Perdagangan; -----

72.3 Bahwa kalau memang jangka waktu berlakunya RIPH harus diperpanjang, kenapa Menteri Perdagangan mengabulkan permohonan perpanjangan jangka waktu berlakunya SPI tersebut padahal RIPH tidak diperpanjang?; -----

72.4 Bahwa dalam hal ini Terlapor XI berpendapat sebagai pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan karena pelaku usaha hanyalah sebagai pemohon, sementara keputusan dan/atau kebijakan ada di tangan Pemerintah; -----

72.5 Bahwa Terlapor XI berpendapat dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012, ditentukan bahwa masa berlakunya RIPH paling lama untuk jangka waktu 4 (empat) bulan, artinya bisa lebih singkat dari 4 (empat) bulan, sementara masa berlakunya SPI tidak diatur secara tegas; -----

72.6 Bahwa dalam prakteknya masa berlakunya RIPH dan SPI maksimal hanya selama 45 (empat puluh lima) hari. Pengaturan jangka waktu berlakunya RIPH dan SPI yang tidak limitatif, tidak jelas dan tegas tersebut, ternyata menimbulkan permasalahan di lapangan; -----

72.7 Bahwa terkait dengan kebijakan perpanjangan masa berlaku SPI yang dianggap tidak transparan dan tidak diumumkan secara resmi dan diskriminatif karena menolak pelaku usaha lain yang akan melakukan perpanjangan sebagaimana disampaikan Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

- 72.8 Bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan dari Kementerian Perdagangan untuk menjelaskan kepada Investigator, namun demikian secara hukum tidak ada larangan bagi Terlapor XI untuk ikut memberi penjelasan dan/atau tanggapan;-----
- 72.9 Bahwa mengenai perpanjangan masa berlakunya SPI, sebetulnya Kementerian Perdagangan susah secara resmi mengumumkan kepada para importir dengan cara memanggil atau mengundang para importir bawang putih, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari importir terlambat mengetahuinya dengan berbagai alasan dan/atau sebab, jadi kurang tepat bila dikatakan tidak transparan;--
- 72.10 Bahwa faktanya adalah diantara importir yang mengajukan perpanjangan, ada sebagian yang tidak dikabulkan atau ditolak permohonan perpanjangan masa berlakunya SPI dimaksud, karena kebetulan kuotanya sudah habis, atau masa berlakunya SPI sudah habis, atau ada persyaratan tertentu yang tidak dapat dipenuhi, jadi kurang tepat bila dikatakan diskriminatif;-----
- 72.11 Bahwa Terlapor XI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sumber Roso Agro Makmur, Tanggal 16 Juli 2009 Nomor 16, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., di Jakarta; dengan pemegang saham Nyonya Herawati Halim dan Nyonya Yurika Tjahyadikarta, dan anggota direksi Nona Melyana Tjahyadikarta, Nyonya Nurisa, Nyonya Meyliana Cyntiawati, dan Tuan Haryanto Tjahjadikarta; serta anggota dewan komisaris Nyonya Herawati Halim, Nyonya Nila Puspa Sidarta dan Tuan Drs. Mansur Jatim;-----
- 72.12 Bahwa berdasarkan perubahan terakhir atas anggaran dasar PT Sumber Roso Agro Makmur sebagaimana AKta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT Sumber Roso Agro Makmur tanggal 14 Juli 2011 Nomor 21, yang dibuat dihadapan Erliana Rahma Sari, S.H., pengganti dari Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., di Jakarta; dengan pemegang saham Nyonya Herawati Halim dan Nyonya Yurika Tjahyadikarta, dan anggota direksi Nona Melyana Tjahyadikarta, Nyonya Nurisa, dan Tuan Haryanto Tjahjadikarta; serta anggota dewan komisaris Nyonya Herawati Halim, Nyonya Nila Puspa Sidarta, dan Tuan Drs. Mansur Jatim;-----
- 72.13 Bahwa Terlapor XI tidak terafiliasi dan bukan merupakan satu kelompok usaha dengan PT likadayatama ataupun PT ANdalan Transportasi Perkasa maupun salah satu atau lebih perusahaan sebagaimana disebutkan oleh Investigator pada Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
- 72.14 Bahwa perlu diketahui pada periode tahun 2010-2011, Terlapor XI belum mempunyai Electronic Data Interchange (EDI) untuk pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, sehingga menggunakan PT Andalan Transportasi Perkasa sebagai salah

satu Perusahaan Penyedia Jasa Kepabeanan atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan. Pada saat yang sama, hal yang sama juga pernah dilakukan oleh PT Likadayatama dengan menggunakan jasa PT Andalan Transportasi Perkasa. Akan tetapi sejak tahun 2012, Terlapor XI sudah mempunyai EDI untuk pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, sehingga tidak lagi menggunakan jasa PT Andalan Transportasi Perkasa tersebut; -----

- 72.15 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 serta Pasal 23 butir e hanya menjelaskan bahwa jangka waktu RIPH hanya 4 (empat) bulan. Tidak dijelaskan bagaimana jalan keluarnya bilamana masa berlaku RIPH tidak sesuai dengan masa berlaku Persetujuan Impor, apakah RIPH dan Persetujuan Impor harus diperpanjang, ataukah hanya Persetujuan Impornya saja yang perlu diperpanjang; -----
- 72.16 Bahwa dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 dapat disimpulkan bahwa jika importir melakukan pelanggaran, maka barang akan ditolak dibongkar dan dikembalikan keluar dari wilayah negara Republik Indonesia, atau dilakukan pemusnahan;-----
- 72.17 Bahwa dalam perkara a quo jika bawang putih tersebut dikembalikan keluar atau dimusnahkan, sementara pada saat itu bawang putih tidak ada di pasar, maka hal ini akan menjadi dilema bagi Pemerintah, apakah harus tegas menegakkan aturan (memusnahkan bawang putih) ataukah memberikan kebijakan berupa dispensasi agar bawang putih bisa dikeluarkan dari pelabuhan untuk segera dipasarkan memenuhi kebutuhan konsumen di pasar; -----
- 72.18 Bahwa ternyata Pemerintah memilih memberikan dispensasi dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 510/M-DAG/KEP/3/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang pemberian dispensasi dalam penyelesaian importasi bawang putih. Apakah pemberian dispensasi ini dapat dikategorikan sebagai tindakan persekongkolan antara Pemerintah dengan pelaku usaha?;-----
- 72.19 Bahwa Terlapor XI berpendapat bahwa pemberian dispensasi tersebut bukanlah merupakan tindakan persekongkolan antara Pemerintah dengan pelaku usaha, karena pemberian dispensasi merupakan diskresi bagi pejabat Pemerintah;-----
- 72.20 Bahwa Pasal 11 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/2013 tanggal 19 April 2013 mengatur bahwa untuk satu perusahaan, RIPH hanya diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun untuk selama 2 (dua) periode, atau satu kali dalam satu periode (untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan). Jadi RIPH tidak perlu diperpanjang masa berlakunya; -----

- 72.21 Bahwa sebagai kesimpulan akhir adalah bahwa masa berlakunya RIPH selama 6 (enam) bulan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan masa berlakunya RIPH selama maksimal 4 (empat) bulan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura; -----
- 72.22 Bahwa dalam perkara a quo, sebetulnya tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri Pertanian maupun Menteri Perdagangan. Yang terjadi adalah bahwa Peraturan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan tidak saling Sinkron pada satu sisi, dan pada sisi lain ternyata kebijakan pemberlakuan RIPH dan SPI tersebut tidak tepat untuk importasi bawang putih karena dengan adanya RIPH dan SPI, maka impor bawang putih dibatasi jumlahnya (sistem kuota) padahal produksi bawang putih dalam negeri sangat minim sekali dan dibatasi jangka waktu (realisasi) impornya padahal dalam prakteknya jangka waktu tersebut tidak mencukupi; -----
- 72.23 Bahwa yang diatur adalah mengenai kesesuaian masa berlakunya RIPH dan SPI, yang artinya adalah bahwa penerbitan SOI haruslah dalam masa berlakunya RIPH. Jelas bahwa kesesuaian masa berlaku dalam hal ini adalah dalam konteks RIPH dan SPI yang pertama kali dalam masa normal, bukan dalam konteks perpanjangan;-----
- 72.24 Bahwa dalam hal masa berlakunya SPI sudah akan berakhir, sementara Importir belum merealisasikan semua kuota impor bawang putih, maka dalam Permentan maupun Permendag tidak diatur jalan keluarnya. Oleh karena itu, dalam prakteknya maka Importir mengajukan permohonan Perpanjangan SPI kepada Kementerian Perdagangan tanpa mengajukan Permohonan Perpanjangan RIPH kepada Kementerian Pertanian, dan ternyata permohonan perpanjangan SPI tersebut dikabulkan oleh Kementerian Perdagangan, dengan syarat bahwa SPI yang lama (yang akan diperpanjang) belum lewat masa berlakunya. Jadi dalam hal ini sebetulnya tidak terjadi pelanggaran; -----
- 72.25 Bahwa banyak diantara para Terlapor (termasuk Terlapor XI) meminta tolong kepada pihak lain untuk mengantar dokumen pengurusan RIPH maupun dokumen pengurusan SPI ke loket yang tersedia di Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan;-----
- 72.26 Bahwa pihak lain dalam hal ini merupakan orang yang bekerja sebagai freelance, bisa juga sebagai pegawai salah satu perusahaan Terlapor, bisa juga sebagai

- makelar atau calo sekalipun, yang penting adalah bahwa dokumen tersebut diterima oleh petugas loket dan urusan selesai; -----
- 72.27 Bahwa pengurusan dengan mekanisme tersebut di atas, sama sekali tidak dilarang oleh undang-undang manapun juga, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
- 72.28 Bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan, terbukti bahwa pengurusan demikian sama sekali tidak mengindikasikan adanya praktek monopoli atau persekongkolan antara pelaku usaha dengan pihak Pemerintah dalam hal ini dengan Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan; -----
- 72.29 Bahwa tidak dapat disangkal lagi bahwa kenaikan harga bawang putih pada periode bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah berupa adanya pembatasan pelabuhan sebagai tempat pemasukan impor bawang putih dan adanya pembatasan jumlah (kuota) dan jangka waktu realisasi impor bawang putih dengan berlakunya RIPH dan SPI; -----
- 72.30 Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/I/2006 tentang persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-buahan dan/atau Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Republik Indonesia, membatasi hanya 4 (empat) pelabuhan sebagai tempat pemasukan buah-buahan dan/atau sayuran buah segar (termasuk bawang putih) yaitu Pelabuhan Laut Belawan Medan, Pelabuhan Laut Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta Makassar, dan Pelabuhan Udara Soekarno-Hatta Jakarta; -----
- 72.31 Bahwa dengan adanya pembatasan tersebut, maka impor bawang putih yang berasal dari Cina, yang selama ini menggunakan Pelabuhan Laut Tanjung Priok Jakarta berpindah ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Akibatnya adalah terjadi antrian yang sangat panjang dan lama sehingga terjadi penumpukan barang, bahkan ada kapal yang kembali lagi ke Cina karena tidak mendapat ijin untuk berlabuh; -----
- 72.32 Bahwa adanya antrian yang sangat panjang, maka kapal yang seharusnya sudah berangkat dari Cina, akhirnya menunda keberangkatannya. Ditambah lagi adanya keharusan untuk importasi bawang putih menggunakan Reefer Container (kontainer berpendingin), sehingga pada saat kapal tiba, kontainer harus menggunakan plugging agar tetap dingin. Faktanya adalah bahwa plugging di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sangat terbatas dan tidak mencukupi; -----

- 72.33 Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang dirubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/6/2012 dan dirubah lagi dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012 yang menentukan adanya Surat Persetujuan Impor (SPI, maka impor bawang putih dibatasi jumlahnya (sistem kuota) dan jangka waktu realisasi impornya; -----
- 72.34 Bahwa dalam prakteknya, pembatasan kuota dan jangka waktu ini ternyata masih menjadi kendala di lapangan, karena pasokan bawang putih menjadi terbatas dan jangka waktu untuk realisasi impor tidak mencukupi; -----
- 72.35 Bahwa selama dalam persidangan, baik berdasarkan pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, maupun para Terlapor, tidak satupun dugaan pelanggaran dari Investigator terbukti; -----
- 72.36 Bahwa Investigator sama sekali tidak dapat membuktikan dengan dokumen tertulis adanya dugaan pelanggaran tersebut; -----
- 72.37 Bahwa satu-satunya bukti yang diajukan Investigator yang menjadi alasan atau dasar adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor adalah ditemukannya beberapa nama-nama orang dalam dokumen tanda terima beberapa dokumen RIPH dan SPI, yang sebetulnya hanya bertindak selaku orang yang menyampaikan dokumen RIPH maupun SPI kepada petugas loket yang tersedia di UPT Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan; -----
- 72.38 Bahwa dengan ditemukannya nama-nama tersebut, maka Investigator menyimpulkan telah terjadi pelanggaran, padahal tidaklah sesederhana itu kriteria dan unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh Investigator sendiri dalam perkara a quo: -----
- 72.39 Bahwa Terlapor XI sudah memenuhi dan mematuhi semua pertauran dan persyaratan terkait importasi bawnag putih dalam perkara a quo;-----
- 72.40 Bahwa Terlapor XI tidak terafiliasi ataupun satu kelompok usaha dengan perusahaan Terlapor lainnya, khususnya denga PT Andalan Transportasi Perkasa ataupun PT Likadayatama; -----
- 72.41 Bahwa Terlapor XI sama sekali tidak pernah membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dengan maksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat

- mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat terkait dengan importasi bawang putih dalam perkara a quo;-----
- 72.42 Bahwa Terlapor XI sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain berupa membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat terkait dengan importasi bawang putih dalam perkara a quo;-----
- 72.43 Bahwa Terlapor XI sama sekali tidak pernah bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan; -----
- 72.44 Bahwa dalam perkara a quo tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor XI maupun Pelaku Usaha Terlapor lain bersekongkol dengan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam membuat suatu peraturan maupun kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah terkait dengan importasi bawang putih; -----
- 72.45 Bahwa terjadinya peristiwa kelangkaan dan melonjaknya harga bawang putih dalam perkara a quo, bukanlah disebabkan adanya persekongkolan ataupun monopoli, melainkan semata-mata merupakan akibat dari peraturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah yang kurang cermat dan tepat sarannya;-
- 72.46 Bahwa ternyata dan terbukti bahwa pembatasan pelabuhan masuk, pembatasan jumlah impor (kuota) dan pembatasan jangka waktu realisasi impor dengan pemberlakuan RIPH dan SPI untuk importasi bawang putih tersebut sangatlah tidak tepat, karena justru hal itulah yang menyebabkan bawang putih menjadi langka dan harganya menjadi melonjak pada periode bulan November 2012 sampai bulan Februari 2013;-----
- 72.47 Bahwa berdasarkan uraian di atas Terlapor XI mohon kepada Majelis Komisi agar berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan bahwa Terlapor XI tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terkait dengan importasi bawang putih di Indonesia untuk periode bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 dan membebaskan Terlapor XI dari segala bentuk dan jenis hukuman dan/atau sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, apabila Majelis Komisi berpendapat lain dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan yang baik dan benar, Terlapor XI mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

73. Menimbang bahwa Terlapor XII (PT Tritunggal Sukses) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti K13); -----

73.1 Bahwa Terlapor XXI dan Terlapor XXII dalam surat tanggapannya tanggal 19 Agustus 2013 secara tegas dan nyata menyatakan bahwa pemerintah (Terlapor XXI dan Terlapor XXII) bukan subjek dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, dan Pasal 257 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, Pasal 321, Pasal 322, dan Pasal 323 Peraturan Menteri Perdagangan 31/M-DAG/PER/7/2010, Keputusan Presiden Nomor 59//P Tahun 2011, Keputusan Presiden Nomor 1/M Tahun 2013, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Yurisprudensi MA RI Nomor 493 K/Pdt.Sus/2011;-----

73.2 Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Terlapor XXI dan Terlapor XXII bukanlah pihak lain, pihak lain itu adalah pelaku usaha lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli; -----

73.3 Bahwa tidak terbukti Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tidak transparan dan bertindak diskriminatif; -----

73.4 Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Terlapor XXI mendapat intervensi dari pihak ketiga;-----

73.5 Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Terlapor XXI membut suatu koordinasi atau melakukan perjanjian dengan para pelaku usaha (Terlapor);-----

73.6 Bahwa dari prosedur pengiriman barang yang harus dilalui sampai tibanya barang bawang putih di Indonesia (pelabuhan Tanjung Perak Surabaya), maka ada prosedur yang harus dilalui;-----

73.7 Bahwa Investigator tidak dapat membuktikan siapa pelaku usaha yang mengatur pemasokan bawang putih tersebut;-----

73.8 Bahwa Investigator tidak dapat menunjukkan/membuktikan adanya pembuatan perjanjian;-----

73.9 Bahwa Investigator tidak dapat membuktikan adanya rapat koordinasi antara para pelaku usaha (para Terlapor), maupun para pelaku usaha dengan Terlapor XX, Terlapor XXI, dan Terlapor XXII;-----

73.10 Bahwa tidak ada hal dan kewenangan para pelaku usaha untuk mengatur waktu pengiriman barang;-----

73.11 Bahwa jangka waktu perjalanan 2 (dua) minggu paling cepat, dan dari Tanjung Perak ke Jakarta lebih kurang 2-5 hari;-----

73.12 Bahwa telah terbukti dipersidangan, Investigator tidak dapat menunjukkan/membuktikan para pelaku usaha, khususnya Terlapor XII

- mempunyai kuasa atau kedudukan untuk membatasi peredaran dan penjualan bawang putih tersebut;-----
- 73.13 Bahwa tidak ada bukti para pelaku usaha, khususnya Terlapor XII mendapat mandat atau mendapat surat keputusan untuk dapat bertindak membatasi peredaran/penjualan bawang putih tersebut;-----
- 73.14 Bahwa telah terbukti dipersidangan, Investigator tidak dapat menunjukkan/membuktikan para pelaku usaha khususnya Terlapor XII melakukan/membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk mengatur pemasokan bawang putih tersebut;-----
- 73.15 Bahwa tidak terbukti para pelaku usaha, khususnya Terlapor XII melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha lainnya yang bertujuan untuk membatasi peredaran bawang putih tersebut; -----
- 73.16 Bahwa di dalam kesimpulan dari Laporan Dugaan Pelanggaran, disebutkan secara nasional, tetapi sumber data dari Investigator khususnya pergerakan harga bawang putih hanya dari provinsi Jawa Timur dan sumber data tersebut sangat diragukan kebenarannya karena tidak disebutkan sumber datanya;-----
- 73.17 Bahwa dari data statistik yang digunakan Terlapor XXI dan Terlapor XXII dipersidangan jelas disebutkan sumbernya dari BPS, berarti sumber datanya sangat valid dan dapat dibenarkan. Lagipula, harga jauh berbeda dimana pada bulan Maret 2013 dari data Investigator harganya antara Rp 50.000,00 sampai dengan Rp 90.000,00, sebaliknya dari data Terlapor XXI dan Terlapor XXII yang bersumber dari BPS harganya lebih kurang Rp 40.000,00; -----
- 73.18 Bahwa seluruh Terlapor berpendapat, dengan hanya 19 (sembilan belas) pelaku usaha dari 34 (tiga puluh empat) pelaku usaha yang diperiksa atau diadili sedangkan 15 (lima belas) pelaku usaha lainnya tidak ditarik sebagai Terlapor, maka bagi para Terlapor Investigator atau KPPU bertindak diskriminatif, tidak adil atau tidak bijaksana;-----
- 73.19 Bahwa seharusnya 15 (lima belas) pelaku usaha lainnya harus ditarik sebagai para pihak selaku terlapor dalam perkara ini untuk membuktikan dugaan pelanggaran importasi bawang putih tersebut;-----
- 73.20 Bahwa pendapat para Terlapor tersebut sesuai dengan pendapat para Ahli dipersidangan yaitu Ahli Prof. Dr. Budi Kagramanto yang menyatakan “kalau masalah keadilan, seharusnya 34 (tiga puluh empat) pelaku usaha tersebut dipanggil semua, namun tidak tahu kenapa pihak KPPU hanya memanggil 19 (sembilan belas) pelaku usaha”, Ahli Sdr. Ditha Wiradiputra yang menyatakan “saya berpendapat bahwa harus seluruhnya dipanggil”, dan Ahli Sdr. Faisal Basri “berarti belum cukup bukti untuk menduga seperti itu”; -----

- 73.21 Bahwa Investigator tidak dapat mengajukan Saksi-saksi yang telah ditetapkan, hal tersebut menunjukkan dugaan pelanggaran tersebut tidak benar sama sekali; -----
- 73.22 Bahwa dari pengakuan para Terlapor dipersidangan, khususnya Terlapor XII, tidak ada asosiasi bawang putih dan tidak pernah menjadi asosiasi yang berhubungan dengan bawang putih; -----
- 73.23 Bahwa menurut Terlapor II, Terlapor III, Terlapor XII, Terlapor XVI, Terlapor XXI, dan Terlapor XXII di persidangan, secara jelas dan tegas menyatakan apabila permohonan SPI tidak diberikan atau tidak disetujui maka harga bawang putih bisa melonjak tinggi diperkirakan seharga Rp 100.000,00 sampai dengan Rp 200.000,00 per kilogram karena pasokan bawang putih tidak mencukupi sehingga yang dirugikan adalah konsumen;-----
- 73.24 Bahwa dengan demikian, diberikannya perpanjangan SPI kepada para Terlapor justru untuk menyediakan pasokan bawang putih di Indonesia sehingga tidak merugikan konsumen;-----
- 73.25 Bahwa berdasarkan uraian dari fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Terlapor XII mohon pada Majelis Komisi KPPU agar berkenan memberikan ketetapan menerima Surat Tanggapan dan Kesimpulan dari Terlapor XII untuk seluruhnya dan membebaskan Terlapor XII dari Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan importasi bawang putih dalam perkara Nomor 05/KPPU-I/2013.-----
74. Menimbang bahwa Terlapor XIII (PT Tunas Sumber Rejeki) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti K14);-
- 74.1 Bahwa terkait dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Investigator tidak dapat membuktikan dugaan kartel oleh Terlapor XIII karena unsur-unsur Pasal 11 yang terpenuhi hanyalah unsur pelaku usaha, selainkan unsur-unsur lainnya sama sekali tidak terpenuhi;-----
- 74.2 Bahwa terkait unsur perjanjian untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-----
- 74.3 Bahwa esensi dari suatu perjanjian adalah niat atau keinginan untuk mengikatkan diri dengan pelaku usaha lain, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam kasus penetapan harga, maka niat itu adalah untuk mengikatkan diri guna mengatur harga, sedangkan dalam kasus kartel niat itu adalah untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa; -----

- 74.4 Bahwa dalam perkara ini, tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan adanya perjanjian diantara Terlapor XIII dengan para Terlapor lainnya, baik untuk menentukan harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran;-----
- 74.5 Bahwa tidak pernah ada suatu kesepakatan/perjanjian antara Terlapor XIII dengan pelaku usaha importasi bawang putih lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, mengenai atau sehubungan atau yang berkaitan dengan harga, volume produksi, dan alokasi pasar produk bawang putih. Dengan demikian, dari segi ekonomi dan operasional tidak dapat dibuktikan adanya upaya pengaturan atau kesamaan perilaku antara Terlapor XIII dengan pelaku usaha lainnya dengan maksud untuk mengatur atau menetapkan harga, atau pembatasan kuota produksi atau pasokan, atau alokasi pasar, baik secara lisan maupun tertulis, secara langsung maupun tidak langsung;-----
- 74.6 Bahwa disamping fakta-fakta di atas, berdasarkan doktrin hukum perdata yang berlaku di Indonesia, ada atau tidaknya suatu perjanjian, baik tertulis maupun lisan, harus dibuktikan dengan ada atau tidaknya kesepakatan antara para pihak, yang mensyaratkan adanya “penawaran dan penerimaan”. Bahkan hal tersebut dapat dipertegas lagi bahwa dalam kartel harus ada perencanaan dalam suatu program, ada kesepakatan dan ada proses untuk memonitor efektifitasnya sehingga harus ada koordinasi sebagai bukti implementasi. Faktanya alat bukti ex Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menunjukkan hal tersebut sama sekali tidak ada;-----
- 74.7 Bahwa satu-satunya parameter (tolak ukur) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menentukan ada atau tidaknya suatu kesepakatan adalah ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata, dimana ada atau tidaknya suatu perjanjian haruslah memenuhi 4 (empat) syarat (kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal);-----
- 74.8 Bahwa dengan demikian, dari segi yuridis pun tidak dapat dibuktikan ada perjanjian atau kesepakatan antara Terlapor XIII dengan pelaku usaha lain sehubungan dengan pengaturan dan penetapan harga baik secara lisan maupun tertulis, secara langsung maupun tidak langsung;-----
- 74.9 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, unsur perjanjian dalam Pasal 11 jo. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi tidak terpenuhi;-----
- 74.10 Bahwa Terlapor XIII tidak pernah mengadakan suatu kesepakatan baik secara tertulis maupun secara lisan dengan para Terlapor lainnya sehubungan dengan pengaturan harga, volume produksi, atau alokasi pasar atas produk bawang putih

merupakan bukti yang nyata bahwa Terlapor XIII sama sekali tidak mempunyai maksud atau dengan secara sengaja untuk mempengaruhi harga bawang putih dengan cara mengatur volume produksi, alokasi pasar atau produksi bawang putihnya. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur maksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur volume produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa menjadi tidak terpenuhi;-----

- 74.11 Bahwa terkait unsur mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan tidak terpenuhinya unsur perjanjian untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, maksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dan pelaku usaha pesaing, maka tidak pernah ada praktek monopoli selanjutnya unsur mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi tidak terpenuhi;-----
- 74.12 Bahwa Terlapor XIII menegaskan kembali bahwa di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator tidak menyebutkan satupun fakta ataupun bukti yang menunjukkan adanya peristiwa dimana para Terlapor berkumpul untuk membahas mengenai kartel ataupun penetapan harga. Jadi, apabila Investigator menduga adanya kartel dari penetapan harga semata-mata dari fakta adanya kenaikan harga dalam kurun waktu yang berdekatan dan distribusi pemasaran bawang putih saja, maka dugaan ini hanya didasarkan pada indirect evidence atau circumstantial evidence saja tanpa didukung dengan alat bukti lainnya. Uraian mengenai diperlukannya setidaknya 2 (dua) alat bukti dalam pembuktian pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 74.13 Bahwa dalam halaman 39 Laporan Dugaan Pelanggaran disebutkan “koordinasi diantara pelaku usaha yang terafiliasi merupakan bentuk kerjasama untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dengan cara mengkoordinasikan harga dan/atau pasokan diantara perusahaan yang terafiliasi”;-----
- 74.14 Bahwa terkait hal tersebut di atas, pertanyaan mendasarnya adalah apakah pelaku usaha dilarang untuk mencapai tingkat keuntungan yang tinggi? Seberapa tinggi patokan tingkat keuntungan yang dianggap wajar? Apakah menilai keuntungan usaha dapat disama ratakan untuk setiap bidang usaha, padahal bisnis bawang putih merupakan industri yang membutuhkan modal yang besar dengan tingkat pengembalian investasi yang lama? Dan apakah Investigator hanya mengukur tingkat keuntungan tersebut secara jangka pendek tanpa memperhitungkan berapa tingkat keuntungan yang dibutuhkan untuk membiayai modal investasi dalam rangka mempertahankan usaha yang berkesinambungan di masa depan?;-----

- 74.15 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tidak satupun analisa dari Investigator yang mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut di atas. Sebaliknya dengan analisa keuangan yang “minim” Investigator langsung “jump to conclusion” bahwa diduga terjadi “upaya untuk mengontrol harga dan menetapkan harga pada kisaran tertentu agar semua pelaku usaha dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya”; -----
- 74.16 Bahwa Investigator nampaknya hanya menyandarkan diri pada fakta bahwa adanya kenaikan harga dalam kurun waktu yang “berdekatan” diantara para pelaku usaha sudah cukup menjadi bukti adanya kartel dan penetapan harga. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penggunaan indirect evidence atau circumstantial evidence berupa kesamaan fakta kenaikan harga dalam kurun waktu yang berdekatan diantara para pelaku usaha untuk menyimpulkan adanya kecenderungan pergerakan harga bawang putih yang sama, jelas tidak mencukupi, indirect evidence atau circumstantial evidence harus selalu didukung dengan alat bukti lain atau faktor lain (plus factor) dan tidak dapat berdiri sendiri; -----
- 74.17 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator tidak menyebutkan apa sebenarnya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor XIII telah berpartisipasi dalam tindakan “mempertahankan kecenderungan harga bawang putih di pasar”. Faktanya, dalam menentukan harga bawang putih Terlapor XIII sangat independen dan tidak menggantungkan diri pada kenaikan harga bawang putih dari para pelaku usaha lain; -----
- 74.18 Bahwa walaupun Investigator mencoba menggunakan indirect evidence atau circumstantial evidence dari fakta adanya kecendeungan harga yang sama, quod non, namun Investigator tidak dapat memberikan adanya bukti lain yang menunjukkan bahwa pergerakan harga bawang putih yang sama itu diakibatkan adanya kesepakatan dari Terlapor XIII dengan para Terlapor lainnya. Investigator tidak dapat menunjukkan alat bukti mana yang membuktikan Terlapor XIII berperan serta dalam kartel dan penetapan harga; -----
- 74.19 Bahwa Pasal 11 undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan ketentuan yang sifatnya rule of reason. Oleh karena itu, tidak mungkin ada pelanggaran terhadap Pasal 11 jika tidak dibuktikan adanya ketentuan dalam perjanjian yang telah menyebabkan atau dapat menyebabkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;-----
- 74.20 Bahwa industri bawang putih adalah industri padat modal, siapapun daat masuk pada bisnis ini, sepanjang memiliki kemampuan modal yang memadai. Saat ini tidak ada hambatan apapun (entry barrier) bagi siapapun yang hendak mengimpor bawang putih; -----

- 74.21 Bahwa fakta struktur pelaku usaha di industri bawang putih bersifat oligopoli bukanlah disebabkan oleh adanya praktek monopoli, melainkan disebabkan oleh sifat industri importasi bawang putih itu sendiri yang padat modal. Oleh karena itu, unsur menimbulkan praktek monopoli dalam perkara ini jelas tidak terpenuhi;
- 74.22 Bahwa sebaliknya, jika KPPU secara sewenang-wenang memutuskan bahwa para importir bawang putih yang jumlahnya terbatas ini bersalah melakukan penetapan harga dan/atau kartel serta menjatuhkan denda yang besar apalagi menghukum membayar ganti kerugian yang jelas tidak beralasan mengingat tidak ada pelapor yang menuntut hal itu dan tidak ada bukti apapun mengenai adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka putusan KPPU tersebut dapat bersifat kontra produktif bagi pemenuhan kebutuhan bawang putih di Indonesia yang pada gilirannya menghambat proses pembangunan nasional yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh Pemerintah;-----
- 74.23 Bahwa mengenai unsur persaingan usaha tidak sehat, Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa unsur-unsur bagi adanya persaingan usaha tidak sehat dapat berbentuk persaingan tidak jujur, persaingan tidak sah, dan persaingan yang dilarang. Sampai saat ini, tidak ada bukti apapun yang membuktikan adanya persaingan tidak jujur, persaingan tidak sah, maupun persaingan yang dilarang dalam perkara ini. Persaingan dalam industri bawang putih bersifat dinamis, dan hal ini terbukti dari berfluktuasinya pangsa pasar (market share);-----
- 74.24 Bahwa Terlapor XIII berharap Majelis Komisi tetap konsisten menerapkan prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan berdasarkan fakta-fakta sesungguhnya yang didukung oleh alat bukti yang cukup, kuat dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku universal yaitu due process of law, legal certainty, dan presumption of innocent agar tercipta suatu kepastian hukum bagi dunia usaha khususnya terhadap pelaku industri importasi bawang putih; -----
- 74.25 Bahwa seluruh unsur dalam Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pun bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, oleh karenanya seluruh unsur tersebut harus dibuktikan oleh Investigator berdasar kepada alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jika salah satu unsur dalam Pasal 19 huruf c tidak terpenuhi mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf c menjadi tidak terbukti;-----
- 74.26 Bahwa kenyataannya Investigator tidak dapat membuktikan dugaan kartel oleh Terlapor XIII karena unsur-unsur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

yang terpenuhi hanyalah unsur pelaku usaha, sedangkan unsur-unsur lainnya sama sekali tidak terpenuhi;-----

- 74.27 Bahwa unsur pelaku usaha terpenuhi, karena Terlapor XIII adalah benar merupakan pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan diatur dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 74.28 Bahwa terkait unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri-sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, unsur kuncinya adalah perjanjian. Tidak ada alat bukti apapun baik berupa keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat atau dokumen, dan keterangan pelaku usaha yang membuktikan bahwa Terlapor XIII dan para Terlapor lainnya telah melakukan perjanjian untuk menentukan harga dan/atau membentuk kartel sehingga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 74.29 Bahwa tidak pernah ada suatu kesepakatan/perjanjian antara Terlapor XIII dengan pelaku usaha importasi bawang putih lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, mengenai atau sehubungan atau yang berkaitan dengan harga, volume produksi, dan alokasi pasar produk bawang putih dengan demikian, dari segi ekonomi dan operasional tidak dapat dibuktikan adanya upaya perjanjian antara Terlapor XIII dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk mengatur atau menetapkan harga, atau pembatasan kuota produksi atau pasokan, atau alokasi pasar, baik secara lisan maupun tertulis, secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud oleh unsur-unsur persekongkolan yang disebutkan oleh Investigator;-----
- 74.30 Bahwa disamping fakta-fakta di atas, berdasarkan doktrin hukum perdata yang berlaku di Indonesia, ada atau tidaknya suatu perjanjian, baik tertulis maupun lisan, harus dibuktikan dengan ada atau tidaknya kesepakatan antara para pihak, yang mensyaratkan adanya “penawaran dan penerimaan”. Bahkan hal tersebut dapat dipertegas lagi bahwa dalam kartel harus ada perencanaan dalam suatu program, ada kesepakatan dan ada proses untuk memonitor efektifitasnya sehingga harus ada koordinasi sebagai bukti implementasi. Faktanya alat bukti ex Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menunjukkan hal tersebut sama sekali tidak ada;-----
- 74.31 Bahwa satu-satunya parameter (tolak ukur) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menentukan ada atau tidaknya suatu kesepakatan adalah ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, dimana ada atau tidaknya suatu perjanjian haruslah memenuhi 4 (empat) syarat (kesepakatan antara mereka yang

- mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal);-----
- 74.32 Bahwa dengan demikian, dari segi yuridis pun tidak dapat dibuktikan ada perjanjian atau kesepakatan antara Terlapor X dengan pelaku usaha lain sehubungan dengan pengaturan dan penetapan harga baik secara lisan maupun tertulis, secara langsung maupun tidak langsung;-----
- 74.33 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri-sendiri maupun bersama pelaku usaha lain dalam Pasal 19 uruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi tidak terpenuhi; -----
- 74.34 Bahwa seluruh unsur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pun bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, oleh karenanya seluruh unsur tersebut harus dibuktikan oleh Investigator berdasar kepada alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jika salah satu unsur dalam Pasal 24 tidak terpenuhi mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 24 menjadi tidak terbukti; -----
- 74.35 Bahwa dalam perkara ini terdapat 3 (tiga) unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur bersekongkol dengan pihak lain, unsur menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya, dan unsur dengan maksud agar barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan;-----
- 74.36 Bahwa terkait dengan unsur bersekongkol dengan pihak lain, dalam panduan yang diterbitkan oleh KPPU, unsur-unsur bersekongkol terdiri dari kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan pihak lain, membandingkan dokumen, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur;-----
- 74.37 Bahwa unsur kunci dari persekongkolan sebagaimana dimaksud oleh KPPU adalah adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih, dan perbuatan hukum yang berupa kerjasama a quo lazimnya dituangkan dalam bentuk perjanjian;-----
- 74.38 Bahwa penjelasan Terlapor XIII di atas mengenai perjanjian secara mutatis mutandis berlaku untuk menjelaskan bahwa unsur perjanjian dan/atau kerjasama dan/atau persekongkolan dengan pihak lain dalam perkara ini tidak terbukti; -----
- 74.39 Bahwa berdasarkan seluruh uraian, analisis, dan bukti di atas, maka terbukti bahwa Terlapor XIII tidak melanggar Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;--

- 74.40 Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka Terlapor XIII dengan segala kerendahan hati memohon agar Majelis Komisi yang memeriksa perkara a quo dalam Sidang Majelis Komisi yang terhormat ini untuk mempertimbangkan dan menerima serta memeriksa setiap dan seluruh fakta-fakta, bukti-bukti, dan dalil-dalil yang telah disampaikan dan diajukan oleh Terlapor XIII; -----
- 74.41 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terlapor XIII mohon kepada Majelis Komisi agar demi hukum memutuskan dan menyatakan sebagai berikut, menolak dan mengesampingkan dalil-dalil dan bukit-bukti Investigator dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, mempertimbangkan dan menerima setiap dan seluruh fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Terlapor X, mengesampingkan alat-alat bukti yang tidak sah atau tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terlapor X tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
75. Menimbang bahwa Terlapor XIV (CV Agro Nusa) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti K15); -----
- 75.1 Bahwa telah terbukti dipersidangan, Investigator tidak dapat menunjukkan/membuktikan para pelaku usaha, khususnya Terlapor XIV mempunyai kuasa atau kedudukan untuk membatasi peredaran dan penjualan bawang putih tersebut;-----
- 75.2 Bahwa tidak ada bukti para pelaku usaha, khususnya Terlapor XII mendapat mandat atau mendapat surat keputusan untuk dapat bertindak membatasi peredaran/penjualan bawang putih tersebut;-----
- 75.3 Bahwa telah terbukti dipersidangan, kelangkaan bawang putih disebutkan secara nasional, tetapi sumber data dari Investigator khususnya pergerakan harga bawang putih hanya dari provinsi Jawa Timur dan sumber data tersebut sangat diragukan kebenarannya karena tidak disebutkan sumber datanya;-----
- 75.4 Bahwa telah terbukti yang mengajukan SPI kepada Terlapor XXI adalah 34 (tiga puluh empat) pelaku usaha namun yang dituduh sebagai Terlapor hanya 19 (sembilan belas) selebihnya 15 (lima belas) pelaku usaha lainnya sama sekali tidak diperiksa atau ditarik sebagai pihak;-----
- 75.5 Bahwa Investigator tidak mengajukan Saksi-saksi yang telah ditetapkan, hal tersebut menunjukkan Dugaan Pelanggaran tersebut tidak benar sama sekali;-----
- 75.6 Bahwa seluruh Terlapor berpendapat, dengan hanya 19 (sembilan belas) pelaku usaha dari 34 (tiga puluh empat) pelaku usahaa yang diperiksa atau diadili sedangkan 15 (lima belas) pelaku usaha lainnya tidak ditarik sebagai Terlapor,

- maka bagi para Terlapor Investigator atau KPPU bertindak diskriminatif, tidak adil atau tidak bijaksana;-----
- 75.7 Bahwa seharusnya 15 (lima belas) pelaku usaha lainnya harus ditarik sebagai para pihak selaku terlapor dalam perkara ini untuk membuktikan dugaan pelanggaran importasi bawang putih tersebut;-----
- 75.8 Bahwa dari proses pemeriksaan dan proses persidangan maka tidak ada bukti yang menunjukkan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan bertindak tidak transparan dan diskriminatif, hal ini dapat dibuktikan karena sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan hal tersebut, tidak ada bukti yang menunjukkan Terlapor XXI mendapat intervensi dari pihak ketiga, dan tidak ada bukti yang menunjukkan Terlapor XXI membuat suatu koordinasi atau melakukan perjanjian dengan para pelaku usaha (para Terlapor);-----
- 75.9 Bahwa tidak ada bukti dimana para pelaku usaha, khususnya Terlapor XIV melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha lainnya yang bertujuan untuk membatasi peredaran bawang putih tersebut; -----
- 75.10 Bahwa telah terbukti di persidangan, Investigator tidak dapat menunjukkan atau membuktikan para pelaku usaha, khususnya Terlapor XIV melakukan atau membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk mengatur pemasokan bawang putih tersebut;-----
- 75.11 Bahwa dari prosedur pengiriman barang yang harus dilalui sampai tibanya bawang putih di Indonesia (pelabuhan Tanjung Perak), maka ada prosedur atau proses waktu yang harus dilalui;-----
- 75.12 Bahwa dari fakta-fakta persidangan jelas terbukti bahwa Investigator tidak dapat membuktikan siapa pelaku usaha yang mengatur pemasokan bawang putih tersebut, Investigator tidak dapat menunjukan atau membuktikan adanya pembuatan perjanjian, Investigator tidak dapat membuktikan adanya rapat koordinasi antara para pelaku usaha maupun para pelaku usaha dengan Terlapor XX, Terlapor XXI, maupun Terlapor XXII, tidak ada hak dan kewenangan para pelaku usaha untuk mengatur waktu pengiriman barang, dan jangka waktu perjalanan paling cepat 2 (dua) minggu, dan dari Tanjung Perak menuju Jakarta lebih kurang selama 2-5 hari; -----
- 75.13 Bahwa menurut Terlapor II, Terlapor III, Terlapor XII, Terlapor XVI, Terlapor XXI, dan Terlapor XXII di persidangan, secara jelas dan tegas menyatakan apabila permohonan SPI tidak diberikan atau tidak disetujui maka harga bawang putih bisa melonjak tinggi diperkirakan seharga Rp 100.000,00 sampai dengan Rp 200.000,00 per kilogram karena pasokan bawang putih tidak mencukupi sehingga yang dirugikan adalah konsumen;-----

- 75.14 Bahwa dengan demikian, diberikannya perpanjangan SPI kepada para Terlapor justru untuk menyediakan pasokan bawang putih di Indonesia sehingga tidak merugikan konsumen;-----
- 75.15 Bahwa berdasarkan uraian dari fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Terlapor XIV mohon pada Majelis Komisi KPPU agar berkenan memberikan ketetapan menerima Kesimpulan dari Terlapor VII untuk seluruhnya, menyatakan tidak terbukti/tidak terpenuhi Terlapor XIV melakukan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan membebaskan Terlapor VII dari Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan importasi bawang putih dalam perkara Nomor 05/KPPU-I/2013.-----
76. Menimbang bahwa Terlapor XV (CV Kuda Mas) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti K16); -----
- 76.1 Bahwa telah terbukti di persidangan, Investigator tidak dapat menunjukkan atau membuktikan para pelaku usaha, khususnya Terlapor XV melakukan atau membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk mengatur pemasokan bawang putih tersebut;-----
- 76.2 Bahwa tidak ada bukti dimana para pelaku usaha, khususnya Terlapor XV melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha lainnya yang bertujuan untuk membatasi peredaran bawang putih tersebut; -----
- 76.3 Bahwa dari proses pemeriksaan dan proses persidangan maka tidak ada bukti yang menunjukkan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan bertindak tidak transparan dan diskriminatif, hal ini dapat dibuktikan karena sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan hal tersebut, tidak ada bukti yang menunjukkan Terlapor XXI mendapat intervensi dari pihak ketiga, dan tidak ada bukti yang menunjukkan Terlapor XXI membuat suatu koordinasi atau melakukan perjanjian dengan para pelaku usaha (para Terlapor);-----
- 76.4 Bahwa dari prosedur pengiriman barang yang harus dilalui sampai tibanya barang bawang putih di Indonesia (pelabuhan Tanjung Perak Surabaya), maka ada prosedur yang harus dilalui;-----
- 76.5 Bahwa Investigator tidak dapat membuktikan siapa pelaku usaha yang mengatur pemasokan bawang putih tersebut;-----
- 76.6 Bahwa Investigator tidak dapat menunjukkan/membuktikan adanya pembuatan perjanjian;-----
- 76.7 Bahwa Investigator tidak dapat membuktikan adanya rapat koordinasi antara para pelaku usaha (para Terlapor), maupun para pelaku usaha dengan Terlapor XX, Terlapor XXI, dan Terlapor XXII; -----

- 76.8 Bahwa tidak ada hal dan kewenangan para pelaku usaha untuk mengatur waktu pengiriman barang; -----
- 76.9 Bahwa jangka waktu perjalanan 2 (dua) minggu paling cepat, dan dari Tanjung Perak ke Jakarta lebih kurang 2-5 hari;-----
- 76.10 Bahwa telah terbukti dipersidangan, Investigator tidak dapat menunjukkan/membuktikan para pelaku usaha, khususnya Terlapor XV mempunyai kuasa atau kedudukan untuk membatasi peredaran dan penjualan bawang putih tersebut;-----
- 76.11 Bahwa tidak ada bukti para pelaku usaha, khususnya Terlapor XV mendapat mandat atau mendapat surat keputusan untuk dapat bertindak membatasi peredaran/penjualan bawang putih tersebut;-----
- 76.12 Bahwa menurut Terlapor II, Terlapor III, Terlapor XII, Terlapor XVI, Terlapor XXI, dan Terlapor XXII di persidangan, secara jelas dan tegas menyatakan apabila permohonan SPI tidak diberikan atau tidak disetujui maka harga bawang putih bisa melonjak tinggi diperkirakan seharga Rp 100.000,00 sampai dengan Rp 200.000,00 per kilogram karena pasokan bawang putih tidak mencukupi sehingga yang dirugikan adalah konsumen;-----
- 76.13 Bahwa di dalam kesimpulan dari Laporan Dugaan Pelanggaran, disebutkan secara nasional, tetapi sumber data dari Investigator khususnya pergerakan harga bawang putih hanya dari provinsi Jawa Timur dan sumber data tersebut sangat diragukan kebenarannya karena tidak disebutkan sumber datanya;-----
- 76.14 Bahwa seluruh Terlapor berpendapat, dengan hanya 19 (sembilan belas) pelaku usaha dari 34 (tiga puluh empat) pelaku usaha yang diperiksa atau diadili sedangkan 15 (lima belas) pelaku usaha lainnya tidak ditarik sebagai para pihak; --
- 76.15 Bahwa seluruh Terlapor berpendapat, dengan hanya 19 (sembilan belas) pelaku usaha dari 34 (tiga puluh empat) pelaku usaha yang diperiksa atau diadili sedangkan 15 (lima belas) pelaku usaha lainnya tidak ditarik sebagai Terlapor, maka bagi para Terlapor Investigator atau KPPU bertindak diskriminatif, tidak adil atau tidak bijaksana;-----
- 76.16 Bahwa Investigator tidak dapat mengajukan Saksi-saksi yang telah ditetapkan, hal tersebut menunjukkan dugaan pelanggaran tersebut tidak benar sama sekali; -----
- 76.17 Bahwa seharusnya 15 (lima belas) pelaku usaha lainnya harus ditarik sebagai para pihak selaku terlapor dalam perkara ini untuk membuktikan dugaan pelanggaran importasi bawang putih tersebut;-----
- 76.18 Bahwa berdasarkan uraian dari fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Terlapor XII mohon pada Majelis Komisi KPPU agar berkenan memberikan ketetapan menerima Kesimpulan dari Terlapor XV untuk seluruhnya, menyatakan tidak

terbukti Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Terlapor XV, dan membebaskan Terlapor XV dari Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan importasi bawang putih dalam perkara Nomor 05/KPPU-I/2013. -----

77. Menimbang bahwa Terlapor XVI (CV Mulya Agro) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti K17); -----

77.1 Bahwa telah terbukti dipersidangan, tuduhan kelangkaan bawang putih berlaku secara nasional, tetapi dalam tuduhan dari Investigator hanya berpedoman di wilayah Jawa Timur, sedangkan data-data dari daerah lainnya sama sekali tidak didukung data atau fakta hukum yang sebenarnya;-----

77.2 Bahwa telah terbukti yang mengajukan SPI kepada Terlapor XXI 34 (tiga puluh empat) pelaku usaha, namun yang dituduh sebagai Terlapor hanya 19 (sembilan belas) selebihnya 15 (lima belas) pelaku usaha lainnya sama sekali tidak diperiksa atau ditarik sebagai pihak;-----

77.3 Bahwa Investigator tidak dapat mengajukan saksi-saksi yang telah ditetapkan, hal tersebut menunjukkan dugaan pelanggaran tersebut tidak benar sama sekali; -----

77.4 Bahwa seluruh Terlapor berpendapat, dengan hanya 19 (sembilan belas) pelaku usaha dari 34 (tiga puluh empat) pelaku usaha yang diperiksa atau diadili sedangkan 15 (lima belas) pelaku usaha lainnya tidak ditarik sebagai Terlapor, maka bagi para Terlapor Investigator atau KPPU bertindak diskriminatif, tidak adil atau tidak bijaksana;-----

77.5 Bahwa seharusnya 15 (lima belas) pelaku usaha lainnya harus ditarik sebagai para pihak selaku terlapor dalam perkara ini untuk membuktikan dugaan pelanggaran importasi bawang putih tersebut;-----

77.6 Bahwa dalam persidangan, Investigator tidak dapat menunjukkan atau membuktikan para pelaku usaha, khususnya Terlapor XVI mempunyai kuasa atau kedudukan untuk membatasi peredaran dan penjualan bawang putih tersebut; -----

77.7 Bahwa tidak ada bukti para pelaku usaha, khususnya Terlapor XVI mendapatkan mandat atau surat keputusan untuk dapat bertindak membatasi peredaran atau penjualan bawang putih tersebut;-----

77.8 Bahwa tidak ada bukti dimana para pelaku usaha, khususnya Terlapor VII melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha lainnya yang bertujuan untuk membatasi peredaran bawang putih tersebut; -----

77.9 Bahwa dari proses pemeriksaan dan proses persidangan maka tidak ada bukti yang menunjukkan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan bertindak tidak transparan dan diskriminatif, hal ini dapat dibuktikan karena sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan hal tersebut, tidak ada bukti

- yang menunjukkan Terlapor XXI mendapat intervensi dari pihak ketiga, dan tidak ada bukti yang menunjukkan Terlapor XXI membuat suatu koordinasi atau melakukan perjanjian dengan para pelaku usaha (para Terlapor);-----
- 77.10 Bahwa dari prosedur pengiriman barang yang harus dilalui sampai tibanya bawang putih di Indonesia (pelabuhan Tanjung Perak), maka ada prosedur atau proses waktu yang harus dilalui;-----
- 77.11 Bahwa dari fakta-fakta persidangan jelas terbukti bahwa Investigator tidak dapat membuktikan siapa pelaku usaha yang mengatur pemasokan bawang putih tersebut, Investigator tidak dapat menunjukan atau membuktikan adanya pembuatan perjanjian, Investigator tidak dapat membuktikan adanya rapat koordinasi antara para pelaku usaha maupun para pelaku usaha dengan Terlapor XX, Terlapor XXI, maupun Terlapor XXII, tidak hak dan kewenangan para pelaku usaha untuk mengatur waktu pengiriman barang, dan jangka waktu perjalanan paling cepat 2 (dua) minggu, dan dari Tanjung Perak ke Jakarta lebih kurang selama 2-5 hari;-----
- 77.12 Bahwa telah terbukti di persidangan, Investigator tidak dapat menunjukkan atau membuktikan para pelaku usaha, khususnya Terlapor XVI melakukan atau membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk mengatur pemasokan bawang putih tersebut;-----
- 77.13 Bahwa menurut Terlapor II, Terlapor III, Terlapor XII, Terlapor XVI, Terlapor XXI, dan Terlapor XXII di persidangan, secara jelas dan tegas menyatakan apabila permohonan SPI tidak diberikan atau tidak disetujui maka harga bawang putih bisa melonjak tinggi diperkirakan minimal seharga Rp 110.000,00 per kilogram ke atas, sehingga yang dirugikan adalah konsumen bawang putih;-----
- 77.14 Bahwa dengan demikian, diberikannya perpanjangan SPI kepada para Terlapor justru untuk menyediakan pasokan bawang putih di Indonesia sehingga tidak merugikan konsumen;-----
- 77.15 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Terlapor XVI mohon pada Majelis Komisi KPPU agar berkenan memberikan ketetapan menerima Kesimpulan dari Terlapor XVI untuk seluruhnya, menyatakan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi terhadap Terlapor XVI dan membebaskan Terlapor XVI dari Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan importasi bawang putih dalam perkara Nomor 05/KPPU-I/2013. -----
78. Menimbang bahwa Terlapor XVII (PT Lintas Buana Unggul) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti K18);-

- 78.1 Bahwa baik RIPH maupun SPI adalah produk hukum dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan RI. Sebagai produk hukum dari pada pejabat Pemerintah sudah tentu dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 huruf a yang berbunyi “yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah a) perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----
- 78.2 Bahwa dari ketentuan di atas, pengajuan RIPH, SPI, dan perpanjangan SPI adalah merupakan pelaksanaan dari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 78.3 Bahwa pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan importasi haruslah melalui proses dan tahapan yang sudah ditentukan oleh kementerian pertanian, dalam hal ini pengajuan RIPH, yang kemudian setelahnya, diberikan RIPH sebagai kuota yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pertanian. Tidak sampai hanya disitu, setelah RIPH beserta kuota yang sudah diberikan kepada pelaku usaha, pelaku usaha harus menindaklanjuti dengan pengajuan SPI kepada Kementerian Perdagangan guna merealisasikan kuota yang sudah diberikan oleh Kementerian Perdagangan; -----
- 78.4 Bahwa importasi yang dilakukan oleh Terlapor XVII tidak lain adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah terkait (Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan); -----
- 78.5 Bahwa perpanjangan masa berlaku SPI adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 jo. Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura; -----
- 78.6 Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 jo. Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura menyatakan: -----
“3. *Sampai saat ini banyak perusahaan yang telah mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan impor Produk Hortikultura dengan alasan sebagai berikut:* -----
- a. *Terlalu singkatnya masa berlaku efektif persetujuan impor produk hortikultura yang hanya berkisar 1-6 minggu. Hal ini disebabkan RIPH diterbitkan oleh Kementerian Pertanian antara tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan 27 Desember 2012, dan importir baru mengajukan permohonan SPI ke Kementerian*

Perdagangan sebagian besar antara tanggal 19 November 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012; -----

- b. Importir memerlukan waktu lebih untuk melakukan berbagai persiapan importasi, seperti membuat kontrak dengan pihak eksportir, melakukan verifikasi impor dan pengiriman produk hortikultura ke Indonesia;-----*
- c. Banyak perusahaan yang sudah melakukan proses importasi (produknya sudah dalam perjalanan yang diperkirakan akan tiba di pelabuhan tujuan pada bulan Januari atau Februari 2013), hal ini melebihi masa berlaku ijin yang berakhir pada tanggal 25 Desember 2012. Untuk importasi dari wilayah Asia diperlukan waktu kurang lebih 30 hari (untuk menyelesaikan negosiasi kontrak, penerbitan health certificate, verifikasi impor, pengaturan jadwal kapal dan pengiriman, serta bill of lading), sedangkan dari Eropa dan Amerika diperkirakan memerlukan waktu 40-50 hari. -----*

78.7 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Kementerian Perdagangan telah menerbitkan perpanjangan persetujuan impor melebihi batas waktu RIPH dengan rincian sebagai berikut: -----

- a. Menerbitkan surat persetujuan impor dengan masa berlaku melebihi masa berlaku RIPH sebanyak 79 persetujuan impor; -----*
- b. Memperpanjang 50 SPI karena habis masa berlakunya tanggal 23 Desember 2012 dan 25 Desember 2012 (sampai dengan akhir Januari dan Februari 2013).-----*

78.8 Bahwa dari uraian di atas sudah jelas bahwa Menteri Perdagangan membuat pengecualian, dimana pengecualian tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Perdagangan yang berbunyi “*pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri dengan pertimbangan usulan dari instansi terkait*”; -----

78.9 Bahwa oleh karena terhadap pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 35 huruf a maka perpanjangan masa berlaku SPI adalah juga merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan; -----

78.10 Bahwa dengan demikian, penerbitan RIPH, SPI, dan perpanjangan masa berlaku SPI adalah pelaksanaan daripada peraturan yang dibuat pejabat pemerintah sehingga harus dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan kemudian Terlapor XVII menyatakan bahwa penerbitan RIPH, SPI, dan

perpanjangan masa berlaku SPI tidak diberikan dalam rangka memfasilitasi praktek Kartel pada perkara ini; -----

78.11 Bahwa terkait dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menurut pendapat Ahli Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.R., yang dikutip dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 25 November 2013 (B.9) menyatakan bahwa “kartel adalah ketika pelaku usaha di pasar secara eksplisit melakukan koordinasi, koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dimana harga bisa stabil dan itu akan tetap terjaga”;-

78.12 Bahwa menurut pendapat Ahli Ditha Wiradiputra, yang dikutip dalam BAP tanggal 30 Desember 2013 (B.13) menyatakan bahwa “kartel adalah kesepakatan yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk mengatur distribusi untuk mempengaruhi harga”;-----

78.13 Bahwa dari kedua pendapat Ahli tersebut di atas, Terlapor XVII menyimpulkan bahwa kartel adalah kesepakatan yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam bentuk suatu koordinasi untuk mengatur distribusi untuk mempengaruhi harga dalam rangka mempertahankan harga dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi;-----

78.14 Bahwa Terlapor XVII melampirkan kesaksian affidavit Ahli yang diserahkan dalam berita acara serah terima dokumen tanggal 3 Februari 2014, yang salah satu isinya adalah sebagai berikut :-----

“unsur-unsur dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek kartel adalah sebagai berikut :-----

1.pelaku usaha;-----

2.perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa;-----

3.yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.-----

78.15 Bahwa dari kesaksian di atas, Terlapor XVII menyimpulkan bahwa harus ada kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk berkoordinasi mempengaruhi harga dan/atau untuk mengatur distribusi guna memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh pelaku usaha pada saat tidak melakukan praktek kartel (keuntungan wajar). Perjanjian yang dimaksudkan adalah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

78.16 Bahwa kemudian pelaku usaha yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kartel tersebut, haruslah mempunyai kewenangan dan kemampuan pengaturan di

dalam pasar sehingga praktek kartel ini dapat berjalan efektif, karena jika pelaku usaha tersebut tidak mempunyai kewenangan dan kemampuan pengaturan menurut Ahli dalam BAP dikatakan sulit untuk melakukan praktek kartel; -----

- 78.17 Bahwa dari semua uraian di atas, Terlapor XVII mencoba mengambil hal penting dan menuangkannya dalam bentuk point per point yakni sebagai berikut: -----
- a. Untuk melakukan praktek kartel haruslah ada perjanjian diantara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya; -----
 - b. Haruslah ada koordinasi antar pelaku usaha tersebut mempengaruhi harga, mempertahankan harga guna mendapatkan keuntungan yang tinggi; -----
- a. Pelaku usaha tersebut haruslah mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk mengatur harga dan jumlah produksi di pasar. -----
- 78.18 Bahwa tidak ditemukan adanya kesepakatan diantara Terlapor XVII dengan Terlapor lainnya yang dituangkan dalam suatu perjanjian, hal ini dibuktikan bahwa Terlapor lain dalam BAP menyatakan tidak mengenal Terlapor XVII dan juga tidak pernah bersepakat dan/atau menuangkan dalam suatu perjanjian tertulis apapun; -----
- 78.19 Bahwa ketiadaan kesepakatan antara Terlapor XVII dengan Terlapor lain membuktikan bahwa tidak ada koordinasi diantara Terlapor XVII dengan Terlapor lainnya untuk mempengaruhi harga, mempertahankan harga guna mendapatkan keuntungan yang tinggi, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi; -----
- 78.20 Bahwa berdasarkan fakta, nyatanya Terlapor XVII hanya mendapatkan kuota yang besarnya 10% dari besarnya pengajuan kuota yang hal ini membuktikan bahwa Terlapor XVII di dalam pasar tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur harga dan jumlah produksi, karena kewenangan tersebut adalah kewenangan dari pejabat pemerintah terkait (Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan), selain itu hal ini membuktikan bahwa sebelum adanya sistem RIPH Terlapor XVII dapat mengimpor lebih besar sehingga memperoleh keuntungan besar, dengan dibatasinya impor membuktikan bahwa Terlapor XVII tidak mengalami keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya sehingga Terlapor XVII beranggapan bahwa dalam perkara ini tidak ada praktek kartel dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi; -----
- 78.21 Bahwa dengan demikian Terlapor XVII berkesimpulan bahwa Investigator dalam penyelidikannya memperoleh suatu kekeliruan dalam penerapan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek kartel, sehingga menempatkan Terlapor XVII sebagai Terlapor dalam perkara ini; -----
- 78.22 Bahwa terkait dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, unsur dalam Pasal 19 huruf c tersebut bersifat kumulatif, artinya

bahwa jika tidak terpenuhinya salah satu unsur maka mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut menjadi tidak terpenuhi. Seluruh unsur harus diuraikan dan dibuktikan kebenarannya bukan berdasarkan asumsi saja, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 72 Perkom Nomor 1 Tahun 2010, Pasal 64 ayat (2) Perkom Nomor 1 Tahun 2006 jo. Perkom Nomor 1 Tahun 2010; -----

78.23 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa Terlapor XVII tidak melanggar ketentuan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga unsur pelaku usaha tidak terpenuhi; -----

78.24 Bahwa unsur melakukan satu kegiatan atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain berupa membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa. Dalam perkara ini dibuktikan dengan keterangan Terlapor XII terkait tidak adanya perjanjian yang dilakukan oleh Terlapor XVII, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;-----

78.25 Bahwa unsur mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, bahwa bagaimana bisa pelaku usaha yang tidak mengenai pelaku usaha lain dan sampai saat ini tidak ditemukan kesepakatan antara Terlapor XVII dengan Terlapor lain melakukan kegiatan yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga unsur ini tidak terpenuhi; -----

78.26 Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terapat unsur pihak lain, sebagai pihak yang bersekongkol dengan pelaku usaha untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan; -----

78.27 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., Ahli Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E., dan Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., yang dimaksudkan dengan pihak lain adalah pelaku usaha lain bukan pemerintah atau pejabat pemerintah tertentu; -----

78.28 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Terlapor XVII diduga melakukan persekongkolan dengan pihak lain, pihak lain yang dimaksud dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut adalah pejabat pemerintah terkait dalam hal ini Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian (Terlapor XX), Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Terlapor XXI), dan Menteri Perdagangan (Terlapor XXII), jika dibandingkan dengan pendapat ketiga Ahli

tersbut di atas yang menyatakan bahwa unsur pihak lain adalah bukan pemerintah, maka tuduhan Investigator mengenai persekongkolan antara Terlapor XVII dengan pihak lain sebagaimana yang dituduhkan Investigator menjadi tidak terbukti;-----

- 78.29 Bahwa dari seluruh rangkaian persidangan yang berlangsung, dan berdasarkan kesaksian para Saksi, Ahli, serta pemeriksaan bukti-bukti, dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada Terlapor XVII sebagaimana terurai dalam kesimpulan ini, Terlapor XVII menyatakan bahwa tuduhan pelanggaran tersebut sama sekali tidak terbukti;-----
- 78.30 Bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa yang diuraikan di atas dan kesimpulan perkara ini, Terlapor XVII mohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan menolak dugaan pelanggaran yang dituduhkan Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan Terlapor XVII tidak terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan membebaskan Terlapor XVII dari segala bentuk hukuman maupun denda dalam perkara ini. Namun jika Majelis Komisi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et a quo et bono).--
79. Menimbang bahwa Terlapor XVIII (PT Prima Nusa Lentera Agung) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti K19); -----
- 79.1 Bahwa Terlapor XVIII menegaskan kembali, Terlapor XVIII sama sekali tidak memperoleh SPI dan sebagai konsekuensinya sama sekali tidak melakukan realisasi bawang putih dan tidak memperoleh perpanjangan SPI;-----
- 79.2 Bahwa dengan demikian jelas bahwa objek perkara a quo sebagaimana tertulis dalam halaman 3 LDP yaitu “importasi bawang putih di Indonesia untuk periode bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2013” sama sekali tidak relevan untuk dikait-kaitnkan dengan Terlapor XVIII. Dalam hal ini bagaimana mungkin perusahaan yang tidak melakukan impor bawang putih dituduh dalam perkara terkait importasi bawang putih?;-----
- 79.3 Bahwa hal ini pada kenyataannya diakui sendiri oleh Investigator dimana dalam LDP bagian volume impor, sama sekali tidak tercantum Terlapor XVIII sebagai importir bawang putih;-----
- 79.4 Bahwa dalam bagian SPI dan realisasi impor dari LDP pun sama sekali tidak tercantum Terlapor XVIII sebagai pihak yang memperoleh SPI dan melakukan realisasi impor;-----
- 79.5 Bahwa dengan demikian jelas bahwa dari awal Terlapor XVIII tidak ada kaitan apapun dengan perkara importasi bawang putih dan demi hukum Terlapor XVIII

- harus dinyatakan tidak melanggar Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 79.6 Bahwa hal ini dipertegas berdasarkan pendapat Ahli Sdri. Ditha Wiradiputra yang menyatakan “kalau misalkan pelaku usaha tidak melakukan realisasi, berhubung ini adalah dugaan untuk embatasi produksi untuk mempengaruhi harga, artinya tidak tepat. Kenapa? Karena tidak membatasi karena dia tidak merealisasikan seperti itu, seharusnya tidak tepat pemasukannya itu. Kenapa? Karena dia tidak terlibat sama sekali kalau misalkan benar adanya kesepakatan untuk membatasi pasokan seperti itu” (pertanyaan dan jawaban tersebut tidak dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli Sdri. Ditha Wiradiputra. Terhadap hal ini, Terlapor XVIII telah mengajukan keberatan kepada Majelis Komisi pada tanggal 6 Februari 2014);-----
- 79.7 Bahwa dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”; -----
- 79.8 Bahwa dari pengertian di atas, unsur yang harus ada dalam sebuah kartel adalah adanya suatu perjanjian, jika kita melihat kepada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 “perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis” sehingga dengan demikian KPPU harus membuktikan bahwa benar ada suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat untuk mengatur jumlah produksi dan/atau pemasaran suatu barang/jasa untuk mempengaruhi harga; -----
- 79.9 Bahwa selain daripada unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam praktek kartel perlu adanya suatu kesepakatan dalam bentuk koordinasi diantara pelaku usaha, mengingat jumlah pelaku usaha dalam bidang importasi bawang putih ini terbilang cukup banyak, karenanya apabila kesepakatan dalam bentuk koordinasi untuk melakukan praktek kartel ini hanya dilakukan oleh sebagian saja dari pelaku usaha yang ada di pasar, kemungkinan praktek kartel tersebut justru akan dapat merugikan pelaku usaha yang bersangkutan. Karena tindakan membatasi produksi atau pemasaran barang/jasa yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha dapat menguntungkan pelaku usaha yang lain yang tidak terlibat di dalam kesepakatan kartel, dimana barang/jasa yang mereka produksi atau pasarkan menjadi lebih banyak terjual dibandingkan barang/jasa dari pelaku usaha yang melakukan praktek kartel;-----

- 79.10 Bahwa Terlapor XVIII tidak pernah membuat suatu kesepakatan baik yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis dan/atau gentlemen agreement dengan pelaku usaha lain untuk mengatur jumlah produksi dan/atau pemasaran suatu barang/jasa untuk mempengaruhi harga, sebagaimana selama proses persidangan a quo, Investigator pada pokoknya mendalilkan adanya kartel pada periode yang dituduhkan, hal ini dapat dibuktikan dengan tindakan Terlapor XVIII yang tidak mengajukan SPI dan/atau melakukan perpanjangan SPI dan tidak pernah melakukan pemasaran terkait bawang putih dalam periode yang dituduhkan dalam perkara ini. Sesuai dengan data-data yang disajikan oleh Investigator dalam LDP halaman 17 butir 14 sampai dengan butir 18. Berdasarkan butir 14 sampai dengan butir 18 LDP tersebut, Terlapor XVIII tidak pernah memperoleh SPI dan tidak pernah merealisasikan impor bawang putih dalam periode yang dipersoalkan oleh Investigator, oleh karena itu dalil Investigator jelas tidak dapat dikait-kaitkan dengan Terlapor XVIII. Disamping itu, oleh karena Terlapor XVIII tidak melakukan impor dalam periode yang dituduhkan oleh Investigator, maka tidak mungkin Terlapor XVIII dapat mengkoordinasikan harga dengan para pesaingnya dan tidak mungkin Terlapor XVIII dapat mengatur waktu impor untuk mengkoordinasikan harga dan tidak ada satupun bukti selama proses persidangan yang mendukung hal tersebut;-----
- 79.11 Bahwa suatu pelaku usaha dapat dianggap melakukan pelanggaran ketentuan tersebut hanya apabila pelaku usaha tersebut menguasai pasar. Pelaku usaha yang tidak menguasai pasar tidak dapat melakukan tindakan membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa. Hal ini disebabkan tidak ada gunanya suatu pelaku usaha membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa apabila pelaku usaha tersebut tidak memiliki market power sebagai akibat dari penguasaan 50% (lima puluh persen) di pasar bersangkutan, maka pelaku usaha tersebut tidak dapat dianggap melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 79.12 Bahwa terlebih dalam hal impor bawang putih berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, yang memiliki kekuasaan untuk membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan adalah pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Pihak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dapat memberikan izin impor kepada pelaku usaha tertentu untuk melakukan impor dalam rangka mengatasi kelangkaan produk bawang putih yang mengakibatkan meningkatnya harga di pasaran;-----

- 79.13 Bahwa oleh karena Terlapor XVIII tidak melakukan impor bawang putih dalam periode yang dituduhkan oleh Investigator, maka sudah barang tentu Terlapor XVIII tidak dapat dikategorikan ke dalam perusahaan yang menguasai pasar (catatan : dengan tidak adanya impor bawang putih, maka pangsa pasar Terlapor XVIII dalam periode yang dituduhkan Investigator adalah 0% (nol persen)), dengan demikian Terlapor XVIII sudah pasti tidak dapat melakukan tindakan membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa, oleh karenanya tidak dapat dianggap melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 79.14 Bahwa mengenai persekongkolan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam konteks kewenangan Menteri Perdagangan untuk mengatur impor hortikultura, Menteri Perdagangan jelas memiliki kewenangan untuk membuat pengecualian terhadap ketentuan dan prosedur impor, salah satunya termasuk mengeluarkan SPI (kewenangan diskresi). Hal ini didasarkan pada Peraturan Ketentuan impor itu sendiri, khususnya Pasal 35A Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012 yang menyatakan bahwa “pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri dengan mempertimbangkan usulan dari instansi teknis terkait”;-----
- 79.15 Bahwa dengan demikian, perpanjangan SPI yang dimohonkan dan diperoleh beberapa pelaku usaha merupakan wewenang pemerintahan yang dimiliki oleh Menteri Perdagangan dan di luar ruang lingkup Hukum Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mana hal ini sesuai dengan pendapat Stephen F. Ross dalam bukunya Principles of Antitrust Law, pada halaman 496 bahwa “the sherman act therefor does not apply when state officials have decided to replace competition”, yang artinya “hukum persaingan usaha di Amerika bisa tidak diberlakukan apabila pejabat pemerintah memutuskan untuk menghilangkan persaingan”; -----
- 79.16 Bahwa terkait hal yang dimaksudkan di atas, Terlapr XVIII kembali menegaskan bahwa Terlapor XVIII tidak melakukan pengajuan SPI apalagi menindaklanjuti dengan perpanjangan SPI sebaaaimana yang dituduhkan oleh Investigator dengan mengelompokkan Terlapor XVIII ke dalam kelompok perusahaan yang melakukan perpanangan SPI; -----
- 79.17 Bahwa berdasarkan pendapat Ahli dalam kesaksian affidavit yang disampaikan oleh Sdri. Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. (bundel Enzage T) yang

menyatakan “bahwa terhadap perusahaan yang sudah memperoleh kuota impor untuk produk hortikultura tetapi tidak pernah merealisasikan maupun melakukan permohonan SPI, tidak dapat dikenakan pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena bukan perusahaan yang dimaksud”; -----

79.18 Bahwa berdasarkan kesimpulan yang telah Terlapor XVIII uraikan di atas, Terlapor XVIII mohon Majelis Komisi yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan menyatakan menolak dugaan pelanggaran yang dituduhkan Investigator dalam LDP Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait importasi bawang putih, menyatakan Terlapor XVIII tidak terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan membebaskan Terlapor XVIII dari segala bentuk hukuman dalam perkara ini.-----

80. Menimbang bahwa Terlapor XIX (PT Prima Nusa Lentera Agung) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti K19); -----

80.1 Bahwa terbukti persoalan mengenai RIPH dan SPI maupun perpanjangannya dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Persaingan Usaha berdasarkan Pasal 50 huruf a; -----

80.2 Berdasarkan ketentuan di atas, KPPU tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* karena persoalan mengenai RIPH, SPI maupun perpanjangannya merupakan hal-hal yang dikecualikan dari Penerapan Undang-Undang Persaingan Usaha. Hal ini disebabkan persoalan mengenai RIPH dan SPI telah diatur dalam Permentan Kuota Impor dan Permendag Ketentuan Impor;-----

80.3 Bahwa berdasarkan Pasal 5 Permentan Nomor 60/permentan/OT.140/9/2012 jo. Permentan Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2012 (selanjutnya disebut Permentan Kuota Impor), telah diatur bahwa impor produk hortikultura (termasuk bawang putih) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan impor dari Menteri Perdagangan. Persetujuan impor ini dapat diterbitkan oleh Menteri Perdagangan setelah memperoleh RIPH dari Menteri yang berwenang; -----

80.4 Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012 jo. Permendag Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 (selanjutnya disebut Permendag Ketentuan Impor), telah diatur bahwa IT-Produk Hortikultura yang akan melakukan impor produk hortikultura harus mendapatkan persetujuan impor dari Menteri; -----

- 80.5 Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, maka Terlapor XIX pun diwajibkan untuk mengikuti tata cara impor produk hortikultura;-----
- 80.6 Bahwa Terlapor XIX mengajukan permohonan RIP kepada Kementan;-----
- 80.7 Bahwa Kementan mempelajari permohonan Terlapor XIX dan ternyata setelah mempertimbangkan bahwa Terlapor XIX telah memenuhi ketentuan-ketentuan untuk diberikan RIPH dan mempertimbangkan keseimbangan antara pasokan dengan kebutuhan produk hortikultura segar di dalam negeri, selanjutnya Kementan telah memberikan RIPH dimana RIPH ini mengatur antara lain jumlah/volume tertentu yang dapat diimpor oleh Terlapor XIX;-----
- 80.8 Bahwa pasca terbitnya RIPH maka selanjutnya Terlapor XIX mengajukan permohonan SPI kepada Kemendag; -----
- 80.9 Bahwa setelah mempertimbangan rekomendasi dari Kementan, maka selanjutnya setelah Terlapor XIX memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan, Kemendag telah menerbitkan SPI kepada Terlapor XIX; -----
- 80.10 Bahwa selanjutnya oleh karena adanya keterlambatan verifikasi di negara asal barang sehingga mengakibatkan tertundanya jadwal keberangkatan dan rencana tiba komoditi tersebut, maka Terlapor XIX berinisiatif untuk mengajukan perpanjangan SPI kepada Kemendag. Adapun permohonan perpanjangan SPI yang dimohonkan oleh Terlapor XIX dimaksudkan hanya untuk kuota yang belum terealisasi dalam jangka waktu RIPH dan bukan untuk melakukan impor bawang putih melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam RIPH;-----
- 80.11 Bahwa terhadap permohonan perpanjangan SPI Terlapor XIX tersebut, maka Kemendag selanjutna memperpanjang SPI Terlapor XIX hingga tanggal 31 Januari 2013;-----
- 80.12 Bahwa setelah memperoleh ijin-ijin yang dipersyaratkan tersebut selanjutnya Terlapor XIX pun melakukan realisasi impor dimana realisasi impor Terlapor XIX selama berlakunya SPI dan perpanjangannya tersebut dilakukan untuk memenuhi RIPH yang telah diberikan oleh Kementan kepada Terlapor XIX;-----
- 80.13 Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, terbukti bahwa impor bawang putih yang dilakukan oleh Terlapor XIX didasarkan pada peraturan peundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan-keputusan Kementerian yang berwenang. Oleh karena itu, jelas bahwa persoalan RIPH dan SPI maupun perpanjangannya dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Persaingan Usaha berdasarkan Pasal 50 huruf a; -----
- 80.14 Bahwa pelaksanaan impor bawang putih yang dilakukan oleh Terlapor XIX didasarkan pada peraturan peundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan-

keputusan Kementerian yang berwenang juga nyata berdasarkan Surat Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/SD/1/2013 tertanggal 3 Januari 2013 perihal “perpanjangan masa berlaku impor produk hortikultura yang diajukan kepada Menteri Pertanian; -----

- 80.15 Bahwa berdasarkan surat dari Menteri Perdagangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Kemendag telah menerbitkan perpanjangan persetujuan impor melebihi batas waktu RIPH dengan rincian sebagai berikut “menerbitkan SPI dengan masa berlaku melebihi masa berlaku RIPH sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) persetujuan impor dan memperpanjang 50 (lima puluh) SPI karena habis masa berlakunya pada tanggal 23 dan 25 Desember 2012 (sampai dengan akhir Januari dan Februari 2013)”; -----
- 80.16 Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa Menteri Perdagangan telah membuat pengecualian dimana pengecualiannya tersebut didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasa 35A permendag Ketentuan Impor; -----
- 80.17 Bahwa oleh karena perpanjangan SPI didasarkan pada Pasal 35A Permendag Ketentuan Impor, maka jelas terbukti bahwa hal-al terkait dengan perpanjangan SPI tersebut tidak dapat dipersoalkan oleh KPPU karena hal tersebut dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Persaingan Usaha berdasarkan Pasal 50 huruf a; --
- 80.18 Bahwa disamping itu Terlapor XIX mohon perhatian Majelis Komisi Yang Terhormat bahwa dari surat Menteri Perdagangan jelas bahwa perpanjangan SPI tersebutn diberikan karena jangka waktu SPI yang sangat pendek dimana dalam periode tersebut tidak akan ada cukup waktu untuk melakukan realisasi impor. Hal ini disebabkan jangka waktu SPI selama 1 sampai dengan 6 minggu belum memperhitungkan “waktu lebih kurang 30 (tiga puluh) hari (untuk menyelesaikan negosiasi kontrak, penerbitan health certificate, verifikasi impor, pengaturan jadwal kapan dan pengiriman, serta bill of lading), sedangkan dari Eropa dan Amerika diperkirakan memerlukan waktu 40-50 hari”. Dengan demikian jelas bahwa perpanjangan SPI tersebut tidak diberikan untuk memfasilitasu kartel; -----
- 80.19 Bahwa pemberian SPI dan perpanjangannya pun tidak diberikan secara diskriminatif. Hal ini disebabkan penerbitan SPI dengan masa berlaku melebihi masa berlaku RIPH diberikan sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) persetujuan impor (tidak diberikan secara eksklusif kepada 19 (sembilan belas) pelaku usaha yang menjadi Terlapor dalam perkara a quo) dan perpanjangannya diberikan sebanyak 50 (lima puluh) SPI (tidak diberikan secara eksklusif kepada 19 (sembilan belas) pelaku usaha yang menjadi Terlapor dalam perkara a quo); -----

- 80.20 Bahwa Menteri Pertanian sebagaimana suratnya tertanggal 31 Januari 2013 kepada Menteri Perdagangan perihal “kesesuaian masa berlaku RIPH dan SPI produk hortikultura” menyatakan bahwa pemahaman terhadap ketentuan Pasal 23 huruf d Permentan Kuota Impor yaitu “bahwa SPI agar diteritkan pada saat RIPH masih berlaku”; -----
- 80.21 Bahwa dengan demikian dimungkinkan masa berlaku SPI melebihi masa berlaku RIPH dan SPI tetap dianggap sah sepanjang tidak melebihi jumlah alokasi yang diberikan. Hal ini dinyatakan sendiri secara tegas oleh Kepala Badan Karantina Kementan sebagaimana jawabannya terhadap LDP Investigator dalam butir 6 yang kami terima dalam proses enzage sebagaimana Bukti T-66;-----
- 80.22 Bahwa dalam LDP, Investigator mempersoalkan mengenai dispensasi yang diberikan oleh Menteri Perdagangan kepada beberapa pelaku usaha; -----
- 80.23 Bahwa berdasarkan Bukti C-131 dari dokumen enzage KPPU, dalam bagian pertimbangan, jelas bahwa dispensasi tersebut diberikan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 35A Permendag Ketentuan Impor dan sebagai tindak lanjut dari Sidang Kabinet Republik Indonesia;-----
- 80.24 Bahwa secara lebih spesifik, pemberian dispensasi tersebut bukan dalam rangka kartel karena dispensasi tersebut diberikan dalam upaya mengatasi kelangkaan dan mengupayakan terciptanya stabilitas harga bawang putih di seluruh Indonesia;-----
- 80.25 Bahwa disamping itu, pemberian dispensasi tersebut dilakukan oleh Menteri Perdagangan sebaagai tindak lanjut dari Rapat Kabinet. Pemberian dispensasi tersebut tidak dilakukan melalui suatu skema persekongkolan antara pelaku usaha dengan Menteri Perdagangan; -----
- 80.26 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan. Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif (bukan alternatif). Dengan demikian tidak terpenuhinya salah satu unsur mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 11 Undang-Undang nomor 5 Tahun 19999 menjadi tidak terbukti; -----
- 80.27 Bahwa Terlapor XIX tidak pernah membuat perjanjian apapun (baik secara tertulis maupun tidak tertulis) dengan pelaku usaha lain atau para pelaku usaha pesaing berkaitan dengan hal-hal yang dituduhkan oleh Investigator. Dalam menentukan kebijakan waktu impor dan harga jual bawang putih, Terlapor XIX melakukan hal tersebut secara independen dan tidak melakukan koordinasi dalam bentuk apapun dengan pihak manapun.
- 80.28 Bahwa penentuan waktu impor bawang putih Terlapor XIX biasanya memperhatikan kebutuhan pasar, pemasukan bawang putih di negara asal, harga dan mutu, dan batas waktu impor yang ditentukan dalam RIPH; -----

- 80.29 Bahwa dalam hal ini Terlapor XIX secara konsisten melakukan realisasi impor bawang putih pada bulan November 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sesuai dengan RIPH pada periode Oktober sampai dengan Desember 2012 yang diberikan oleh Kementan. Namun, Terlapor XIX tidak dapat merealisasikan impor atas seluruh kuota impor yang ditentukan dalam RIPH periode Oktober 2012 sampai dengan Desember 2012 karena adanya proses keterlambatan jadwal keberangkatan dan rencana tiba produk di pelabuhan tujuan (yaitu setelah bulan Desember 2012);-----
- 80.30 Bahwa Terlapor XIX telah melakukan transaksi dengan penjual, maka untuk menghindari kerugian, Terlapor XIX memohon perpanjangan SPI kepada Kementerian Perdagangan agar dapat melakukan impor bawang putih yang mengalami keterlambatan verifikasi;-----
- 80.31 Bahwa setelah mendapat perpanjangan SPI, Terlapor XIX merealisasikan impor pada bulan Januari 2013. Dalam hal ini terdapat fakta bahwa Terlapor XIX justru melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan bawang putih di pasar domestik pada bulan Januari 2013. Dengan demikian tuduhan Tim Investigator bahwa Terlapor XIX membatasi peredaran dan/atau penjualan bawang putih adalah keliru;-----
- 80.32 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama berupa membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dalam Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tidak terbukti;-----
- 80.33 Bahwa Terlapor XIX tidak melakukan praktik monopoli dan tidak melakukan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;-----
- 80.34 Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut, terbukti bahwa seluruh unsur Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara a quo tidak terbukti;-----
- 80.35 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan untuk menentukan adanya pelanggaran Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaing, dan unsur dengan maksud agar barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan;-----
- 80.36 Bahwa Terlapor XIX sama sekali tidak bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran bawang putih terhadap pelaku usaha

- pesaingnya. Selama proses persidangan tidak ada bukti bahwa Terlapor XIX bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran bawang putih dari pelaku usaha pesaing; -----
- 80.37 Bahwa sebaliknya dalam persidangan justru terbukti bahwa Terlapor XIX tidak terbukti bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran bawang putih;-----
- 80.38 Bahwa terhadap tuduhan adanya persekongkolan, Tim Investigator hanya mendasarkan dalil-dalilnya pada 3 (tiga) hal yaitu perpanjangan jangka waktu SPI yang tidak sesuai dengan Permendag Ketentuan Impor, penerbitan KT9 meskipun terdapat ketidaksesuaian antara dokumen RIPH dan SPI, dan penolakan dari Kementerian Perdagangan terhadap pelaku usaha pesaing selain pelaku usaha Terlapor untuk mendapatkan perpanjangan SPI;-----
- 80.39 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, jelas bahwa perpanjangan jangka panjang waktu SPI telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku . disamping itu sebagaimana juga telah diuraikan sebelumnya, jelas bahwa perpanjangan SPI tidak bertentangan dengan RIPH;-----
- 80.40 Bahwa terkait dengan dalil Tim Investigator mengenai penolakan dari Kementerian Perdagangan terhadap pelaku usaha pesaing selain pelaku usaha Terlapor untuk mendapatkan perpanjangan SPI, ternyata selama berlangsungnya proses persidangan tidak ada satupun pelaku usaha pesaing di luar Terlapor yang dapat dihadirkan oleh Tim Investigator untuk membuktikan dalilnya tersebut bahkan dalam enzage tidak ada satupun bukti mengenai penolakan dari Kementerian Perdagangan tersebut, seandainya pun ada bukti tersebut, Tim Investigator harus membuktikan bahwa penolakan tersebut semata-mata disebabkan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran bawang putih dari pelaku usaha pesaing; -----
- 80.41 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur bersekongkol dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tidak terbukti;-----
- 80.42 Bahwa dalam konteks ini, Tim Investigator mendalilkan bahwa pemerintah masuk dalam definisi “pihak lain” dalam 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995. Secara lebih spesifik, Tim Investigator mendalilkan bahwa Badan Karantina Kementerian Pertanian (Terlapor XX), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Terlapor XXI), dan Menteri Perdagangan (Terlapor XXII) dapat dianggap sebagai “pihak lain”; -----
- 80.43 Bahwa dalam persidangan, Ahli Hukum Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., Ahli Ekonomi Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E., dan Prof. Dr. L. Budi Kragramanto, S.H., M.H., M.M., berpendapat bahwa pihak lain dalam 24 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1995 tidak dapat diartikan pemerintah, melainkan pelaku usaha. Raison d'etre dari hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sejak awal tidak dimaksudkan untuk menjerat pemerintah, melainkan hanya dimaksudkan untuk mengatur pelaku usaha; -----

- 80.44 Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Tim Investigator salah menafsirkan unsur pihak lain dalam 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995, sehingga Tim Investigator membuat tuduhan yang keliru terhadap Terlapor XIX. Oleh karena itu, unsur pihak lain dalam 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tidak terbukti;-----
- 80.45 Bahwa karena unsur “pihak lain” tidak terbukti, maka unsur “menghambat pemasaran barang pelaku usaha pesaingnya” juga tidak terbukti;-----
- 80.46 Bahwa perpanjangan SPI didasarkan atas inisiatif sendiri dari Terlapor XIX yang mengajukan permohonan perpanjangan SPI karena adanya keterlambatan verifikasi ini menyebabkan keterlambatan jadwal keberangkatan dan rencana tiba produk di pelabuhan tujuan (melewati periode RIPH). Tindakan permohonan perpanjangan SPI ini pada kenyataannya merupakan itikad baik dari Terlapor XIX agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;-----
- 80.47 Bahwa atas pengajuan permohonan perpanjangan SPI tersebut, Menteri Perdagangan, berdasarkan diskresinya sendiri, mengeluarkan Surat Nomor 2318/2012 yang pada pokoknya menyetujui perpanjangan masa berlaku SPI dari Terlapor XIX sampai dengan tanggal 31 Januari 2013. Berdasarkan perpanjangan SPI tersebut, Terlapor XIX kemudian merealisasikan impor bawang putih yang mengalami keterlambatan verifikasi tersebut pada bulan Januari 2013;-----
- 80.48 Bahwa dengan demikian, jelas bahwa perpanjangan SPI ini dimaksudkan untuk menuntaskan kuota impor dalam RIPH periode Oktober 2012 sampai dengan Desember 2012 yang belum terealisasi seluruhnya karena adanya kendala keterlambatan verifikasi barang di negara eksportir, hal ini bukan untuk melakukan impor bawang putih melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam RIPH;
- 80.49 Bahwa Menteri Perdagangan mempunyai wewenang untuk memberikan perpanjangan SPI berdasarkan RIPH yang sebelumnya. Berdasarkan Pasal 35A Permendag Ketentuan Impor, Menteri Perdagangan berwenang untuk membuat pengecualian dari suatu ketentuan dalam Permendag Ketentuan Impor;-----
- 80.50 Bahwa Terlapor XIX mendapatkan perpanjangan SPI melalui prosedur yang benar dan resmi, karena itu realisasi impor yang dilakukan oleh Terlapor XIX pada bulan Januari 2013 berdasarkan RIPH periode Oktober 2012 sampai dengan Desember 2012 adalah sah; -----

- 80.51 Bahwa oleh karena realisasi impor tersebut sah, maka diterbitkannya KT9 dari Badan Karantina Kementerian Pertanian juga sah. Dengan demikian sama sekali tidak dapat ditafsirkan bahwa Badan Karantina Kementerian Pertanian (Terlapor XX) bersekongkol dengan Terlapor XIX;-----
- 80.52 Bahwa tidak adanya persekongkolan antara Terlapor XIX dengan Terlapor XX juga ditegaskan oleh Terlapor XX dalam persidangan; -----
- 80.53 Bahwa tidak adanya persekongkolan antara Terlapor XIX dengan Terlapor XXII juga ditegaskan oleh Terlapor XII dalam persidangan; -----
- 80.54 Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor XXII tanggal 3 Februari 2014 dalam persidangan menyatakan bahwa penerbitan perpanjangan SPI didasarkan pada pertimbangan Terlapor XXII bahwa apabila SPI tidak diperpanjang, maka harga akan meroket; -----
- 80.55 Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor XX dalam BAP tanggal 30 Januari 2014, penerbitan KT9 didasarkan pada kelengkapan dokumen dan terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan apabila tidak ditemukan hama penyakit tumbuhan;-----
- 80.56 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa unsur “menghambat produksi dan/atau pemasaran barang pelaku usaha pesaingnya” di dalam 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tidak terbukti;-----
- 80.57 Bahwa oleh karena “menghambat produksi dan/atau pemasaran barang pelaku usaha pesaingnya” tidak terbukti, maka unsur “dengan maksud agar barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan” juga tidak terbukti;-----
- 80.58 Bahwa dalam LDP Tim Investigator menyatakan bahwa terdapat 34 (tiga puluh empat) pelaku usaha yang mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SPI kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dalam perkara importasi bawang putih. Artinya, setidaknya-tidaknya 34 (tiga puluh empat) importir bawang putih. Namun demikian pihak yang dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara ini hanya 19 pelaku usaha; -----
- 80.59 Bahwa hal di atas secara jelas menunjukkan bahwa Tim Investigator telah bertindak diskriminatif khususnya kepada Terlapor XIX dan umumnya kepada para Terlapor lain. Hal ini karena Tim Investigator tidak memeriksa seluruh pelaku usaha yang melkaukan kegiatan usaha di sektor importasi bawang putih dalam perkara ini;-----
- 80.60 Bahwa pada kenyataannya Tim Investigator hanya memeriksa 19 (sembilan belas) pelaku usaha, sedangkan apabila didasarkan pada datab yang dimiliki oleh Tim

- Investigator, masih terdapat setidaknya-tidaknya 15 (lima belas) pelaku usaha lainnya yang tidak diperiksa dalam perkara ini; -----
- 80.61 Bahwa berdasarkan seluruh alasan, fakta, bukti, dan dasar hukum yang telah diuraikan dalam kesimpulan ini, Terlapor XIX memohon kepada Majelis Komisi Yng Terhormat dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 untuk memberikan Putusan bahwa Terlapor XIX tidak melanggar Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995;-----
- 80.62 Bahwa selama proses persidangan maupun dalam seluruh berkas KPPU (yang telah diperiksa pada saat enzage) tidak ada bukti bahwa Terlapor XIX telah membuat perjanjian dengan pihak lain dalam perkara ini; -----
- 80.63 Bahwa dengan demikian syarat terdapat 2 (dua) pihak atau lebih pelaku usaha yang saling bersepakat untuk melakukan hal-hal yang dituduhkan Investigator jelas tidak terbukti; -----
- 80.64 Bahwa Terlapor XIX tidak pernah membuat kesepakatan untuk mengikatkan diri satu sama lain (baik secara tertulis maupun tidak tertulis) dengan para pelaku usaha lain dan/atau pelaku usaha pesaing berkaitan dengan hal-hal yang dituduhkan oleh Investigator;-----
- 80.65 Bahwa Terlapor XIX telah secara tegas menyampaikan fakta tersebut melalui Tanggapan Terlapor XIX terhadap LDP kepada yang Terhormat Majelis Komisi; -
- 80.66 Bahwa fakta Terlapor XIX tidak pernah membuat perjanjian atau kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan pelaku usaha lain telah ditegaskan oleh beberapa Terlapor dalam persidangan antara lain pada bukti B.16 dan bukti B.17;-----
- 80.67 Bahwa berdasarkan hasil persidangan terbukti bahwa Investigator hanya mendasarkan tuduhannya pada bukti tidak langsung (indirect evidence) dan indikasi-indikasi. Sedangkan secara hukum, bukti tidak langsung dan indikasi bukan merupakan alat bukti yang sah dan secara substantif juga tidak relevan dan tidak berdasar. Alat bukti yang sah telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 80.68 Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas terbukti bahwa unsur “membuat perjanjian” dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tidak terbukti;-----
- 80.69 Bahwa terkait unsur bermaksud mempengaruhi harga, Terlapor XIX tidak pernah melakukan tindakan-tindakan apapun dengan pesaing dengan maksud untuk mempengaruhi waktu impor dan harga jual bawang putih. Terlapor XIX tidak berkoordinasi dengan para pesaing dalam menentukan waktu waktu ipor dan harga jual bawang putih. Harga bawang putih sepenuhnya ditentukan oleh masing-masing importir; -----

- 80.70 Bahwa selama persidangan juga tidak ada bukti bahwa Terlapor XIX telah melakukan tindakan-tindakan untuk mempengaruhi waktu impor dan harga jual bawang putih dengan para pesaing;-----
- 80.71 Bahwa harga jual bawang putih di Indonesia diserahkan kepada mekanisme pasar yang tingkat persaingannya sangat ketat atau kompetitif. Adanya kemiripan harga tidak serta merta dapat dikatakan sebagai bukti kartel, melainkan dapat dipandang sebagai harga pasar (benchmark) dalam suatu pasar yang sangat kompetitif. Terlebih lagi berdasarkan fakta-fakta persidangan, para pelaku usaha merupakan importir yang mendapatkan produk dari beberapa negara yang sama; -----
- 80.72 Bahwa faktanya bahkan tidak ada kesamaan harga diantara masing-masing importir, baik mengenai besarnya maupun pergerakan harga dalam periode yang dituduhkan oleh Investigator. Hal ini memperkuat bukti tidak adanya pembicaraan apapun mengenai harga diantara para pelaku usaha importir bawang putih dalam perkara ini;-----
- 80.73 Bahwa dengan demikian unsur “mempengaruhi harga” dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terbukti; -----
- 80.74 Bahwa terkait unsur mengatur produksi dan/atau pemasaran, Terlapor XIX tidak pernah membuat kesepakatan dalam bentuk apapun dengan pesaing untuk mengatur produksi dan/atau pemasaran bawang putih. Terlapor XIX juga tidak pernah melakukan pertukaran informasi dan tidak pernah melakukan koordinasi dengan pesaing baik secara langsung atau melalui asosiasi mengenai produksi dan pemasaran bawang putih;-----
- 80.75 Bahwa dalam menentukan waktu impor dan harga jual Terlapor XIX sepenuhnya berdasarkan atas pertimbangan Terlapor XIX sendiri sesuai dengan kuota impor yang ditentukan dalam RIPH;-----
- 80.76 Bahwa Terlapor XIX juga tidak pernah membuat kesepakatan atau perjanjian apapun (baik secara tertulis maupun tidak tertulis) dengan pesaing mengenai pemasaran bawang putih. Dalam memasarkan bawang putih sepenuhnya dilakukan secara independen serta tidak pernah melakukan koordinasi atau pembicaraan apapun dengan pesaing;-----
- 80.77 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa unsur “mengatur produksi dan/atau pemasaran” dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terbukti; -----
- 80.78 Bahwa terkait dengan unsur mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, Terlapor XIX sama sekali tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;-----

- 80.79 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan adanya praktek monopoli yaitu terdapat pemusatan kekuatan ekonomi, mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran, menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, dan merugikan kepentingan umum; -----
- 80.80 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi adalah “penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa”;-----
- 80.81 Bahwa Terlapor XIX sama sekali tidak mempunyai penguasaan yang nyata pada pasar bersangkutan karena pangsa pasar Terlapor XIX sangat kecil. Dengan demikian, Terlapor XIX tidak mungkin dapat menguasai pasar impor bawang putih di Indonesia;-----
- 80.82 Bahwa Terlapor XIX sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan harga yang tinggi secara sewenang-wenang karena hal ini pasti akan mengakibatkan konsumen dengan mudah akan berpindah ke pelaku usaha lain/pesaing yang jumlahnya sangat banyak;-----
- 80.83 Bahwa Terlapor XIX dalam hal ini adalah pihak penerima harga (price taker) yang terbentuk secara wajar berdasarkan hukum ekonomi supply dan demand. Terlapor XIX bukan sebagai penentu harga (price maker) dala pasar bersangkutan;-----
- 80.84 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa tidak terdapat pemusatan ekonom oleh Terlapor XIX. Dengan demikian, unsur atau syarat “mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tidak terbukti;-----
- 80.85 Bahwa Terlapor XIX tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan konsumen. Terlapor XIX menjual bawang putih dengan harga yang wajar. Selain itu, margin keuntungan yang diperoleh Terlapor XIX dari penjualan bawang putih wajar bahkan sangat kecil; -----
- 80.86 Bahwa Terlapor XIX justru memberikan keuntungan bagi konsumen karena Terlapor XIX mengupayakan untuk merealisasikan impor bawang putih pada bulan Januari 2013 berdasarkan kuota RIPH periode bulan Oktober 2012 sampai dengan Desember 2012. Perlu dicatat bahwa pada bulan Januari 2012, Kementerian terkait belum dapa memberkan RIPH yang baru sehingga impor bawang putih tidak dapat dilakukan. Realisasi impor yang dilakukan oleh Terlapor XIX pada bulan Januari 2013 justru membantu pemenuhan bawang putih domestik;-----

- 80.87 Bahwa berdasarkan penjelasan, analisa, dan bukti di atas, terbukti bahwa Terlapor XIX tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum atau konsumen. Sebaliknya terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor XIX aktif melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan umum atau konsumen; -----
- 80.88 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa Terlapor XIX tidak melakukan praktek monopoli karena seluruh unsur praktek monopoli yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 adalah tidak terbukti; -----
- 80.89 Bahwa Terlapor XIX tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan konsumen. Terlapor XIX menjual bawang putih dengan harga yang wajar, selain itu margin keuntungan yang diperoleh Terlapor XIX dari penjualan bawang putih wajar bahkan sangat kecil; -----
- 80.90 Bahwa Terlapor XIX justru memberikan keuntungan bagi konsumen, akrena mengupayakan untuk merealisasikan impor bawang putih pada bulan Januari 2013 berdasarkan kuota RIPH periode bulan Oktober 2012 sampai dengan Desember 2012;-----
- 80.91 Bahwa perlu diperhatikan, pada bulan Januari 2013, Kementerian terkait belum dapat memberikan RIPH yang baru sehingga impor bawang putih tidak dapat dilaksanakan, realisasi impor yang dilakukan oleh Terlapor XIX pada bulan Januari 2013 justru membantu pemenuhan kebutuhan bawang putih domestik;
- 80.92 Bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti di atas, terbukti bahwa Terlapor XIX tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum atau konsumen. Sebaliknya terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor XIX aktif melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan umum atau konsumen; -----
- 80.93 Bahwa Terlapor XIX selalu berusaha bertindak secara jujur dan patut dalam menjalankan kegiatan usahanya. Terlapor XIX juga memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku;-----
- 80.94 Bahwa Terlapor XIX dalam menjalankan usahanya tidak pernah menghambat persaingan usaha dan tidak pernah menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar bersangkutan yang sama. Faktanya terdapat pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang sama dengan Terlapor XIX; -----
- 80.95 Bahwa banyaknya importir bawang putih tersebut membuktikan bahwa tidak ada kartel dalam industri bawang putih karena apabila suatu pelaku usaha tertentu berkoordinasi untuk menaikkan harga, maka pembeli/distributor/agen akan lebih memilih untuk membeli dari pelaku usaha lain/pesaing yang menjual dengan harga yang tidak tinggi; -----

- 80.96 Berdasarkan seluruh penjelasan, analisa dan bukti di atas, maka terbukti bahwa Terlapor XIX tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena unsur-unsur yang ada dalam ketentuan tersebut adalah tidak terbukti; -----
- 80.97 Bahwa sebagaimana terdapat dalam Pedoman Kartel halaman 1, tujuan suatu pelaku usaha melakukan kartel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar atau berlebihan;-----
- 80.98 Bahwa dalam perkara ini sama sekali tidak terbukti tujuan kartel tersebut, karena faktanya keuntungan yang diperoleh Terlapor XIX dari penjualan bawang putih adalah wajar dan tidak berlebihan; -----
- 80.99 Bahwa selama proses persidangan perkara a quo, Tim Investigator sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa keuntungan Terlapor XIX adalah berlebihan dan tidak wajar; -----
- 80.100 Bahwa selama proses persidangan terbukti bahwa Terlapor XIX tidak melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara a quo; -----
- 80.101 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan dalam menentukan ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu unsur pelaku usaha, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain berupa membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa, unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar bersangkutan; -----
- 80.102 Bahwa unsur-unsur tersebut di atas bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, dengan demikian tidak terpenuhinya salah satu unsur mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi tidak terbukti; -----
- 80.103 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah pelaku usaha yang diduga melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun sesuai yang telah diuraikan oleh Terlapor XIX sama sekali tidak melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian unsur pelaku usaha dalam perkara ini tidak terbukti; -----
- 80.104 Bahwa dalam perkara ini, unsur yang paling pokok yang harus dibuktikan adalah apakah terdapat koordinasi atau kerja sama antara para pelaku usaha importir bawang putih untuk membatasi peredaran dan/atau penjualan bawang putih; -----
- 80.105 Bahwa hal tersebut di atas juga ditegaskan oleh Ahli Ekonomi Dr. Andi Fahmi Lubis dalam BAP tanggal 25 November 2013 sebagai berikut “bahwa yang

dimaksud dengan membatasi peredaran barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah apabila pelaku usaha sendiri maupun pelaku usaha lain melakukan pengurangan jumlah barang dan/atau jasa, untuk pembuktian hal yang pertama kali harus dibuktikan adalah adanya koordinasi atau kerjasama yang menyatakan kesepakatan mengenai pembatasan barang dan jasa, untuk mekanisme kedua perlu ada mekanisme koordinasi di pasar untuk membatasi pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam pasar bersangkutan”; -----

80.106 Bahwa dalam perkara a quo, Terlapor XIX tidak pernah melakukan tindakan yang bertujuan untuk membatasi peredaran dan/atau penjualan bawang putih baik sendiri maupun dengan berkoordinasi atau bekerja sama dengan pelaku usaha lain;

80.107 Bahwa selama proses persidangan tidak ada bukti bahwa Terlapor XIX melakukan koordinasi atau kerja sama dengan pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran dan/atau penjualan bawang putih; -----

81. Menimbang bahwa Terlapor XX (Badan Karantina Kementerian Pertanian) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti K20); -----

81.1 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator adalah tidak benar (error in persona); -----

81.2 Bahwa dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, ditegaskan bahwa Barantan merupakan kelembagaan struktural setingkat Eselon I dengan kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut : -----

“Pasal 1215 (1) Badan Karantina Pertanian adalah unsur pendukung pada Kementerian Pertanian; (2) Badan Karantina Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri”-----

“Pasal 1261 Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan pertanian”-----

“Pasal 1217 Dalam melaksanakan tugas sbagaimana dimaksud dalam Pasal 1216, Badan Karantina menyelenggarakan fungsi : -----

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;-----

b. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; -----

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;-----

d. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian; -----

- 81.3 Bahwa pelaksanaan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan di tempat pemasukan dan pengeluaran dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Barantan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 2 (tugas UPT), dan Pasal 3 (fungsi UPT);-----
- 81.4 Bahwa sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan disebutkan tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan;-----
- 81.5 Bahwa dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 mengatur bahwa pengawasan impor produk hortikultura segar sebagai konsumsi dan bahan baku industri di tempat pemasukan dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan;-----
- 81.6 Bahwa sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan PSAT (KT-9) merupakan dokumen sebagai bukti telah dilakukan tindakan karantina tumbuhan berupa pembebasan (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992) terhadap media pembawa yang tata cara penerbitannya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3237/Kpts/HK.060/9/2009 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3237/Kpts/HK.060/9/2009, pejabat yang berwenang menandatangani KT-9 adalah petugas karantina tumbuhan dalam hal ini pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT);-----
- 81.7 Bahwa sesuai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa Terlapor XX tidak mempunyai kewenangan menerbitkan KT-9, sehingga Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait importasi bawang putih dalam perkara 05/KPPU-I/2013 telah keliru dalam menetapkan Kepala Barantan sebagai Terlapor XX (error in persona); -----
- 81.8 Bahwa kewenangan verifikasi RIPH dan Persetujuan Impor (PI) di tempat pemasukan tidak berada pada Terlapor XX, namun sesuai dengan bab IV (Pasal 20 sampai dengan Pasal 29) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012, kewenangan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan RIPH dan SPI menjadi kewenangan petugas karantina tumbuhan yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan (vide Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012);-----

- 81.9 Bahwa KT-9 adalah bukan satu-satunya dokumen sebagai dasar bagi pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan proses fiskal. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2012, petugas be dan cukai diberi kewenangan untuk memeriksa kelengkapan dokumen SPI dan Laporan Surveyor (LS) sebagai dokumen kepabeanan;-----
- 81.10 Bahwa dalam sistem Indonesia Natinal Single Window (INSW) pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukaidapat melakukan proses fiskal meskipun belum diterbitkan KT-9 oleh petugas karantina tumbuhan, tetapi telah diterbitkan surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT (KT-2); -----
- 81.11 Bahwa KT-9 akan diterbitkan oleh petugas karantina tumbuhan jika dokumen lengkap, sah, dan benar serta bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan memenuhi persyaratan keamanan pangan. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat memproses fiskal setelah importir melengkapi dokumen LS, SPI, dan KT-2, walaupun KT-9 belum diterbitkan; -----
- 81.12 Bahwa alur pelayanan dokumen karantina yang digunakan dalam sistem INSW diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/3/12011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian dalam Sistem Elektronik INSW;-
- 81.13 Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan pelaksanaannya, untk mencegah masuk dan tersebarnya OPTK dan Pengawasan Keamanan Pangan, Petugas Karantin Tumbuhan wajib melaksanakan tindakan karantina terhadap media pembawa OPTK. Dengan demikian petuga karantina tumbuhan melakukan tindakan karantina tidak hanya terhadap komoditas/media pembawa berupa bawang putih saja, akan tetapi terhadap semua media pembawa OPTK sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; -----
- 81.14 Bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen dilakukan untuk seluruh media pembawa termasuk bawang putih baik terhadap yang diperpanjang SPI maupun tidak, dan hal ini merupakan standar baku; -----
- 81.15 Bahwa kesesuaian antara RIPH dan SPI dapat dijelaskan bahwa makna kesesuaian masa berlaku RIPH dan SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d Permentan Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 adalah penerbitan SPI dilakukan dalam kurun waktu masa berlaku RIPH, dengan demikian dimungkinkan masa berlaku SPI melebihi masa berlakunya RIPH, dan SPI dianggap tetap sah sepanjang tidak melebihi jumlah alokasi yang diberikan; -----

- 81.16 Bahwa petugas karantina tumbuhan tidak melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Pertanian maupun Peraturan Menteri Perdagangan terkait importasi bawang putih. Faktanya petugas karantina tumbuhan semata-mata hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap regulasi yang telah diterbitkan oleh Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan sesuai peraturan perundangan dengan demikian tidak ada itikad untuk mengatur pasokan bawang putih di dalam negeri guna mengatur harga; -----
- 81.17 Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan tentang “pihak lain” baik di dalam norma maupun penjelasannya. Dalam laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait importasi bawang putih, nyata-nyata Investigator tidak dapat menerangkan secara jelas yang dimaksud dengan Barantan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan proses kegiatan usaha. Oleh karena itu, terkesan dipaksakan dan secara sepihak mengkategorikan Badan Karantina sebagai “pihak lain” dalam perkara ini;-----
- 81.18 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Investigator kurang cermat dalam mendefinisikan persekongkolans sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dengan Pasal 24 mengenai pelarangan persekongkolan antara pelaku usaha dengan pihak lain. Seharusnya Investigator tidak menggunakan inteprestasi gramatikal atau intepretasi ekstensif terhadap kata “pihak lain”, karena kata tersebut masih dapat diperdebatkan; -----
- 81.19 Bahwa seharusnya Investigator menggunakan intepretasi otentik yaitu penafsiran yang resmi yang diberikan oleh pembuat Undang-Undang terhadap kata “pihak lain”, sehingga kata “pihak lain” harus diintepretasikan sebagai pelaku usaha lain. Dengan demikian tidak benar Barantan dianggap sebagai “pihak lain” dalam perkara ini, karena Barantan merupakan Institusi Pemerintah, bukan pelaku usaha;
- 81.20 Bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Terlapor XX yaitu sesuai dengan bukti T.XX-1 sampai dengan T.XX-8 menunjukkan bahwa Terlapor XX secara hukum berada dipihak yang benar, karena penerbitan KT-9 dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan bukan oleh Terlapor XX hal ini sekaligus menguatkan Terlapor XX sebaliknya melemahkan dan mematahkan dalil-dalil Investigator;---
- 81.21 Bahwa dari bukti yang disampaikan oleh Terlapor XX yaitu bukti T.XX-0 sampai dengan T.XX-15 menunjukkan bahwa petugas karantina tumbuhan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan menteri pertanian maupun peraturan

menteri perdagangan terkait importasi bawang putih. Petugas karantina tumbuhan hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap regulasi yang telah diterbitkan oleh Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan sesuai peraturan perundangan;-

- 81.22 Bahwa berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Investigator melalui bukti C-1 sampai dengan C-159 menunjukkan bahwa bukti Investigator tidak ada satupun bukti, surat, atau petunjuk yang menjelaskan keterlibatan persekongkolan Terlapor XX dengan pelaku usaha sehingga persekongkolan Barantan yang disangkakan oleh Investigator tidak dapat dibuktika; -----
- 81.23 Bahwa mengutip keterangan Saksi yang diajukan oleh Terlapor XX yaitu Sdr. Iman Djayadi selaku Kepala Bidang Karantina Tumbuhan dalam persidangan menyatakan bahwa alur pelayanan importasi bawang putih adalah: -----
- 81.23.1 pengguna jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina yang dapat dilakukan melalui online, fax, maupun datang langsung ke kantor pelayanan; -----
- 81.23.2 Setelah itu dilakukan pemeriksaan secara administrasi, yaitu pemeriksaan terhadap *phytosanitary certificate* dari negara asal, *health certificate*, RIPH, dan SPI; -----
- 81.23.3 Apabila hasil verifikasi terhadap seluruh persyaratan telah lengkap dan sesuai maka diterbitkan sertifikat KT-2 (persetujuan dilakukan tindakan karantina di instalasi karantina) kemudian sertifikat KT-2 diupload di INSW dan apabila hasil pemeriksaan terhadap fisik maupun dokumen tidak ditemukan adanya penyakit, aman dari cemaran residu dan dokumen persyaratan lengkap dan sesuai maka akan diterbitkan sertifikat KT-9 (sertifikat pelepasan);-----
- 81.23.4 Khusus untuk importasi bawang putih sebelum diterbitkan KT-9, secara administratif RIPH dan SPI harus dipenuhi, dan tidak mengandung penyakit dan dari aspek keamanan pangan terpenuhi, jadi ada kemungkinan apabila RIPH dan SPI lengkap akan tetapi mengandung penyakit dan melebihi ambang batas keamanan pangan, maka importasi bawang putih tersebut akan ditolak;-----
- 81.23.5 Keabsahan SPI harus diterbitkan pada masa RIPH masih berlaku dan jumlah yang disebutkan dalam RIPH harus sesuai dan dimasukkan sesuai dengan tempat pemasukan yang tercantum dalam RIPH;-----
- 81.23.6 KT-9 merupakan kewenangan petugas karantina tumbuhan dalam hal ini pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT);-----

- 81.24 Bahwa keterangan Ahli yang diajukan Terlapor XX yaitu Sdr. Suharyanto selaku Kepala Biro Hukum dan Informais Publik Kementerian Pertanian, dalam keterangannya menjelaskan: -----
- 81.24.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 merupakan Peraturan Menteri yang menggantikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2012, Peraturan Menteri tersebut disusun sebagai tindak lanjut amanat dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang menyatakan impor produk hortikultura harus mendapat rekomendasi dari Menteri;-----
- 81.24.2 terkait dengan petugas karantina, bahwa pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang karantina tumbuhan. Petugas karantina tumbuhan adalah pejabat fungsional, sehingga berbeda dengan kepala badan karantina, karena kepala badan karantina merupakan pejabat struktural;-----
- 81.24.3 terkait dengan RIPH dapat disampaikan bahwa makna dari Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 huruf d dan e adalah bahwa RIPH diberikan jangka waktu 4 (empat) bulan tersebut belum habis importir bisa mengajukan SPI;-----
- 81.24.4 untuk itu yang dijadikan dasar penerbitan SPI adalah, SPI dapat diterbitkan sepanjang waktu RIPH belum habis;-----
- 81.24.5 Jumlah barang dalam SPI sesuai dengan yang tercantum dalam RIPH;----
- 81.24.6 tempat pemasukan sesuai dengan yang tercantum dalam RIPH.-----
- 81.25 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Terlapor II yaitu Sdr. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M, yang menyatakan: -----
- 81.25.1 bahwa Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain bukan instansi pemerintah atau pejabat pemerintah tertentu;-----
- 81.25.2 Yang dimaksud dengan kesesuaian RIPH dengan SPI dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 adalah penerbitan SPI masih dalam masa tenggang RIPH sehingga perpanjangan SPI masih bisa dilakukan; -----
- 81.26 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Terlapor VI yaitu Sdr. Dr. Andi Fahmi Lubis, yang menyatakan : -----
- 81.26.1 Bahwa dalam 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud “pihak lain” adalah pelaku usaha bukan Pemerintah;-----

- 81.26.2 Pemerintah berada di luar konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kecuali badan usaha yang dimiliki pemerintah (BUMN dan BUMD);-----
- 81.26.3 Tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan pemerintah dapat dikategorika sebagai pihak turut serta bersekongkol.-----
- 81.27 Bahwa mengutip keterangan Ahli Sdr. Dita Wiradiputra, yang menyatakan : -----
- 81.27.1 Berdasarkan peraturan dan perundangan terkait hukum persaingan usaha, peran kartel pada proses importasi bawang putih sulit dibuktikan;-----
- 81.27.2 Kartel dalam hal ini diartikan sebagai suatu kesepakatan yang dibuat suatu pelaku usaha bersama pelaku usaha lainnya dengan tujuan mempengaruhi harga. Adapun persyaratan kartel salah satunya yaitu harus ada pelaku usaha yang punya kemampuan mengatur produksi. Padahal dalam perkara ini pengaturan pasokan diatur oleh pemerintah. Kementerian Perdagangan menjadi pihak yang memberikan kuota atas rekomendasi Kementerian Pertanian; -----
- 81.27.3 Terhadap kasus ini belum ada bukti yang menunjukkan secara langsung bahwa importir mencoba melakukan kesepakatan dengan tujuan menghambat pasokan di pasar. Keberadaan kartel membutuhkan bukti seperti rekaman atau notulen; -----
- 81.27.4 Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pergerakan harga yang terjadi tidak bisa menjadi bukti kalau pelaku usaha melakukan kartel; ----
- 81.28 Bahwa dari pernyataan Saksi dan Ahli yang diajukan Terlapor XX *in casu* Kepala Barantan maupun keterangan dari Terlapor XX nyata-nyata memperkuat dan membenarkan dalil Terlapor XX bahwa Kepala Barantan tidak berwenang menerbitkan KT9 namun yang berwenang menerbitkan KT9 adalah Petugas Karantina Tumbuhan, yang dimaksud dengan kesesuaian RIPH dan SPI adalah SPI dapat diterbitkan sepanjang waktu RIPH belum habis, dan yang dimaksud “pihak lain” dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha lain bukan pemerintah serta tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai pihak yang turut serta bersekongkol; -----
- 81.29 Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah disampaikan oleh Terlapor XX *in casu* Kepala Barantan menunjukkan bahwa Terlapor XX tidak dapat dikategorikan bersekongkol dengan pelaku usaha dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan importasi bawang putih sebagaimana dalam perkara a quo; -----

- 81.30 Bahwa Tim Investigator dalam menyusun laporan dugaan pelanggaran hanya berdasarkan asumsi tanpa disertai dengan adanya bukti yang menunjukkan adanya persekongkolan Terlapor XX dengan para importir bawang putih dan hanya mendasarkan pada interpretasi sepihak atas makna kesesuaian masa berlaku yang tercantum dalam Pasal 23 huruf d Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk hortikultura;
- 81.31 Bahwa Terlapor XX in casu Kepala Barantan mohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 menyatakan tidak terbuktinya Kepala Barantan melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait importasi bawang putih
82. Menimbang bahwa Terlapor XXI (Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti K21); -----
- 82.1 Bahwa Terlapor XXI dan Terlapor XXII tetap pada pendirian sebagaimana telah dimuat dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait importasi bawang putih (Tanggapan LDP) yang telah disampaikan kepada Majelis Komisi di persidangan Pemeriksaan Pendahuluan perkara a quo; -----
- 82.2 Bahwa ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah secara limitatif mengatur subjek yang dapat dikenakan ketentuan yang tercantum didalamnya;
- 82.3 Bahwa subjek pelanggaran ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha, khusus untuk ketentuan Pasal 24 yang menunjuk pada pihak lain adalah tetap pelaku usaha, dengan mengacu kepada Pasal 1 angka 8 yang menyebutkan bahwa: "persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol" -----
- 82.4 Bahwa kedudukan hukum atau legal standing dari Menteri Perdagangan ditentukan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai bagian dari Pemerintah, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara mengatur tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan; -----
- 82.5 Bahwa kedudukan hukum atau legal standing dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan ditentukan berdasarkan Tugas Pokok dan

Fungsinya sebagai bagian dari Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 257 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Pasal 321, Pasal 322, dan Pasal 323 Peraturan Menteri Perdagangan 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;-----

- 82.6 Bahwa Pemerintah tidak dapat dijadikan subjek Terlapor atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah dibuktikan dari pernyataan para Ahli di persidangan, Ahli Dr. Andi Fahmi Lubis menyatakan maksud dari frasa “pihak lain” dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha lain; -----
- 82.7 Bahwa permasalahan yang diperiksa saat ini bukan isu pengadaan barang dan/atau jasa dalam proses tender tetapi Perpanjangan Surat Persetujuan Impor (SPI), yang tidak ada proses tender, tetapi merupakan kebijakan Pemerintah, pernyataan Ahli ini memperkuat Menteri Perdagangan dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri bukan Subjek Terlapor atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 82.8 Bahwa Ahli Prof. Dr. L. Budi Kargamanto menyatakan bahwa pihak lain dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha lain, hal ini berbeda dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dapat diartikan sebagai persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal, yaitu dengan PPK atau Panitia Tender; -----
- 82.9 Bahwa Ahli Prof. Dr. L. Budi Kargamanto menyatakan KPPU tidak berwenang memeriksa dan memutus suatu Keputusan Tata Usaha Negara, wewenang tersebut berada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila ada regulasi yang dibuat Pemerintah dengan niat baik namun dalam pelaksanaannya dimanfaatkan oleh pelaku usaha, maka KPPU sebaiknya menyampaikan saran dan pertimbangan untuk merubah regulasi tersebut dan Pemerintah sebagai sebuah institusi tidak bisa dijadikan Terlapor tetapi BUMN dan BUMD yang merupakan milik pemerintah dapat dijadikan Terlapor; -----
- 82.10 Bahwa Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., menyatakan bahwa pihak lain dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak diarahkan kepada Pemerintah, hal ini diarahkan kepada Pelaku Usaha Lain yang bukan pesaing. Sebab dari tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mengantisipasi tindakan anti persaingan dari pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, apabila

ada kebijakan Pemerintah yang dianggap menimbulkan anti persaingan maka seharusnya memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan tersebut. Apabila saran dan pertimbangan tersebut tidak didengarkan oleh Pemerintah, maka KPPU seharusnya dapat mengadukan hal tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak diarahkan kepada Pemerintah. Pemerintah dan KPPU memiliki tujuan yang sama yaitu mensejahterakan masyarakat. Bahkan di Amerika Serikat sekalipun Pemerintah dapat mengesampingkan sherman act, tanpa harus menarik Pembuat Kebijakan, KPPU juga tetap bisa memeriksa pelaku usaha apakah memanfaatkan kebijakan pemerintah tersebut atau tidak; -----

82.11 Bahwa Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., menyatakan bahwa wewenang KPPU bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak dapat dikembangkan. Ada Lembaga Peradilan yang menafsirkan kebenaran tindakan pemerintah tetapi bukan KPPU, diskresi oleh pemerintah dimungkinkan sepanjang peraturan yang memberi wewenang tersebut memberikan ruang untuk melakukan diskresi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat menghukum pemerintah karena itu; -----

82.12 Bahwa Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., menyatakan bahwa Pasal 50A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengadopsi asas State Action Doctrine yang maksudnya pemerintah dapat mengesampingkan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang Ahli lihat yang dapat menjadikan Pemerintah sebagai objek pengawasan, KPPU harus memberi saran dan pertimbangan kepada Pemerintah; -----

82.13 Bahwa Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang Ahli temukan untuk dapat menyatakan Pemerintah melakukan kartel, walaupun ada kesepakatan antara Pemerintah dan Pelaku Usaha tidak dapat dikatakan sebagai kartel melainkan penyalahgunaan wewenang, dan hal tersebut tidak dapat dipidana, tetapi bukan diperiksa oleh KPPU; -----

82.14 Bahwa Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., menyatakan bahwa masing-masing institusi sudah diberikan wewenang masing-masing dan kavling sendiri-sendiri, masing-masing otoritas tidak bisa saling masuk atau mengadili, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberi posisi sendiri kepada Pemerintah karena Pemerintah hanya dimintai keterangan dan bukan dengan surat panggilan; -----

82.15 Bahwa Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., menyatakan bahwa tidak ada ketentuan dalam persaingan usaha yang ditujukan kepada Pemerintah, dari rangkaian tugas KPPU adalah untuk mengawasi pelaku usaha dalam melakukan

- kegiatan usahanya, dan KPPU juga tidak berwenang menjatuhkan sanksi kepada Pemerintah dan Ahli tetap pada pendiriannya bahwa KPPU tidak bisa menilai kebijakan Pemerintah. Menurut Ahli ada instrumen lain yaitu bisa lewat judicial review, PTUN, Ombudsman atau DPR;-----
- 82.16 Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menjadikan Menteri Perdagangan dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebagai Terlapor dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 82.17 Bahwa Ahli Dr. Andi Fahmi Lubis., menyatakan bahwa Pemerintah berada di luar jangkauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan tidak dapat dikenakan terhadap Pejabat Negara yang melakukan tugasnya; -----
- 82.18 Bahwa Ahli Faisal Basri, S.E., M.E., menyatakan dalam buku teks ekonomi, kartel hanya antar pelaku usaha, dimana tidak ada perlakuan-perlakuan asimetrik information dan tidak ada perbuatan dari pihak maupun negara;-----
- 82.19 Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka Terlapor XXI dan Terlapor XXII sebagai bagian dari Pemerintah, tidak dapat menjadi subjek Terlapor atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 82.20 Bahwa ketentuan impor produk hortikultura merupakan amanat dari Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Atas amanat ketentuan tersebut, maka Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menerbitkan aturan pelaksana yang mengatur mengenai impor produk hortikultura;
- 82.21 Bahwa menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tersebut, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menerbitkan aturan pelaksana dimaksud yang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2012 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/8/2013;-----
- 82.22 Bahwa tujuan pengaturan impor produk hortikultura tersebut adalah memenuhi kebutuhan bahan pangan yang berasal dari produk hortikultura untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan, menciptakan stabilitas ekonomi nasional, menyediakan produk hortikultura yang memenuhi standar keamanan pangan, dan melindungi kepentingan konsumen; -----
- 82.23 Bahwa prinsip utama dari pelaksanaann impor produk hortikultura adalah impor dapat dilakukan untuk memenuhi permintaan atas kebutuhan produk hortikultura

dengan memperhatikan pasokan dalam negeri dan permintaan kebutuhan masyarakat (supply-demand);-----

- 82.24 Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/8/2013, Kementerian Perdagangan menerbitkan SPI kepada Importir Terdaftar (IT) maupun Importir Produsen (IP) produk hortikultura, setelah IT dan IP mendapatkan RIPH dari Kementerian Pertanian; -----
- 82.25 Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2012 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, setiap RIPH memuat penetapan mengenai jenis komoditi, jumlah volume yang dapat diimpor, serta batas waktu pemasukan. Dengan demikian, berdasarkan peraturan tersebut, Kementerian Pertanian memutuskan dan menetapkan importir yang mendapatkan alokasi impor beserta jumlah yang didapatkan, yang dimuat di dalam RIPH yang ditandatangani Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian atas nama Menteri Pertanian. Kementerian Perdagangan kemudian menindaklanjuti RIPH tersebut dengan menerbitkan SPI produk hortikultura; -----
- 82.26 Bahwa setelah importir mendapatkan SPI, maka importir dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan verifikasi di negara asal kepada surveyor yang telah ditunjuk sebagai surveyor produk hortikultura, setelah dilakukan verifikasi maka importir dapat melakukan impor produk hortikultura. Setelah barang sampai di pelabuhan tujuan di Indonesia, agar barang dapat keluar dari kawasan pabean maka importir perlu mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Bea dan Cukai dengan menunjukkan dokumen kelengkapan kepabeanan yang disyaratkan; -----
- 82.27 Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, setelah importir mendapatkan SPPB, maka importir dapat mengajukan permohonan untuk Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan (KT9) kepada Barantan yang disyaratkan;-----
- 82.28 Bahwa dari penjelasan di atas, jelas bahwa dalam mekanisme tata niaga impor produk hortikultura, posisi Kementerian Perdagangan hanya merupakan salah satu instansi Pemerintah yang terlibat dalam proses dimaksud;-----

- 82.29 Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan, sejak awal Pemeriksaan Lanjutan sampai dengan sidang terakhir dapat kami simpulkan bahwa tidak ada satupun pernyataan Ahli di persidangan yang mendukung pengertian Pihak Lain dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dikategorikan sebagai Pemerintah; -----
- 82.30 Bahwa tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor XXI dan Terlapor XXII melakukan persekongkolan dengan para pelaku usaha importir bawang putih untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran pelaku usaha pesaingnya; -----
- 82.31 Bahwa merupakan kewajiban dari Terlapor XXI dan XXII untuk menerbitkan kebijakan perdagangan guna terciptanya stabilisasi harga demi menjaga laju inflasi; -----
- 82.32 Bahwa perpanjangan jangka waktu persetujuan impor produk hortikultura dalam hal ini bawang putih, dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan bawang putih untuk konsumsi dalam negeri dan bukan untuk menghambat produksi dan.atau pemasaran pelaku usaha pesaing importir bawang putih; -----
- 82.33 Bahwa berdasarkan perhitungan Kementerian Perdagangan perbulan Desember 2012 bawang putih yang masuk ke Indonesia baru sekitar 35% (tiga puluh lima persen) dari total kuota impor bawang putih yang diberikan Pemerintah sehingga masih ada sekitar 65% (enam puluh lima persen) yang belum masuk, sehingga Kementerian Perdagangan meyakini apabila tidak dilakukan perpanjangan maka harga akan menjadi semakin tidak terkendali;-----
- 82.34 Bahwa perpanjangan SIP Semester II Tahun 2012 telah dikoordinasikan dengan Kementerian teknis terkait;-----
- 82.35 Bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan sebagaimana telah disampaikan, Terlapor XXI dan Terlapor XXII dengan tegas menolak tuduhan Investigator tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor XXI dan Terlapor XXII;-----
- 82.36 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah disampaikan di atas Terlapor XXI dan Terlapor XXII mohon kepada Majelis Komisi Perkara a quo agar memberikan putusan menerima dalil Terlapor XXI dan Terlapor XXII untuk seluruhnya dan menolak tuduhan Investigator terhadap Terlapor XXI dan Terlapor XXII.-----
83. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 01/KPPU/Kep/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A310);-----

84. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A312 s.d. A333); -----
85. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

SALINAN

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
2. Tentang Identitas Para Terlapor;-----
3. Tentang Objek Perkara;-----
4. Tentang Kebijakan Kuota Importasi Bawang Putih;-----
5. Tentang Perjanjian Antar Pelaku Usaha;-----
6. Tentang Pengaturan Pasokan Bawang Putih;-----
7. Tentang Persekongkolan;-----
8. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
9. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
10. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
11. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----
12. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
13. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi-----
14. Tentang Perhitungan Denda;-----
15. Tentang Diktum Putusan.-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----

Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf C, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan para Terlapor dalam Importasi Bawang Putih Periode November 2012 – Februari 2013 dalam bentuk : -----

- 1.1 Melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa;-----

- 1.2 Melakukan beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain dan pihak lain untuk membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan;-----
- 1.3 Bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok ke pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan;-----

2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----

- 2.1 **Terlapor I, CV Bintang** merupakan badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer dengan kegiatan usaha antara lain sebagai importir produk hortikultura sebagaimana tercatat dalam Penetapan Importir Terdaftar Produk Hortikultura Nomor: 04.IT-22.12.0089, yang berkedudukan di Jalan Semangka II/S 165-A, Desa Tambak Rejo Kecamatan Waru Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang Hortikultura;-----
- 2.2 **Terlapor II, CV Karya Pratama**, merupakan badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer dengan kegiatan usaha antara lain sebagai importir produk hortikultura sebagaimana tercatat dalam Penetapan Importir Terdaftar Produk Hortikultura Nomor: 04.IT-22.12.0088,beralamat di jalan Tapian Nauli Komplek Mangga Indah Pasar I LK VIII Nomor 7-A Sunggal Medan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia;-----
- 2.3 **Terlapor III, CV Mahkota Baru**, merupakan badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer dengan kegiatan usaha antara lain importir hasil bumi/pertanian/perkebunan/hutan/laut yang berkedudukan di Jalan Stasiun Nomor 2-B, Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Medan, Sumatera Utara; -----
- 2.4 **Terlapor IV, CV Mekar Jaya**, merupakan badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan umum, yang berkedudukan di Jalan P. Tubagus Angke Nomor 190 N Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia; -----
- 2.5 **Terlapor V, PT Dakai Impex**, merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain sebagai importir produk hortikultura sebagaimana tercatat dalam Penetapan Importir Terdaftar Produk Hortikultura Nomor: 04.IT-22.12.0091, yang beralamat di Jalan Teluk Kumai Timur Nomor 64 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia; -----
- 2.6 **Terlapor VI, PT Dwi Tunggal Buana**, merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain importir buah-buahan/sayur-sayuran/hasil perikanan, yang berkedudukan di Jalan Balikpapan Raya Nomor 22 C Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia; -----

- 2.7 **Terlapor VII, PT Global Sarana Perkasa**, merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan hasil pertanian, yang berkedudukan di Jalan Bisma Raya D-I/8 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia; -----
- 2.8 **Terlapor VIII, PT Lika Dayatama**, merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain sebagai importir produk hortikultura sebagaimana tercatat dalam Penetapan Importir Terdaftar Produk Hortikultura Nomor: 04.IT-22.12.0015 yang berkedudukan di Komplek Ruko Puri Mutiara Blok A Nomor 110-111 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok, DKI Jakarta, Indonesia; -----
- 2.9 **Terlapor IX, PT Mulya Agung Dirgantara**, merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan bawang putih, bawang bombay, kacang-kacangan, ketumbar, palawija, yang berkedudukan di Jalan Raya Pandugo Nomor 147, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia;-----
- 2.10 **Terlapor X, PT Sumber Alam Jaya Perkasa**, merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain sebagai importir produk hortikultura sebagaimana tercatat dalam Penetapan Importir Terdaftar Produk Hortikultura Nomor: 04.IT-22.12.0067, yang berkedudukan di Jalan KL Yos Sudarso Nomor 38-J Lk 13 Kelurahan Glugur Kota Medan Barat, Medan, Sumatera Utara, Indonesia; -----
- 2.11 **Terlapor XI, PT Sumber Roso Agromakmur**, merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan umum yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Kavling 89 Gedung Wisma Smr It 11, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia; -----
- 2.12 **Terlapor XII, PT Tritunggal Sukses**, merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain importir hasil pertanian/ perkebunan/perikanan/peternakan, yang berkedudukan di Jalan Balikpapan Raya Nomor 22C, Lantai 3 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia;-----
- 2.13 **Terlapor XIII, PT Tunas Sumber Rezeki**, merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan hasil pertanian, perkebunan, rempah-rempah, mesin pertanian dan suku cadangnya, yang berkedudukan di Perkantoran CBD Pluit Blok C Nomor 20 Jalan Pluit Selatan Penjaringan Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia; -----
- 2.14 **Terlapor XIV, CV Agro Nusa Permai**, merupakan badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan makanan dan minuman ringan dalam kemasan bermerk, tembakau, buah-buahan, kacang tanah, kedelai, apel, jamur, jeruk, pear, kacang-kacangan, strawberry, yang berkedudukan di Ruko Tanjung Priok Indah Permai, Jalan Laksda M. Natsir Nomor 29 Blok C-7 Surabaya, Jawa Tmur, Indonesia;-----

- 2.15 **Terlapor XV, CV Kuda Mas**, merupakan badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan buah-buahan, yang berkedudukan di Jalan Panjang Jiwo Nomor 46 – 48 Ruko Panju Makmur Blok B-31 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia;-----
- 2.16 **Terlapor XVI, CV Mulia Agro Lestari**, merupakan badan usaha berbentuk persekutuan komanditer dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan buah-buahan, palawija, kacang-kacangan, jamur, apel, jeruk, asem, yang berkedudukan di Ruko Klampis Megah Blok I-30 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia; -----
- 2.17 **Terlapor XVII, PT Lintas Buana Unggul**, merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan besar bahan baku hasil pertanian, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 68 Blok A-16 Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia; ---
- 2.18 **Terlapor XVIII, PT Prima Nusa Lentera Agung**, merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain importir produk hortikultura, yang berkedudukan di Jalan Perak Timur 512, Blok C-10, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia; -----
- 2.19 **Terlapor XIX, PT Tunas Utama Sari Perkasa**, merupakan badan usaha dengan kegiatan usaha antara lain importir hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan, hasil hutan, yang berkedudukan di jalan Pangeran Jayakarta 68 Blok A-18 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730, DKI Jakarta, Indonesia; -----
- 2.20 **Terlapor XX, Badan Karantina Kementerian Pertanian Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Kementerian Pertanian RI, Jalan Harsono RM Nomor 3, Gedung E Lantai 1, 5, 7, Ragunan, Jakarta 12550, DKI Jakarta, Indonesia; -----
- 2.21 **Terlapor XXI, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Kementerian Perdagangan RI, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta 10110, DKI Jakarta, Indonesia;-----
- 2.22 **Terlapor XXII, Menteri Perdagangan Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta 10110, DKI Jakarta, Indonesia; -----
- 3. Tentang Objek Perkara;-----**
- Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Importasi Bawang Putih di Indonesia untuk Periode Bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013; -----
- 4. Tentang Kebijakan Kuota Importasi Bawang Putih: -----**
- 4.1 Bahwa Kementerian Pertanian mulai menerapkan kebijakan pengaturan volume impor sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Rekomendasi Izin Pemasukan Hortikultura (RIPH), dimana Periode pertama Rekomendasi Izin Pemasukan Holtikultura (RIPH) adalah Oktober 2012 – Desember 2012;-----

- 4.2 Bahwa Importir yang telah mendapatkan RIPH dapat mengajukan Surat Persetujuan Impor (SPI) kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia; -----
- 4.3 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kuota yang tercantum dalam RIPH tidak sesuai dengan kuota yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, dan Terlapor XIX; -----
- 4.4 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdapat perbedaan jangka waktu berlakunya SPI yang didapatkan oleh Importir yang satu dengan yang lainnya; -----
- 4.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebelum habisnya masa berlaku SPI yaitu tanggal 23 Desember 2012, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XVI, Terlapor XVII, dan Terlapor XIX mengajukan permohonan perpanjangan SPI;-----
- 4.6 Bahwa berdasarkan keterangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Terlapor XXI Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerapkan sistem kuota untuk melindungi Konsumen dimana barang Importasi harus bebas dari Hama Penyakit dan OPTK; -----
- 4.7 Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor I pada pokoknya menyatakan: -----
- 4.7.1 Bahwa terkait dengan kronologi perijinan, pada bulan Juli 2012 importir mendapatkan penjelasan tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/PERMENTAN/OT.140/1/2012 tentang Rekomendasi Import Produk Holtikultura tanggal 31 Januari 2012 sebagai Pelaksana Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, tata cara pengajuan RIPH, yang kemudian direalisasikan pengajuannya pada pertengahan bulan Oktober 2012 di Jakarta;--
- 4.7.2 Bahwa waktu yang diberikan untuk mengajukan RIPH adalah lebih kurang selama satu minggu. Pada saat itu banyak importir yang tidak sanggup melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu yang diberikan; -----
- 4.7.3 Bahwa pengajuan RIPH tanggal 16 Oktober 2012 dan keluar pada tanggal 25 Oktober 2012 untuk jangka waktu 2 (dua) bulan (23 Oktober 2012-23 Desember 2012); -----
- 4.7.4 Bahwa setelah mendapatkan persetujuan RIPH pada tanggal 25 Oktober 2012, Terlapor I segera mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan SPI; -----

- 4.7.5 Bahwa Terlapor I mengajukan SPI pada tanggal 30 Oktober 2012 dan disetujui tanggal 9 November 2012 untuk jangka waktu 1,5 (satu koma lima) bulan (9 November 2012-23 Desember 2012); -----
- 4.7.6 Bahwa mengingat waktu yang dibutuhkan untuk mengimpor barang dari Cina ke Indonesia adalah paling sedikit 26 (dua puluh enam) hari dihitung dari pelaksanaan survey di negara asal, pengapalan sampai dengan barang tiba di pelabuhan tujuan, dan adanya kesulitan dari supplier dalam pengajuan LS (surveyor) di negara asal pada permulaan bulan Desember 2012, mengakibatkan waktu sampainya barang di Indonesia lebih lambat dari biasanya;-----
- 4.7.7 Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60.PERMENTAN/OT.140/9/2012 adalah peraturan baru, sehingga pihak *Surveyor*, Bea Cukai, dan Badan Karantina masih belum lancar dalam pelaksanaannya dan belum matang dalam persiapannya, maka pencantuman nomor RIPH/SPI belum resmi dapat dilaksanakan pada awal bulan Desember 2012; -----
- 4.7.8 Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut di atas, Terlapor I memiliki sisa volume dari persetujuan RIPH/SPI yang belum dapat direalisasikan, oleh karena itu Terlapor I mengajukan perpanjangan perijinan untuk menghabiskan semua kuota yang sudah diberikan;-----
- 4.7.9 Bahwa permohonan Perpanjangan SPI Terlapor I disetujui dengan jangka waktu pemasukan sampai dengan tanggal 31 Januari 2013, yang pada saat itu sangat membantu mencegah terjadinya kekosongan bawang putih dipasar; -----
- 4.8 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor II pada pokoknya menyatakan:-----
- 4.8.1 Bahwa pengaturan pasokan bawang putih diatur dalam Peraturan Pemerintah Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012, peraturan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Terlapor II sama sekali tidak terlibat maupun memiliki pengaruh apapun terkait dengan pembuatan peraturan tersebut. Sehingga, menuduh bahwa Terlapor II mengatur pasokan di dalam negeri sangat tidak berdasar dan mengada-ada;-----
- 4.8.2 Bahwa tuduhan terhadap Terlapor II semata-mata didasarkan atas adanya Perpanjangan SPI, penyebab perpanjangan SPI tersebut justru dikarenakan adanya peraturan baru mengenai importasi bawang putih yang sebelumnya tidak pernah ada. Ada keterbatasan jangka waktu SPI yaitu selama 46 (empat puluh enam) hari dan Terlapor II menerima SPI pada tanggal 12 November 2012, yang artinya waktu yang dimiliki oleh Terlapor II untuk melakukan importasi hanya 41 (empat puluh satu) hari; -----

- 4.8.3 Bahwa untuk melakukan importasi bawang putih dari Cina membutuhkan waktu lebih kurang selama 42 (empat puluh dua) hari diluar waktu pengorderan barang, pada akhirnya Terlapor II gagal melakukan importasi sebesar 208,9 (dua ratus delapan koma sembilan) ton; -----
- 4.9 Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor III pada pokoknya menyatakan: -----
- 4.9.1 Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2012 diterbitkan Permendag Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Holtikultura untuk mengatur semua importasi produk holtikultura termasuk bawang putih;-----
- 4.9.2 Bahwa Peraturan Pemerintah, baik yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, mewajibkan setiap perusahaan importir untuk memenuhi semua kelengkapan izin dokumen yang diminta dalam peraturan tersebut. Setiap kelengkapan izin yang diminta dalam peraturan tersebut cukup merepotkan bagi pihak importir yang mengikuti regulasi tersebut; -----
- 4.9.3 Bahwa untuk melengkapi persyaratan tersebut, Terlapor III sebagai perusahaan daerah, harus melakukannya di Jakarta (Kantor Pusat Kementerian) dan sebelum Terlapor III sebagai importir memohon RIPH dan SPI, setiap importir harus menjadi Importir Terdaftar (IT) supaya dapat dinyatakan sebagai Importir Produk Holtikultura yang berhak memohon RIPH dan SPI Hortikultura; -----
- 4.9.4 Bahwa pada waktu mengajukan permohonan IT, pihak importir harus melengkapi semua dokumen dan bersedia di survey (pos audit) oleh pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia maupun pihak Surveyor Independen;-----
- 4.9.5 Bahwa setelah IT diterbitkan, importir baru berhak memohon RIPH ke Kementerian Pertanian (PVP-PT) dengan membuat permohonan dan membawa kelengkapan dokumen perusahaan;-----
- 4.9.6 Bahwa dalam pelaksanaan RIPH tersebut, yang seharusnya terbit pada tanggal 28 September 2012 diundur menjadi tanggal 25 Oktober 2012, dan masa berlaku RIPH hanya sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 yaitu berlaku selama 2 (dua) bulan, dan termasuk waktu bagi Terlapor III untuk memohon SPI. Dengan demikian, masa atau waktu yang diberikan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia (P2HP) dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sangat terbatas untuk melakukan importasi, sehingga Terlapor III mengantisipasi semua barang yang telah dipesan dari pihak eksportir dari Cina; -----

- 4.9.7 Bahwa waktu perpanjangan SPI yang dilakukan oleh Terlapor III hanya sampai dengan tanggal 23 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan SPI Nomor 2171/M-DAG/SD/12/2012; -----
- 4.9.8 Bahwa setelah terjadinya gejolak harga bawang putih yang tinggi membuat Pemerintah merevisi kembali Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012 menjadi Permendag Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 yang salah satu isinya adalah bawang putih bebas diimpor kembali;-----
- 4.9.9 Bahwa terjadinya lonjakan harga disebabkan oleh kekosongan bawang putih yang bukan dikarenakan adanya persekongkolan antar pelaku importir, melainkan keterlambatan diterbitkannya izin RIPH Semester I Tahun 2013 yang seharusnya telah diterbitkan pada awal bulan Januari 2013;-----
- 4.9.10 Bahwa mulai terjadi kelonjakan harga yang drastis pada awal bulan Maret 2013 sampai dengan bulan April 2013, dimana terjadi kekosongan barang dan belum diterbitkannya RIPH yang baru dari Kementerian terkait;
- 4.9.11 Bahwa harga berangsur-angsur turun pada akhir bulan April 2013 setelah diterbitkannya RIPH Semester I tahun 2013 pada tanggal 4 Maret 2014 yang memerlukan waktu untuk melakukan importasi dan menjadi perhitungan; -----
- 4.10 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan: -----
- 4.10.1 Bahwa data realisasi impor bulan November 2012 sejumlah 420 (empat ratus dua puluh) ton yang disebutkan Tim Investigator jelas salah dan tercampur dengan realisasi impor (Pasal 36A Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012 terkait Hortikultura yang dikapalkan dari negara asal sebelum tanggal 28 September 2012, dan harus tiba dipelabuhan tujuan paling lambat tanggal 28 November 2012) yakni Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) (BC.1.1) tanggal 22 November 2012 sejumlah 420 (empat ratus dua puluh) ton, tanggal 23 November 2012 sejumlah 280 (dua ratus delapan puluh) to, dan tanggal 23 November 2012 sejumlah 308 (tiga ratus delapan) ton;-----
- 4.10.2 Bahwa Tim Investigator tidak berhasil membuktikan dugaannya, sebaliknya Terlapor IV telah berhasil membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012; -----
- 4.10.3 Bahwa Pemeriksaan keabsahan dokumen impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 meliputi kesesuaian dengan formulir yang ditetapkan, bentuk RIPH dan pejabat penerbit

RIPH, jumlah yang diberikan dalam RIPH belum terpenuhi, kesesuaian masa berlaku RIPH dan Persetujuan Impor, dan masa berlaku Persetujuan Impor;

4.10.4 Bahwa dugaan pelanggaran dalam LDP yang disampaikan oleh Tim Investigator adalah terkait RIPH, yang mencantumkan bahwa Kementerian Pertanian Republik Indonesia mulai menerapkan kebijakan pengaturan volume import sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012. Periode pertama rekomendasi izin pemasukan hortikultura (RIPH) adalah pada bulan Oktober 2012 – Desember 2012; -----

4.10.5 Bahwa untuk periode tersebut, Terlapor IV memiliki 3 (tiga) RIPH tertanggal 25 Oktober 2012 (bukti T-IV/6, T-IV/7 dan T-IV/8) yang semua aslinya diserahkan/ditarik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, hingga akhirnya terbit SPI tertanggal 8 Nopember 2012 (bukti T-IV/9), dimana semua pelaksanaan importasinya terlihat dalam Kartu Kendali (bukti T-IV/10 dan T-IV/11); -----

4.10.6 Bahwa data dalam pertimbangan dan analisis LDP Tim Investigator pada butir 42 halaman 33 yang menyatakan dugaan pengaturan pasokan bawang putih kedalam negeri yang dilakukan oleh Terlapor IV dan disebutkan bahwa volume pada November 2012 sejumlah 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) kilogram adalah salah karena senyatanya yang benar adalah nihil, SPI baru terbit tanggal 8 November 2012, padahal setelah itu Terlapor IV masih membutuhkan waktu untuk mengurus Inspection Request, Surveyor melakukan inspeksi dinegara asal, dan lain sebagainya, jadi sebenarnya pada bulan November 2012 realisasi Terlapor IV “nihil”; -----

4.10.7 Bahwa data yang disajikan oleh Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran bahwa pada bulan November 2012) yang menyebutkan bahwa Terlapor IV melakukan importase dengan volume 420 (empat ratus dua puluh ribu) kilogram dan pada bulan Desember 2012 sebanyak 6.216.000 (enam juta dua ratus enam belas ribu) kilogram, jelas juga tidak sesuai dengan data yang disajikan Saksi Sdr. Ircham Habib terkait RIPH, Saksi ini menyatakan bahwa rekomendasi yang ada hanya untuk sejumlah 1.241,5 (satu juta dua ratus empat puluh satu koma lima) ton dengan realisasi hanya 1.232 (satu juta dua ratus tiga puluh dua) ton dan tersisa 9,5 (sembilan koma lima) ton; -----

4.11 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor V tidak memberikan tanggapan terkait kebijakan kuota impor bawang putih; -----

4.12 Bahwa dalam Kesimpulan Terlapor VI pada pokoknya menyatakan : -----

4.12.1 Bahwa peraturan tentang ketentuan impor hortikultura telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

03/Permentan/OT.140/I/2012 (selanjutnya disebut Peraturan Kuota Impor) yang pada pokoknya memberikan kuota impor bagi importir produk-produk hortikultura tertentu termasuk bawang putih, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 yang pada pokoknya mengharuskan importir produk hortikultura untuk mempunyai ijin impor dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia berupa Surat Persetujuan Impor; -----

4.12.2 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, adalah tidak mungkin Terlapor VI mengatur produksi dan pemasaran bawang putih, bahkan sebaliknya apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka Terlapor VI dapat dijatuhkan sanksi;-----

4.13 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor VII tidak memberikan tanggapan terkait kebijakan kuota impor bawang putih;-----

4.14 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor VIII pada pokoknya menyatakan :-----

4.14.1 Bahwa seperti diketahui besarnya kuota bukanlah ditentukan oleh Terlapor VIII melalui pihak Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai penentu kuota;-----

4.14.2 Bahwa prosedur importasi bawang putih harus melalui tahapan-tahapan dan waktu yang panjang sehingga tidak mungkin Terlapor VIII dapat mengatur jangka waktu pengiriman bawang putih; -----

4.14.3 Bahwa importasi bawang putih tersebut tergantung pada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini Departemen Pertanian Republik Indonesia, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Surveyor di negara asal bawang putih, Surveyor Indonesia, pihak pelayaran, administrasi pelabuhan dan pihak-pihak lainnya; -----

4.15 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor IX pada pokoknya menyatakan :-----

4.15.1 Bahwa semula pelaku usaha importir bawang putih tidak mendapat masalah dan lancar dalam melaksanakan kegiatan impor, disebabkan tidak adanya larangan dan tidak ada pembatasan impor atau adanya kuota. Terlebih lagi bawang putih di pasar sangat dibutuhkan;-----

4.15.2 Bahwa dengan ditetapkannya sistem kuota, importir mengalami penurunan volume impor dibandingkan dengan volume impor yang dilakukan sebelumnya;

4.15.3 Bahwa peraturan baru Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengharuskan semua importir bawang putih mengurus surat-surat ijin impor yaitu surat ijin importir terdaftar produk hortikultura (IT) dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berlaku selama 2 (dua) tahun, RIPH dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berlaku selama 2 (dua) bulan yang mencantumkan kuota yang

- telah ditetapkan, serta surat ijin persetujuan impor (SPI) dari Menteri Perdagangan yang berlaku selama satu bulan; -----
- 4.15.4 Bahwa dikarenakan waktu yang diberikan sangat singkat sehingga tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan importasi bawang putih, maka Terlapor IX mengajukan Perpanjangan SPI yang berlaku selama 2 (dua) bulan;-----
- 4.15.5 Bahwa proses impor bawang putih tertunda karena meski pengurusan ijin dimulai sejak bulan Juni 2012, Terlapor IX harus memenuhi/melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, sehingga SPI baru dikeluarkan sekitar bulan November 2012; -----
- 4.15.6 Bahwa setelah SPI keluar, para importir masih memerlukan waktu lain untuk (1) menghubungi *shipper* di luar negeri, (2)mengajukan IO ke surveyor di Jakarta, (3) menunggu VO keluar dari SGS Jakarta, (4) menunggu SGS Jakarta menghubungi surveyor di luar negeri, (5) menunggu jadwal pemeriksaan barang di gudang *shipper* di luar negeri, (6) menunggu jadwal keberangkatan kapal, (7) menunggu kapal tiba di pelabuhan tujuan, (8) menunggu proses impor di bea cukai, dan (9)menunggu pengeluaran barang dari pelabuhan, dimana untuk melakukan rangkaian kegiatan tersebut Terlapor IX memerlukan waktu lebih kurang selama 1-2 bulan; -----
- 4.15.7 Bahwa dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka barang yang diimpor mengalami keterlambatan karena harus mengurus ijin terlebih dahulu serta proses impor yang memerlukan waktu yang agak lama; -----
- 4.15.8 Bahwa kemudian baru pada bulan April 2012 Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan kebijaksanaan yang menetapkan bahwa khusus importasi bawang putih dikecualikan RIPH dan SPI dengan asumsi peraturan khusus bawang putih telah dicabut atau dibatalkan; -----
- 4.15.9 Bahwa dengan dikeluarkannya peraturan baru pada bulan April, bawang putih kembali tidak menggunakan pembatasan kuota importasi, sehingga importasi bawang putih di pasar menjadi sangat banyak dan membanjiri pasar yang menyebabkan harga bawang putih saat ini turun drastis dan cenderung kearah harga yang normal kembali seperti semula. -----
- 4.16 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor X tidak memberikan tanggapan terkait kebijakan kuota impor bawang putih;-----
- 4.17 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor XI pada pokoknya menyatakan :-----
- 4.17.1 Bahwa Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012, menentukan bahwa masa berlaku RIPH paling lama 4 (empat) bulan, yang berarti dapat lebih singkat dari jangka waktu itu. Sementara masa berlaku SPI tidak diatur secara tegas; -----

- 4.17.2 Bahwa dalam prakteknya masa berlaku RIPH dan SPI maksimal hanya selama 45 (empat puluh lima) hari. Pengaturan jangka waktu berlakunya RIPH dan SPI yang tidak limitatif, tidak jelas dan tegas ini, menimbulkan permasalahan di lapangan; -----
- 4.17.3 Bahwa terkait dengan kebijakan Perpanjangan masa berlaku SPI, dianggap tidak transparan dan tidak diumumkan secara resmi dan diskriminatif karena menolak pelaku usaha lain yang akan melakukan perpanjangan sebagaimana disampaikan Tim Investigator dalam LDP; -----
- 4.17.4 Bahwa Pasal 16 ayat (3) jo. Pasal 23 butir e Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012, menjelaskan jangka waktu RIPH hanya 4 (empat) bulan. Peraturan ini tidak menjelaskan bagaimana jalan keluarnya bilamana masa berlaku RIPH tidak sesuai dengan masa berlaku SPI, apakah RIPH dan SPI harus diperpanjang ataukah hanya Persetujuan Impornya saja yang perlu diperpanjang; -----
- 4.17.5 Bahwa berdasarkan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 dapat disimpulkan bahwa jika importir melakukan pelanggaran, maka barang akan ditolak dibongkar dan dikembalikan keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia, atau dilakukan pemusnahan; -----
- 4.17.6 Bahwa ternyata Pemerintah memilih memberikan dispensasi dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 510/M-DAG/KEP/3/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang pemberian dispensasi dalam penyelesaian importasi bawang putih; -----
- 4.17.7 Bahwa Terlapor XI berpendapat pemberian dispensasi tersebut bukanlah merupakan tindakan persekongkolan antara Pemerintah dengan pelaku usaha, karena pemberian dispensasi merupakan diskresi dari pejabat Pemerintah; -----
- 4.18 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor XII menyatakan bahwa diberikannya Perpanjangan SPI kepada para Terlapor justru untuk menyediakan pasokan bawang putih di Indonesia sehingga tidak merugikan konsumen; -----
- 4.19 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, dan Terlapor XVI tidak memberikan tanggapan terkait kebijakan kuota impor bawang putih; -----
- 4.20 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor XVII pada pokoknya menyatakan ; -----
- 4.20.1 Perpanjangan masa berlaku SPI adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 jo. Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;

- 4.20.2 Bahwa baik RIPH maupun SPI adalah produk hukum dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Produk hukum dari pejabat Pemerintah ini seharusnya dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 huruf a yang berbunyi “yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah a) perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----
- 4.20.3 Bahwa merujuk pada ketentuan di atas, pengajuan RIPH, SPI, dan perpanjangan SPI dengan demikian merupakan pelaksanaan dari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 4.20.4 Bahwa selain itu pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan importasi haruslah melalui proses dan tahapan untuk mendapatkan RIPH dari Kementerian Pertanian yang didalamnya mencantumkan kuota yang diberikan kepada Pelaku Usaha. Berdasarkan pada jumlah kuota dalam RIPH, Importir mengajukan SPI kepada Kementerian Perdagangan untuk merealisasikan kuota yang diberikan; -----
- 4.20.5 Bahwa dengan adanya importasi yang dilakukan oleh Terlapor XVII tidak lain adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah terkait (Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia); -----
- 4.20.6 Bahwa perpanjangan masa berlaku SPI adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 jo. Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;-----
- 4.20.7 Bahwa Menteri Perdagangan Republik Indonesia membuat pengecualian, dimana pengecualian tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Perdaganga yang berbunyi “pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri dengan pertimbangan usulan dari instansi terkait”; -----
- 4.20.8 Bahwa oleh karena terhadap pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 35 huruf a maka perpanjangan masa berlaku SPI adalah juga merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan;-----
- 4.20.9 Bahwa dengan demikian, penerbitan RIPH, SPI, dan perpanjangan masa berlaku SPI adalah pelaksanaan daripada peraturan yang dibuat pejabat pemerintah sehingga harus dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan membuktikan bahwa penerbitan RIPH, SPI, dan

- perpanjangan masa berlaku SPI tidak diberikan pada Terlapor XVII dalam rangka memfasilitasi praktek Kartel pada perkara ini;-----
- 4.20.10 Bahwa berdasarkan fakta, Terlapor XVII hanya mendapatkan kuota yang besarnya 10% dari besarnya kuota yang diajukannya dalam hal ini membuktikan bahwa Terlapor XVII di pasar tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur harga dan jumlah produksi. Karena pada dasarnya kewenangan untuk mengatur harga adalah kewenangan dari pejabat pemerintah terkait (Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan); -----
- 4.20.11 Bahwa selain itu hal ini membuktikan bahwa sebelum adanya sistem RIPH Terlapor XVII dapat mengimpor lebih besar sehingga memperoleh keuntungan besar, dengan dibatasinya impor membuktikan bahwa Terlapor XVII tidak mengalami keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya sehingga Terlapor XVII beranggapan bahwa dalam perkara ini tidak ada praktek kartel dengan demikian unsur kartel tidak terpenuhi;-----
- 4.21 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor XVIII pada pokoknya menyatakan : -----
- 4.21.1 Bahwa perpanjangan SPI yang dimohonkan dan diperoleh beberapa pelaku usaha merupakan wewenang pemerintahan yang dimiliki oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan di luar ruang lingkup Hukum Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, hal ini sesuai dengan pendapat Stephen F. Ross dalam bukunya *Principles of Antitrust Law*, pada halaman 496 yang menyatakan “*the sherman act therefor does not apply when state officials have decided to replace competition*”, yang artinya “*hukum persaingan usaha di Amerika bisa tidak diberlakukan apabila pejabat pemerintah memutuskan untuk menghilangkan persaingan*”;
- 4.21.2 Bahwa terkait hal yang dimaksudkan di atas, Terlapor XVIII kembali menegaskan bahwa Terlapor XVIII tidak melakukan pengajuan SPI apalagi menindaklanjuti dengan perpanjangan SPI sebagaimana yang dituduhkan oleh Investigator dengan mengelompokkan Terlapor XVIII ke dalam kelompok perusahaan yang melakukan perpanangan SPI;-----
- 4.22 Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor XIX yang pada pokoknya menyatakan : -----
- 4.22.1 Bahwa terbukti persoalan mengenai RIPH dan SPI maupun perpanjangannya dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Persaingan Usaha berdasarkan Pasal 50 huruf a;-----
- 4.22.2 Bahwa berdasarkan Pasal 5 Permentan Nomor 60/permentan/OT.140/9/2012 jo. Permentan Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2012 (selanjutnya disebut Permentan Kuota Impor), mengatur bahwa impor produk hortikultura (termasuk bawang putih) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan impor dari

- Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Persetujuan impor ini dapat diterbitkan oleh Menteri Perdagangan setelah Pelaku Usaha pemohon memperoleh RIPH dari Menteri yang berwenang;-----
- 4.22.3 Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Permendag Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012 jo. Permendag Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 (selanjutnya disebut Permendag Ketentuan Impor), telah diatur bahwa IT-Produk Hortikultura yang akan melakukan impor produk hortikultura harus mendapatkan persetujuan impor dari Menteri;-----
- 4.22.4 Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, maka Terlapor XIX pun diwajibkan untuk mengikuti tata cara impor produk hortikultura;-----
- 4.22.5 Bahwa setelah mempertimbangan rekomendasi dari Kementan, maka selanjutnya setelah Terlapor XIX memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan, Kemendag telah menerbitkan SPI untuk Terlapor XIX;-----
- 4.22.6 Bahwa Kementan mempelajari permohonan Terlapor XIX dan setelah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan untuk diberikan RIPH dan mempertimbangkan keseimbangan antara pasokan dengan kebutuhan produk hortikultura segar di dalam negeri, Kementan memberikan RIPH mengatur antara lain jumlah/volume tertentu yang dapat diimpor oleh Terlapor XIX;-----
- 4.22.7 Bahwa pasca terbitnya RIPH ini, Terlapor XIX mengajukan permohonan SPI kepada Kemendag;-----
- 4.22.8 Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kementan, selanjutnya setelah Terlapor XIX memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan, Kemendag menerbitkan SPI;-----
- 4.22.9 Bahwa selanjutnya oleh karena adanya keterlambatan verifikasi di negara asal barang sehingga mengakibatkan tertundanya jadwal keberangkatan dan rencana tiba komoditi tersebut, Terlapor XIX berinisiatif untuk mengajukan perpanjangan SPI kepada Kemendag. Adapun permohonan perpanjangan SPI yang dimohonkan oleh Terlapor XIX dimaksudkan hanya untuk kuota yang belum terealisasi dalam jangka waktu RIPH yang sudah diberikan dan bukan untuk melakukan impor bawang putih melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam RIPH;-----
- 4.22.10 Bahwa terhadap permohonan perpanjangan SPI Terlapor XIX tersebut, maka Kemendag selanjutnya memperpanjang SPI Terlapor XIX hingga tanggal 31 Januari 2013;-----
- 4.22.11 Bahwa setelah memperoleh ijin-ijin yang dipersyaratkan tersebut selanjutnya Terlapor XIX pun melakukan realisasi impor dimana realisasi impor Terlapor

- XIX dilakukan dalam masa berlakunya SPI dan perpanjangannya tersebut dilakukan untuk memenuhi RIPH yang telah diberikan oleh Kementan kepada Terlapor XIX;-----
- 4.22.12 Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, terbukti bahwa impor bawang putih yang dilakukan oleh Terlapor XIX didasarkan pada peraturan peundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan-keputusan Kementerian yang berwenang. Oleh karena itu, jelas bahwa persoalan RIPH dan SPI maupun perpanjangannya dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Persaingan Usaha berdasarkan Pasal 50 huruf a;-----
- 4.22.13 Bahwa selain itu, pelaksanaan impor bawang putih yang dilakukan oleh Terlapor XIX didasarkan pada peraturan peundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan-keputusan Kementerian yang berwenang sebagaimana ternyata juga dalam Surat Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/SD/1/2013 tertanggal 3 Januari 2013 perihal “perpanjangan masa berlaku impor produk hortikultura yang diajukan kepada Menteri Pertanian;-----
- 4.22.14 Bahwa berdasarkan surat dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Kemendag telah menerbitkan perpanjangan persetujuan impor melebihi batas waktu RIPH dengan rincian sebagai berikut “*menerbitkan SPI dengan masa berlaku melebihi masa berlaku RIPH sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) persetujuan impor dan memperpanjang 50 (lima puluh) SPI karena habis masa berlakunya pada tanggal 23 dan 25 Desember 2012 (sampai dengan akhir Januari dan Februari 2013)*”;-----
- 4.22.15 Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa perpanjangan SPI dimaksud adalah kebijakan dari Kementerian Perdagangan yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 35A Permendag tentang Ketentuan Impor;-----
- 4.22.16 Bahwa oleh karena perpanjangan SPI didasarkan pada Pasal 35A Permendag tentang Ketentuan Impor, maka jelas terbukti bahwa hal-hal terkait dengan perpanjangan SPI tersebut tidak dapat dipersoalkan oleh KPPU karena hal tersebut dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Persaingan Usaha berdasarkan Pasal 50 huruf a;-----
- 4.22.17 Bahwa disamping itu Terlapor XIX mohon perhatian Majelis Komisi Yang Terhormat bahwa dari surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia jelas bahwa perpanjangan SPI tersebut diberikan karena jangka waktu SPI yang sangat pendek sehingga tidak ada cukup waktu untuk melakukan realisasi impor. Hal ini disebabkan jangka waktu SPI yang hanya 1 sampai dengan 6

minggu dan belum memperhitungkan “waktu lebih kurang 30 (tiga puluh) hari (untuk menyelesaikan negosiasi kontrak, penerbitan health certificate, verifikasi impor, pengaturan jadwal kapan dan pengiriman, serta bill of lading), sementara dari Eropa dan Amerika diperkirakan memerlukan waktu 40-50 hari”;

4.22.18 Bahwa Menteri Pertanian Republik Indonesia sebagaimana surat tertanggal 31 Januari 2013 kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia perihal “kesesuaian masa berlaku RIPH dan PI produk hortikultura” menyatakan bahwa pemahaman terhadap ketentuan Pasal 23 huruf d Permentan tentang Kuota Impor adalah “bahwa PI agar diterbitkan pada saat RIPH masih berlaku”;

4.22.19 Bahwa dengan demikian dimungkinkan masa berlaku SPI melebihi masa berlaku RIPH dan SPI tetap dianggap sah sepanjang tidak melebihi jumlah alokasi yang diberikan. Hal ini dinyatakan sendiri secara tegas oleh Kepala Badan Karantina Kementan sebagaimana jawabannya terhadap LDP Investigator dalam butir 6 yang kami terima dalam proses *enzage* sebagaimana Bukti T-66;

4.22.20 Bahwa berdasarkan Bukti C-131 dari dokumen *enzage* KPPU, dalam bagian pertimbangan, jelas bahwa dispensasi tersebut diberikan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 35A Permendag tentang Ketentuan Impor dan sebagai tindak lanjut dari Sidang Kabinet Republik Indonesia;

4.22.21 Bahwa secara lebih spesifik, pemberian dispensasi tersebut bukan dalam rangka kartel karena dispensasi tersebut diberikan dalam upaya mengatasi kelangkaan dan mengupayakan terciptanya stabilitas harga bawang putih di seluruh Indonesia;

4.22.22 Bahwa disamping itu, pemberian dispensasi tersebut dilakukan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia sebaagai tindak lanjut dari Rapat Kabinet. Jadi pemberian dispensasi ini tidak dilakukan untuk memfasilitasi persekongkolan antara pelaku usaha dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia;

4.23 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor XX pada pokoknya menyatakan: -----

4.23.1 Bahwa pelaksanaan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan di tempat pemasukan dan pengeluaran dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Barantan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 2 (tugas UPT), dan Pasal 3 (fungsi UPT); -----

- 4.23.2 Bahwa sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan disebutkan tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan;
- 4.23.3 Bahwa Pasal 20 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 mengatur bahwa pengawasan impor produk hortikultura segar sebagai konsumsi dan bahan baku inndustri di tempat pemasukan dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan; -----
- 4.23.4 Bahwa sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan PSAT (KT-9) merupakan dokumen yang menjadi bukti telah dilakukannya tindakan karantina tumbuhan berupa pembebasan (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992) terhadap media pembawa yang tata cara penerbitannya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3237/Kpts/HK.060/9/2009 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3237/Kpts/HK.060/9/2009, pejabat yang berwenang menandatangani KT-9 adalah petugas karantina tumbuhan dalam hal ini pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT); -----
- 4.23.5 Bahwa sesuai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa Terlapor XX tidak mempunyai kewenangan menerbitkan KT-9, sehingga Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait importasi bawang putih dalam perkara a quo telah keliru dalam menetapkan Kepala Barantan sebagai Terlapor XX (*error in persona*); -----
- 4.23.6 Bahwa kewenangan verifikasi RIPH dan Persetujuan Impor (PI) di tempat pemasukan tidak berada pada Terlapor XX, namun sesuai dengan bab IV (Pasal 20 sampai dengan Pasal 29) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012, kewenangan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan RIPH dan SPI menjadi kewenangan petugas karantina tumbuhan yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan (vide Pasal 21 ayant (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012);-----
- 4.23.7 Bahwa KT-9 adalah bukan satu-satunya dokumen sebagai dasar bagi pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan proses fiskal. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa petugas bea dan cukai diberi kewenangan untuk

- memeriksa kelengkapan dokumen SPI dan Laporan Surveyor (LS) sebagai dokumen kepastian; -----
- 4.23.8 Bahwa dalam sistem *Indonesia National Single Window* (INSW) pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan proses fiskal meskipun belum diterbitkan KT-9 oleh petugas karantina tumbuhan, sepanjang telah diterbitkan surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT (KT-2); -----
- 4.23.9 Bahwa KT-9 akan diterbitkan oleh petugas karantina tumbuhan jika dokumen lengkap, sah, dan benar serta bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan memenuhi persyaratan keamanan pangan. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat memproses fiskal setelah importir melengkapi dokumen LS, SPI, dan KT-2, walaupun KT-9 belum diterbitkan; -----
- 4.23.10 Bahwa alur pelayanan dokumen karantina yang digunakan dalam sistem INSW diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian dalam Sistem Elektronik INSW; -----
- 4.23.11 Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan pelaksanaannya, untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPTK dan Pengawasan Keamanan Pangan, Petugas Karantina Tumbuhan wajib melaksanakan tindakan karantina terhadap media pembawa OPTK. Dengan demikian petugas karantina tumbuhan melakukan tindakan karantina tidak hanya terhadap komoditas/media pembawa berupa bawang putih saja, akan tetapi terhadap semua media pembawa OPTK sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; -----
- 4.23.12 Bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen dilakukan untuk seluruh media pembawa termasuk bawang putih baik terhadap yang diperpanjang SPI-nya maupun tidak, dan hal ini merupakan standar baku; -----
- 4.23.13 Bahwa kesesuaian antara RIPH dan SPI dapat dijelaskan bahwa makna kesesuaian masa berlaku RIPH dan SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d Permentan Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 adalah penerbitan SPI dilakukan dalam kurun waktu masa berlaku RIPH, dengan demikian dimungkinkan masa berlaku SPI melebihi masa berlakunya RIPH, dan SPI dianggap tetap sah sepanjang tidak melebihi jumlah alokasi yang diberikan; ----

4.24 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor XXI dan Terlapor XXII pada pokoknya menyatakan:-----

4.24.1 Bahwa ketentuan impor produk hortikultura merupakan amanat dari Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Atas amanat ketentuan tersebut, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia menerbitkan aturan pelaksanaan yang mengatur mengenai impor produk hortikultura; -----

4.24.2 Bahwa aturan pelaksanaan dimaksud dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2012 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/8/2013;-----

4.24.3 Bahwa tujuan pengaturan impor produk hortikultura tersebut adalah memenuhi kebutuhan bahan pangan yang berasal dari produk hortikultura untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan, menciptakan stabilitas ekonomi nasional, menyediakan produk hortikultura yang memenuhi standar keamanan pangan, dan melindungi kepentingan konsumen; -----

4.24.4 Bahwa prinsip utama dari pelaksanaann impor produk hortikultura adalah impor dapat dilakukan untuk memenuhi permintaan atas kebutuhan produk hortikultura dengan memperhatikan pasokan dalam negeri dan permintaan kebutuhan masyarakat (supply-demand);-----

4.24.5 Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/8/2013, Kementerian Perdagangan menerbitkan SPI kepada Importir Terdaftar (IT) maupun Importir Produsen (IP) produk hortikultura, setelah IT dan IP mendapatkan RIPH dari Kementerian Pertanian; -----

4.24.6 Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2012 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, setiap RIPH memuat penetapan mengenai jenis komoditi, jumlah volume yang dapat diimpor, serta batas waktu pemasukan. Dengan demikian, berdasarkan peraturan tersebut, Kementerian Pertanian memutuskan dan menetapkan importir yang mendapatkan alokasi impor beserta jumlah yang didapatkan, yang dimuat di dalam RIPH yang

ditandatangani Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian atas nama Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kemudian menindaklanjuti RIPH tersebut dengan menerbitkan SPI produk hortikultura;-----

4.24.7 Bahwa setelah importir mendapatkan SPI, maka importir dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan verifikasi di negara asal kepada surveyor yang telah ditunjuk sebagai surveyor produk hortikultura, dan baru dapat dilakukan importasi apabila verifikasi telah selesai. Setelah barang sampai di pelabuhan tujuan di Indonesia, barang dapat keluar dari kawasan pabean apabila importir mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Bea dan Cukai dengan menunjukkan dokumen kelengkapan kepabeanan yang disyaratkan; ----

4.24.8 Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, setelah importir mendapatkan SPPB, maka importir dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan (KT9) kepada Barantan;-----

4.24.9 Bahwa selain itu, secara umum merupakan kewajiban dari Terlapor XXI dan XXII untuk menerbitkan kebijakan perdagangan guna terciptanya stabilisasi harga demi menjaga laju inflasi;-----

4.25 Bahwa Ahli Dr. Andi Fahmi Lubis menyatakan :-----

4.25.1 Bahwa kartel terjadi ketika pelaku usaha dipasar secara eksplisit melakukan koordinasi, hal ini terjadi karena motif ekonomi dari pelaku usaha dari resiko keuntungan yang berkurang jika pelaku usaha bersaing dibandingkan jika mereka berkoordinasi;-----

4.25.2 Bahwa barang wajib impor sebenarnya tidak perlu diatur oleh pemerintah, sehingga tidak selamanya semua barang yang di impor diatur tata niaganya, oleh karena itu perlu ada kriteria tambahan bahwa barang ini harus diatur atau tidak. Apabila pemerintah masuk mengatur komoditas barang yang wajib impor kemudian terjadi kartel, maka sulit bagi Ahli menjawab siapa yang perlu disalahkan, karena kartel terjadi dari kesadaran pelaku usaha yang memanfaatkan tata niaga, atau tata niaga tersebut harus melakukan kartel untuk dapat berjalan yang dengan sengaja dilakukan pemerintah; -----

4.25.3 Bahwa pembatasan kuota biasanya diperlukan ketika sudah didapatkan informasi berapa banyak permintaan di pasar, padahal permintaan di pasar tidak sebesar dengan jumlah bawang putih yang akan disuplai, maka untuk mencegah

- harga bawang putih di pasar turun maka pemerintah melakukan pembatasan kuota yang berfungsi untuk menjaga turunnya harga; -----
- 4.25.4 Bahwa sumber permasalahan ada di RIPH pertama yang habis pada bulan Desember, karena dapat ditanyakan alasannya pada Kementerian Pertanian kenapa terdapat keterlambatan dalam penerbitan RIPH; -----
- 4.26 Bahwa Ahli Prof. Budi L. Kagramanto menyatakan: -----
- 4.26.1 Bahwa masa berakhirnya SPI tidak harus sama dengan masa berakhirnya RIPH, sehingga apabila SPI diterbitkan dalam jangka waktu RIPH atau Jangka waktu RIPH belum berakhir maka SPI masih bisa digunakan; -----
- 4.26.2 Bahwa kebijakan dispensasi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal memasarkan bawang putih yang tertahan merupakan pelanggaran terhadap peraturan karena seharusnya barang tersebut dilakukan *re-export*; -----
- 4.27 Bahwa Ahli Ditha Wiradiputra menyatakan: -----
- 4.27.1 Bahwa kartel adalah kesepakatan yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk mengatur distribusi untuk mempengaruhi harga; ----
- 4.27.2 Bahwa untuk perkara *a quo* yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melakukan pengaturan ada di tangan pemerintah, sehingga berdasarkan teori peraturan perundang-undangan proses impor sulit untuk dihubungkan dengan pasar, hal ini disebabkan kartel mensyaratkan bahwa pelaku usaha mempunyai kemampuan untuk produksi dan di perkara *a quo*, produksi atau kuota sudah diatur oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, setelah sebelumnya telah terdapat izin dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- 4.27.3 Bahwa terkait dengan peraturan dalam perkara *a quo* Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan KPPU sebenarnya dapat berkoordinasi dimana KPPU bertindak sebagai pengawas peraturan tersebut; -----
- 4.27.4 Bahwa tujuan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk mengawasi praktek anti monopoli dari pelaku usaha tanpa pemerintah, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan hati-hati mengatur antara KPPU dengan Pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang ini KPPU diminta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah atas masalah mengenai praktek anti persaingan, Kewenangan KPPU adalah dapat meminta keterangan terhadap pihak pemerintah atas suatu permasalahan tertentu, karena tujuan KPPU dan Pemerintah adalah sama yakni memajukan kesejahteraan rakyat; -----

- 4.27.5 Bahwa KPPU tidak dapat menilai kebijakan yang diambil pemerintah, yang dikecualikan karena terdapat dasar hukum yang jelas dan ada otoritas pengadilan yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut sudah benar; -----
- 4.28 Bahwa Ahli Faisal Basri menyatakan: -----
- 4.28.1 Bahwa pelaksanaan kartel tidak harus selalu melibatkan sesama pelaku usaha, namun dapat juga di luar pelaku usaha. Dalam buku teks ekonomi dimana tidak ada perlakuan-perlakuan asimetrik *information* dan tidak ada perbuatan dari pihak lain maupun negara, dalam perkembangan ekonomi yang masih labil terkadang Kartel merupakan inisiatif pemerintah seperti yang tercantum dalam Butir Duduk Perkara 52.4; -----
- 4.28.2 Bahwa deal yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bertentangan dengan perundang-undangan karena kuota tidak mengharuskan jumlah impor lebih kecil daripada jumlah kebutuhan pasar pada saat itu. Kuota yang bertujuan untuk memberikan pengamanan maksimum untuk petani dalam negeri menjadi tidak berjalan, karena produksi bawang putih di dalam negeri tidak sampai 10% (sepuluh persen) dari kebutuhan nasional seperti yang tercantum dalam Butir Duduk Perkara 52.6; -----
- 4.29 Majelis Komisi menimbang, bahwa kurangnya waktu import dan masalah teknis pelaksanaan impor lainnya sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda realisasi kuota Impor bawang putih; -----
- 4.30 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Komisi berpendapat, dengan merujuk pada teori-teori dasar perdagangan internasional dan praktek perdagangan yang dilakukan di semua Negara, perdagangan bawang putih antara Cina dengan Indonesia dapat dijelaskan dengan menggunakan argumen *comparative advantage* dari David Ricardo, *argument factor* spesifik yang dimiliki oleh masing-masing Negara dalam memproduksi suatu jenis komoditas (*specific factor model*), dan adanya *factor endowment* berupa Sumber Daya Alam (SDA) spesifik di suatu Negara sebagai faktor karunia Tuhan; -----
- 4.31 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Komisi berpendapat impor bawang putih dari Cina sesuai dengan teori-teori di atas adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari karena karakteristik komoditas bawang putih sebagai tanaman sub tropis yang secara alamiah sesuai untuk daerah atau Negara yang berada di sub tropis, seperti Chin Tao yang daerahnya berada di Cina bagian utara; -----
- 4.32 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan Pelaku Usaha, Majelis Komisi berpendapat, komoditas bawang putih tidak sesuai untuk daerah tropis seperti Indonesia yang temperatur udaranya rata-rata sekitar 27 – 33 derajat celcius, sehingga

- produksi bawang putih lokal bisa dianggap tidak ada atau memiliki perbedaan mendasar secara fisik dan kegunaan dengan bawang putih impor dari Cina;-----
- 4.33 Bahwa berdasarkan argumen *factor endowment*, bawang putih Cina diproduksi dengan skala ekonomi yang besar berakibat pada harga yang sangat murah. Hal ini menyebabkan bawang putih produksi lokal tidak dapat dipersaingkan dengan bawang putih impor, sementara dari sudut jenis bawang yang diproduksi di dalam negeri adalah bawang putih jenis *single clove* (siung tunggal) yang lebih banyak digunakan sebagai bahan dasar obat herbal;-----
- 4.34 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Komisi berpendapat berdasarkan penggunaannya (*demand side*), bawang putih impor dari Cina dengan bawang putih lokal tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama;-----
- 4.35 Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Komisi berpendapat, sesuai dengan teori kebijakan perdagangan internasional yang baku, terdapat beberapa kebijakan pembatasan impor yang dapat dilakukan, yaitu pembatasan impor melalui hambatan tarif (*tariff barrier*) dan juga hambatan impor dalam bentuk *non tariff barrier* seperti pemberlakuan kuota impor. Secara teori, pilihan rejim kebijakan pembatasan impor dengan *non tariff barrier* dalam pengaturan kuota, umumnya dimaksudkan untuk melindungi produsen di dalam negeri. Padahal berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan dari pelaku usaha, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa pilihan kebijakan kuota untuk impor bawang putih adalah kebijakan yang salah. Bahwa Indonesia tidak memiliki produk bawang putih yang bisa dilindungi;-----
- 4.36 Majelis Komisi menilai, bahwa kebijakan kuota yang diambil oleh pemerintah untuk produk bawang putih sangat tidak masuk akal karena bawang putih bukan kategori produk yang bisa diswasembadakan. Instrumen yang dapat digunakan terhadap produk bawang putih adalah dengan mengenakan Bea Masuk Impor dan tidak perlu melakukan penunjukan importir terdaftar, sehingga siapapun boleh melakukan importasi, sepanjang tidak ada perjanjian yang melarang antara Indonesia dengan Cina (*Free Trade*);-----
- 4.37 Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Faisal Basri, efek dari kebijakan kuota adalah pembatasan jumlah barang yang ada, sehingga harga domestik akan lebih tinggi dari harga dunia. Akibatnya konsumen membeli dengan harga lebih mahal, dimana keuntungan dinikmati oleh pemegang lisensi yang membeli dengan harga dunia namun menjual dengan harga domestik. Dalam hal ini total keuntungan di pasar akan menurun yang diakibatkan oleh barang yang tidak layak jual, dan kerugian akan lebih besar apabila terdapat persekongkolan dalam hal pengurusan izin impor; -----
- 4.38 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi sependapat dengan pendapat Ahli Faisal Basri, yang menyatakan bahwa kebijakan pembatasan impor dengan kuota

impor memberi kontribusi terhadap pemburuan rente atau berpotensi menimbulkan moral hazard dalam konteks hubungan antara pelaku usaha dengan pemberi izin kuota dalam hal ini Kementerian Pertanian RI yang menerbitkan RIPH dan Kementerian Perdagangan RI yang menerbitkan SPI; -----

4.39 Bahwa Majelis Komisi menilai kondisi Indonesia masih tergolong negara berkembang, sehingga sistem pasar masih labil yang menyebabkan pemerintah berperan aktif mengawasi dan bahkan turut andil dalam mengendalikan pasar melalui kebijakan. Kondisi ini berbeda dengan Negara maju yang kondisi pasarnya sudah stabil sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara peran sektor swasta dengan peran pemerintah, hal ini tidak memungkinkan terjadinya persekongkolan antara Pemerintah dengan Pelaku Usaha; -----

5. Tentang Perjanjian Antar Pelaku Usaha; -----

5.1 Bahwa perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”

5.2 Bahwa berdasarkan Dugaan Pelanggaran dan kesimpulan, Investigator menyatakan terdapat pembagian kelompok dalam penguasaan Pasar, untuk bulan November 2012 – Februari 2013, yakni: -----

5.2.1 CV Bintang, CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV Mekar Jaya, PT Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT Lika Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Sumber Roso Agromakmur, PT Tritunggal Sukses dan PT Tunas Sumber Rezeki menguasai pasokan bawang putih dalam negeri untuk bulan November 2012 – Februari 2012 sebesar 56,68% (lima puluh enam koma enam puluh delapan persen) atau sebesar 23.518.018 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Belas) kg; -----

5.2.2 CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari menguasai pasokan bawang putih dalam negeri untuk bulan November 2012 – Februari 2012 sebesar sebesar 14,03% (empat belas koma nol tiga persen) atau 5.515.000 (Lima Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu) kg; -----

5.2.3 PT Lintas Buana Unggul, PT Prima Nusa Lentera Agung dan PT Tunas Utama Sari Perkasa menguasai pasokan bawang putih dalam negeri untuk bulan November 2012 – Februari 2012 sebesar sebesar 10,67% (sepuluh koma enam puluh tujuh persen) atau sebesar 3.217.000 (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu) kg; -----

- 5.2.4 Bahwa hubungan afiliasi di antara pelaku usaha tersebut diduga untuk mengkoordinasikan pasokan dan pemasaran bawang putih di dalam negeri dengan cara mengatur waktu impor; -----
- 5.2.5 Bahwa koordinasi diantara pelaku usaha yang terafiliasi merupakan bentuk kerjasama untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dengan cara mengkoordinasikan harga dan/atau pasokan diantara perusahaan yang terafiliasi;-
- 5.2.6 Bahwa dugaan perilaku pelaku usaha dalam upaya koordinasi pasokan dan pemasaran bawang putih dengan cara mengatur waktu impor untuk mengkoordinasikan harga merupakan bentuk perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa sehingga unsur tersebut terpenuhi;-----
- 5.2.7 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor I tidak pernah mengenal Terlapor lainnya kecuali Terlapor V yang merupakan perusahaan Orang Tua Terlapor I dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 5.2.8 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor II tidak pernah mengenal Terlapor lainnya kecuali pada saat bertemu di Persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 5.2.9 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor III tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya kecuali pada saat bertemu di Persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 5.2.10 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor IV tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya kecuali pada saat bertemu di Persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 5.2.11 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor V tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya kecuali Terlapor I dimana Terlapor V merupakan Perusahaan Milik Orang Tua dari Terlapor I dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih; ----
- 5.2.12 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor VI tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya kecuali Terlapor XII, dimana Terlapor VI juga sebagai Pengurus Utama di Terlapor XII dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih; -----
- 5.2.13 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor VII tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya kecuali Terlapor VI dan Terlapor XII karena berbagi satu gudang yang sama dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 5.2.14 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor VIII tidak pernah mengenal Terlapor lainnya kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----

- 5.2.15 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor IX tidak pernah mengenal Terlapor lainnya kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 5.2.16 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor X tidak pernah mengenal Terlapor lainnya kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 5.2.17 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor XI tidak pernah mengenal Terlapor lainnya kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 5.2.18 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor XII tidak pernah mengenal Terlapor lainnya kecuali Terlapor VI dan Terlapor VII dimana Terlapor XII berbagi gudang dengan Terlapor VI dan Terlapor VII dan Pengurus Terlapor XII juga menjadi pengurus di Terlapor VI dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 5.2.19 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor XIII tidak pernah mengenal Terlapor lainnya kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 5.2.20 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor XIV tidak pernah mengenal Terlapor lainnya kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 5.2.21 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor XV tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 5.2.22 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor XVI tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 5.2.23 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor XVII tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 5.2.24 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor XVIII tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 5.2.25 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor XIX tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 5.2.26 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor XX tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya kecuali Instansi Perdagangan;-----

- 5.2.27 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor XXI tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya kecuali Instansi Barantan; -----
- 5.2.28 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor XXII tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya kecuali Instansi Barantan; -----
- 5.3 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor I pada pokoknya menyatakan :-----
- 5.3.1 Bahwa Terlapor I tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan lain dan tidak pernah membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain baik lisan maupun tulisan untuk mengatur atau melakukan koordinasi terkait harga bawang putih di Pasaran;
- 5.3.2 Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, Terlapor I juga tidak memiliki data mengenai perusahaan-perusahaan lain, sehingga sangat tidak memungkinkan bagi Terlapor I untuk mengetahui total volume yang diedarkan untuk seluruh Indonesia;-----
- 5.4 Bahwa dalamKesimpulannya, Terlapor II pada pokoknya menyatakan :-----
- 5.4.1 Bahwa Terlapor II tidak memiliki hubungan atau afiliasi apapun dengan perusahaan-perusahaan yang disebutkan dalam laporan tersebut;-----
- 5.4.2 Bahwa Terlapor II tidak pernah melakukan perjanjian, persetujuan atau kerjasama apapun dengan perusahaan-perusahaan tersebut, yang bertujuan untuk mempengaruhi harga dan mengatur produksi atau pemasaran bawang putih dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi;-----
- 5.4.3 Bahwa dalam persidangan, Tim Investigator tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan mengenai tuduhan adanya perjanjian atau kerjasama tersebut. Tuduhan ini hanyalah didasarkan pada asumsi semata tanpa didukung oleh satu dokumen dan fakta apapun; -----
- 5.4.4 Bahwa dalam persidangan terungkap jika pergerakan harga bawang putih di Indonesia pada bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 tidak disebabkan oleh persekongkolan dari Pelaku Usaha sebagaimana yang dituduhkan. Dalam kaitan ini, selama sidang Investigator sama sekali tidak menunjukkan dan membuktikan tuduhan ini; -----
- 5.5 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor III tidak memberikan tanggapan terkait Perjanjian Antar Pelaku Usaha;-----
- 5.6 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan :-----
- 5.6.1 Bahwa Ahli Dr. Andi Fahmi Lubis memberikan keterangan bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Kartel berarti berupa koordinasi yang eksplisit jadi untuk membuktikannya memerlukan bukti-bukti yang eksplisit yakni bukti langsung yakni tertulis seperti kontrak / perjanjian maupun bukti tidak langsung berupa bukti komunikasi. Selain itu, walaupun ada bukti tersebut maka tidak serta merta terbukti ada pelanggaran, karena masih harus dipertimbangkan

apakah perjanjian tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (*rule of reason*);-----

5.6.2 Bahwa kenyataannya sampai berakhirnya persidangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Investigator tidak pernah mengajukan bukti dokumen ataupun perjanjian tertulis yang membuktikan Terlapor pernah membuat perjanjian tertulis yang bermaksud mengatur harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran bawang putih; -----

5.6.3 Bahwa Tim Investigator juga tidak pernah mengajukan bukti tidak langsung seperti pernah adanya komunikasi (misal telepon, email dan sebagainya) diantara para Terlapor yang bermaksud mengatur harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran bawang putih;-----

5.7 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor V pada pokoknya menyatakan :-----

5.7.1 Bahwa unsur adanya perjanjian antara pelaku usaha dan pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang atau jasa tidak terbukti;-----

5.7.2 Bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya perjanjian pada unsur tersebut di atas, harus merujuk pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian tersebut bisa berbentuk formil (tertulis) maupun materiil (tidak tertulis); -----

5.7.3 Bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian atau kesepakatan antara pelaku usaha, baik secara formil maupun materiil, tentulah ada asas kesepakatan diantara para pihak. Sebelum terjadi kesepakatan, tentulah para pihak sudah saling mengenal baik melalui kekeluargaan maupun melalui hubungan bisnis;-----

5.8 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor VI pada pokoknya menyatakan :-----

5.8.1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan bukti-bukti, keterangan Saksi, dan keterangan Ahli tidak terdapat suatu keterangan yang tegas atau bukti surat yang tegas, yang menyatakan telah terjadi kerjasama antara perusahaan dengan perusahaan lain maupun dengan instansi pemerintah; -----

5.8.2 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ditha Wiraduputra “.... *Dalam perkara kartel harus dibuktikan secara meyakinkan dengan bukti-bukti langsung (direct evidence) dan antara bukti-bukti tersebut saling menegaskan bahwa pelaku usaha memang melakukan kartel dan tidak boleh didasarkan pada asumsi, penalaran, atau indirect evidence semata-mata*”;-----

5.8.3 Bahwa Ahli Andi Fahmi Lubis juga menyatakan “....*ketika kita menggunakan Pasal 11, maka kita harus menggunakan bukti-bukti eksplisit dimana bisa berupa*

hard evidence maupun komunikasi, dan dalam Ilmu Ekonomi, kartel itu harus mensyaratkan terdapat perjanjian antar Pelaku Usaha secara nyata”; -----

- 5.8.4 Bahwa berdasarkan karakteristik dari kartel itu sendiri, telah ditegaskan bahwa harus terdapat kerjasama atau konspirasi antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya; -----
- 5.8.5 Bahwa dalam hal tersebut di atas, Terlapor VI tidak terbukti melakukan kerjasama atau konspirasi dengan pihak lainnya yang bermaksud mempengaruhi harga dan mengatur produksi serta pemasaran. Terlebih lagi Terlapor VI tidak mengenal pelaku usaha lainnya; -----
- 5.9 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor VII menyatakan Bahwa telah terbukti di persidangan, Tim Investigator tidak dapat menunjukkan atau membuktikan para pelaku usaha, khususnya Terlapor VII melakukan atau membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk mengatur pemasokan bawang putih tersebut;: -----
- 5.10 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor VIII pada pokoknya menyatakan :-----
- 5.10.1 Bahwa dari fakta persidangan terungkap sama sekali tidak terdapat bukti atau fakta yang menunjukkan telah terjadi kerjasama antara Terlapor VIII dengan Terlapor lainnya, dan tidak ada satupun fakta yang mengungkapkan kerjasama baik secara lisan maupun tertulis serta komunikasi antara Terlapor VIII dengan Terlapor lainnya;-----
- 5.10.2 Bahwa tidak terbukti Terlapor VIII membuat komitmen-komitmen tertentu dalam menjalankan kesepakatan kartel sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar; -----
- 5.11 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor IX pada pokoknya menyatakan :-----
- 5.11.1 Bahwa para Terlapor tidak mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga; -----
- 5.11.2 Bahwa para Terlapor tidak mengadakan koordinasi harga dan pasokan bawang putih di dalam negeri dengan pelaku usaha lainnya; -----
- 5.12 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor X pada pokoknya menyatakan :-----
- 5.12.1 Bahwa terkait dengan unsur perjanjian, tidak pernah ada suatu kesepakatan/perjanjian antara Terlapor X dengan pelaku usaha importasi bawang putih lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, mengenai atau sehubungan atau yang berkaitan dengan harga, volume produksi, dan alokasi pasar produksi bawang putih. Dengan demikian, dari segi ekonomi dan operasional tidak dapat dibuktikan adanya upaya pengaturan atau kesamaan perilaku Terlapor X dengan pelaku usaha lainnya dengan maksud untuk mengatur atau menetapkan harga, atau pembatasan kuota produksi atau pasokan, atau

alokasi pasar, baik secara lisan maupun tertulis, secara langsung maupun tidak langsung;-----

5.12.2 Bahwa disamping fakta-fakta di atas, berdasarkan doktrin hukum perdata yang berlaku di Indonesia, ada atau tidaknya suatu perjanjian, baik tertulis maupun lisan, harus dibuktikan dengan ada atau tidaknya kesepakatan antara para pihak, yang mensyaratkan adanya “penawaran dan penerimaan”. Bahkan hal tersebut dapat dipertegas lagi bahwa dalam kartel harus ada perencanaan dalam suatu program, ada kesepakatan dan ada proses untuk memonitor efektifitasnya sehingga harus ada koordinasi sebagai bukti implementasi. Faktanya alat bukti dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menunjukkan hal tersebut sama sekali tidak ada;-----

5.12.3 Bahwa satu-satunya parameter (tolak ukur) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menentukan ada atau tidaknya suatu kesepakatan adalah ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata, dimana ada atau tidaknya suatu perjanjian haruslah memenuhi 4 (empat) syarat yaitu kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal; -----

5.12.4 Bahwa dengan demikian, dari segi yuridis pun tidak dapat dibuktikan ada perjanjian atau kesepakatan antara Terlapor X dengan pelaku usaha lain sehubungan dengan pengaturan dan penetapan harga baik secara lisan maupun tertulis, secara langsung maupun tidak langsung;-----

5.12.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, unsur perjanjian dalam Pasal 11 jo. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi tidak terpenuhi;-----

5.13 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor XI pada pokoknya menyatakan :-----

5.13.1 Bahwa Terlapor XI sama sekali tidak pernah membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dengan maksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat terkait dengan importasi bawang putih dalam perkara *a quo*;-----

5.13.2 Bahwa Terlapor XI sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, berupa membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat terkait dengan importasi bawang putih dalam perkara *a quo*;-----

5.13.3 Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor XI maupun Pelaku Usaha Terlapor lain bersekongkol dengan Pemerintah dalam

hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam membuat suatu peraturan maupun kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah terkait dengan importasi bawang putih;-----

5.13.4 Bahwa terjadinya peristiwa kelangkaan dan melonjaknya harga bawang putih dalam perkara *a quo*, bukanlah disebabkan adanya persekongkolan ataupun monopoli, melainkan semata-mata merupakan akses dari peraturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah yang kurang cermat dan kurang/tidak tepat sasaran;-----

5.14 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor XII menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan Terlapor XXI membuat suatu koordinasi atau melakukan perjanjian dengan para pelaku usaha (Terlapor), Tim Investigator tidak dapat menunjukkan/membuktikan adanya pembuatan perjanjian dan membuktikan adanya rapat koordinasi antara para pelaku usaha (para Terlapor), maupun para pelaku usaha dengan Terlapor XX, Terlapor XXI, dan Terlapor XXII;-----

5.15 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor XIII pada pokoknya menyatakan :-----

5.15.1 Bahwa dalam perkara ini, tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan adanya perjanjian diantara Terlapor XIII dengan para Terlapor lainnya, baik untuk menentukan harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran; ---

5.15.2 Bahwa tidak pernah ada suatu kesepakatan/perjanjian antara Terlapor XIII dengan pelaku usaha importasi bawang putih lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, mengenai atau sehubungan atau yang berkaitan dengan harga, volume produksi, dan alokasi pasar produk bawang putih. Dengan demikian, dari segi ekonomi dan operasional tidak dapat dibuktikan adanya upaya pengaturan atau kesamaan perilaku antara Terlapor XIII dengan pelaku usaha lainnya dengan maksud untuk mengatur atau menetapkan harga, atau pembatasan kuota produksi atau pasokan, atau alokasi pasar, baik secara lisan maupun tertulis, secara langsung maupun tidak langsung;-----

5.15.3 Bahwa disamping fakta-fakta di atas, berdasarkan doktrin hukum perdata yang berlaku di Indonesia, ada atau tidaknya suatu perjanjian, baik tertulis maupun lisan, harus dibuktikan dengan ada atau tidaknya kesepakatan antara para pihak, yang mensyaratkan adanya “penawaran dan penerimaan”. Bahkan hal tersebut dapat dipertegas lagi bahwa dalam kartel harus ada perencanaan dalam suatu program, ada kesepakatan dan ada proses untuk memonitor efektifitasnya sehingga harus ada koordinasi sebagai bukti implementasi. Faktanya alat bukti ex Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menunjukkan hal tersebut sama sekali tidak ada;-----

- 5.15.4 Bahwa satu-satunya parameter (tolak ukur) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menentukan ada atau tidaknya suatu kesepakatan adalah ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, dimana ada atau tidaknya suatu perjanjian haruslah memenuhi 4 (empat) syarat (kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal); -----
- 5.15.5 Bahwa dengan demikian, dari segi yuridis pun tidak dapat dibuktikan ada perjanjian atau kesepakatan antara Terlapor XIII dengan pelaku usaha lain sehubungan dengan pengaturan dan penetapan harga baik secara lisan maupun tertulis, secara langsung maupun tidak langsung;-----
- 5.15.6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, unsur perjanjian dalam Pasal 11 jo. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi tidak terpenuhi;-----
- 5.16 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor XIV pada pokoknya menyatakan : -----
- 5.16.1 Bahwa tidak ada bukti dimana para pelaku usaha, khususnya Terlapor XIV melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha lainnya yang bertujuan untuk membatasi peredaran bawang putih tersebut; -----
- 5.16.2 Bahwa telah terbukti di persidangan, Investigator tidak dapat menunjukkan atau membuktikan para pelaku usaha, khususnya Terlapor XIV melakukan atau membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk mengatur pemasokan bawang putih tersebut;-----
- 5.17 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor XV pada pokoknya menyatakan : -----
- 5.17.1 Bahwa Tim Investigator tidak dapat menunjukkan/membuktikan adanya pembuatan perjanjian;-----
- 5.17.2 Bahwa Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya rapat koordinasi antara para pelaku usaha (para Terlapor), maupun para pelaku usaha dengan Terlapor XX, Terlapor XXI, dan Terlapor XXII;-----
- 5.18 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor XVI pada pokoknya menyatakan : -----
- 5.18.1 Bahwa tidak ada bukti dimana para pelaku usaha, khususnya Terlapor XVI melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha lainnya yang bertujuan untuk membatasi peredaran bawang putih tersebut; -----
- 5.18.2 Bahwa dari fakta-fakta persidangan jelas terbukti bahwa Tim Investigator tidak dapat membuktikan siapa pelaku usaha yang mengatur pemasokan bawang putih tersebut, Tim Investigator tidak dapat menunjukan atau membuktikan adanya pembuatan perjanjian, Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya rapat koordinasi antara para pelaku usaha maupun para pelaku usaha dengan Terlapor XX, Terlapor XXI, maupun Terlapor XXII, tidak adanya hak dan kewenangan

para pelaku usaha untuk mengatur waktu pengiriman barang, dan jangka waktu perjalanan paling cepat 2 (dua) minggu, dan dari Tanjung Perak ke Jakarta lebih kurang selama 2-5 hari; -----

5.18.3 Bahwa telah terbukti di persidangan, Tim Investigator tidak dapat menunjukkan atau membuktikan para pelaku usaha, khususnya Terlapor XVI melakukan atau membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk mengatur pemasokan bawang putih tersebut; -----

5.19 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor XVII pada pokoknya menyatakan : -----

5.19.1 Bahwa terkait dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menurut pendapat Ahli Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E., yang dikutip dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 25 November 2013 (B.9) menyatakan bahwa *“kartel adalah ketika pelaku usaha di pasar secara eksplisit melakukan koordinasi, koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dimana harga bisa stabil dan itu akan tetap terjaga”*; -----

5.19.2 Bahwa menurut pendapat Ahli Ditha Wiradiputra, yang dikutip dalam BAP tanggal 30 Desember 2013 (B.13) menyatakan bahwa *“kartel adalah kesepakatan yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk mengatur distribusi untuk mempengaruhi harga”*; -----

5.19.3 Bahwa dari kedua pendapat Ahli tersebut di atas, Terlapor XVII menyimpulkan, bahwa kartel adalah kesepakatan yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam bentuk suatu koordinasi untuk mengatur distribusi untuk mempengaruhi harga dalam rangka mempertahankan harga dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi; -----

5.19.4 Bahwa dari kesaksian di atas, Terlapor XVII menyimpulkan bahwa harus ada kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk berkoordinasi mempengaruhi harga dan/atau untuk mengatur distribusi guna memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh pelaku usaha pada saat tidak melakukan praktek kartel (keuntungan wajar). Perjanjian yang dimaksudkan adalah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

5.19.5 Bahwa kemudian pelaku usaha yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kartel tersebut, haruslah mempunyai kewenangan dan kemampuan pengaturan di dalam pasar sehingga praktek kartel ini dapat berjalan efektif, karena jika pelaku usaha tersebut tidak mempunyai kewenangan dan kemampuan pengaturan menurut Ahli dalam BAP dikatakan sulit untuk melakukan praktek kartel; -----

5.19.6 Bahwa tidak ditemukan adanya kesepakatan diantara Terlapor XVII dengan Terlapor lainnya yang dituangkan dalam suatu perjanjian, hal ini dibuktikan bahwa Terlapor lain dalam BAP menyatakan tidak mengenal Terlapor XVII dan juga tidak pernah bersepakat dan/atau menuangkan dalam suatu perjanjian tertulis apapun; -----

5.20 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor XVIII menyatakan, bahwa Terlapor XVIII tidak pernah membuat suatu kesepakatan baik yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis dan/atau *gentlemen agreement* dengan pelaku usaha lain untuk mengatur jumlah produksi dan/atau pemasaran suatu barang/jasa untuk mempengaruhi harga, sebagaimana selama proses persidangan *a quo*, Tim Investigator pada pokoknya mendalilkan adanya kartel pada periode yang dituduhkan, hal ini dapat dibuktikan dengan tindakan Terlapor XVIII yang tidak mengajukan SPI dan/atau melakukan perpanjangan SPI dan tidak pernah melakukan pemasaran terkait bawang putih dalam periode yang dituduhkan dalam perkara ini. Sesuai dengan data-data yang disajikan oleh Tim Investigator dalam LDP halaman 17 butir 14 sampai dengan butir 18. Berdasarkan butir 14 sampai dengan butir 18 LDP tersebut, Terlapor XVIII tidak pernah memperoleh SPI dan tidak pernah merealisasikan impor bawang putih dalam periode yang dipersalahkan oleh Investigator, oleh karena itu dalil Investigator jelas tidak dapat dikait-kaitkan dengan Terlapor XVIII. Disamping itu, oleh karena Terlapor XVIII tidak melakukan impor dalam periode yang dituduhkan oleh Investigator, maka tidak mungkin Terlapor XVIII dapat mengkoordinasikan harga dengan para pesaingnya dan tidak mungkin Terlapor XVIII dapat mengatur waktu impor untuk mengkoordinasikan harga dan tidak ada satupun bukti selama proses persidangan yang mendukung hal tersebut; -----

5.21 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor XIX menyatakan bahwa Terlapor XIX tidak pernah membuat perjanjian apapun (baik secara tertulis maupun tidak tertulis) dengan pelaku usaha lain atau para pelaku usaha pesaing berkaitan dengan hal-hal yang dituduhkan oleh Investigator. Dalam menentukan kebijakan waktu impor dan harga jual bawang putih, Terlapor XIX melakukan hal tersebut secara independen dan tidak melakukan koordinasi dalam bentuk apapun dengan pihak manapun; -----

5.22 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor XX, Terlapor XXI, dan Terlapor XXII tidak memberikan tanggapan terkait Perjanjian Antar Pelaku Usaha; -----

5.23 Bahwa berdasarkan kesaksian Ahli Andi Fahmi Lubis mengenai hal yang harus dibuktikan pertama kali adalah telah terjadinya koordinasi atau kerjasama yang menyatakan kesepakatan mengenai pembatasan barang dan/atau jasa; -----

5.24 Bahwa Majelis Komisi menilai, bentuk perilaku yang dilakukan Importir bawang putih diatas bukan merupakan bentuk kesepakatan (tidak memenuhi unsur perjanjian).

Bukti koordinasi tidak terungkap dalam persidangan dan tidak ada bukti lain, yang dapat mendukung pernyataan investigator; -----

6. Tentang Pengaturan Pasokan Bawang Putih; -----

6.1 Pengaturan Pasokan berdasarkan Afiliasi: -----

6.1.1 Bahwa berdasarkan dugaan dari investigator, pengaturan pasokan yang dilakukan oleh kelompok pelaku usaha merupakan bagian dari upaya untuk mengatur harga bawang putih di pasar, dengan uraian sebagai berikut:-----

6.1.1.1 Perusahaan-perusahaan yang diduga dalam afiliasi yaitu CV Bintang, CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV Mekar Jaya, PT Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT Lika Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Sumber Roso Agromakmur, PT Tritunggal Sukses dan PT Tunas Sumber Rezeki menguasai pasokan bawang putih dalam negeri untuk bulan November 2012 – Februari 2012 sebesar 56,68% (lima puluh enam koma enam puluh delapan persen) atau sebesar 23.518.018 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapa Belas Ribu Delapan Belas) kg;

6.1.1.2 Perusahaan-perusahaan yang diduga dalam afiliasi yaitu CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari menguasai pasokan bawang putih dalam negeri untuk bulan November 2012 – Februari 2012 sebesar sebesar 14,03% (empat belas koma nol tiga persen) atau 5.515.000 (Lima Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu) kg;-----

6.1.1.3 Perusahaan-perusahaan yang diduga dalam afiliasi yaitu PT Lintas Buana Unggul dan PT Tunas Utama Sari Perkasa menguasai pasokan bawang putih dalam negeri untuk bulan November 2012 – Februari 2012 sebesar sebesar 10,67% (sepuluh koma enam puluh tujuh persen) atau sebesar 3.217.000 (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu) kg; ----

6.1.2 Bahwa Terlapor I tidak pernah mengenal Terlapor lainnya, kecuali Terlapor V yang merupakan perusahaan Orang Tua Terlapor I dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----

6.1.3 Bahwa Terlapor II tidak pernah mengenal Terlapor lainnya, kecuali pada saat bertemu di Persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;

6.1.4 Bahwa Terlapor III tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya, kecuali pada saat bertemu di Persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih; -----

- 6.1.5 Bahwa Terlapor IV tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya, kecuali pada saat bertemu di Persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih; -----
- 6.1.6 Bahwa Terlapor V tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya, kecuali Terlapor I dimana Terlapor V merupakan Perusahaan Milik Orang Tua dari Terlapor I dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 6.1.7 Bahwa Terlapor VI tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya, kecuali Terlapor XII, dimana Terlapor VI juga sebagai Pengurus Utama di Terlapor XII dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 6.1.8 Bahwa Terlapor VII tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya, kecuali Terlapor VI dan Terlapor XII karena berbagi satu gudang yang sama dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih; -----
- 6.1.9 Bahwa Terlapor VIII tidak pernah mengenal Terlapor lainnya, kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih; -----
- 6.1.10 Bahwa Terlapor IX tidak pernah mengenal Terlapor lainnya, kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih; -----
- 6.1.11 Bahwa Terlapor X tidak pernah mengenal Terlapor lainnya, kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih; -----
- 6.1.12 Bahwa Terlapor XI tidak pernah mengenal Terlapor lainnya, kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih; -----
- 6.1.13 Bahwa Terlapor XII tidak pernah mengenal Terlapor lainnya, kecuali Terlapor VI dan Terlapor VII dimana Terlapor XII berbagi gudang dengan Terlapor VI dan Terlapor VII dan Pengurus Terlapor XII juga menjadi pengurus di Terlapor VI dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 6.1.14 Bahwa Terlapor XIII tidak pernah mengenal Terlapor lainnya, kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih; -----
- 6.1.15 Bahwa Terlapor XIV tidak pernah mengenal Terlapor lainnya, kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 6.1.16 Bahwa Terlapor XV tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya, kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 6.1.17 Bahwa Terlapor XVI tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya, kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 6.1.18 Bahwa Terlapor XVII tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya, kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----
- 6.1.19 Bahwa Terlapor XVIII tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya, kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih;-----

6.1.20 Bahwa Terlapor XIX tidak pernah mengetahui Terlapor lainnya, kecuali pada saat persidangan dan menyangkal adanya Asosiasi Importir Bawang Putih; -----

6.1.21 Bahwa sesuai Fakta Persidangan Terlapor I mempunyai Afiliasi dengan Terlapor V dimana Terlapor V merupakan Perusahaan Orang Tua dari Terlapor I;

6.1.22 Bahwa sesuai Fakta Persidangan Terlapor VI mempunyai Afiliasi dengan Terlapor XII dimana Pengurus di Terlapor VI juga merupakan Pengurus Terlapor XII;-----

6.1.23 Bahwa sesuai Fakta Persidangan Terlapor VII mempunyai Afiliasi dengan Terlapor XII dimana Pengurus di Terlapor XII merupakan sepupu dari Pengurus Terlapor VII; -----

6.1.24 Bahwa sesuai Fakta Persidangan terdapat kesamaan pihak yang menyerahkan dokumen dalam pengurusan SPI dan/atau perpanjangan SPI seperti yang tercantum dalam tabel sebagai berikut;-----

No	Nama Pengurus	Perusahaan
1	Arsan A.S.	CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Tunas Sumber Rezeki
2	Utari F. Munandar	CV Bintang, CV Mekar Jaya, PT Dakai Impex, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Tunas Sumber Rezeki,
3	Henry Budiman	CV Karya Pratama, PT Sumber Roso Agromakmur
4	D Ratno P	CV Mahkota Baru
5	Chan Hon Ngai/Hans	CV Bintang, PT Dakai Impex
6	Linda Magdalena Thalib	PT Dwi Tunggal Buana, PT Tritunggal Sukses
7	Rajastaya Siregar	PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa
8	Anthony Rio Sanjaya	PT Dwi Tunggal Buana, PT Lika Dayatama, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Tritunggal Sukses
9	Basuki Sutrisno	CV Agro Nusa permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari
10	Apri Sanjaya	CV Agro Nusa permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari
11	Muhammad Ayub	PT Lintas Buana Unggul, PT Prima Nusa Lentera Agung, PT Tunas Utama Sari Perkasa

6.1.25 Majelis Komisi menimbang, bahwa memang benar telah terjadi Afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung antara Terlapor I, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor XII seperti yang disebutkan pada butir di atas;-----

6.1.26 Majelis Komisi menilai, bahwa diantara para Terlapor I sampai dengan Terlapor XIX adalah merupakan pesaing, yang seharusnya bersaing dalam melakukan importasi bawang putih. Namun ditemukan fakta sebaliknya bahwa diantara mereka terdapat kerjasama baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pihak yang sama dalam pengurusan dokumen SPI maupun

- perpanjangan SPI, serta terdapat kerjasama antar Terlapor yang masih memiliki hubungan keluarga;-----
- 6.1.27 Bahwa berdasarkan fakta diatas proses importasi bawang putih sama dengan teori pasar *Cournot-Competition* yang dicirikan sebagai berikut (dalam buku *The Economic of Competition (law) Dr. Johannes Paha*, Hal.33);-----
- 6.1.27.1 Terdapat beberapa perusahaan yang identik satu sama lain;-----
- 6.1.27.2 Perusahaan dalam pasar dengan *Cournot-Competition* menjual produk yang bersifat homogen (*Perfect Substitute*);-----
- 6.1.27.3 Variabel strategi bagi perusahaan adalah jumlah. Dimana perusahaan secara simultan menetapkan harga;-----
- 6.1.27.4 Produsen atau penjual dalam *Cournot-Competition* dapat mengobservasi secara sempurna permintaan konsumen. Dimana permintaan konsumen bersifat *downward sloping*, yang berarti bahwa penurunan harga akan meningkatkan permintaan dan sebaliknya kenaikan harga akan mengurangi permintaan;-----
- 6.1.27.5 Produsen di dalam pasar terkendala oleh produksi atau terdapat *capacity constraint*;-----
- 6.1.27.6 Produsen di dalam pasar memainkan *one shot game*, yaitu produsen hanya memperhatikan keuntungan yang dapat diperoleh pada periode sekarang;---
- 6.1.27.7 Yang dimaksud dengan produsen di dalam perkara *a quo* adalah Importir bawang putih;-----
- 6.1.28 Bahwa berdasarkan teori di atas pola penetapan volume penjualan dalam *Cournot-Competition* juga dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu: (1) Penetapan kuantitas supply dilakukan secara *sequential*, yaitu perusahaan pertama menetapkan harga yang kemudian diikuti oleh perusahaan lainnya. (2) Penetapan kuantitas *supply* dilakukan secara simultan, yaitu perusahaan menetapkan volume barang yang dijual secara bersamaan;-----
- 6.1.29 Berdasarkan dua pendekatan di atas dan fakta-fakta persidangan, Majelis berpendapat bahwa proses importasi bawang putih yang menggunakan metode kuota telah menyebabkan berkurangnya import yang juga berdampak pada kelangkaan pasokan bawang putih di dalam negeri. Konsentrasi importir hanya pada beberapa pelaku usaha karena adanya *cross ownership* (kepemilikan silang) dan juga jabatan rangkap mendorong struktur pasar bawang putih mengarah pada struktur pasar oligopoli dengan hanya beberapa pelaku usaha;-----
- 6.1.30 Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Komisi berpendapat bahwa proses importasi bawang putih yang dimulai dari pengurusan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) di kementerian pertanian dan selanjutnya

berdasarkan RIPH kemudian importir mengajukan permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) di kementerian perdagangan hingga realisasi impor mencerminkan bahwa importir berada dalam pasar dengan *Cournot-Competition* yang menggunakan kuantitas *supply* (jumlah impor) sebagai variabel strategi untuk memperoleh keuntungan yang eksekif (keuntungan yang abnormal); -----

6.1.31 Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Komisi berpendapat bahwa strategi penetapan kuantitas impor yang dilakukan oleh importir (*Cournot-Competition*) dilakukan secara simultan (secara bersama-sama) menetapkan pasokan ke pasar dalam jumlah tertentu yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan permintaan konsumen. Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan mencapai puncaknya pada pertengahan Maret 2013 yang menyebabkan pelaku usaha memperoleh keuntungan yang tidak normal; -----

6.1.32 Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis berpendapat bahwa importir berada dalam *Cournot-Competition* yang menekankan pada strategi penetapan kuantitas untuk memperoleh keuntungan tidak normal dengan cara mengatur pasokan yang telah menyebabkan naiknya harga pada bulan Februari 2013; -----

6.2 Tentang realisasi Import; -----

6.2.1 Bahwa dalam fakta persidangan terungkap para Terlapor I sampai dengan XIX tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengimpor bawang putih sesuai dengan kuota yang diberikan dalam waktu yang ditentukan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia; -----

6.2.2 Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat kita lihat telah terjadi pengaturan pasokan; -----

6.2.3 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor I tidak memberikan tanggapan terkait Realisasi Impor; -----

6.2.4 Bahwa dalam kesimpulan Terlapor II menyatakan, untuk melakukan importasi bawang putih dari Cina membutuhkan waktu lebih kurang selama 42 (empat puluh dua) hari diluar waktu pengorderan barang, yang karena ini pada akhirnya Terlapor II gagal melakukan importasi sebesar 208,9 (dua ratus delapan koma sembilan) ton; -----

6.2.5 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor III tidak memberikan tanggapan terkait Realisasi Impor; -----

6.2.6 Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor IV pada pokoknya menyatakan : -----

6.2.6.1 Data pasokan dalam dugaan pengaturan pasokan bawang putih kedalam negeri yang dilakukan oleh Pelaku Usaha (CV Mekar Jaya) yang disebutkan pada bulan November 2012 berjumlah

420.000 kg adalah salah, bahwa senyatanya yang benar adalah nihil, hal ini terjadi karena SPI baru terbit tanggal 8 November 2012, dan Terlapor IV masih membutuhkan waktu untuk mengurus *Inspection Request*, ditambah lagi waktu bagi Surveyor untuk melakukan inspeksi dinegara asal, dan sebagainya. Jadi pada bulan November 2012 realisasi tersebut adalah “nihil”; -----

6.2.6.2 Bahwa data volume pada Desember 2012 yang disebutkan dalam LDP sejumlah 6.216.000 kg adalah salah, karena senyatanya yang benar adalah 980.000 kg dengan perincian bawang putih yang melalui Tanjung Perak sejumlah 896.000 kg dan melalui Belawan sejumlah 84.000 kg;-----

6.2.6.3 Bahwa data yang disajikan oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran bahwa Terlapor IV melakukan importase dengan volume 420.000 kg (Nopember 2012) dan 6.216.000 kg (Desember 2012) jelas juga tidak sesuai dengan data (slide) yang disajikan saksi Ircham Habib terkait RIPH (SPI tanggal 8 Nopember 2012) yang menyatakan bahwa rekomendasi hanya sejumlah 1.241,5 ton dengan realisasi hanya 1.232 ton saja (sisanya 9,5 ton);-----

6.2.7 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan Terlapor XIX tidak memberikan tanggapan terkait Realisasi Impor; -----

6.2.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, dalam perkara *a quo* Importir mengetahui tidak ada lagi RIPH yang dikeluarkan setelah tanggal 23 Desember 2012, hal ini memberi sinyal akan terjadi kelangkaan yang mengakibatkan kenaikan harga. Informasi ini mendorong agen ekonomi untuk menunda realisasi impor, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga bawang putih; -----

6.2.9 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli Faisal Basri yang menyatakan terdapat celah untuk melakukan kartel yang ditimbulkan akibat pemberlakuan kuota dan bahkan Kartel akan lebih mudah dilakukan dalam rejim kuota daripada rejim pengenaan bea masuk yang tinggi, sehingga dapat mengakibatkan munculnya *Rational Expectation Theory* dari Lucas dan Sargent yang menyatakan bahwa setiap agen ekonomi akan membentuk ekspektasi (pengharapan) berdasarkan informasi terkait yang mereka miliki. Agen tersebut kemudian bertindak berdasarkan ekspektasi yang mereka bentuk;-----

6.2.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pada perkara *a quo* para Importir mempunyai ekspektasi (pengharapan) akan adanya kenaikan harga pada satu waktu tertentu. Hal ini mendorong Importir memutuskan hanya akan menjual barangnya pada waktu terjadi kenaikan harga dengan cara menunda Importasi bawang putih; -----

6.2.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat perilaku Importir yang mengambil keuntungan, yaitu dengan sengaja menunda sebagian dari kewajiban impornya guna pemenuhan kuota bawang putih adalah merupakan tindakan menahan pasokan yang memanfaatkan kebijakan pemerintah yang salah yakni sistem kuota importasi bawang putih;-----

6.2.12 Bahwa selain itu, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor I sampai dengan Terlapor XIX tidak memiliki perencanaan jadwal waktu untuk impor bawang putih;-----

7. Tentang Persekongkolan; -----

7.1 Perpanjangan SPI; -----

7.1.1 Bahwa berdasarkan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Tim Investigator telah terjadi persekongkolan antara Pelaku Usaha dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia karena meloloskan Perpanjangan SPI para Pelaku Usaha; -----

7.1.2 Bahwa Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan SPI seharusnya melakukan otorisasi yang benar sehingga SPI yang pengurusannya diwakili oleh pihak yang pernah mengurus SPI untuk perusahaan lain tidak dapat diterbitkan;-----

7.1.3 Bahwa sesuai dengan kesimpulan Terlapor I, untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor I datang sendiri atas inisiatif sendiri ke Unit Pelayanan Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor I;-----

7.1.4 Bahwa sesuai dengan kesimpulan Terlapor II, untuk melakukan perpanjangan SPI, Terlapor II diwakili oleh Sdr. Henry Budiman untuk menyerahkan pengurusan dan perpanjangan SPI di Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor II; -----

7.1.5 Bahwa sesuai dengan kesimpulan Terlapor III untuk melakukan pengurusan SPI dan perpanjangan SPI, Terlapor III diwakili oleh penjual jasa yang berada di

sekitar Unit Layanan Kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia; -----

- 7.1.6 Bahwa sesuai dengan kesimpulan Terlapor IV untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor IV datang sendiri ke Unit Pelayanan Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor IV; -----
- 7.1.7 Bahwa sesuai dengan kesimpulan Terlapor V, untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor V datang diwakili oleh Terlapor I sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor V; -----
- 7.1.8 Bahwa sesuai dengan kesimpulan Terlapor VI, untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor VI datang diwakili oleh Staf Terlapor VI yang bernama Rajasatya Siregar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor VI;
- 7.1.9 Bahwa sesuai dengan kesimpulan Terlapor VII, untuk melakukan pengurusan SPI, Terlapor VII datang diwakili oleh penjual jasa yang berada di sekitar Unit Pelayanan Kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor VII; -----
- 7.1.10 Bahwa sesuai dengan kesimpulan Terlapor VIII, untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor VIII datang diwakili oleh staf perusahaan yang juga merupakan Manager Operasional perusahaan yakni Sdr. Yusuf sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor VIII; -----
- 7.1.11 Bahwa sesuai dengan kesimpulan Terlapor IX, untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor IX datang diwakili oleh Staf Perusahaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor IX; -----
- 7.1.12 Bahwa sesuai dengan kesimpulan Terlapor X, untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor X datang diwakili oleh Sdr. Benny sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor X; -----
- 7.1.13 Bahwa sesuai dengan kesimpulan Terlapor XI, untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor XI datang diwakili oleh Staf Perusahaan bernama Raja Setya Siregar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor XI; -----
- 7.1.14 Bahwa sesuai dengan kesimpulan Terlapor XII, untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor XII datang diwakili oleh staf perusahaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor XII; -----
- 7.1.15 Bahwa sesuai dengan kesimpulan Terlapor XIII, untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor XIII datang diwakili oleh staf Perusahaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor XIII; -----

- 7.1.16 Bahwa sesuai dengan kesimpulan Terlapor XIV, untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor XIV datang diwakili oleh agen penjual jasa sesuai dengan kesimpulan Terlapor XIV;-----
- 7.1.17 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, dan Terlapor XIX tidak memberikan tanggapan terkait Perpanjangan SPI; -----
- 7.1.18 Bahwa sesuai dengan kesimpulan Terlapor XVIII, Terlapor XVIII tidak melakukan perpanjangan SPI; -----
- 7.1.19 Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, Terlapor XXI yang juga mewakili Terlapor XXII menyampaikan bahwa tidak ada dasar hukum mengenai perpanjangan SPI; -----
- 7.1.20 Bahwa dalam Fakta Persidangan, Terlapor XXI yang juga mewakili Terlapor XXII menyampaikan bahwa adanya rapat Koordinasi antara Menteri Perdagangan RI, Wakil Menteri Pertanian dan Badan Karantina, yang membahas tentang Stabilisasi Pasokan dan menyetujui adanya perpanjangan SPI tersebut; -----
- 7.1.21 Bahwa dalam Fakta Persidangan, Terlapor XXI yang juga mewakili Terlapor XXII menyampaikan bahwa hasil rapat Koordinasi seperti yang disebut pada poin sebelumnya ditindaklanjuti dengan mengundang Dewan Hortikultura dan pengurus Asosiasi yang diwakili oleh Pikko dan rekan yang membahas tentang 500 Kontainer yang tertahan di Tanjung Perak;-----
- 7.1.22 Bahwa dalam Fakta Persidangan, Terlapor XXI yang juga mewakili Terlapor XXII menyampaikan bahwa terdapat undangan kepada 39 Perusahaan, dimana Kementerian Perdagangan menyampaikan mengenai adanya peluang perpanjangan SPI; -----
- 7.1.23 Bahwa dalam fakta persidangan Terlapor XXI yang juga mewakili Terlapor XXII menyatakan bahwa persetujuan perpanjangan hanya dilakukan berdasarkan rapat koordinasi sebagaimana Tentang Hukum butir 7.1.22 di atas;-----
- 7.1.24 Bahwa majelis Komisi menimbang bahwa persetujuan perpanjangan SPI yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RI tidak memiliki dasar hukum; -----
- 7.1.25 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai bahwa perpanjangan SPI yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah Tidak Sah; -----
- 7.2 Pengurusan Dokumen oleh Pihak yang sama; -----**
- 7.2.1 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor I, untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor I datang sendiri ke Unit Pelayanan Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor I; -----

- 7.2.2 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor II untuk melakukan perpanjangan SPI, Terlapor II diwakili oleh Sdr. Henry Budiman untuk menyerahkan pengurusan dan perpanjangan SPI di Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor II;-----
- 7.2.3 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor III untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor III diwakili oleh penjual jasa yang berada di sekitar Unit Layanan Kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia;-----
- 7.2.4 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor IV untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor IV datang sendiri ke Unit Pelayanan Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor IV;-----
- 7.2.5 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor V untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor V datang diwakili oleh Terlapor I sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor V;-----
- 7.2.6 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor VI untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor VI datang diwakili oleh Staf Terlapor VI yang bernama Rajasatya Siregar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor VI;-----
- 7.2.7 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor VII untuk melakukan pengurusan SPI, Terlapor VII datang diwakili oleh penjual jasa yang berada di sekitar Unit Pelayanan Kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor VII;-----
- 7.2.8 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor VIII untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor VIII datang diwakili oleh staf perusahaan yang juga merupakan Manager Operasional perusahaan yakni Sdr. Yusuf sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor VIII;-----
- 7.2.9 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor IX untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor IX datang diwakili oleh Staf Perusahaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor IX;-----
- 7.2.10 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor X untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor X datang diwakili oleh Sdr. Benny sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor X;-----
- 7.2.11 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor XI untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor XI datang diwakili oleh Staf

- Perusahaan bernama Raja Setya Siregar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor XI; -----
- 7.2.12 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor XII untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor XII datang diwakili oleh staf perusahaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor XII; -----
- 7.2.13 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor XIII untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan SPI, Terlapor XIII datang diwakili oleh staf Perusahaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor XIII;-----
- 7.2.14 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX, tidak memberikan tanggapan terkait Realisasi Impor; -----
- 7.2.15 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor XVIII, Terlapor XVIII melakukan pengurusan RIPH, namun tidak melanjutkan melakukan pengurusan SPI dan pengurusan perpanjangan SPI sesuai dengan Kesimpulan Terlapor XVIII; -----
- 7.2.16 Bahwa dalam Fakta Persidangan, Majelis Komisi menemukan adanya kerja sama antara Importir dengan cara menggunakan orang yang sama dalam melakukan pengurusan SPI dan perpanjangan SPI sesuai dengan butir 6.1.24 di atas; -----
- 7.2.17 Bahwa hal tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan adanya kerjasama di antara para Terlapor selaku Importir; -----
- 7.2.18 Bahwa menurut Ahli Faisal Basri, Kartel adalah perjanjian formal maupun informal antar sejumlah perusahaan di satu industri untuk membatasi persaingan. Bentuk kartel dapat berbentuk penentuan harga minimum, penetapan *output* ataupun pembatasan kapasitas, penentuan promosi-promosi apa saja yang dibolehkan, pembagian pasar secara geografis ataupun jenis produk, dan ada kesepakatan untuk membatasi pelaku usaha lain untuk masuk industri tersebut; ---
- 7.2.19 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan ahli di atas, bahwa kartel dalam hal ini adalah persekongkolan dalam importasi bawang putih dilakukan dengan cara informal yaitu melalui pengurusan SPI dan perpanjangannya oleh pihak yang sama atau masih dalam hubungan keluarga dimana seharusnya mereka saling bersaing; -----
- 7.2.20 Bahwa Majelis Komisi menemukan adanya kerja sama antara Importir dengan cara menggunakan orang yang sama dalam melakukan pengurusan SPI dan perpanjangan SPI, berdasarkan hal tersebut Majelis Komisi menimbang bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII,

Terlapor XVIII, dan Terlapor XIX merupakan pesaing yang seharusnya bersaing bukan melakukan kerjasama didalam pengurusan dokumen SPI dan perpanjangan SPI; -----

7.2.21 Bahwa Majelis Komisi menilai pengurusan dokumen merupakan pihak yang sama sehingga Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX terbukti melakukan persekongkolan sesuai dengan butir 6.2.14 di atas;-----

8. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 11 UU No.5/1999; -----

8.1 Menimbang bahwa Pasal 11 UU No.5 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut: ----
“Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat” -----

8.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

8.3 Unsur Pelaku Usaha; -----

8.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;* -----

8.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Importir Bawang Putih sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.19 di atas; -----

8.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

8.4 Unsur Perjanjian; -----

8.4.1 Bahwa perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah *Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;*-----

- 8.4.2 Bahwa dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya bukti perjanjian antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain -----
- 8.4.3 Bahwa dengan demikian unsur perjanjian **tidak terpenuhi**;-----
- 8.5 Bahwa oleh karena Unsur Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan rumusan yang utuh maka dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur maka tidak akan dibuktikan lebih lanjut;-----

9. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 Huruf c, UU Nomor 5/1999:-----

9.1 Menimbang bahwa Pasal 19 huruf c UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:
“Pelaku Usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (c) membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan”-----

9.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

9.3 Unsur Pelaku Usaha: -----

9.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;* -----

9.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Importir Bawang Putih sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.19 di atas; -----

9.3.3 Bahwa **dengan** demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

9.4 Unsur Melakukan Satu Atau Beberapa Kegiatan baik Sendiri maupun Bersama Pelaku Usaha Lainnya untuk Membatasi Peredaran dan/atau Penjualan Barang dan/atau jasa pada Pasar Bersangkutan; -----

9.4.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII dan Terlapor XIX merupakan pelaku usaha yang memperoleh rekomendasi Izin pemasukan produk hortikultura yaitu bawang putih untuk

periode Oktober 2012 – Desember 2012 yang memiliki Entitas badan hukum yang berbeda;-----

9.4.2 Bahwa perbedaan entitas badan hukum serta kesamaan produk yang dimiliki membawa konsekuensi bahwa masing-masing pelaku usaha tersebut merupakan perusahaan yang saling bersaing di pasar produk Bawang Putih; -----

9.4.3 Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor yang terkait untuk melakukan pengaturan pemasokan bawang putih yang direalisasikan maupun tidak, merupakan tindakan yang didasarkan hanya untuk kepentingan bisnis belaka tanpa mengindahkan kewajiban merealisasikan kuota yang telah ditetapkan sesuai dengan volume dan jangka waktu tertentu; -----

9.4.4 Bahwa para Terlapor terbukti menggunakan pihak yang sama untuk melakukan pengurusan SPI dan/atau perpanjangan SPI; -----

9.4.5 Dengan demikian Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan **terpenuhi**;-----

9.5 Unsur menyebabkan persaingan usaha tidak sehat;-----

9.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

9.5.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan Terlapor XIX adalah merupakan pesaing, yang seharusnya bersaing dalam melakukan importasi bawang putih. Namun terdapat fakta bahwa diantara Terlapor tersebut terdapat kerjasama baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

9.5.3 Bahwa terdapat perilaku Terlapor sebagai Importir yang mengambil keuntungan dengan cara menunda realisasi Impor yang merupakan tindakan menahan pasokan; -----

9.5.4 Bahwa dengan demikian unsur menyebabkan persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

10. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999;-----

10.1 Menimbang bahwa pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut :-----

“pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan; --

10.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut : -----

10.3 Unsur Pelaku Usaha: -----

10.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;* -----

10.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Importir Bawang Putih sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.19 di atas; -----

10.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi;** -----

10.4 Unsur Bersekongkol dengan Pihak Lain; -----

10.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni “*bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*”; -----

10.4.2 Bahwa dalam Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur secara khusus para pihak dalam persekongkolan adalah Pelaku Usaha dan Pihak Lain, sehingga yang dimaksud dengan Pihak Lain perkara *a quo* adalah Terlapor XX, Terlapor XXI, dan Terlapor XXII; -----

10.4.3 Bahwa dalam perkara *a quo* pihak yang bersekongkol adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan Terlapor XIX dengan cara menggunakan pihak yang sama dalam pengurusan SPI dan/atau perpanjangan SPI; -----

10.4.4 Bahwa dalam perkara *a quo* yang bersekongkol dengan pihak lain adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII,

Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan Terlapor XIX, dengan Terlapor XXI, dan Terlapor XXII dengan cara pemberian perpanjangan SPI di luar Jangka Waktu RIPH yang tidak ada dasar hukumnya; -----

10.4.5 Dengan demikian unsur bersekongkol dengan pihak lain **terpenuhi**; -----

10.5 Unsur Pasar Bersangkutan; -----

10.5.1 Bahwa yang dimaksud pasar bersangkutan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut*; -----

10.5.2 Bahwa dalam perkara *a quo* pasar bersangkutannya adalah Importasi Bawang Putih Periode November 2012 – Februari 2013; -----

10.5.3 Bahwa dengan demikian unsur Pasar Bersangkutan **terpenuhi**; -----

10.6 Unsur Menghambat Pesaing; -----

10.6.1 Bahwa terdapat Importir Bawang yang tidak mendapatkan persetujuan SPI dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sesuai dengan butir 10.3.7 dan 10.3.27 di atas; -----

10.6.2 Bahwa **dengan** demikian unsur Menghambat Pesaing **terpenuhi**; -----

10.7 Unsur Kurangnya Ketepatan Waktu Yang Dipersyaratkan; -----

10.7.1 Bahwa dalam penerbitan RIPH dan SPI, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, dan Terlapor XIX sudah mendapatkan jangka waktu yang telah dipersyaratkan oleh Terlapor XXI dan Terlapor XXII; -----

10.7.2 Bahwa **dalam** perkara *a quo*, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XIX melakukan Importasi diluar jangka waktu RIPH yang diberikan; -----

10.7.3 Bahwa dengan demikian unsur Kurangnya Ketepatan Waktu yang Dipersyaratkan **terpenuhi**; -----

10.8 Unsur menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

10.8.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha

dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----

10.8.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan Terlapor XIX adalah merupakan pesaing, yang seharusnya bersaing dalam melakukan importasi bawang putih. Namun terdapat fakta bahwa diantara Terlapor tersebut terdapat kerjasama baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

10.8.3 Bahwa terdapat perilaku Terlapor sebagai Importir yang mengambil keuntungan dengan cara menunda realisasi Import yang merupakan tindakan menahan pasokan; -----

10.8.4 Bahwa dengan demikian unsur menyebabkan persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

11. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: -----

11.1 Bahwa tidak ditemukan bukti adanya perjanjian kartel antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan Terlapor XIX; -----

11.2 Bahwa telah terbukti terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat dimana Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan Terlapor XIX menghambat peredaran barang pada pasar bersangkutan dengan cara menahan pasokan melalui penundaan import bawang putih; -----

11.3 Bahwa telah terbukti terjadi persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX, Terlapor XXI, dan Terlapor XXII dengan cara disetujuinya perpanjangan SPI tanpa dasar hukum; -----

11.4 Bahwa telah terbukti terjadi persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV,

Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan Terlapor XIX dengan cara melakukan pengurusan dokumen SPI dan perpanjangannya melalui pihak yang sama;-----

11.5 Bahwa kebijakan mengenai kuota importasi untuk produk bawang putih tidak tepat, dimana kebutuhan bawang putih sepenuhnya dipenuhi melalui Impor, adapun produksi bawang putih lokal tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama;-----

11.6 Bahwa tidak ada koordinasi antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai otoritas penerbit RIPH dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai otoritas penerbit SPI;-----

12. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

12.1 Bahwa Terlapor II, dan Terlapor XVIII tidak melakukan Importasi; -----

12.2 Bahwa Terlapor XX tidak terkait langsung dengan pasal-pasal yang diduga dalam perkara *a quo*; -----

12.3 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan Terlapor XIX tidak memberikan data realisasi Import yang diminta Majelis Komisi; -----

12.4 Bahwa Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan Terlapor XIX tidak menghadiri sidang pada saat dipanggil untuk memberikan keterangan di depan Sidang Majelis Komisi; -----

12.5 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XVI, Terlapor XX, dan Terlapor XXII hadir dalam proses Sidang Majelis Komisi; -----

13. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi -----

13.1 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada setiap Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam perumusan kebijakannya;-----

13.2 Bahwa penetapan kebijakan import khususnya yang menggunakan Skema kuota harus berkoordinasi dengan instansi terkait;-----

14. Tentang Perhitungan Denda;-----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 14.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1 jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 14.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.0000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);-----
- 14.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya;-----
- 14.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut;-----
- 14.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan kuota masing-masing Terlapor dikalikan dengan besaran keuntungan eksekutif, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen), dikalikan lama pelanggaran; -----
- 14.6 Bahwa berdasarkan cakupan wilayah geografis pelanggaran, pelanggaran terjadi di Wilayah Republik Indonesia; -----
- 14.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, maka pelanggaran tersebut telah terjadi atau telah terlaksana;-----
- 14.8 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari perkiraan keuntungan lebih yang dihitung berdasarkan besarnya kuota impor Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX; -----

14.9 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% (seratus persen); -----

14.10 Bahwa untuk Terlapor I dan Terlapor V yang merupakan afiliasi, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran denda sebelumnya; -----

14.11 Bahwa untuk Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor XII yang merupakan afiliasi, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran denda sebelumnya; -----

14.12 Bahwa untuk Terlapor XVI yang terkena re-ekspor Majelis Komisi mengenakan pengurangan denda 50% (lima puluh persen) dari besaran denda sebelumnya; -----

15. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan Terlapor XIX tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;** -----
- 2. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan Terlapor XIX terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;** -----
- 3. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX, Terlapor XXI, dan Terlapor XXII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;** -----
- 4. Menyatakan bahwa Terlapor XX tidak terbukti melanggar Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;**-----

5. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 921.815.235,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
6. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 94.020.300 (sembilan puluh empat juta dua puluh ribu tiga ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -
7. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 838.012.500 (delapan ratus tiga puluh delapan juta dua belas ribu lima ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
8. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 838.013.400 (delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga belas ribu empat ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
9. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp 921.815.730 (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
10. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp 921.813.750 (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
11. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp 921.813.750 (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

- yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
12. Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp 704.286.000 (tujuh ratus empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
13. Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp 518.733.450,00 (lima ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
14. Menghukum Terlapor X, membayar denda sebesar Rp 837.990.000 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
15. Menghukum Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp 842.513.400 (delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
16. Menghukum Terlapor XII, membayar denda sebesar Rp 921.815.730 (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
17. Menghukum Terlapor XIII, membayar denda sebesar Rp 838.013.850 (delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang

- persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
18. Menghukum Terlapor XIV, membayar denda sebesar Rp 919.597.635 (sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
19. Menghukum Terlapor XV, membayar denda sebesar Rp 20.015.325 (dua puluh juta lima belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -
20. Menghukum Terlapor XVI, membayar denda sebesar Rp 433.267.200 (empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
21. Menghukum Terlapor XVII, membayar denda sebesar Rp 921.815.730 (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
22. Menghukum Terlapor XVIII, membayar denda sebesar Rp 11.679.300 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
23. Menghukum Terlapor XIX, membayar denda sebesar Rp 921.815.235 (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan

Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----

Bahwa setelah Terlapor I sampai dengan Terlapor XIX melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Kamser Lumbanradja M.B.A, Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D, Drs. Munrokhim Misanam, M.A.Ec. dan Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, pada hari **Kamis, 27 Februari 2014**, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 20 Maret 2014** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Drs. Munrokhim Misanam, M.A.Ec. dan Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, Saidah Sakwan M.A. dan R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti, dengan dibantu oleh Rumondang Nainggolan, S.H. dan Andika Putra, S.H. masing-masing sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis Komisi,

(Dr. Sukarmi, S.H., M.H.)

Anggota Majelis Komisi,

Kamser Lumbandraja, M.B.A.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

Drs. Munrokhim Misanam, M.A.Ec., Ph.D.

Panitera

Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E.

Panitera

Rumondang Nainggolan, S.H.

Andika Putra, S.H.